



## PUTUSAN

Nomor 71/PUU-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB)**

Status : Organisasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H, Nomor 45, tanggal 13 Januari 2011, berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Akta Pendirian tersebut, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing bernama Abraham Ingan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Wiraguna, Nomor 3C RT 11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, dan Ir. Rudy Djallani, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Akhmad Yani Nomor 74 RT 09 Kelurahan Sungai Pinang Delam, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sundy Ingan**

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Jalan Anyeq Apui RT 02, Desa Sungai Bawang,  
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai  
Kartanegara – Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Andu**  
 Pekerjaan : Petani/Ketua RT  
 Alamat : Kampung Baru Nomor 1 RT 14, Desa Badak Baru,  
 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai  
 Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Jubaidah**  
 Pekerjaan : Nelayan  
 Alamat : Jalan Sungai Buaya RT 10 Desa Bunyu Barat,  
 Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi  
 Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Elia Yusuf**  
 Pekerjaan : Petani dan Perangkat Desa  
 Alamat : Desa Ba'liku Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten  
 Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Luther Kombong**  
 Jabatan : Anggota DPD RI  
 Alamat : Apartemen Tropik Unit 1801 RT 07 RW 02, Tanjung  
 Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **H. Awang Ferdian Hidayat, M.H**  
 Jabatan : Anggota DPD  
 Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 23 RT 05, Kelurahan  
 Bugis Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Muslihuiddin Abdurrasyid, M.Pdi**  
 Jabatan : Anggota DPD RI  
 Alamat : Jalan K.H. Abul Hasan, Gang 10 Nomor 12 RT 23  
 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota,  
 Samarinda, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Ir. H. Bambang Susilo, M.M**  
 Jabatan : Anggota DPD RI  
 Alamat : Jalan Jakarta Blok O Nomor 19, RT 38 RW 08  
 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang,  
 Samarinda, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IX;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 September 2011, 25 Oktober 2011, dan 26 Oktober 2011 memberi kuasa kepada **Muspani, S.H., AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., dan Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H,** para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MUSPANI & Associates, beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Lantai IV Gedung TII Jakarta 10250, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah;  
 Mendengar keterangan Saksi serta Ahli para Pemohon dan Pemerintah;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 30 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 339/PAN.MK/2011 pada tanggal 30 September 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PUU-XI/2011 pada tanggal 10 Oktober 2011, yang diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 02 November 2011 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 02 November 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 33/2004) dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan

Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*”, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa “**84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah**” dalam ketentuan **Pasal 14**

**huruf e UU 33/2004** dan sepanjang frasa “**69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah**” dalam ketentuan **Pasal 14 huruf f UU 33/2004**.

4. Bahwa Pemohon I adalah Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) yang merupakan wadah perjuangan untuk mendapatkan hak-hak masyarakat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan dan keselarasan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta mewujudkan penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa MRKTB merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama (visi dan misi yang sama). Kepentingan bersama tersebut telah nyata terlihat berdasarkan program, aktifitas dan kegiatannya selama ini dan dapat dilihat dengan jelas berdasarkan Pasal 4 dan 5 Akta Pendirian MRKTB Nomor 45, tanggal 13 Januari 2011 mengatur tentang Visi dan Misi MRKTB. Pada Pasal 4 Akta tersebut menyatakan, *MRKTB memiliki visi/tujuan bersama membangun Kalimantan Timur yang aman, damai, adil dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dalam Pasal 5 Akta tersebut menyatakan *guna mewujudkan visi/tujuan MRKTB melakukan usaha-usaha sebagai berikut:*
  - a. *Memperkokoh persatuan dan kesatuan segenap warga masyarakat Kalimantan Timur tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras dan golongan sebagai sesama anak bangsa Indonesia;*
  - b. *Membela hak-hak warga Kalimantan Timur agar dapat hidup mandiri, aman, damai, adil dan sejahtera;*
  - c. *Memperjuangkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat Kalimantan Timur dengan seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan pengelolaan secara ramah lingkungan;*
  - d. *Membangun jaringan dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya dalam memelihara ketenteraman, ketertiban hidup masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur;*
  - e. *Menumbuhkan sikap toleransi dan solidaritas antar sesama anak bangsa yang memiliki keberanian dalam bersikap untuk menegakkan*

*keadilan dan kebenaran serta menolak segala bentuk tirani yang mengganggu kelancaran suksesnya pembangunan di Kalimantan Timur;*


*f. Memiliki sikap teguh dalam perjuangan dan menjadi pelopor munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai kreasi yang berdaya saing tinggi dalam mendukung kemandirian menuju Kalimantan Timur Sejahtera.*

6. Bahwa Pemohon I berpendirian bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dalam pembagian kekayaan alam daerahnya, khususnya minyak bumi dan gas telah mendapatkan ketidakadilan dan keselarasan, tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahkan bersifat diskriminatif serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk asli dari masyarakat dari Provinsi Kalimantan Timur yang tidak dapat merasakan kekayaan alam minyak dan gas yang dimiliki daerahnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Pemohon II dan Pemohon III telah mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan ketidakadilan dan keselarasan, tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahkan bersifat diskriminatif serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon II merupakan Kepala desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penduduk asli Badak tempat Pemohon berada merupakan kampung budaya dayak. Desa di mana Pemohon II tinggal merupakan desa yang paling tertinggal disekitar PT. Vico, Ltd (Perusahaan asal Australia yang mengeksploitasi Gas), di mana terdapat 13 desa di sekitar PT. Vico tersebut. Pemohon sehari-hari juga bekerja sebagai petani. Keadaan perekonomian Pemohon II sangatlah rendah dan penghasilan Pemohon II sebagai petani cuma setahun sekali.

Pemohon II memiliki 3 orang anak dan 1 orang cucu. Di mana 2 orang anak Pemohon bersekolah di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan dan 1 orang tidak bersekolah dan tidak bekerja. Kondisi lingkungan Pemohon II cukup memprihatinkan, di antaranya kondisi air sumur di daerah Pemohon yang bersifat tadah hujan, di mana kekeringan pada masa kemarau. Kondisi jalan desa di daerah Pemohon II mengalami rusak berat. Sebagian penduduk di desa Pemohon II masih belum teraliri listrik. Apabila kondisi Pemohon II yang menjabat kepala desa saja kondisi sosial ekonominya demikian parah, sebagian besar penduduk desa Pemohon II tersebut kehidupannya lebih memprihatinkan. Rata-rata penduduk di desa Pemohon II adalah lulusan Sekolah Dasar bahkan banyak yang tidak tamat, sehingga banyak pengangguran dan mayoritas penduduk di desa tersebut adalah petani.

Kecamatan Muara badak adalah salah satu di antara 5 kecamatan termiskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambar 1 menunjukkan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Muara Badak sebanyak 3.673 RTM, sementara di Kecamatan Tenggarong (4.094 RTM), Kecamatan Muara Muntai (3.443), dan Kecamatan Marang Kayu (Kota Bangun). Selama Periode 2005-2007, jumlah RTM di Kecamatan Muara Badak mengalami kenaikan dari 1.020 pada tahun 2005 menjadi 3.700 RTM pada tahun 2007. Kenyataan ini sungguh ironis karena kabupaten/kota tersebut merupakan penghasil tambang utama di Kukar.

Gambar 1. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kukar, 2005-2007



*Sumber: BPS (2008)*



Kendati demikian, Tabel 1 menunjukkan trend penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur selama 1993-2011. Pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 294.900 orang, kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi 324.800 orang dan kemudian menurun pada 2011 menjadi 247.900 orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 1993-2011

Tahun	1993	1996	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	294.900	224.400	239.220	324.800	286.400	243.000	247.900

*Sumber: data diolah dari BPS (2011)*

9. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua RT Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon III bekerja sehari-hari sebagai petani karet. Desa di mana Pemohon III berada merupakan penduduk asli badak, yaitu Kampung Budaya Dayak. Rumah Pemohon III tepat berada di samping pipa gas PT. Vico, Ltd. Keadaan ekonomi Pemohon serba kekurangan dan penghasilan tidak tertentu. Pemohon memiliki 5 orang anak dan 3 orang cucu. Meskipun ada anak Pemohon III yang bekerja di Pekerjaan PT. Vico, Ltd, namun hanya sebagai pembantu (*helper*) dengan gaji tidak tertentu (harian lepas) dan penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu pula kondisi jalan di daerah Pemohon di mana PT .Vico, Ltd berada masih sangat rusak. Mata pencaharian secara umum penduduk di daerah Pemohon berada adalah petani dan nelayan. Kondisi air masih ada yang menggunakan sumur dan tidak bersih. Rumah penduduk sebagian besar tidak teraliri listrik. Tingkat rata-rata pendidikan anak-anak hanya sampai di bangku SMP. Penduduk yang berada di sekitar PT. Vico, Ltd., tersebut rata-rata tidak dapat bekerja di perusahaan tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan. Bahkan Pemohon III termasuk agak lumayan tingkat kesejahteraannya dibandingkan masyarakat lainnya yang banyak lebih memprihatinkan. Akibat begitu banyaknya pipa-pipa gas yang melintang di mana-mana, masyarakat tidak bebas beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Masyarakat Badak pada umumnya was-was, khawatir dan ketakutan setiap saat, karena dihantui dengan ancaman terjadi kebocoran pipa-pipa gas yang sangat mengerikan;

10. Bahwa Pemohon IV adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai nelayan yang tinggal di Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan penghasilan perhari ketika Pemohon IV sekali melaut adalah kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pulau Bunyu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur (masuk di Wilayah Utara), Indonesia. Kecamatan ini beribukota di Bunyu, memiliki 3 Desa yaitu Desa Bunyu Barat, Desa Bunyu Timur dan Desa Bunyu Selatan. Luas wilayah pulau Bunyu adalah 198,32 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk lebih dari ±13.000 jiwa dengan Kepadatan 49,47 jiwa/km<sup>2</sup> serta berjarak ± 60 km (melalui laut) ke Tanjung Selor, Ibukota Kabupaten Bulungan. Potensi sumber daya alam Pulau Bunyu adalah batubara, minyak, dan gas. Khusus minyak dan gas, Pulau Bunyu merupakan salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Disamping industri eksplorasi minyak dan gas, Pulau Bunyu juga memiliki pabrik yang memproduksi methanol. Pabrik ini didirikan setelah diketahui bahwa dikawasan Pulau Bunyu banyak memiliki cadangan gas alam. Sehingga Pemerintah membangun kilang methanol di pulau kecil ini pada tahun 1981. Pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun 1986. Pada awal berdirinya, kilang methanol di Pulau Bunyu ini memiliki kapasitas produksi 1.000 ton per hari. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, produksinya pun menjadi makin menurun. Dan pada tahun 1997, kilang methanol ini disewakan oleh Pertamina kepada PT. Medco Energy. Selanjutnya Kilang Methanol Bunyu dioperasikan oleh anak perusahaan PT. Medco Energy yang bernama PT. Medco Methanol Bunyu hingga saat menjelang akhir tahun 2008 perusahaan ini menghentikan kegiatan produksinya. Meskipun Pemohon IV hidup di pulau yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Kondisi daerah tempat Pemohon berada sangatlah jauh dari kesejahteraan. Pemohon IV yang merupakan anggota masyarakat Suku Tidung yang sejak awal mendiami pulau tersebut, hingga sekarang sebagian besar masih hidup sebagai nelayan dengan penghasilan pas-pasan. Rumah-rumah masyarakat penduduk asli pulau Bunyu yang umumnya berada di daerah Sei Buaya, Desa Bunyu Barat, sangat sederhana. Sebagian bahkan tidak memiliki jambang sendiri. Ada pula warga perempuan – yang juga buta huruf-- terpaksa ikut melaut

demi penghidupan keluarga, seperti Pemohon sendiri. Di daerah pada kecamatan yang sama dengan Pemohon IV terdapat pemukiman penduduk di Desa Bunyu Timur yang tidak memiliki listrik. Sekitar 41 rumah tidak memiliki listrik. Bahkan kantor kepala desa sendiri tidak dialiri listrik sehingga komputer tidak dapat dipakai. Praktis, alat ketik di kantor ini hanya mengandalkan mesin ketik. Sekitar 15 KK di Desa Bunyu Timur tidak memiliki jambang. Itu belum termasuk warga lainnya di seantero Pulau Bunyu. Keluhan umum masyarakat Pulau Bunyu di mana Pemohon berada adalah ketersediaan air bersih yang sangat minim. Di Desa Bunyu Timur yang berpenduduk 2.870 orang (data 2010), dan di beberapa titik hunian masyarakat Pulau Bunyu lainnya, warga hanya mengandalkan air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk minum, MCK, dan lain-lain. Di musim kemarau, apa boleh buat, warga terpaksa mengandalkan warga lain yang berlangganan PAM atau ke sumur-sumur yang letaknya jauh dari rumah. Itu pun kalau sumurnya memiliki air. Pemandangan pipa-pipa pertamina berukuran besar banyak ditemui di Pulau Bunyu. Pipa-pipa ini berada di pinggir jalan, tidak ditimbun, dan sebagian besar bahkan seperti menyatu dengan rumah warga. Menurut warga, ada kecemasan dan ketakutan atas ancaman meledaknya pipa gas tersebut. Di beberapa tempat, seperti jalan masuk ke Desa Bunyu timur dan jalan menuju Gunung Daeng, kerusakan jalan masih dapat dijumpai. Sarana ibadah masih ada yang tidak memenuhi standar, dengan bangunan apa adanya dan tidak permanen, seperti Gereja Toraja;

11. Bahwa Pemohon V adalah salah seorang penduduk Desa Ba'liku, Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan. Sehari-harinya, Pemohon V bekerja sebagai petani sawah dan ladang. Selain menjadi petani, Pemohon juga merupakan seorang perangkat desa menjadi staf kepala desa urusan pembangunan Desa Ba'liku. Sebagai perangkat desa Pemohon V menerima penghasilan sebesar Rp. 300 ribu/bulannya. Anak pertama Pemohon adalah Juli Hermawan mengikuti jejaknya menjadi petani setelah gagal menamatkan sekolahnya. Juli hanya bersekolah sampai kelas 3 SMP, karena kesulitan ekonomi keluarganya. Dua orang adik Julian, Marthen dan Andy Lau bisa melanjutkan sekolah sampai ke jenjang SMU. Hal ini bisa dilakukannya karena ikut tinggal bersama sanak familinya di

Malinau, (kabupaten tetangga dari Nunukan) dan Long Bawan (ibu kota kecamatan Krayan Induk). Sedangkan Christian Yusup, adik ketiga Julian bersekolah di Long Layu dengan cara yang sama dengan kedua kakaknya. Desa Pemohon merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Desa ini merupakan bagian dari dua Kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah pedalaman Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Kondisi kedua kecamatan ini sangat terisolir dan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara karena belum ada akses jalan darat ke daerah kecamatan paling ujung selatan di kabupaten ini. Rute penerbangan menuju bandara Binuang, Krayan Selatan dari Nunukan dilayani seminggu sekali menggunakan pesawat baling-baling tunggal type Pilatus dengan kapasitas 7 orang penumpang dari Maskapai Susi Air. Di daerah Pemohon V belum ada layanan listrik dari PLN. Selama ini warga hanya mengandalkan solar panel dan generator untuk mendapatkan aliran listrik. Seluruh jalan raya yang terdapat di wilayah Kecamatan Krayan Selatan belum beraspal. Di musim hujan kondisi jalan akan semakin buruk dan tidak bisa dilalui sepeda motor. Selain beras, seluruh bahan kebutuhan hidup pokok masyarakat Krayan Selatan didapatkan dari Malaysia. Dengan sistem tanam tadah hujan, masyarakat Krayan Selatan hanya melakukan panen padi satu kali setahun. Hasil panennya digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan keluarganya. Jadi Kecamatan Krayan merupakan potret suram daerah pedalaman dan perbatasan yang miskin dan terbelakang di Provinsi Kalimantan Timur.

12. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V jelas telah mengalami kerugian konstitusional akibat buruknya lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi untuk menghasilkan minyak bumi dan gas, buruk dan lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerahnya, yang di antaranya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, serta hidup dalam suasana ketakutan, hal mana hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945.

13. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan menjalankan pekerjaannya tersebut telah menerima berbagai macam pengaduan dan aspirasi dari konstituennya/masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk pengaduan/aspirasi tersebut adalah belum dapatnya masyarakat Kalimantan Timur menikmati kekayaan alam daerahnya yaitu minyak bumi dan gas alam secara adil. Justru yang terjadi adalah hilangnya hak-hak dasar masyarakat yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan kebudayaan asli daerahnya sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi.
14. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX telah menindaklanjuti persoalan yang dialami oleh konstituen Pemohon tersebut kepada pemerintah daerah, namun terdapat persoalan pembiayaan pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk menanggulangi dan menyelesaikan persoalan hak-hak masyarakat tersebut. Dana Bagi Hasil minyak dan gas di Kalimantan Timur yang ada selama ini ternyata tidak begitu dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai program-program untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur, baik itu rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan dan lapangan pekerjaan dan buruknya kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan juga tidak dapat mengembangkan kebudayaan asli daerah Kalimantan Timur. Persentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan persentase penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah tidaklah adil dan selaras, bersifat diskriminatif, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya

kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX telah berjuang dan menindaklanjuti persoalan pembiayaan untuk mengentaskan (menyelesaikan) persoalan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur tersebut dengan melakukan lobi dan mengajukan rencana perubahan untuk menaikkan persentase Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun hal itu tidak berhasil dan berujung pada kandasnya lobi dan rekomendasi tersebut.
16. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dan menindaklanjuti aspirasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya, yaitu memperjuangkan hak-hak masyarakat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan dan keselarasan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta mewujudkan penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX bersama-sama masyarakat Kalimantan Timur secara pribadi perorangan memiliki kepentingan untuk mengajukan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX jelas-jelas telah mengalami kerugian sebagai penduduk Kalimantan Timur, di mana kerugian konstitusional tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945;
18. Bahwa ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk Pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” yang diatur dalam Pasal 14 huruf f UU 33/2004 yang menyatakan “(e) *Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan*

*setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah”, dan “(f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah”, menurut para Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Persentase pembagian dana bagi hasil untuk daerah penghasil dan bergantung pada minyak dan gas telah tidak adil dan tidak selaras dengan kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat serta urusan/kewenangan yang telah diberikan Pusat kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya daerah Kalimantan Timur. Dengan demikian masyarakat daerah tidak dapat menikmati kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi lambat serta mengembangkan budaya asli daerah;*

19. Bahwa para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, padahal telah para Pemohon dijamin, dilindungi dan diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut telah mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di mana frasa persentase dana bagi hasil

tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon. Daerah Kalimantan Timur di mana para Pemohon juga mendapat perlakuan yang berbeda di hadapan hukum dalam pembagian dana bagi hasil Migas dibandingkan dengan Aceh dan Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Tabel 2 merangkum perbedaan bagi hasil antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (PKPD). Berdasarkan UU 33 Tahun 2004, Kalimantan Timur hanya menerima bagi hasil minyak bumi sebesar 15,5% dan bagi hasil gas sebesar 30,5%. Sementara Papua dan Aceh memperoleh bagi hasil minyak bumi sebesar 70% dan bagi hasil gas sebesar 70%.

**Tabel 2. Bagi Hasil SDA menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.**

No	Bidang	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pem. Aceh	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PKPD
1	Kehutanan	80%	80%	80%
2	Perikanan	80%	80%	80%
3	Pertambangan Umum	80%	80%	80%
4	Minyak Bumi	70%	70%	15,5%
5	Gas Bumi	70%	70%	30,5%

*Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 34 ayat (3); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 181 ayat (1) huruf b dan ayat (3); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*

20. Bahwa para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU



33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*” Para Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan berlakunya ketentuan frase Pasal 14 huruf e dan huruf f. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kalimantan Timur yang merupakan penghasil sumberdaya alam minyak dan gas, mendapatkan perlakuan diskriminatif dibandingkan dengan daerah Aceh dan Papua yang sama-sama sebagai daerah penghasil minyak dan gas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

21. Bahwa demikian juga ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.*” Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan “(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”. Penggunaan kekayaan alam daerah Kalimantan Timur, yaitu minyak bumi dan gas tidak pernah dirasakan manfaatnya dan tidak meningkatkan derajat kemakmuran maksimal masyarakat Kalimantan Timur sehingga dapat dikatakan penggunaan kekayaan alam Kalimantan Timur, yaitu minyak bumi dan gas tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dan dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana bagi hasil Migas antara Aceh dan Papua tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menimbulkan terjadinya desentralisasi asimetrik (*asymetric decentralization*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, muncul berbagai protes ketidaksetujuan atas isi Undang-Undang tersebut. Protes terutama diajukan oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti NAD, Riau, dan Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka sangat tidak setuju dengan ketetapan dalam hal alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil), dan menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang tersebut. Jika dilihat dari komposisi penerimaan dari ketiga daerah yang kaya sumber alam tersebut, dana bagi hasil merupakan komponen terbesar yang mengisi lebih dari 50 persen pundi-pundi daerah (lihat Tabel 3). Apalagi daerah Kalimantan Timur dan Riau yang sangat terkenal dengan hasil Migas memiliki persentase dana bagi hasil yang hampir mencapai 60 persen dari total penerimaan daerah. Ini jelas amat kontras dengan provinsi lain di Indonesia di mana porsi bagi hasil/total penerimaan hanya 13,69%. Mayoritas provinsi di Indonesia masih mengandalkan DAU sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah sebesar rata-rata 60,86%.

**Tabel 3. Perbandingan Komposisi Penerimaan Daerah, 2006**

	<b>NAD*</b>	<b>Riau</b>	<b>Kaltim</b>	<b>Indonesia</b>
PAD/Total Penerimaan Daerah	5.5	12.29	17.76	16.63
Dana Perimbangan/Total penerimaan	56.20	83.96	78.07	79.33
Dana Bagi Hasil/Total Penerimaan	52.60	58.78	59.79	13.69
DAU/Total Penerimaan	3.60	22.00	15.12	60.86
DAK/Total Penerimaan	0.00	3.17	3.17	4.78
<b>DAU+DAK/Total Penerimaan</b>	<b>3.60</b>	<b>25.17</b>	<b>18.29</b>	<b>82.74</b>

\* Akibat tsunami, data terakhir yang tersedia tahun 2005.  
Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan

22. Bahwa Pendekatan pembagian persentase yang digunakan pemerintah dalam DBH Migas adalah target pencapaian bukan kewajiban dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut terbukti dengan DBH Migas tidak pernah mencapai 15,5% dan 30,5%, di mana rata-rata penerimaan Kalimantan Timur hanya mencapai 8,6% (Aji Sofyan). Pendekatan persentase tersebut tidak jelas formula dan menyesatkan karena tidak memiliki dasar argumentasi.;

Trillion Rupiah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Penerimaan Dalam Negeri (PDN)	263.2	301.9	336.2	349.3	379.6	621.6	720.4	779.2	984.8	948.1
Total Transfer	81.7	94.5	107.5	112.2	124.3	216.6	250.3	266.8	297.0	295.0
- Dana Alokasi Umum (DAU)	60.5	69.1	77.0	82.1	88.8	145.7	164.8	179.5	186.4	192.5
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0.9	0.8	2.6	3.1	4.3	11.6	17.1	21.2	24.8	21.1
- Dana Bagi Hasil (DBH)	20.3	24.6	27.9	26.9	31.2	59.4	68.5	66.1	85.7	81.4
Persen										
Ratio Transfers thdpPDN	31.0%	31.3%	32.0%	32.1%	32.7%	34.8%	34.8%	34.2%	30.2%	31.1%
Ratio DAUPDN	23.0%	22.9%	22.9%	23.5%	23.4%	23.4%	22.9%	23.0%	18.9%	20.3%
Ratio DBHPDN	7.7%	8.1%	8.3%	7.7%	8.2%	9.5%	9.5%	8.5%	8.7%	8.6%
Ratio DAK/PDN	0.3%	0.3%	0.8%	0.9%	1.1%	1.9%	2.4%	2.7%	2.5%	2.2%

Sumber data : Kementerian Keuangan RI, Makalah Dr. Hamid Padu, MA

23. Bahwa persentase Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah hal yang jelas spesifik dan aktual telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, persentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan persentase penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah telah berlaku tidaklah adil dan selaras, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bersifat diskriminatif, serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

24. Bahwa kerugian yang timbul dan dialami para Pemohon tersebut jelas sebagai akibat dari berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Persentase dana bagi hasil minyak dan gas yang didapat daerah penghasil minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi atau terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Permohonan para Pemohon yang meminta membatalkan persentase dana bagi hasil minyak dan gas bumi bagi daerah berpenghasil minyak dan gas bumi tersebut ketika Mahkamah mengabulkannya, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Daerah berpenghasil minyak dan gas akan dapat dipastikan lebih menikmati keadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan keselarasan hasil sumber daya alam tersebut untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, serta mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
25. Bahwa oleh karena ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, telah nyata-nyata melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut berimplikasi dan menimbulkan kerugian pula pada hak-hak konstitusional para Pemohon yang lain yaitu berupa hilangnya hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur yaitu antara lain: rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya;
26. Bahwa hak-hak tersebut padahal sepenuhnya telah dijamin dan dilindungi UUD 1945. Kerugian yang timbul tersebut merupakan hak-hak yang telah dijamin dan diatur pula dalam UUD 1945, yaitu:

- Pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”
- Pasal 28H ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
- Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

27. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

#### **a. Latar belakang**

1. Bahwa permohonan para Pemohon *a quo* dilatar belakangi pada adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sementara sumber daya manusianya sangat memprihatinkan, infrastruktur tidak memadai, kerusakan lingkungan yang sangat parah dan hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur juga sangat memprihatinkan. Relevan pepatah “bagaikan ayam mati di lumbung padi” untuk menggambarkan masyarakat Kalimantan Timur saat ini;
2. Bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, yang memiliki luas sekitar 245,2 ribu km<sup>2</sup> atau 11 persen

dari total luas wilayah Indonesia. Penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3.164.800 jiwa pada tahun 2009, dengan kepadatan penduduk 14,8 orang/km<sup>2</sup>. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten dan 4 kota, dengan Samarinda sebagai ibukotanya. Provinsi ini terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA) terutama minyak bumi, gas, batubara, emas, dan hasil-hasil hutan yang melimpah;

3. Bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Kawasan Indonesia Timur Indonesia. Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Rp.12,6 juta dengan Migas atau 5,9 juta tanpa Migas. Sayangnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, meningkatnya ketimpangan antar daerah, kurang dan rendahnya mutu infrastruktur;
4. Bahwa Kalimantan Timur contoh provinsi yang mengalami "*growth without development*", pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun pembangunan belum dinikmati oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah contoh provinsi yang mengalami "*growth without development*": Pertumbuhan ekonomi terjadi namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, meningkatnya ketimpangan antardaerah. Ini juga tercermin dari indeks eksploitasi ekonomi. Indeks ini menunjukkan derajat penghisapan ekonomi daerah yang berbasis SDA dan non SDA oleh Pemerintah pusat atau investor asing (Effendi, 2010). Indeks ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi" oleh Pemerintah pusat atau investor asing, yang diestimasi dengan membandingkan PDRB per kapita dengan pengeluaran konsumsi per kapita (Mubyarto, 2005: 174). Indeks eksploitasi ekonomi Kalimantan Timur cenderung meningkat selama 1996-2002 (lihat Tabel 4), dan terus berlanjut hingga tahun 2008 (lihat Tabel 5). Kalimantan Timur, bersama daerah kaya SDA lainnya seperti Riau, Sumatera Utara, dan Sumatra Selatan, termasuk 11 provinsi yang mengalami peningkatan indeks eksploitasi ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu rata-rata 0,8821.

Tabel 4. PDRB per Kapita, Konsumsi Per kapita, dan Tingkat Eksploitasi Ekonomi Provinsi Indonesia, 1996-2002

Provinsi	PDRB per Kapita	Konsumsi per Kapita	Indeks Eksploitasi(%)	
			1996	2002

	(ribu Rp)	(ribu Rp)		
NAD	8.784	Tda	81	Tda
Sumatera Utara	7.379	2.312	68	69
Sumatera Barat	6.772	2.702	59	60
Riau	12.570	3.073	84	76
Jambi	5.484	2.236	54	59
Sumatera Selatan	6.796	2.005	67	70
Bangka-Belitung	7.901	2.689	Tda	66
Bengkulu	3.572	1.822	53	49
Lampung	4.056	1.777	55	56
DKI Jakarta	30.236	5.779	78	81
Jawa Barat	5.767	2.509	55	56
Banten	6.762	3.123	Tda	54
Jawa Tengah	4.921	2.072	62	58
DIY	5.284	2.783	58	47
Jawa Timur	6.443	2.240	69	65
Bali	6.831	3.608	66	47
Kalimantan Barat	5.151	2.233	68	57
Kalimantan Tengah	7.039	2.468	73	65
Kalimantan Selatan	6.726	2.540	65	62
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>34.772</b>	<b>3.418</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
Sulawesi Utara	5.441	2.649	62	51
Gorontalo	2.624	1.533	Tda	42
Sulawesi Tengah	4.898	2.050	54	58
Sulawesi Selatan	4.412	2.036	55	54
Sulawesi Tenggara	4.152	1.937	52	53
NTB	3.802	1.810	48	52
NTT	2.201	1.556	46	29
Maluku	2.924	Tda	63	Tda
Maluku Utara	2.688	Tda	Tda	Tda
Papua	9.803	Tda	82	Tda

Sumber: Mubyarto (2005: 175); Kuncoro (2008)

Tingkat eksploitasi ekonomi Kalimantan Timur meningkat dari 89 pada tahun 1996 menjadi 90 pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 0,9278 tahun 2008. Artinya, tiap PDRB naik sebesar 100, proporsi yang dinikmati rakyat Kalimantan Timur hanya 11% tahun 1996, 10% tahun 2002, dan 7% tahun 2008. Indeks ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi" oleh pemerintah pusat, investor asing, dan *income gap* antara kaya dan miskin di Kalimantan Timur sangat tinggi. Dalam Tabel 4 terlihat bagaimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks eksploitasi ekonomi paling tinggi selama 2004-2008.

**Tabel 5. Indeks Eksploitasi Ekonomi Daerah yang Berbasis SDA dan Non-SDA, 2004-2008**

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
<b>A. Yang Berbasis SDA</b>						
NAD	0,7759	0,6869	0,6755	0,6150	0,7028	0,6912
Riau	0,7381	0,7451	0,7367	0,7523	0,7570	0,7458
Sumsel	0,4128	0,5016	0,5722	0,6652	0,6678	0,5635
Kaltim	0,8582	0,8794	0,8768	0,8685	0,9278	0,8821
Papua	0,4898	0,6901	0,6447	0,6410	0,6561	0,6243
					<b>X</b>	<b>0,7014</b>
<b>B. Yang Berbasis NSDA</b>						
DKI	0,5532	0,4823	0,4744	0,4849	0,4939	0,4977
Jabar	0,3457	0,3402	0,3643	0,3392	0,3462	0,3471
Jateng	0,3437	0,3719	0,3826	0,3759	0,3778	0,3704
Jatim	0,3108	0,3431	0,3927	0,4369	0,3236	0,3614
DI. Jogja	0,3007	0,3138	0,3367	0,3139	0,3244	0,3179
					<b>X</b>	<b>0,3789</b>

X=rata-rata

Sumber: Diolah BPS (2010); Aji Sofyan (2011)

5. Bahwa eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus dan tidak terkendali tidak secara linier meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Kalimantan Timur belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur;
6. Bahwa kenyataan berbagai ketentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selama ini ada sepenuhnya belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam infrastruktur jalan, kerusakan lingkungan, perumahan yang tidak layak huni, hilangnya akses sanitasi dan air bersih, akses listrik, dan rendahnya akses pendidikan, rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya ketahanan pangan, tingginya angka kemiskinan sehingga hal tersebut memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka para Pemohon berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Kalimantan Timur. Pasal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur Dana Bagi Hasil pembagian hasil minyak bumi dan gas merupakan bentuk kebijakan/ketentuan peraturan yang merugikan dan menghambat upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan di daerah. Pasal tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum yang adil, tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan tidak selaras dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah khususnya daerah Kalimantan Timur. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan ini mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi;

**b. Porsi Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Dasar Perhitungannya**

1. Berdasarkan UU 33/2004, maka sejak otonomi daerah digulirkan ada kebijakan pusat untuk membagi sumber keuangan yang semula cenderung dikuasai sepenuhnya oleh pusat untuk dikembalikan sebagian ke daerah penghasil. Dikatakan “sebagian” karena dengan konsep NKRI maka daerah bukan penghasil di sekitar wilayah daerah penghasil dalam satu provinsi otomatis juga akan menerima sebagian hasil SDA yang diperoleh dari satu daerah. Dengan konsep 6 : 6 : 3 dari 15 yakni dari bagian daerah 15% dibagi untuk daerah penghasil 6%, bukan daerah penghasil dalam provinsi 6% dan provinsi 3%. Sedangkan 85% menjadi bagian pusat, di mana dalam perkembangannya diberikan lagi 0,5% kepada daerah untuk mendukung program pendidikan dasar dengan alokasi 0,2% untuk daerah penghasil, 0,2% untuk seluruh daerah bukan penghasil dalam provinsi dan 0,1% untuk provinsi.

Tabel 6 menunjukkan bahwa komposisi penerimaan APBD Kalimantan Timur dibandingkan dengan rata-rata provinsi di Indonesia pada tahun 2000 dengan 2009. Kalimantan Timur masih mengandalkan pembiayaan pembangunan dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil, yang mencapai 68,3%-82,7% dari total penerimaan daerah selama tahun 2000-2009. Persentase DAU dan Pendapatan Asli daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan Dana Bagi Hasil.

**Tabel 6. Komposisi Pendapatan APBD Kalimantan Timur dengan Indonesia, 2006-2010 (%)**

Pos	2006		2010	
	Kaltim	Indonesia	Kaltim	Indonesia
Dana Perimbangan/Total Pendapatan	55,10	44,90	63,76	44,00
• Dana Bagi hasil/Total Pendapatan	55,00	18,40	64,13	24,39
• DAU/Total Pendapatan	3,10	26,40	0,00	18,86
• DAK/Total Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,76
PAD/Total Pendapatan	5,60	6,80	36,21	46,25
• Pajak Daerah/PAD	39,90	39,10	73,27	86,61
• Retribusi Daerah/PAD	29,90	39,50	0,25	3,02
• Laba BUMD/PAD	11,00	5,70	6,06	3,69
• Pos lain-lain yang sah/PAD	19,10	15,90	20,39	9,67

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (2007; 2011)

2. Alokasi bagian daerah penghasil 6% plus 0,2% secara nominal akan ditentukan beberapa hal. *Pertama*, berapa *lifting* yang diperoleh satu periode. Dalam satu tahun produksi ada beberapa periode. Periode pertama, Triwulan I mulai Desember sampai dengan Februari, periode 2 Triwulan II mulai Maret sampai dengan Mei, Triwulan III mulai Juni sampai dengan Agustus dan Triwulan IV mulai September sampai dengan November. Khusus Triwulan IV baru diperhitungkan dan diterimakan pada tahun berikutnya, atau dikenal dengan Triwulan V (*ascrow account*). Yang disebut *lifting* adalah Migas yang laku dijual, atau sudah menjadi uang, bukan sekedar produksi karena produksi bisa jadi tidak dijual sebagai cadangan nasional atau mungkin belum laku dijual;
3. *Kedua*, berapa ICP (*Indonesia Crude Price*) rata-rata per bulan. Dihitung rata-rata karena setiap bulan bahkan hari/minggu selalu terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Harga setiap lapangan Migas juga berbeda karena kandungan mineral setiap lapangan Migas yang juga berbeda. Saat ini ada sekitar 50 jenis harga minyak di Indonesia;
4. *Ketiga*, dari *lifting* dikalikan ICP akan memunculkan harga *brutto* yang masih harus dikurangi *cost recovery* dan beban potongan pajak-pajak. Dari pendapatan *netto* baru diperoleh porsi bagian pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Secara teknis dalam tradisi perhitungan perolehan pendapatan dari minyak adalah sebagai berikut: *Gross Revenue ( lifting x oil price ) – Cost Coverry = Net Operating Equity to be Split (ETS)*. Dari *Net Operating Equity to be Split (ETS)* apabila diasumsikan 100% dibagi Bagian Pemerintah (71,1538%) dan Bagian Kontraktor (28,8462%). Bagian Kontraktor masih dikurangi PPh Minyak Bumi 48% atau sebesar 13,8462% sehingga tersisa 15%. Inipun masih dikurangi DMO (*Domestic Market Obligation* = atau kewajiban kontraktor Migas untuk menyerahkan sebagian minyak dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan BBM dalam negeri yang besarnya diatur dalam kontrak). Bagian Pemerintah yang 71,1538 % masih harus dikurangi dengan faktor pengurang yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Fee Hulu Migas. Dari faktor pengurang tersebut, baru menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang dibagi 85% (-0,5 %) Pusat dan 15 % (+0,5 %) Daerah dengan komposisi sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

5. Jadi secara garis besar PNBP SDA Migas mengikuti pola perhitungan = % Bagian Pemerintah x  $\{[( ICP \times Lifting \times \text{jumlah hari dalam tahun yang bersangkutan) – Cost Coverry ] \times \text{Kurs} \} - [ \text{Faktor Pengurang} ]$ .

### **c. Alur Penetapan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas**

1. Setiap tahun semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan membuat kertas kerja yang divalidasikan oleh BP Migas dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai Prognosa Lifting bagi setiap daerah. Disebut *prognosa* karena masih bersifat prakiraan, bisa tercapai, lebih (*overlift*) atau kurang (*underlift*). Selanjutnya dari ketetapan Prognosa Lifting, Menteri Keuangan menetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Prakiraan Bagian Daerah dalam satu tahun, di mana dalam perjalanannya sering terjadi koreksi, baik karena perubahan asumsi APBN, pengaruh harga minyak mentah dunia akibat sentiment global, realisasi yang *under/overlift* dan sebagainya.
2. Dengan hasil perhitungan atas dasar realisasi (dan bukan target) sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU 33/2004 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2005, maka sangat dimungkinkan ada fluktuasi pendapatan yang diperoleh.

3. Sebagai gambaran di Indonesia pada tahun 2007 harga minyak mentah per barel ditetapkan 60 US\$ realisasi 69,69 US\$ (lebih tinggi), sementara *lifting* ditetapkan 950 ribu barel/hari realisasi 898,05 ribu barel/hari (*underlift*), dengan kurs Rp. 9.300 realisasi Rp. 9.118,65 (lebih rendah).
4. Tahun 2008, harga minyak mentah per barel ditetapkan 95 US\$ realisasi 101,31 US\$ (lebih tinggi), sementara *lifting* ditetapkan 1.034 ribu barel/hari realisasi 931,16 ribu barel/ hari (*underlift*), dengan kurs Rp. 9.100 realisasi Rp. 9.100 (sama).
5. Tahun 2009, harga minyak mentah per barel ditetapkan 61 US\$ realisasi 59 US\$ (lebih rendah), sementara *lifting* ditetapkan 960 ribu barel/hari realisasi 943,78 ribu barel/hari (*underlift*), dengan kurs Rp. 9.400 realisasi Rp. 10.407,83 (lebih tinggi).
6. Tahun 2010, harga minyak mentah per barel ditetapkan 80 US\$ realisasi 78,10 US\$ (lebih rendah), sementara *lifting* ditetapkan 965 ribu barel/hari realisasi 954,00 ribu barel/hari (*underlift*), dengan kurs Rp. 9.200 realisasi Rp. 9.085,80 (lebih rendah).
7. Data-data di atas adalah data rata-rata, karena fluktuasi akan terlihat dinamikanya setiap bulan. Atas dasar itu, hitungan pendapatan setiap triwulan adalah akumulasi dari pendapatan setiap bulan pada triwulan yang berkenan.

#### **d. Keadilan Partisipatif Dan Transparansi**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jelas belum mencerminkan yakni keseimbangan antara keadilan dan transparansi, dengan penjelasan sebagai berikut;
2. *Pertama*, proporsi pembagian antara Pusat dan Daerah (Provinsi, Daerah Penghasil dan Bukan Daerah Penghasil) baru mencerminkan *keadilan distributif*, bukan *keadilan partisipatif*. Ketika awal dimulainya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, daerah penghasil diwajibkan memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya agar kegiatan dapat berjalan lancar, tepat waktu dan tidak ada hambatan apapun, terutama dari aspek social dan keamanan. Akan tetapi setelah kegiatan mulai memberikan hasil, langsung diterapkan proporsi pembagian, tanpa memperdulikan kondisi daerah

seperti kerusakan infrastruktur, polusi, ancaman kejadian (*blow out gas H<sub>2</sub>S*), sensitivitas masyarakat sekitar pengeboran, demo setiap saat dan sebagainya. Seharusnya diatur tahapan-tahapan proporsi pembagian yang lebih besar pada awal-awal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baru ketika pada kondisi puncak produksi ada pengaturan proporsi untuk daerah lain;

3. *Kedua*, transparansi, khususnya dalam proses perhitungan. Sejak rekonsiliasi *Lifting*, maka data yang disajikan Kementerian ESDM merupakan akumulasi data dari BP Migas yang diperoleh dari kontraktor. Kontraktor sendiri, meskipun berada di daerah, tidak pernah bersedia membuka data *lifting* kepada Pemerintah Daerah, dengan alibi bahwa data *lifting* dari lapangan miliknya sepenuhnya dikuasai BP Migas. Akibatnya daerah hanya menerima data final secara sepihak.
4. Begitu pula, dalam perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH), daerah juga hanya menerima data final dari Kementerian Keuangan, terlebih lagi data potongan pajak, *cost recovery* dan *fee* Hulu BP Migas, daerah sama sekali tidak memiliki rumusan perhitungan. Contoh faktual adalah potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan yang dipungut oleh Pusat, ternyata Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Onshore Kabupaten Bojonegoro hanya dihitung 40% dari realisasi *lifting*, padahal PBB Pertambangan adalah salah satu sumber pendapatan yang dibagi-hasilkan dengan daerah penghasil. Memang saat ini telah ada Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Namun bagaimana implementasinya, saat ini belum ada realisasinya;
5. Bahwa pemerintah pusat tidak pernah melakukan keadilan partisipatif karena tidak melibatkan “pihak” dari Kalimantan Timur sebagai salah satu yang diajak berunding dalam proses perumusan UU 33/2002. Bahkan Undang-Undang tersebut didesain oleh ahli yang berasal dari berbagai universitas di luar Kalimantan Timur.

**e. Kemiskinan Rakyat Di Kalimantan Timur**

1. Bahwa jumlah warga Kalimantan Timur yg bekerja di sektor pertambangan dan Migas hanya 0,53% dari total penduduk. 0,53% penduduk mengelola

80% sumber pendapatan (provinsi/negara) dari SDA (Rp.120 T). Dari 0,53% penduduk yg bekerja disektor tambang dan Migas 0,38% di antaranya adalah pendatang, dan 0,15% adalah penduduk asli dengan posisi *middle manager* ke bawah;

2. Bahwa jumlah penduduk Kalimantan Timur yang hidup dalam kemiskinan sebesar pada tahun 2009 sebesar 7,7% dari total jumlah penduduk, yang masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, meskipun sudah lebih rendah dibanding rata-rata nasional (14,1%) dan Kalimantan Barat (9,3%). Tabel 7 menunjukkan perbandingan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM dibandingkan provinsi lain di Kalimantan dan Indonesia. Kemiskinan pada umumnya terdapat di wilayah kaya dengan tambang dan Migas. Kecenderungan kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin meningkatnya dampak eksploitasi SDA.

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, IPM, se-Kalimatan, 2009 --- Sumber: BPS (2010)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengangguran (%)	Penduduk Miskin (%)	IPM (%)
Kalbar	4,76	5,44	9,3	68,79
Kalteng	5,48	4,62	7,00	74,36
Kalsel	5,01	6,36	5,1	69,3
Kaltim	2,32	10,83	7,7	75,11
Indonesia	4,55	7,87	14,1	71,76

**f. Ketidakmampuan Pembiayaan Untuk Percepatan Pembangunan, Pemenuhan Hak-Hak Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Kalimantan Timur**

1. Bahwa pembiayaan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur apabila menggunakan APBD pada saat ini baik itu provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur. Dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diterima oleh pemerintah daerah di Kalimantan Timur selama ini tidaklah cukup membantu APBD dalam membiayai proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur;
2. Bahwa kondisi persentase penerimaan dana BHSDA yang diterima oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur relatif masih minim, tidak pernah mencapai angka 15,5% (lima belas koma lima persen). Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah mengalami kekurangan dalam pembiayaan pembangunan yang menyangkut berbagai sisi sosial, ekonomi serta aspek-aspek pemenuhan kesejahteraan dan lingkungan;
3. Bahwa berdasarkan estimasi penghitungan secara ekonomi para ahli dari Kalimantan Timur, dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat jika mencapai 15,5% (lima belas koma lima persen) kepada pemerintah daerah, hal tersebut juga tidak akan membantu percepatan dan peningkatan proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat agar mencapai tingkat perekonomian dan kesejahteraan secara maksimal. Persentase 15,5% (lima belas koma lima persen) itu memang bukan niat yang bertujuan untuk memiskinkan rakyat Kalimantan Timur, yang menjadi persoalan angka tersebut tidak dapat secara maksimal mewujudkan percepatan proses pembangunan dan penyelesaian persoalan – persoalan dasar rakyat di Kalimantan Timur;
4. Bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumberdaya alam terbesar sangat bergantung modal pembiayaan pembangunannya dan proses percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian pada sumberdaya alam tersebut. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas tersebut menjadi modal untuk percepatan pembangunan dan

pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat di Kalimantan Timur;

5. Bahwa dengan dana bagi hasil yang diterima selama ini tidaklah cukup membiayai percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat Kalimantan Timur dan begitu pun bila memenuhi persentase 15,5% (lima belas koma lima persen) juga tidak mencukupi. Padahal seandainya saja, komposisi penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari seluruh aktivitas ekspor Migas di Indonesia maka dapat dikatakan 76,30 % penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari ekspor minyak bumi dan gas Kalimantan Timur sisanya 23,70 % berasal dari provinsi lain.

**g. Kerusakan Lingkungan Di Kalimantan Timur**

1. Bahwa Sumber Daya Alam (SDA) Kalimantan Timur telah dieksploitasi tanpa kehati-hatian, keberpihakan dan perencanaan yang matang. Eksploitasi SDA Kalimantan Timur telah mengubah rupa bumi Kalimantan Timur menuju kepada ketidakpastian manfaat dan kelestarian (6 juta ha lahan kritis). Kerusakan hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur dapat berada pada level yang tinggi. Deforestasi tertinggi di Indonesia terjadi pada rentang tahun 1990-2000, di mana 1.914 ha luas hutan di Indonesia hilang meskipun menurun menjadi 498 ha per tahun pada periode 2000-2010 (lihat Tabel 8). Indonesia pada rentang waktu 1990-2000 telah kehilangan 1.914 ha atau 75% dari total luas seluruh hutan yang dimilikinya. Kehilangan itu adalah yang terbesar di dunia setelah Brazil yang telah kehilangan 2.890 ha luas hutannya.

Deforestasi yang terjadi di Kalimantan pada rentang waktu 2000-2005 mencapai 1.230.100 ha (lihat Tabel 10). Hal tersebut mencerminkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan.

Tabel 9. Sepuluh Negara dengan kerusakan hutan terparah 1990-2010



Country	Annual change 1990–2000		Country	Annual change 2000–2010	
	1 000 ha/yr	%		1 000 ha/yr	%
Brazil	-2 890	-0.51	Brazil	-2 642	-0.49
Indonesia	-1 914	-1.75	Australia	-562	-0.37
Sudan	-589	-0.80	Indonesia	-498	-0.51
Myanmar	-435	-1.17	Nigeria	-410	-3.67
Nigeria	-410	-2.68	United Republic of Tanzania	-403	-1.13
United Republic of Tanzania	-403	-1.02	Zimbabwe	-327	-1.88
Mexico	-354	-0.52	Democratic Republic of the Congo	-311	-0.20
Zimbabwe	-327	-1.58	Myanmar	-310	-0.93
Democratic Republic of the Congo	-311	-0.20	Bolivia (Plurinational State of)	-290	-0.49
Argentina	-293	-0.88	Venezuela (Bolivarian Republic of)	-288	-0.60
<b>Total</b>	<b>-7 926</b>	<b>-0.71</b>	<b>Total</b>	<b>-6 040</b>	<b>-0.53</b>

Source : FAO (2010)

Tabel 10. Tingkat Kerusakan Hutan Per Wilayah, 2000-2005

NO.	TAHUN/ Year	DEFORESTASI (Ha/Tahun)/ Deforestation (Ha/ Year)							
		Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2000 - 2001	259.500	212.000	154.000	20.000	147.200	118.300	107.200	1.018.200
2	2001 - 2002	202.600	129.700	150.400	41.400	160.500	142.100	99.600	926.300
3	2002 - 2003	339.000	480.400	385.800	132.400	140.800	343.400	84.300	1.906.100
4	2003 - 2004	208.700	173.300	41.500	10.600	100.800	71.700	28.100	634.700
5	2004 - 2005	335.700	234.700	134.600	10.500	169.100	37.300	40.600	962.500
<b>JUMLAH/ Total</b>		<b>1.345.500</b>	<b>1.230.100</b>	<b>866.300</b>	<b>214.900</b>	<b>718.400</b>	<b>712.800</b>	<b>359.800</b>	<b>5.447.800</b>
<b>Rerata/ Average</b>		<b>269.100</b>	<b>246.020</b>	<b>173.260</b>	<b>42.980</b>	<b>143.680</b>	<b>142.560</b>	<b>71.960</b>	<b>1.089.560</b>

Sumber : Forestry Statistic (2008)

Tabel 11. Angka Deforestasi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2003 - 2006 (Ha/Tahun)

Provinsi	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat
<b>Jumlah Deforestasi pada Kelompok Hutan/Provinsi</b>	63.087,00	248.503,30	8.809,10	42.421,60

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2009

2. Bahwa Tabel 10 menunjukkan betapa besarnya angka deforestasi yang terjadi di seluruh Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, selama periode 2003-2006. Pada periode 2003-2006, deforestasi di Kalimantan Timur mencapai 248.503,3 ha per tahun, yang tertinggi dibanding provinsi lain di Kalimantan. Besarnya deforestasi diakibatkan oleh pembakaran hutan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, *illegal logging*, akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembalikan lagi fungsinya;
3. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya penduduk Kalimantan Timur yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil hutan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan daerah yang jelas membutuhkan dana besar untuk relokasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan atau untuk menciptakan program pemanfaatan hutan yang tepat sembari melakukan reforestrasi terhadap hutan yang sudah rusak.
4. Bahwa eksploitasi SDA telah mengganggu mata air sumber kehidupan dan pemukiman, telah mengakibatkan erosi dan pendangkalan Sungai Mahakam 28 juta m<sup>3</sup> sediment/tahun. Eksploitasi SDA juga telah mengakibatkan perubahan ekologi di Mahakam dan Delta, serta telah mengganggu sistem transportasi Kalimantan Timur serta mengganggu tempat ibadah dan pemukiman rakyat;
5. Bahwa eksploitasi SDA Kalimantan Timur telah mengakibatkan transformasi barang kebutuhan pokok dari barang publik ke barang ekonomi dan telah mengakibatkan penyusutan lahan dan gangguan produksi pertanian Kalimantan Timur. Sungai Mahakam sebagai sumber bahan baku air rumah tangga telah tercemar;

#### **h. Perubahan Ketatanegaraan Pada Sistem Pemerintahan Daerah**

1. Bahwa tentang Pemerintahan Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Ketentuan yang diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah sudah tidak berprinsip pada penyelenggaraan Otonomi Daerah dan bersifat sentralistik;

2. Bahwa dalam perubahan pemerintahan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengatur dan menyatakan *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.”*
3. Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
4. Bahwa dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian urusan dan/atau kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. Dalam Undang-Undang tersebut terlihat bahwa terkait dengan urusan/kewenangan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat peran pemerintahan daerah begitu penting dan besar;
5. Bahwa pemberian kewenangan/urusan yang begitu penting dan besar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seharusnya diikuti dengan

pemberian dana yang cukup besar sesuai dengan pemberian kewenangan/urusan tersebut. Pada sistem pemerintahan daerah yang dulu (sebelum reformasi) yang sangat bersifat sentralistik termasuk pendanaan untuk menjalankan setiap urusan/kewenangan juga bersifat sentralistik, (terpusat) di mana daerah selalu mendapatkan bagian yang sangat sedikit hal ini terjadi karena memang kewenangan pusat yang begitu besar. Setelah perubahan dengan berlakunya otonomi daerah yang seluas-luasnya, seharusnya pendanaan terhadap pemberian kewenangan/urusan tersebut juga besar sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah. Hal-hal terkait dengan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

**i. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi**

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Bahwa di masing-masing tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota terdapat pemerintahan daerah yang memiliki hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dan juga memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras;

4. Bahwa pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya telah melaksanakan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis;
5. Bahwa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah juga didukung dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan wewenang tersebut. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function (Bahl,2000:19)*, yang mengandung makna bahwa *pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan*. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah (pusat), sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

7. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu);
8. Bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
9. Bahwa Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) meliputi: a.politik luar negeri; b.pertahanan; c.keamanan; d.yustisi; e.moneter dan fiskal nasional; dan f.agama;”
11. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:
  - (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: a.perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
12. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
13. Bahwa dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBN;
  14. Bahwa dana bagi hasil yang merupakan sumber dana bagi daerah sebagaimana diatur dalam UU 33/2004, mendefinisikan Dana Bagi Hasil



sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

15. Bahwa Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya mengatur tentang dana bagi hasil untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut mengatur penerimaan pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbalan: 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan penerimaan pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah;
  16. Bahwa ternyata ketika mengkorelasikan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlihat kalau kewenangan/urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang begitu besar dan penting tidak sinergi dan tidak konsisten dengan pendanaan yang diberikan untuk menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan tersebut. Hal tersebut diantaranya terkait dengan pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas. Dengan demikian hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *money follows function (teori Bahl,2000:19)* sebagaimana telah menjadi prinsip dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengandung makna bahwa *pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan*;
  17. Bahwa dengan demikian jelas tergambar kalau kehadiran UU 33/2004 telah menegasikan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UU 32/2004;
- j. Persentase Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Tidak Memiliki Dasar Argumentasi Dan Formulasi Yang Jelas**
1. Bahwa tentang frase angka persentase Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan frase nilai persentase Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah dari pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut. Pada pembagian minyak bumi perubahan untuk pemerintah daerah adalah 15% menjadi 15,5% menambah 0,5%. Dan pada pembagian Gas Bumi untuk pemerintah daerah adalah 30% menjadi 30,5% menambah 0,5%;

2. Bahwa frase angka-angka persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut tidaklah memiliki landasan argumentasi atau formula mengapa harus seperti itu angka persentase yang ditetapkan. Tidak ada alasan rasional mengapa angka persentase tersebut ada;
3. Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada masa itu menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Bukunya Desentralisasi Fiskal, Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974 – 2004 yang diterbitkan pada Mei 2008 oleh Kencana Prenada Media Group halaman 259, menyatakan *“rumus-rumus perimbangan keuangan itu dibuat tanpa keterangan yang jelas mengenai dasar-dasar rasionalitasnya. Dari semua dokumen parlemen yang ada tidak dapat diketemukan dasar dari dibuatnya pembagian pendapatan atau angka persentasenya. Agaknya semua angka-angka itu ditetapkan begitu saja melalui tawar-menawar politik.”* Dan pada halaman 357 pada bukunya yang sama, Wahyudi Kumorotomo menyatakan *“menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan, hanya terdapat perubahan-perubahan kecil. UU No.34/2004 sedikit menaikkan persentase pendapatan negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui DAU serta persentase pembagian pendapatan dari minyak, serta menetapkan pembagian pendapatan dari gas bumi yang lebih jelas. Sebuah sistem bantuan kerja sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan dana penyertaan untuk alokasi DAK. Namun secara keseluruhan ketentuan mengenai pembagian pajak antar jenjang pemerintahan masih tetap sama dengan undang-undang sebelumnya. Kebijakan desentralisasi fiskal akan tetap dipengaruhi oleh negoisasi-negoisasi politik di antara jenjang pemerintahan yang berbeda”*;

4. Bahwa berdasarkan *Grand Design* Desentralisasi Fiskal Indonesia di halaman 26 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sebagaimana telah dipublikasi melalui websitenya, yaitu: <http://www.djpk.depkeu.go.id/information/14/tahun/2009/bulan/05/tanggal/14/id/395/>, menyatakan bahwa *“Formula alokasi DBH: Persentase yang dibagi-hasilkan dengan daerah relatif tidak mengalami perubahan semenjak ditetapkan kebijakan tersebut pada tahun 2001. Pengecualian terjadi untuk besarnya persentase bagi-hasil minyak dan gas bumi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,5% pada tahun 2004. Rumusan bagi hasil untuk setiap jenis pajak dan juga penerimaan sumber daya alam sangat bervariasi satu dengan yang lain, selain itu, semenjak ditetapkan rumusan alokasi ini pada tahun 2001, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut. Formula DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan formula yang berbeda untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua”*;
5. Bahwa dengan tidak adanya rumus-rumus perimbangan keuangan dan semenjak ditetapkan rumusan alokasi dalam perimbangan keuangan termasuk Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas pada tahun 2001 dan 2004 tersebut, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut, formula DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan formula yang berbeda untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Hal tersebut jelas menunjukkan kalau ketentuan frasa sebagaimana dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak memiliki *ratio legis* (alasan hukum), sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang adil. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- k. Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Tidak Mencerminkan Negara Kesatuan, Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan, Kekayaan Alam Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Dan Kesatuan Ekonomi Nasional**

1. Bahwa ketentuan frase Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 jelas telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.*" Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan "*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*";
2. Bahwa Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H dalam Bukunya Konstitusi Ekonomi yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, Januari 2010, pada halaman 283 menyatakan, "*Otonomi khusus yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah Otonomi administrasi pemerintahan, bukan otonomi di bidang ekonomi*";
3. Bahwa terkait besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh Aceh dan Papua mencapai 70% (tujuh puluh persen). Untuk Aceh hal tersebut berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan: "*(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas: b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: 5) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan 6) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). (3) Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).*" Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat dana bagi

hasil yang diterima oleh Aceh untuk Migas adalah minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan gas sebesar 70%;

4. Bahwa pembagian bagi hasil Migas untuk Papua berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur pembagian hasil minyak bumi dan gas alam, di mana Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus. Bagi hasil sumber daya alam Pertambangan minyak bumi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
5. Bahwa untuk daerah lain selain Aceh dan Papua pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas tersebut berlaku ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di mana persentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan Persentase penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5%;
6. Bahwa eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi dan gas merupakan salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hasil dari eksploitasi dan eksplorasi tersebut kemudian diterapkan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bagi daerah penghasil, yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas pemberlakuannya berbeda antara Aceh, Papua dan Daerah lain. Perbedaan mana hanya dapat terjadi apabila suatu negara menganut bentuk federasi. Hal tersebut telah tidak mencerminkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ketentuan dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk Kalimantan Timur) yang berbeda, menyebabkan telah terjadinya dualisme penerapan konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya di mana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin berlaku dualisme pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang Pemda yang tidak memungkinkan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui Parpol atau gabungan Parpol, dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah menyatakan pada angka [3.15.9] *“Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 ayat (2), juncto Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi lain selain Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945”;*

8. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dapat dipahami tidaklah mungkin memberlakukan dualisme pelaksanaan ketentuan konstitusi (UUD 1945) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut ketika dihubungkan dengan ketentuan dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian nasional, maka hal tersebut harus merujuk (melaksanakan) sesuai Pasal 33 UUD 1945;
9. Bahwa dengan adanya dualisme dalam pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk Kalimantan Timur) maka telah terjadi dualisme dalam melaksanakan ketentuan konstitusi (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah telah merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak merujuk pada Pasal 33 UUD 1945. Seharusnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua harus merujuk pada Pasal 33 UUD 1945. Karena di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan kegiatan perekonomian yaitu berupa pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas. Ketika Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua tidak melaksanakan (merujuk) pada Pasal 33 UUD 1945, maka hal tersebut jelas terjadi pelaksanaan ketentuan konstitusi yang berbeda (terjadi dualisme). Di mana untuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua tidak melaksanakan (merujuk) Pasal 33 UUD 1945, sedangkan daerah lain yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan (merujuk) Pasal 33 UUD 1945. Padahal substansi yang diatur adalah sama – sama kegiatan perekonomian yaitu pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas;
10. Bahwa dengan adanya pemberlakuan yang berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas antara Aceh, Papua, dan Daerah lain (termasuk Kalimantan Timur), maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian jelas pemberlakuan yang berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk daerah jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

11. Bahwa secara mendasar persoalan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur sama dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat daerah Aceh dan Papua saat sebelum dan menjadi daerah otonomi khusus. Dengan persentase dana bagi hasil yang diterima daerah tersebut tidaklah begitu maksimal membantu penyelenggaraan kewenangan/urusan yang dimiliki pemerintah daerah. Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yaitu terhambat/lambatnya dan tidak maksimalnya perbaikan persoalan-persoalan masyarakat, diantaranya perbaikan terhadap rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki Kalimantan Timur jelas tidak membuat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas di mana terjadi pemberlakuan yang berbeda pada daerah – daerah dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat daerah, maka hal tersebut memiliki potensi terjadi instabilitas dan disintegrasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin apabila sudah sampai taraf frustrasi mungkin bisa sampai pada pemberontakan masyarakat daerah kepada pemerintah pusat seperti yang telah beberapa daerah. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Aceh dan Papua untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan sebelumnya;

**I. Para Pemohon Sebagai Penduduk Kalimantan Timur Mendapatkan Ketidakadilan Dan Ketidakselarasan Dalam Hubungan Keuangan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam**



1. Bahwa dalam era otonomi daerah, persoalan lingkungan hidup, tingkat kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak menjadi tanggung jawab (urusan) pemerintahan daerah. Adanya ketidakadilan dan ketidakselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, maka pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang berada Kalimantan Timur mengalami kesulitan dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Dan hal ini berdampak langsung kepada Para Pemohon;
2. Bahwa peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, bertanggung jawab dan nyata sebagaimana telah diuraikan pada permohonan *a quo* diatas, ternyata tidak dapat berjalan secara efektif. Bahkan sering kali Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten dan Kota) di Kalimantan Timur tidak mampu melakukan urusan-urusan pemerintahannya, yaitu urusan perbaikan lingkungan hidup khususnya daerah telah tereksplorasi, penyediaan pekerjaan yang layak, peningkatan pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraan rakyat serta pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah Kalimantan Timur. Hal tersebut terjadi diantaranya dikarenakan belum adanya pembagian dana bagi hasil yang adil dan selaras terhadap dana bagi hasil minyak bumi dan gas;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diantaranya adalah pengendalian lingkungan hidup, pembangunan prasarana jalan dan jembatan, prasarana penghubungan, prasarana sumber daya air, penyediaan sumber energi, industri, Kegiatan ekonomi dibidang pangan dan peternakan, telekomunikasi, pembangunan sumberdaya manusia, baik pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur membutuhkan dana yang sangat besar dalam menjalankan urusan pengendalian lingkungan hidup. Dan dana tersebut tidaklah mampu disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur;
4. Bahwa Pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam hal pengendalian dan menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, di mana untuk menyelesaikan nilai kerugian per-tahun

yang timbul karena disebabkan deplesi sumberdaya hutan, degradasi sumberdaya hutan, pengeruhan sumber air minum, kerusakan lahan/disfungsi, emisi carbon/pencemaran udara dari industri minyak dan gas, tambang batubara, dan kehutanan adalah Rp.9.230.300.000.000. Total pembiayaan 15 tahun kedepan (jika tidak ada perbaikan dan jika kerusakan tidak meningkat) adalah Rp.138.454.500.000.000;

No.	Penyebab Kerugian	Nilai Kerugian (Rp/tahun)
01	Deplesi Sumberdaya Hutan	1.938.099.000.000
02	Degradasi Sumberdaya Hutan	1.194.201.000.000
03	Pengeruhan Sumber Air Minum	1.185.000.000.000
04	Kerusakan Lahan/Disfungsi	1.799.000.000.000
05	Emisi carbon/pencemaran udara; 5.1. Industri minyak dan gas 5.2. Tambang batubara 5.3. Kehutanan	623.000.000.000 816.000.000.000 1.575.000.000.000
<b>Total Kerugian per-tahun</b>		<b>9.230.300.000.000</b>
<b>Total pembiayaan 15 tahun kedepan (jika tidak ada perbaikan dan jika kerusakan tidak meningkat)</b>		<b>138.454.500.000.000</b>

5. Dan untuk menyelesaikan beban rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur pengguna air sungai, atas transformasi kebutuhan dasar akan air adalah Rp.1.185.666.627.000, Estimasi Pengeluaran Rakyat Kalimantan Timur 10 tahun ke depan untuk menjernihkan air rumah tangga (non-PDAM), (biaya standard Rp.3500/m<sup>3</sup>, jumlah penduduk tetap dan kekeruhan stabil, formulasi bunga majemuk, dan interest rate 7% pertahun adalah Rp.23.323.857.150.000;

Wilayah Kabupaten/Kota	Masyarakat pengguna air sungai (Jiwa)	Total Konsumsi Air-perhari (0,75m <sup>3</sup> /jiwa)	Total Biaya Penjernihan (Rp.3.500/m <sup>3</sup> )	Total Pengeluaran pertahun (Rp.milliar)
	1	2	3	4
Kutai Timur; Ma. Wahau, Bengalon Sangata	68.986 jiwa	51.739,5	181.088.250	66.097.211.000,-

Wilayah Kutai Kertanegara-Samarinda (Mahakam)	820.000 jiwa	615.000	2.152.500.000	785.662.500.000,-
Kabupaten Pasir	82.500 jiwa	39.375	137.812.500	79.045.312.000,-
Wilayah Kutai Barat	38.000 jiwa	28.500	99.750.000	36.408.750.000,-
Wilayah Berau	46.800 jiwa	35.100	122.850.000	44.840.250.000,-
Wilayah Malinau	17.000 jiwa	12.750	44.625.000	16.288.125.000,-
Wilayah Nunukan	32.600 jiwa	24.450	85.575.000	31.234.875.000,-
Balikpapan	24.000 jiwa	18.000	63.000.000	22.995.000.000,-
Bontang	44.000 jiwa	33.000	115.500.000	42.157.500.000,-
Penajam Paser Utara	45.300 jiwa	33.975	118.912.500	43.403.062.000,-
Tarakan	18.400 jiwa	13.800	48.300.000	17.629.500.000,-
<b>Total</b>	<b>1.237.486 Jiwa</b>	<b>928.114,5</b>	<b>3.248.400.750</b>	<b>1.185.666.627.000,-</b>
Estimasi Pengeluaran Rakyat Kaltim 10 tahun kedepan untuk menjernihkan air rumah tangga (non-PDAM); (biaya standard Rp.3500/m3; jumlah penduduk tetap dan kekeruhan stabil; formulasi bunga majemuk, dan interest rate 7% pertahun (Sumber, Analysis Team, 2011).				23.323.857.150.000,-

6. Bahwa data dari Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan) Provinsi Kalimantan Timur, untuk menjalan urusan wajib pemerintah daerah dalam hal pembangunan prasarana jalan dan jembatan, prasarana perhubungan, prasarana sumber daya air, penyediaan sumber energi, industri, Kegiatan ekonomi dibidang pangan dan peternakan, telekomunikasi, pembangunan sumberdaya manusia, baik pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran, dalam menjalankan urusan tersebut Pemerintah Daerah Kalimantan Timur membutuhkan biaya untuk menjalan urusan tersebut adalah sebesar Rp.146,479 Triliun. Besarnya biaya pembangunan atau kebutuhan biaya untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah tersebut diperhitungkan selama periode 2011 – 2014. Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diuraikan oleh Bapeda Kalimantan Timur dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Adapun rincian kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat dan memaksimalkan pembangunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/Lokus	NILAI ( Milyar Rupiah )
<b>1. TRANSPORTASI</b>	<b>72,536</b>
<b>A. PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>Rp 37,464</b>
<i>- Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan</i>	
Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan Poros selatan & Tengah	3,500
Pembangunan Jalan Tol Smd – Bontang – Sangatta, .....	15,000
Jalan Akses Pulau Balang arah Petung dan Bppn	3,000
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	6,300
Peningkatan Jalan Balikpapan - Samarinda	101
Pembangunan Jalan KM 13 Kariangau	207
Peningkatan Jalan Tj.Selor-Tj. Redeb-Maloy	500
Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang-Sangatta -Maloy	481
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy sepanjang 12 KM	530
Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong	400
Pelebaran jalan menuju Pulau Derawan	200
Pembangunan jalan lingkungan di Derawan dan Tj. Batu	150
Outer Ringroad (OOR) samarinda	620
Pembangunan Jalan Tenggarong-Sungai Siring	300
<i>- Pembangunan Jembatan</i>	
Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang 1.344 M	3,600
Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 470 M	488
Pembangunan Jembatan Mahakam Kembar	252
Pembangunan Jembatan Mahkota II	644
<i>- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan</i>	
Pembangunan Jalan Batas Negara	117
Pembangunan Jalan Mentarang	240
Pembangunan Jalan Tering	200
Pembangunan Jembatan Manor Bulan - Melak	504
Pembangunan Jembatan Tering	90
Pembangunan Jembatan Sebnut	40
<b>B. PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	<b>35,072</b>
<b>-Prasarana Perhubungan Laut</b>	<b>8,819</b>
Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy	4,800
Pembangunan Peti Kemas Kariangau	713
Pembangunan Dermaga Multi Purpose (Palaran)	637
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy	176
Pembangunan Tanah Grogot	163
Satker Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau	598
Satker pembangunan Fasilitas Pelabuhan Maloy	152
Pelabuhan Nunukan	85
Pelabuhan Lok Tuan Bontang	60
Pengembangan Pelabuhan Kuala Samboja	380
Pelabuhan Teluk Golok	360
Pelabuhan Bulungan	100
Pelabuhan Mantaritif	360
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Redeb	65
Pembangunan Pelabuhan Malundung Tarakan	85
Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan/ferry Tarakan	85

<b>-Prasarana Perhubungan Udara</b>	<b>5,953</b>
Pengembangan Bandar Udara Sepinggang	1,600
Pembangunan Bandara Udara Samarinda Baru	200
Pembangunan Bandara Long Bawan Krayan Nunukan (Perbatasan)	200
Pembangunan Bandara Long Apung Malinau (Perbatasan)	250
Pembangunan Bandara Datah Dawai Kutai Barat (Perbatasan)	250
Pembangunan Bandara Baru Sendawar	375
Pembangunan Bandara Baru Paser	400
Bandara Bontang	350
Bandara Sangkimah Kutim	350
Bandara Wahau Kutim	350
Bandara Nunukan	200
Bandara RA – Bessing – Malinau	70
Bandara Tanjung Harapan Bulungan	100
Bandara Maratua	350
Bandara Kiani (kepentingan Hankam)	100
Bandara Kalimantan	208
Bandara Juwata	600
<b>-Prasarana Perhubungan Darat</b>	<b>20,300</b>
Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu-Tanjung Issuy	20,300
<b>2. PRASARANA SUMBER DAYA AIR</b>	<b>5,902</b>
<b>- Penyediaan Air Baku</b>	<b>4,130</b>
Air Baku Sungai Waim	290
Waduk Lambakan (Paser)	3,000
Bendungan Kaliorang	160
Bendungan Narut dan Bendungan Sekerat	280
Pembangunan Bendungan Spaku - Semoi	400
<b>- Pengendalian Banjir</b>	
Pengendalian Banjir Kota Samarinda	1,400
<b>- Pengembangan Daerah Irigasi</b>	
Pembangunan Bendungan Marangkayu	372
<b>3. ENERGI</b>	<b>15,435</b>
<b>PENYEDIAAN SUMBER ENERGI</b>	
Pembangunan Powerplant 2x110 MW	2,300
Pembangunan Powerplant 2x(120-150) MW	2,500
Pembangunan Powerplant (PLTU) 2x 26 MW	600
Pembangunan PLTG Senipa 2 x 40	1,600
PLTU Bakrie Power 2 x 100 MW (Mulut Tambang)	2,400
PLTU Embalut III (Ekspansi) 1 x 50 MW	600
Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan	1,035
Pembangunan PLTU Lati di Kab. Berau 2 x 12 MW	250
Pembangunan PLTU 2 x 35 MW di Tanah Grogot	750
Pembangunan PLTU 1400 MW dan pembangunan Smeller	3,400
<b>4. INDUSTRI</b>	<b>35,438</b>
<b>A. KLASER INDUSTRI PETROKIMIA BERBASIS GAS DAN KONDENSAT</b>	
Center of Excellence Industri Petrokimia	30
Pembangunan Pupuk Kaltim V	6,300
<b>B. KARIANGAU BALIKPAPAN</b>	
Kawasan/kluster Industri Kariangau Balikpapan	
Pembangunan Packing Plant PT Semen Gresik	200

<b>C. OLEO CHEMICAL MALOY</b>	
Kawasan/kluster Industri Oleo Chemical Maloy Kutim	3,068
Realisasi Participating Interest Pada Blok Mahakam (PT.TOTAL INDONESIA)	19,800
Realisasi Participating Interest Pada Blok Ganah/Muara Rapak PT.CHEVRON	5,000
Realisasi Participating Interest Pada Pengelolaan Coal Bad Methane (CBM)	1,000
Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Di Sanga-sanga, Kab.Kutai Kartanegara (Relokasi UKM Tanggul Angin Dampak Lapindo)	40.00
<b>5. KEGIATAN EKONOMI LAINNYA</b>	<b>14,212</b>
<b>A. FOOD ESTATE</b>	
Pembangunan Kayan Delta Food Estate 30.000 Ha. Tj. Buka Bulungan	3,000
Pembangunan Rice Estate/Food Estate Dalam Rangka Menunjang Program Pangan Nasional 200Ribu Ha, dengan rincian Sbb :	10,000
Kabupaten Berau 12.500 Ha	
Kabupaten Bulungan 32.746 Ha	
Kabupaten Kutai Barat 39.150 Ha	
Kabupaten Kutai Kartanegara 36.347 Ha	
Kabupaten Kutai Timur 4876 Ha	
Kabupaten Malinau +/- 1933 Ha	
Kabupaten Nunukan +/- 500 Ha	
Kabupaten Penajam Paser Utara 1500 Ha	
Kabupaten Paser 5500 Ha	
Kabupaten Tana Tidung 6200 Ha	
Luasan merupakan hasil verifikasi 16/9/2011. Luasan lahan dimungkinkan berkembang	
Pembibitan ternak sapi	750
Pengembangan kerbau kalang, kerbau krayan	200
Industri pakan ternak	2
Rumah Potong Hewan (RPH)	20
Pembangunan Kota Terpadu mandiri (KTM) di Sebatik, Simanggaris, Long Midang dan Long Nawang (Kerjasama Dengan Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	240
<b>6. TELEKOMUNIKASI</b>	<b>1,200</b>
Pembangunan Studio RRI di Kubar	
Pembangunan Studio RRI di Malinau	
Pembangunan Studio RRI di Nunukan	
Perluasan jangkauan Siaran TVRI Kaltim	
<b>7. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1,756</b>
<b>A. PENDIDIKAN</b>	<b>1,484</b>
Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD/MI 799 Ruang (43,3%)	2.00
Pembangunan Ruang Kelas Rusak Ringan /Sedang SD/MI (82,3%)	3.10
Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SMP/MTS (15,6%)	0.30
Pembangunan Ruang Kelas Rusak Ringan /Sedang SAMP/MTS (34,7%)	0.50
Buta Hurup 32.000 orang (1,7 %)	64.00
Kualifikasi Guru SD/MI ke S1/D1 (47 %)	835.00
Angka Putus Sekolah ( 34,51 ) %	28.00
Pembangunan Convention Hall Di Samarinda	256
Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan Di Balikpapan	200
Pembangunan Sekolah Tinggi Seni dan Budaya di Tenggarong	20.00
Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga Internasional, Samarinda	25.00
Pembangunan Balai Latihan Kerja Industri Bertaraf Internasional	50.00
<b>B. PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>12</b>
Balita Gizi Buruk (6,20%)	1.70
Balita Gizi Kurang (19,3 %)	1.50

Malaria (33/1000)	4.50
Angka Kematian Bayi (19/1000)	4.00
<b>C. PENGENTASAN KEMISKINAN</b>	
Kemiskinan Mencapai 7,86 %	130.00
<b>D. Pengangguran</b>	
Pengangguran Mencapai 10,10 %	130.00
<b>Jumlah Total</b>	<b>146,479</b>

*Sumber: Bapeda Provinsi Kalimantan Timur*

7. Kebutuhan dana yang begitu besar tersebut untuk menjalankan urusan – urusan pemerintah daerah sangat jauh sekali ketika dihubungkan dengan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari dana perimbangan yang diantaranya adalah Dana Bagi Hasil Minyak bumi dan gas. Urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini sangatlah tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan untuk mejalankan urusan-urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bahwa keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dan dijamin dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”. Ketidakadilan dan ketidakselarasan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah menjadikan Pemerintahan Daerah kesulitan dalam melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah. Ketidak selarasan tersebut terlihat juga ketika mengkorelasikan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU 33/2004, terlihat kalau kewenangan/urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang begitu besar dan penting tidak sinergi dan tidak konsisten dengan pendanaan yang diberikan untuk menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan tersebut. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dalam UU 33/2004 yaitu *money follows function (teori Bahl,2000:19)*, yang mengandung makna bahwa *pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan*;

9. Bahwa adanya ketidakadilan dan ketidak selarasan tersebut berdampak langsung pada pelanggaran hak-hak konstitusional lain rakyat Kalimantan Timur, yaitu hilangnya hak-hak dasar masyarakat yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya. Padahal hak tersebut sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945;
10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan *a quo*, Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Pada dasarnya Pemerintah harusnya menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi (***money follow function***)". Pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan dan tanggung jawab masing-masing tingkat Pemerintahan;
11. Bahwa pembagian persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f **UU 33/2004** tidak mencerminkan adanya prinsip "uang mengikuti fungsi (***money follow function***)". Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk secara maksimal menjalankan fungsi (urusan)nya yaitu memenuhi dan melayani terhadap hak-hak dasar masyarakat yaitu memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, meningkatkan tingkat kesejahteraan, memberikan pendidikan dasar gratis, membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan layanan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang baik dan mengakibatkan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya. Ketidakmampuan menjalankan fungsi (urusan)nya tersebut dikarenakan ketidakmampuan/ketiadaan pendanaan yang cukup untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut;



12. Bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah khususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi harus dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Namun apabila melihat besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidaklah mencerminkan proporsionalitas, demokratis, adil, dan juga tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya daerah Kalimantan Timur, baik provinsi dan kabupaten/kota;
  13. Bahwa besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sesuai dengan pembagian fungsi dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
  14. Bahwa Pemerintah (pusat) yang mengemban fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi telah tidak memperhatikan fungsi alokasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Sehingga penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, khususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi menjadi tidak adil dan tidak selaras. Pengaturan persentase Dana Bagi hasil minyak bumi dan gas bumi tersebut sangat tidak mencukupi dan tidak membantu secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat daerah khususnya Kalimantan Timur;
- m. Para Pemohon Sebagai Penduduk Kalimantan Timur Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Tidak Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum**
1. Bahwa ketentuan sepanjang frasa **“84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah”** dalam ketentuan **Pasal 14 huruf e UU 33/2004** dan sepanjang frasa **“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”** dalam ketentuan **Pasal 14 huruf f UU No 33/2004**, yang menyatakan **“(e)**

*Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan : 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah, (f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan : 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah,* ketentuan tersebut jelas –jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 **telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil**. Persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 tersebut telah sangat tidak adil bagi masyarakat daerah penghasil minyak bumi dan gas khususnya Kalimantan Timur. Besarnya persentase tersebut tidaklah adil karena tidak membantu untuk percepatan penyelesaian persoalan hilangnya hak-hak dasar masyarakat yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya;
3. Bahwa **perbedaan ketentuan besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh Aceh dan Papua yang mencapai 70% (tujuh puluh persen)**, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 34 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, **dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang sangat jauh jurang perbedaannya**, maka telah jelas-jelas ketentuan frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah”, dan “69,5% untuk pemerintah dan

30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004, **tidak memberikan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa persentase yang diatur frase “**84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah**”, dan frasa “**69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah**” sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan Daerah Aceh dan Papua mendapatkan persentase dana bagi hasil minyak gas hingga mencapai sebesar 70% (tujuh puluh persen). Perbedaan persentase yang cukup jauh antara Aceh, Papua dan Daerah lain (khususnya Kalimantan Timur) padahal sama-sama daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi, sangat tidak mencerminkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Padahal secara mendasar persoalan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur sama dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat daerah Aceh dan Papua saat sebelum dan menjadi daerah otonomi khusus;
  5. Selain itu sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah diakui sendiri oleh Departemen Keuangan bahwa tidak adanya *rumus-rumus perimbangan keuangan dan semenjak ditetapkan rumusan alokasi dalam perimbangan keuangan termasuk Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas pada tahun 2001 dan 2004 tersebut, tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut, formula DBH menjadi makin kompleks karena pemberlakuan formula yang berbeda untuk daerah otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua*. Hal tersebut jelas menunjukkan kalau ketentuan frasa sebagaimana dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 tidak memiliki *ratio legis* (alasan hukum), sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang adil. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- n. Para Pemohon Sebagai Penduduk Kalimantan Timur Mendapatkan Perlakuan Bersifat Diskriminatif Dibandingkan Dengan Daerah Aceh dan Papua**

1. Bahwa ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU No 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU No 33/2004, jelas telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.
2. Bahwa persentase yang diatur frase “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah”, dan frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 bersifat diskriminatif, dibandingkan dengan Daerah Aceh dan Papua mendapatkan persentase dana bagi hasil minyak gas hingga mencapai sebesar 70% (tujuh puluh persen). Perbedaan persentase yang cukup jauh antara Aceh, Papua dan Daerah lain (khususnya Kalimantan Timur) padahal sama-sama daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi, sangat bersifat diskriminatif. Padahal secara mendasar persoalan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur sama dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat daerah Aceh dan Papua saat sebelum dan menjadi daerah otonomi khusus;
3. Bahwa besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh Aceh dan Papua bisa mencapai 70% (tujuh puluh persen). Untuk Aceh hal tersebut berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf b angka 5 dan angka 6 serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “(1) *Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas: b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: 5) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan 6) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). (3) Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh*

*persen*)." Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat dana bagi hasil yang diterima oleh Aceh untuk Migas adalah minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan gas sebesar 70%;

4. Bahwa pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur pembagian hasil minyak bumi dan gas alam, di mana Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus, bagi hasil sumber daya alam Pertambangan minyak bumi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
5. Bahwa dalam konsideran (pertimbangan) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tergambar hal menjadi dasar pemberian otonomi khusus Papua di mana pemberian persentase yang cukup besar pada Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi tersebut berdasarkan pada adanya otonomi khusus. Hal tersebut adalah di mana Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar

yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

6. Bahwa pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan otonomi khusus tersebut diberikan dengan pertimbangan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Dan kenyataan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan;
7. Bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tergambar alasan kuat pemberian persentase yang cukup besar pada Dana Bagi Hasil Minyak bumi dan gas bumi tersebut berdasarkan pada adanya otonomi Aceh. Otonomi Aceh tersebut diberikan dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup

yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

8. Bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut jelas menggambarkan persoalan pemberian otonomi khusus dikarenakan adanya kekhususan budaya, persoalan politik dan hukum. Namun yang paling mendasarkan dari berbagai persoalan kehidupan masyarakat pada kedua daerah tersebut (Papua dan Aceh) adalah ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara provinsi dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli;
9. Bahwa *persoalan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dialami oleh daerah Papua dan Aceh tersebut*, yaitu ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli;
10. Bahwa pengaturan persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah bersifat diskriminatif, hal tersebut begitu sangat terasa bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya bagi para Pemohon;

11. Bahwa Ketidakadilan dan bersifat diskriminatif dalam mengatur persentase tersebut mengakibatkan hal hilangnya hak-hak dasar masyarakat yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya. Persoalan-persoalan tersebut timbul ditengah-tengah kekayaan sumberdaya alam Kalimantan Timur yang melimpah yaitu minyak bumi dan gas bumi;

**o. Kesimpulan**

1. Bahwa berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas jelas menunjukkan kalau sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004, yang menyatakan “(e) *Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah*”, dan “(f) *Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah*”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Atau mohon agar Mahkamah dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan ketentuan Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dengan menyatakan ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk



daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi 30% untuk pemerintah dan 70 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU No, 33/2004 dan sepanjang ditafsirkan menjadi 30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004. Pembagian tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam. Mohon Mahkamah menyatakan ketentuan sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi 30% untuk pemerintah dan 70 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang ditafsirkan menjadi 30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004. Pembagian tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

3. Bahwa atau apabila Mahkamah tidak berkenan mengabulkan hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka kami mohon agar Mahkamah dapat memberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi*”. Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menyatakan "*Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden,*" dengan memberikan jangka 1 (satu) tahun untuk penyelesaian penyusunan prosentase bagi hasil minyak bumi dan gas tersebut agar ada kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu mohon putusan seadil-adilnya.

#### **D. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah" dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah" dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah" dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi 30% untuk pemerintah dan 70 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang ditafsirkan menjadi 30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004. Pembagian tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah” Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi 30% untuk pemerintah dan 70 % untuk daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004 dan sepanjang ditafsirkan menjadi 30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU 33/2004. Pembagian tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P – 41 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Bukti P – 2 Fotokopi Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H, Nomor 45 Tanggal 13 Januari 2011, tentang Pendirian Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB);
3. Bukti P – 3 Fotokopi KTP atas nama Abraham Ingan, Ketua MRKTB/Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Wiraguna, Nomor 3C RT 11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;
4. Bukti P - 4 Fotokopi KTP atas nama IR.Rudy Djallani, Sekretaris MRKTB/Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Akhmad Yani Nomor 74 RT.09 Kelurahan Sungai Pinang Delam, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda;
5. Bukti P – 5 Fotokopi KTP atas nama Sundy Ingan, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Jalan Anyeq Apui RT.02, Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
6. Bukti P – 6 Fotokopi KTP atas nama Andu, pekerjaan Petani/Ketua RT, beralamat di Kampung Baru Nomor 1 RT 14, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bukti P – 7 Fotokopi KTP atas nama Luther Kombong, Jabatan Anggota DPD, beralamat di Apartemen Tropik Unit 1801 RT 07 RW. 02, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta;
8. Bukti P – 8 Fotokopi KTP atas nama H.Awang Ferdian Hidayat, M.H, Jabatan Anggota DPD beralamat di Jalan Basuki Rahmat

- No. 23 RT 05, Kelurahan Bugis Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;
9. Bukti P – 9 Fotokopi KTP atas nama Muslihuiddin Abdurrasyid, M.Pdi, Jabatan Anggota DPD beralamat di Jalan K.H. Abul Hasan, Gang 10 Nomor 12 RT. 23, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur;
10. Bukti P - 10 Fotokopi KTP atas nama Ir.H.Bambang Susilo, M.M, Jabatan Anggota DPD RI, beralamat di Jalan Jakarta Blok O Nomor 19, RT 38 RW 08, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur;
11. Bukti P - 11 Fotokopi KTP atas nama Jubaidah, warga masyarakat Asli Pulau Bunyu, beralamat di Sei Buaya RT 10, Desa/Kelurahan Pulau Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur;
12. Bukti P - 12 Fotokopi KTP atas nama Elia Yusup, warga masyarakat Asli Krayan Selatan, beralamat di Ba'liku RT 01, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Draft Pokok-pokok Pikiran Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) menggugat dan melakukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Lingkungan yang disusun oleh Bernalus Saragih dan Team Lingkungan dan Sumber Daya Alam;
14. Bukti P - 14 Fotokopi Bahan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi dan Kebutuhan Biaya Pembangunan Infrastruktur Fisik yang diajukan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB);

15. Bukti P - 15 Fotokopi Satu Bundel Berita Koran (Media Cetak);
16. Bukti P - 16 Majalah Energi Antarnusa Edisi 15 Tahun IV Oktober-Desember 2011 memberitakan tentang Persoalan-Persoalan Prinsip Minyak Bumi dan Gas di Indonesia;
17. Bukti P - 17 Fotokopi Satu bundel dukungan masyarakat Kalimantan Timur secara langsung untuk mengajukan *judicial review* atas Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Bukti P – 18 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip program dialog *publik corner* Metro TV, Topik Hubungan Pusat – Daerah, Narasumber Bupati Bojonegoro bernama Suyoto waktu tayang 20 April 2011, pukul 15.30 – 16.00 wib;
19. Bukti P - 19 *Compact disc video* berisi rekaman video dan transkrip program TVRI Nasional langsung dari TVRI Kalimantan Timur, berita tentang minim infrastruktur warga perbatasan miskin, waktu penayangan 27 Oktober 2011;
20. Bukti P - 20 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip program Genta Demokrasi Metro TV, judul Penantian di Tapal Batas, waktu tayang Selasa, 2 November 2011, pukul 23.05 – 23.30 WIB Gambaran Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dan Infrastruktur Wilayah Perbatasan di 3 (tiga) kecamatan di Kabuapten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur;
21. Bukti P - 21 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip program Genta demokrasi Metro TV, Potret Kondisi masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan Entikong, Provinsi Kalimantan Barat waktu tayang Selasa, 22 Agustus 2010, pukul 23.05 – 23.30 WIB;
22. Bukti P - 22 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip, Program Redaksi Kontroversi Trans 7 judul Tangan-Tangan Mungil Penambang Timah, waktu 3 Juli 2011

- pukul 16.30-17.00 WIB, Program Liputan Berita Sore Stasiun Televisi Trans 7 Yang menggambarkan Kehidupan Masyarakat Bangka Dengan Kegiatan Eksploitasi Pertambangan Timah;
23. Bukti P - 23 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip, Program Liputan Khusus Tarakan TV, Topik Masyarakat Adat Krayan dan Lingkungannya, waktu tayang 16 Agustus 2011 pukul 19.30-20.00 WIB;
24. Bukti P -24 *Compact disc* berisi rekaman video dan transkrip tentang Kehidupan Kesejahteraan Lingkungan dan Air, Ekonomi, Infrastruktur Jalan, Listrik dan Kesehatan Masyarakat di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur;
25. Bukti P - 25 Fotokopi Foto sebanyak 21 lembar tentang kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muara Badak, Desa Budaya Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
26. Bukti P - 26 Fotokopi *Grand Design* Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Menciptakan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efisien Melalui Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Berkeadilan, Sumber <http://www.djpk.depkeu.go.id/information/14/tahun/2009/bulan/05/tanggal/14/id/395/>;
27. Bukti P - 27 Fotokopi Kolom Rudi Rubiandini R.S (Pengamat Migas dan menjabat sebagai Deputi Operasi BP MIGAS) tentang Penataan Energi MIGAS Sekarang Atau Tidak Sama Sekali, pada Majalah Energi Antarnusa Edisi 15 Tahun IV, Oktober – Desember 2011, halaman 4, 5, 6, dan 9;
28. Bukti P - 28 Fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi Seminar Nasional Daerah Penghasil Migas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta Gedung Nusantara V DPD-RI pada tanggal 28 November 2011;
29. Bukti P - 29 Fotokopi Pandangan Gubernur Riau tentang Formulasi Perhitungan dan Mekanisme Dana Bagi Hasil SDA,

- Minyak Bumi dan Gas Bumi disampaikan pada acara Semiloka Nasional Daerah Penghasil Migas Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/DPD RI, Pemerintah Provinsi Riau, Jakarta 28 November 2011;
30. Bukti P - 30 Fotokopi Pandangan Gubernur Jambi tentang Perspektif Daerah tentang Bobot Formulasi Penghitungan dan Mekanisme DBH Tambang dan Migas dengan Berbagai Resiko Di Daerah disampaikan pada Seminar DPD RI dengan Gubernur, Bupati/Walikota Daerah Penghasil Migas, Jakarta 28 November 2011
31. Bukti P - 31 Fotokopi Pandangan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perlunya Perubahan Kebijakan Dana Bagi Hasil MIGAS Yang Berkeadilan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Guna Keberlangsungan dan Kemandirian Pembangunan Daerah Penghasil MIGAS, disampaikan pada Seminar Daerah Penghasil MIGAS Oleh DPD (Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta 28 November 2011);
32. Bukti P - 32 Fotokopi Jawa Timur Sebagai Penghasil MIGAS Fakta dan Harapan, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, disampaikan pada Seminar Daerah Penghasil MIGAS Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Jakarta tanggal 28 November 2011;
33. Bukti P - 33 Fotokopi File Mengungkap Masalah Daerah dan Harapan Ke Depan (Bobot Formulasi Penghitungan Dan Mekanisme Dana Bagi Hasil Migas dan Penyelesaian Masalah), Disampaikan Pada Seminar Daerah Penghasil Migas di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Oleh Ir.Untungta Kaban, M.App.,Sc. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara;
34. Bukti P - 34 Fotokopi File Usulan Konsep Bagi Hasil Mineral dan Migas, Provinsi Jawa Tengah 2011 disampaikan pada Seminar Daerah Penghasil MIGAS Dewan Perwakilan



- Daerah Republik Indonesia Di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Jakarta tanggal 28 November 2011;
35. Bukti P - 35 Fotokopi Pendapat/Pandangan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang DBH MIGAS disampaikan pada Seminar Daerah Penghasil MIGAS Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta tanggal 28 November 2011;
36. Bukti P - 36 Fotokopi Foto Kondisi Jalan Nasional di Kutai Barat yang sangat memprihatinkan, di mana truk pengangkut barang kebutuhan sehari-hari masyarakat tampak terjebak di kubangan lumpur jalan Trans Kalimantan yang setiap tahun dikatakan oleh Harian Kompas tidak ada perubahan;
37. Bukti P - 37 Fotokopi Foto-foto kegiatan *expert meeting* di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta tanggal 9 September 2011 yang dilaksanakan oleh kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muspani dan associates sebagai rangkaian persiapan pengajuan *judicial review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
38. Bukti P - 38 Rekaman audio dan transkrip pemaparan DR. Machfud Sidik dalam acara *expert meeting* yang dilaksanakan oleh kantor advokat dan konsultan Hukum Muspani dan associates sebagai rangkaian persiapan pengajuan *judicial review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
39. Bukti P – 39 Fotokopi Materi Presentasi DR. Machfud Sidik selaku Ketua Tim Ahli RUU Perimbangan keuangan DPD yang juga disampaikan dalam acara Expert Meeting kantor Advokat dan konsultan Hukum Muspani dan associates sebagai rangkaian persiapan pengajuan *judicial review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
40. Bukti P – 40 Fotokopi Kliping Berita Koran Tribun Kaltim yang memuat hasil wawancara dengan DR.Machfud Sidik,MSc.;

41. Bukti P - 41            Copy Tayang Program Metro Realitas dan Transkrip judul Menggugat Bagi Hasil Migas;

Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan 15 (lima belas) orang Saksi dan 7 (tujuh) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Desember 2011, 12 Januari 2012, dan 28 Februari 2012, sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Rusmadi**

- Bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah 21,8 juta hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota, 140 kecamatan, dan 1.445 desa kelurahan;
- Bahwa Kalimantan Timur memang menghadapi persoalan yang sangat mendasar PDRB tertinggi 320 Triliun dan 74,9% itu karena sumbangsih daripada faktor Migas dan batubara;
- Bahwa pemerintah provinsi perlu untuk merumuskan suatu strategi dalam rangka mempersiapkan ekonomi daerah paska Migas dan batubara karena persoalan yang mendasar faktor Migas dan batubara selama ini, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk membangun komoditas unggulan masa depan Kalimantan Timur paska Migas dan batubara. Oleh karena itu, konsep yang diajukan adalah pengembangan kawasan-kawasan atau *cluster* ekonomi Indonesia;
- Bahwa 6 kawasan yang akan dibangun oleh Provinsi Kalimantan Timur, pertama Kawasan Industri Kariango di Balikpapan, Kawasan Industri Gas dan Kondensat Petrokimia di Bontang, Kawasan Industri Pelabuhan Laut Internasional Maloy di Kutai Timur, Kawasan Pariwisata Laut Pulau Derawan dan sekitarnya di Berau, kemudian Kayan Delta Food Estate di Bulungan, dan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional melalui program *gimbel* dengan pembangunan perkebunan sepanjang perbatasan;
- Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pusat-pusat kawasan industri inilah diperlukan pembangunan infrastruktur yang menunjang dalam kerangka untuk mengembangkan komoditi unggulan, pengganti daripada Migas dan batubara;

- Bahwa untuk membangun kawasan industri Kariango di Balikpapan, itu diperlukan pembangunan infrastruktur. Antara lain adalah persoalan yang mendasar mengenai pengembangan komoditas unggulan, tentu persoalannya adalah yang berkaitan dengan efisiensi. Bagaimana barang sebagai bahan baku masuk, kemudian bagaimana produk daripada kawasan industri yang dihasilkan kawasan industri ini kemudian diantarpulaukan atau di ekspor melalui outlet. Sehingga konsen daripada pemerintah provinsi adalah membangun infrastruktur yang menghubungkan antara pusat produksi dengan kawasan produksi atau pusat pertumbuhan, kemudian juga membangun outlet, bandara, dan jalan tol;
- Bahwa Kawasan Industri Kariango akan dibangun pelabuhan laut internasional dan jalan akses untuk menuju terminal peti kemas Kariango, dan pembangunan Jembatan Pulau Balang;
- Bahwa untuk membangun interkoneksi dibangun sistem transportasi yang handal dalam rangka untuk menekan biaya dan membangun daya saing ekonomi diperlukan untuk membangun Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang ini memang memerlukan dana yang besar sekitar 3,5 Triliun;
- Bahwa persoalannya adalah pemerintah provinsi punya keterbatasan fiskal. Ada 2 sisi yaitu Jembatan Bentang Pendek kemudian Jembatan Bentang Panjang. Untuk Jembatan Bentang Pendek yaitu sekitar 470 meter, diperlukan dana 488 Miliar. Dan pemerintah provinsi sekarang sudah membangun, pada posisi 45%;
- Bahwa persoalannya adalah sampai saat ini belum ada dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka untuk membangun Jembatan Bentang karena apabila hendak membangun daya saing ekonomi terutama untuk komoditas unggulan masa depan, maka diperlukan membangun infrastruktur lebih dahulu dalam rangka membangun sistem transportasi yang handal;
- Bahwa kebijakan daripada pemerintah provinsi adalah membangun kawasan-kawasan industri yang berbasis sumber daya alam yang bisa diperbaharui, bukan berbasis Migas dan kondensat. Sehingga dalam kaitannya dengan itu diperlukan dana yang tidak kecil;

- Bahwa untuk kebutuhan dana pembangunan dalam 5 tahun yaitu 2009-2013, itu diperlukan dana sebesar Rp146 Triliun. Karena dalam rangka untuk menjadikan tahun 2013 itu sebagai momentum dalam rangka kebangkitan Kalimantan Timur membangun komoditas unggulan pengganti daripada Migas dan batubara;
- Bahwa kalau dihitung dana 146 triliun dalam 5 tahun berarti setiap tahunnya itu diperlukan dana sekitar 29,3 triliun. Sementara kapasitas fiskal misalnya pada tahun 2011, itu hanya mampu menyumbang sebesar 8,35 triliun. Sementara dari PAD itu kemampuannya 3,98 triliun dan dana perimbangan 4,35 triliun. Dari dana perimbangan kontribusi dana bagi hasil Migas itu sebesar 2,83 triliun atau 34% dari total pendapatan;
- Bahwa melihat besarnya pendapatan atau kapasitas fiskal yang sebesar 8,35 triliun, ini berarti hanya mampu untuk memenuhi 28,5% atau 1/3,5 kali dari total kebutuhan dana pembangunan;
- Bahwa berkaitan dengan kualitas belanja APBD dalam kurun tahun 2009-2011 untuk belanja publik karena ada kekhawatiran kalau ada peningkatan misalnya dana perimbangan yang mengucur ke daerah ini akan dimanfaatkan tidak proporsional dalam rangka untuk mempercepat pembangunan. Dan sementara ini untuk belanja misalnya aparatur kita pada posisi 2009-2012 itu sekitar 13% ke bawah. Artinya tidak ada keraguan di dalam memanfaatkan dana yang dimiliki oleh di daerah;
- Bahwa dalam rangka *shifting* strategi untuk menjadikan Kalimantan Timur bangkit 2013 untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan dana pembangunan paling tidak diperlukan 3,5 kali dari kapasitas fiskal yang ada;

## 2. H. Fadliansyah

- Bahwa Silpa Kalimantan Timur mencapai 9 triliun, hal tersebut tidak sebenarnya sebesar 9 triliun, di tahun 2009 hanya sekitar 7 triliun, itu untuk 14 kabupaten/kota se- Kalimantan Timur;
- Bahwa silpa ini diperlukan juga untuk diawal-awal tahun karena pemerintah daerah itu berbeda sekali dengan pemerintah pusat karena anggarannya lebih besar itu dari PAD yang kebetulan sangat kecil sekali. Jadi memang diharapkan pada awal tahun itu adalah dana yang segar, yang siap digunakan untuk awal tahun. Terutama untuk membayar keperluan gaji pegawai dan keperluan yang sangat mendesak sekali;

- Bahwa dengan dana silpa ini maka program-program kegiatan di awal tahun itu sudah bisa digunakan sejak awal, apabila dana perimbangan yang turunnya dari pusat itu terlambat akan mempengaruhi juga kepada melaksanakan beberapa kegiatan untuk lelang ini menghambat sekali karena dikhawatirkan apabila sudah dilelang, dananya tidak turun, itu mempengaruhi terhadap nilai selisih anggaran;
- Bahwa untuk tahun 2010 silpa negara 6,3 triliun, sudah menurun silpanya itu sebenarnya dan menjadi harapan tahun-tahun berikutnya itu menurun lagi dan memang pada dasarnya pelaksanaan anggaran di provinsi khususnya di provinsi saja itu berkisaran antara 86% sampai 88% mendekati sudah 90%, seperti halnya tahun 2011 ini sudah mendekati 90%. Dan silpa ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tidak ada lagi yang bisa disampaikan yang sebenarnya;

### **3. H. Hazairin Adha**

- Bahwa berkenaan dengan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur saat ini dalam APBD masih sangat tergantung, khususnya aspek pendapatan ini terhadap dana perimbangan untuk membiayai berbagai pembiayaan pembangunan guna mengejar ketertinggalan;
- Bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota, sekitar 90% terhadap dana perimbangan. PAD yang ada itu hanya sekitar antara 7%-8% memberikan kontribusi terhadap total APBD;
- Bahwa diharapkan suatu saat nanti PAD masing-masing kabupaten/kota termasuk provinsi bisa kuat, sehingga dengan demikian maka daerah ini dapat lebih mandiri khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah karena syarat utama daripada pelaksanaan otonomi daerah itu adalah PAD-nya yang kuat. Saat ini, PAD Kalimantan Timur, khususnya kabupaten/kota, sangat minim sekali yaitu antara 7%-8%. Penyebabnya tidak lain adalah karena infrastruktur daripada daerah ini masih sangat minim, jalan-jalan dan lain-lainnya;

### **4. H. Amrullah**

- Bahwa sejak dibukanya secara resmi penanaman modal asing di Indonesia, maka sejak tahun 1960 telah hadir pertambangan minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data terakhir menunjukkan pada saat ini

hadir 73 wilayah kuasa pertambangan Migas yang tersebar di Kalimantan Timur mulai dari bagian selatan hingga ke utara di mana 33 wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi sedang melakukan eksploitasi dan sisanya berstatus eksplorasi;

- Bahwa dari data-data *lifting* menunjukkan Kalimantan Timur adalah produsen gas alam terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2008-2010, *lifting* gas alam Indonesia 37,56%-45,81% di antaranya berasal dari bumi Kalimantan Timur. Sekalipun berdasarkan peta cadangan gas alam di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, cadangan gas alam yang berada di Kalimantan Timur adalah bukan merupakan cadangan gas alam terbesar di Indonesia;
- Bahwa pada periode tahun yang sama, *lifting* minyak bumi nasional 15,92%-16,53% di antaranya dihasilkan dari bumi Kalimantan Timur. Berdasarkan peta cadangan minyak bumi nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, cadangan minyak bumi di Kalimantan Timur juga bukan merupakan cadangan terbesar di Indonesia;
- Bahwa ada tiga hal yang terkait dengan sektor pertambangan energi untuk menyikapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pertama adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Negara kesatuan yang berciri nusantara, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang";
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut, seharusnya wilayah di Indonesia pengelolaannya dibagi habis menjadi wilayah provinsi dan kabupaten serta kota, namun sekarang ini, bagi hasil minyak dan gas bumi pada wilayah laut, dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu 0 sampai 4 mil adalah wilayah kabupaten, 4 sampai 12 mil adalah wilayah provinsi, sedangkan lebih dari 12 mil adalah wilayah nasional. Pada wilayah kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat mendapat bagi hasil. Sedangkan pada wilayah nasional, hanya pemerintah pusat yang mendapatkan bagi hasil Migasnya, sedangkan daerah tidak mendapatkan bagi hasil. Maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tentu pembagian hasil sumber daya alam berdasarkan wilayah ini tidak sesuai. Untuk itu, maka

seharusnya pada wilayah lebih dari 2 mil, daerah tetap mendapat bagi hasil atas pengelolaan minyak dan gas bumi;

- Bahwa lokasi industri pengolahan minyak dan gas bumi, memiliki dampak degradasi lingkungan bagi daerah sekitar dan memiliki resiko terhadap timbulnya kecelakaan. Selain itu, industri pengolahan minyak dan gas bumi juga bersifat membatasi warga sekitar dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya untuk mencukupi kebutuhan;

#### **5. Sumardi Taher**

- Bahwa Riau penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, walaupun 43% penduduk Riau yang berumur 10 tahun ke atas hanya berpendidikan SD, tapi mereka mengetahui daerahnya adalah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sejak mulai berproduksi tahun 1958, sampai dengan tahun 2008 sudah diangkat lebih kurang 11 miliar barrel minyak dari perut bumi Riau yang disebut Bumi Rancang Kuning kekayaan alamnya di bawah tanah, di atas tanah, di sungai, di laut, serta hutannya yang luas dan kaya dengan aneka keindahan flora dan fauna semakin terkuras, tercemar, dan oleh karena mega eksploitasi SDA yang semakin dahsyat, kontribusi yang memadai bagi pembangunan daerahnya termasuk pembangunan sumber daya manusia sangat minim;
- Bahwa sungguh tidak adil kerusakan, kekecewaan, serta penderitaan rakyat di Riau dan di daerah penghasil minyak lainnya kecuali Aceh dan Papua, hanya diberikan GBH-nya Migas 15,5%, gas 30,6%. Itu pun dibuat sebagai salah satu faktor untuk mengurangi DAU dan DAK setiap tahunnya, padahal Riau dan daerah penghasil minyak lainnya ada harus berpacu dengan waktu yang tersisa sebelum cadangan Migasnya habis untuk membangun fasilitas, kebutuhan hidup rakyatnya yang masih sangat tertinggal serta mempersiapkan SDM yang tangguh menghadapi era pasca Migas;
- Bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi DBH Migas seperti besaran yang diperoleh Aceh dan Papua, harus berani berjuang, berdarah-darah terlebih dahulu karena memang kadang kala kebijakkan pusat berlawanan dengan kepentingan masyarakat setempat, dan untuk menghentikannya kebijakkan yang tidak berpihak kepada rakyat itu baru mendapat perhatian setelah timbul gejolak perlawanan dari penduduk setempat, perlawanan terbaru bukan yang terakhir barangkali atas kebijakkan yang tidak adil, tidak

memihak kepada rakyat adalah perlawanan Warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang menuntut Kementerian Kehutanan membatalkan izin operasional HTI PT. RAPP. Setelah melakukan aksi berdarah dengan menjahit mulut sendiri sudah lebih kurang sebulan mereka berkemah di pintu gerbang DPR, DPD, barulah Kemenhut menghentikan sementara operasional PT. RAP itu;

- Bahwa Pemerintah pusat seakan mengajarkan bergejolaklah baru nanti diperhatikan, di Riau 60% dana pembangunannya dari DBH subsektor Migas dan masalah timah di Dabo Singkep pada waktu operasi timah di Dabo Singkep, siang hari penuh dengan kesibukkan, malam terang-benderang di sana listrik, sekarang tinggal lubang-lubang dan kegelapan bagi masyarakatnya;
- Bahwa kondisi Riau sekarang ini cukup memperhatikan, penduduk Provinsi Riau asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minum masih perlu mendapat perhatian, pada kategori 1.400 KKL/kapital per hari sebesar 14-15%, kategori 2.000 KKL/kapital per hari masih sangat tinggi yaitu 36,3%, dengan asupan seperti itu orang tidak dapat cerdas karena asupan kalornya saja tidak cukup;
- Bahwa 54,81% desa di Provinsi Riau gelap tanpa listrik, lebih dari separuh gelap gulita, itu sangat berbahaya buat penduduk dan pendidikan dan kondisi sumber air bersih di Provinsi Riau terburuk di Sumatera dan nomor 2 terendah di Indonesia, air bersihnya. Kemudian di Riau jalan lintas yang menjadi tanggung jawab pusat di daerah itu keadaannya terburuk di Sumatera, kalau berjalan di lintas timur jalan terburuk itu ada di Riau, bukan di daerah lain;

## 6. Baktiono

- Bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang mempunyai kandungan minyak sangat besar. *Ekspektasi* masyarakat terhadap minyak ini sangat besar. Masyarakat mengharapkan dengan adanya kandungan minyak yang luar biasa ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Bojonegoro adalah adanya *budget constraint* atau keterbatasan anggaran dalam rangka untuk membiayai



seluruh kebutuhan Kabupaten Bojonegoro untuk mensejahterakan masyarakat;

- Bahwa tahun 2010 dengan jumlah *lifting* minyak 21.026.311 barel Kabupaten Bojonegoro memperoleh dana bagi hasil sebesar 6% berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu Rp. 164 miliar. Sedangkan perkiraan bagi hasil yang diterima oleh pusat, itu sekitar 84,5% atau sekitar Rp. 2,3 Triliun;
- Bahwa disini nampak Kabupaten Bojonegoro merasa ada sesuatu yang tidak adil terhadap bagi hasil Migasi yang diterima di Kabupaten Bojonegoro karena Bojonegoro mempunyai prioritas pembangunan yang di dalam perhitungan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp. 3,4 triliun, untuk melaksanakan semua pembangunan. Baik itu infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Itu sekitar Rp. 3,4 triliun, yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Dengan bagi hasil yang sebesar itu, tidak mungkin akan dapat membangun seluruh kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, baik itu pendidikan. Di samping itu juga mengentaskan kemiskinan yang masih ada di Kabupaten Bojonegoro dan pengangguran yang masih sangat besar;
- Bahwa APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010, dengan pertimbangan APBD ini yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2010, pendapatan Rp. 1,2 triliun. Diperoleh dari PAD hanya sebesar Rp79 miliar, dana bagi hasil perimbangan itu sebesar Rp938 miliar. Sedangkan dana bagi hasil tahun 2010 itu adalah dari Migas ada Rp. 164 miliar. Dalam pendapat daerah yang sah Rp. 200 miliar. Sedangkan belanja total Rp. 1,1 triliun, belanja tidak langsung Rp. 772 miliar. Di dalam belanja tak langsung terdapat belanja pegawai yang harus dibiayai, yaitu sebesar Rp. 630 miliar untuk membiayai 12.412 pegawai negeri sipil. Jadi, sangat besar sekali kebutuhan pembiayaan untuk gaji pegawai negeri sipil;
- Bahwa penerimaan Rp. 164 miliar dari dana bagi hasil Migas ini, tidak ada manfaat apa-apa. Karena ketika menerima dana bagi hasil Rp. 164 miliar, itu DAU juga dipotong sejumlah ini fakta yang dialami dalam APBD Tahun 2010 yang lalu;

- Bahwa berapa pun pendapatan Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro itu harus memenuhi kebutuhan dasar alokasi dana dasar dulu, yaitu kebutuhan untuk membiayai gaji Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah sekitar Rp. 630 miliar, baru dapat memanfaatkan dana bagi hasil itu untuk kepentingan lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro, baik pemerintah daerah dari DPRD, LSM, dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro mendukung adanya pengajuan *judicial review* dari masyarakat Kalimantan Timur Bersatu;
- Bahwa kebutuhan Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3,4 triliun ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dipenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro;

#### **7. H.Robert Heri**

- Bahwa di Sumatera Selatan terdapat 15 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota itu ada 10 yang merupakan daerah penghasil Migas, ke Singapura melalui pipa bawah laut kemudian juga ke Batam, kemudian ke Duri dan juga ke Jawa Barat dan Banten juga melalui pipa;
- Bahwa Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional apabila melalui jalur Palembang-Jambi yang dikenal adalah Jalan Lintas Sumatera. Jalan Lintas Sumatera ini adalah aset vital karena kalau orang Jambi, Pekanbaru, Medan, Aceh dan seterusnya mudik pasti lewat jalan ini hampir setiap tahun rusak, dan harus diperbaiki padahal ini adalah jalan nasional, tapi kenyataannya daerah pun ikut memperbaiki demikian juga sebaliknya, selain jalan nasional di Sumatera Selatan ada juga jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Jalan-jalan ini juga dilalui oleh kegiatan baik itu eksplorasi maupun produksi di kegiatan Migas. Muncul akhir-akhir ini di koran jalan-jalan ini selalu rusak karena dilalui oleh truk-truk besar ini untuk kegiatan Migas ini. Akibatnya APBD atau biaya di daerah selalu bertambah untuk memperbaiki ini;
- Bahwa Sumatera Selatan sudah menerapkan pendidikan gratis. Jadi semua mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk per tahun mengeluarkan biaya untuk pendidikan gratis

ini, di tahun 2011 saja itu kurang lebih 579, 8 miliar bahkan di tahun 2012 ini di anggarkan kurang lebih 642 miliar untuk pendidikan gratis. Demikian juga di sektor kesehatan, juga diterapkan berobat gratis bagi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan untuk tahun 2011 setiap tahun dikeluarkan dana kurang lebih 240,98 miliar untuk membiayai berobat gratis ini;

- Bahwa infrastruktur yang lain yang harus dibangun di Sumatera Selatan di sektor kelistrikan tahun 2001, listrik pedesaan di Sumatera Selatan di bawah 40%. Selama kurang lebih 10 tahun dari 2001 sampai 2011 daerah artinya baik itu provinsi maupun kabupaten/kota membangun kurang lebih 332 desa, untuk infrastruktur listrik pedesaan baik itu melalui jaringan kemudian TMH dan lain sebagainya yang menelan biaya kurang lebih Rp. 550.000.000.000,00;
- Bahwa kalau dilihat dari sisi lingkungan hidup, sungai atau mata air masyarakat selalu mengeluh karena tercemar dan lain sebagainya. Demikian juga banyak sekali demo yang terjadi di daerah karena hasil panennya menurun akibat dari kegiatan *sesmi* ini yang dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa banyak sekali tumpang tindih lahan dari kegiatan Migas ini baik itu dengan perkebunan masyarakat maupun dengan ladang-ladang pertanian atau persawahan. Sementara dari sektor tenaga kerja, penduduk lokal cuma hanya sebagian buruh-buruh kasar atau paling tinggi juga adalah *security*;
- Bahwa pada tahun 2003, Sumatera Selatan pernah mendapatkan bagi hasil Migas yang negative jadi bukan mendapat bagian, tetapi mendapat hutang, salah satu daerah di Sumatera Selatan mendapatkan hutang dari akibat produksi Migas ini kurang lebih Rp5.000.000.000,00. Tetapi akibat kebaikan dari Menteri Keuangan, ini dinolkan. Jadi bukannya mendapat bagi hasilnya, tetapi mendapat hutangnya;

## 8. Ermansyah

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terdiri daripada 11 kabupaten kota, 7 kabupaten kota sebagai daerah penghasil Migas, kontribusi minyak gas bumi secara nasional, Provinsi Jambi itu hanya 3% kontribusi produksi Migas nasional. Dari kegiatan usaha hulu Migas, pemerintah daerah dirugikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseserasian keselarasan.

Kemudian perimbangan bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat;

- Bahwa Prioritas pembangunan di Provinsi Jambi 2010-2015 adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan energi. Karena di Provinsi Jambi keadaan infrastruktur kondisi saat ini, jalan provinsi itu sepanjang 1.480,51 km 15% itu rusak berat, rusak ringan 22%, dan yang baik hanya 32%. Dan ini membutuhkan suatu investasi APBD dan penerimaan dan pendapatan daerah;
- Bahwa permasalahan dari daerah penghasil Migas di Provinsi Jambi, angka kemiskinan daerah penghasil di atas rata-rata Provinsi Jambi. Ada 7 kabupaten/kota Provinsi Jambi sebagai daerah penghasil, itu angka kemiskinannya di atas daripada rata-rata provinsi. Terutama di Provinsi Jambi itu ada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur sebagai daerah penghasil. Daerah tersebut di mana terdapat kegiatan selalu Migas Petro China, itu 12,41% itu. Persentase kemiskinan maupun Tanjung Jabung Barat 11,08%, di atas rata-rata provinsi kemiskinannya. Kemudian pertumbuhan ekonomi daerah penghasil di atas rata-rata Provinsi, kemudian angka pengangguran daerah penghasil di atas dari pada rata-rata provinsi;
- Bahwa di provinsi Jambi angka pengangguran setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menyerap tenaga kerja 5.169 orang. Sementara pertumbuhan 1% pada sektor pertambangan baik Migas maupun pertambangan umum akan mengurangi 265 orang untuk bekerja dari pada kegiatan usaha pertambangan. Kemudian angka panjang jalan provinsi dan jalan-jalan kabupaten yang rusak akibat dari pusat produksi ke konsumen menimbulkan inflasi yang tinggi di Provinsi Jambi hampir mencapai 10% akibat jalan rusak tahun 2010 itu angka inflasi yang cukup tinggi barangkali secara nasional karena akibatnya tidak dapat melakukan pembangunan atau perbaikan jalan;
- Bahwa daya beli masyarakat semakin rendah di Provinsi Jambi sebagai daerah penghasil itu rasio elektrifikasi di bawah rata-rata nasional sebesar 50% rasio elektrifikasi. Sementara nasional itu sudah 67,7%. sebagai daerah penghasil Migas yang pendapatan daerah dan dana bagi hasil ini

hanya sebagaimana pendahulu 15,5% untuk Migas dapat dilihat itu adalah suatu hal yang tidak proporsional;

- Bahwa 15,5% dari PNBPN untuk penerimaan daerah, sementara pusat 84,5% itu sudah sangat besar, belum lagi pusat mendapatkan *government tax* sebesar 48%. *Government tax* itu 48%, sementara dana PNBPN 84,5 dan daerah hanya 15,5% dan *government tax* itu di pusat semua sebesar 48%;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 khususnya Pasal 14 ayat huruf e ini merupakan suatu hal yang tidak proporsional bagaimana daerah ini akan membangun akibat kekurangan investasi, sementara kegiatan usaha hulu Migas sendiri ada di daerah dan ini juga fakta di lapangan masyarakat di Provinsi Jambi melihat kegiatan usaha hulu Migas ini mempunyai konsekuensi preseden buruk terhadap kegiatan investasi, terhadap kontraktor kontrak kerja sama hulu Migas di daerah;
- Bahwa sasaran tembaknya adalah kontraktor perusahaan minyak, padahal urusan minyak ini adalah kontraktor pemerintah mereka tidak menguasai sumber daya produksi tetapi masyarakat awam. Adanya kegiatan usaha hulu Migas di daerah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan tinggi, angka pengangguran tinggi;
- Bahwa di lihat 10 tahun terakhir ini investasi cadangan Migas nasional 0% karena melihat regulasi “sangat-sangat sentralistik“ untuk itu Pemda, mewakili masyarakat Provinsi Jambi mendukung masyarakat Kalimantan Timur melakukan judicial review dalam rangka untuk perubahan dari pada Pasal 14 huruf e secara proporsional;

#### **9. Adi Purwanto**

- Bahwa Blora merupakan daerah di Kabupaten Jawa Tengah yang paling timur dengan luas 182.580.787 hektar dengan penduduk 828.174 jiwa, daerah Blora ini sebagian besar adalah hutan yang menghasilkan kepada negara dan juga Blora memiliki potensi Migas. Namun, hasilnya juga banyak untuk keperluan negara;
- Bahwa sejarah Migas di Blora itu sejak 1893 cukup lama, sehingga dieksploitasinya sudah cukup lama. Pemegang WKP di Blora, dalam hal Migas ini adalah Pertamina, DPMCL beserta Pertamina, dan juga ada Blok Randu Gunting, yaitu antara Vietnam, Petronas, dan Pertamina;

- Bahwa kemudian kondisi berubah yang sampai tahun ini IPM Blora itu (Indeks Pembangunan Manusia) itu 70,62, merupakan peringkat ke-28, paling bawah di Jawa Tengah dari 35;
- Bahwa meskipun mempunyai potensi tambang maupun hutan negara, namun penduduk miskinnya ternyata masih besar, yaitu 134.900 orang. Kalau dipersentase itu 16,27%;
- Bahwa untuk Blora yang dihadapi, infrastruktur jalan khususnya, jalan kabupaten meliputi sepanjang 797,69 km. Adapun jalan yang di poros desa adalah 2.961 km dan sebagian besar rusak;
- Bahwa infrastruktur jalan kabupaten dan desa, sepanjang 3.758,69 km untuk memperbaiki infrastruktur, untuk mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataannya sampai sekarang, tentang DBH Migas 2010, Blora mendapatkan DBH Migas kalau dihitung rupiah, Rp 1.575.724.872,00. Padahal *lifting* dari Blora yang bisa dihasilkan itu untuk minyak bumi adalah 265.745,73 *barrel*. Kalau dihitung dengan Migas, dengan dirupiahkan, kalau standarnya 1\$ itu Rp. 9.000,00 kurang-lebih, Blora mendapatkan mestinya Rp. 206.672.495.490,00;
- Bahwa kalau dipersentase dibandingkan antara DBH Migas yang didapatkan dan potensi yang bisa dihasilkan, dibandingkan itu hanya 0,76% sangat kecil sekali. Oleh sebab itu, Kabupaten Blora mempunyai impian dan harapan bagaimana kalau itu dinaikkan. Kemudian DBH Migas untuk APBD, kalau dibandingkan tahun 2010 itu untuk belanja langsung hanya 0,87%. Kalau dibandingkan dengan APBD, kekayaan DBH Migas yang didapatkan ini hanya 0,16%. Begitu kecilnya dana ini, sehingga Kabupaten Blora kesulitan untuk membangun, memperbaiki infrastruktur dan kesulitan untuk segera mengentaskan kemiskinan di Blora;

#### **10. Agus Santoso**

- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung *judicial review* yang disampaikan oleh Masyarakat Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Permasalahannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belum mengatur pembagian *lifting* agar daerah yang sifatnya lintas provinsi. Contoh, sampai saat ini blok Cepu dengan potensi Migas lintas Provinsi

Jateng, Jatim, sesuai hasil kajian Ir. Adang Bachtiar yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia mempunyai cadangan minyak untuk Kabupaten Blora, Jawa Tengah 34,66%, Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur 65,34%. Blok Cepu yang dikelola Ekson Mobil Cepu Limited sudah memproduksi. Akan tetapi, yang telah mendapat dana bagi hasil adalah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang belum mendapat DBH dari produksi *lifting* minyak tersebut. Jadi, dikatakan blok Cepu Jawa Tengah namanya sudah mendunia, tetapi hasilnya adalah Kabupaten Bojonegoro, atau dengan bahasa Jawa, Jawa Tengah baru dapat *jeneng*-nya, tetapi sedang *jenang*-nya dinikmati Jawa Timur;

- Bahwa pembagian dana bagi hasil Migas dianggap kurang memiliki keadilan dan keberpihakan pada daerah. Mengingat semua resiko, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan kepada di daerah. Contoh, resiko adanya kebakaran kilang minyak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah awal bulan April 2011, yang berdampak resiko, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan di daerah;
- Bahwa dalam penghitungan *lifting*, tidak menyertakan atau mengikutkan personil pemerintah daerah dalam perhitungan jumlah produksi Migas di lapangan. Termasuk jumlah BBM yang terjual karena kenyataan yang terjadi, setiap diselenggarakan rapat *lifting* triwulanan yang diadakan Dirjen Migas hanya diberikan pengumuman data hasil perhitungan *lifting* Migas sepihak. Padahal sesuai ketentuan perhitungan *lifting*, dilakukan bersama-sama dengan daerah;
- Bahwa *Cost recovery* tidak transparan meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sehingga hasil *lifting* tidak jelas atau tidak transparan;

#### 11. Basri

- Bahwa Kabupaten Natuna, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Kabupaten Natuna, salah satu kabupaten terluar, terdepan, yang katanya beranda depan NKRI. Biasanya kalau beranda depan, selalu yang terbaik di situ. Tetapi, justru sampai saat ini belum menjadi kenyataan;

- Bahwa Kabupaten Natuna terdiri dari 154 pulau dengan 7 pulau terdepan terdiri dari 12 kecamatan yang sampai hari ini, 4 kecamatan gelap tanpa listrik. Termasuk Kecamatan Pulau Laut yang terluar mungkin kecamatan paling utara Indonesia bagian Barat, masyarakat di sana sangat tahu dan paham bahwa merdeka tahun 1945, bukan tahun 1998, itu reformasi akan tetapi Masyarakat sampai hari ini listrik belum dapat;
- Bahwa kecamatan ini juga kecamatan terdepan beranda depan NKRI sampai hari ini tidak ada listrik. Ini sangat menyedihkan dan tentu sangat mengganggu rasa ketidakadilan;
- Bahwa dari 12 kecamatan itu, 4 kecamatan tanpa listrik dan ada yang cuma operasi 7 jam. Padahal ini satu kecamatan yang sudah sangat lama dan ini sangat ironi katanya di Laut Cina Selatan, di situ potensi perikanan hilang atau dicuri oleh negara lain. Kurang lebih 30 triliun tetapi pulaunya gelap, wajar saja yang hidup 7 jam itu sampai jam 22.00 seolah-olah pulau-pulau yang dimiliki itu tidak bertuan;
- Bahwa Thailand, Vietnam tidak mengambil ikan di Laut Natuna, tidak mencuri, mereka hanya mencari ikan. Mereka yang lari dari negara mereka ke Natuna karena memang seolah-olah di salah satu Pulau tersebut gelap;
- Bahwa Pulau Sekatung yang sampai hari ini, program pemerintah *go green* memang hijau semua, karena tidak ada sedikit pun pembangunan bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran dan dana;
- Bahwa Kabupaten Natuna, 12 tahun menjadi kabupaten sebagai daerah otonomi baru, sampai saat ini, APBD itu menjadi satu-satunya stimulus ekonomi, sampai kapan APBD disahkan itu bukan hanya eksekutif/legislatif yang paham, penjual, pedagang kaki lima, sampai PSK mengetahui kapan APBD ini disahkan karena 99% Natuna sangat tergantung dengan DBH, tetapi semua orang mengetahui Natuna itu daerah penghasil minyak dan gas. Secara ranking di Indonesia di atas 5 besar, ini sangat menyedihkan;
- Bahwa di Kabupaten Natuna, tidak sama dengan daerah lain, kalau membangun satu sekolah saja itu tidak bisa dinikmati oleh banyak siswa karena pulaunya berbeda;
- Bahwa Tahun 2008 *gross revenue* dari Migas Natuna, berdasarkan laporan pemerintah di lembaga kerja *lifting* Rp. 38 triliun, tetapi waktu ditahun yang sama Natuna memperoleh kurang lebih Rp. 800 miliar. Memang di dalam



Undang-Undang 33 Tahun 2004, kabupaten provinsi dapat 6 %, tetapi kenyataan dari *gross revenue* itu enggak sampai 1%, kurang-lebih hanya 0.9%, ini sangat mengganggu rasa keadilan buat masyarakat di Natuna;

- Bahwa Natuna itu harusnya tidak dipimpin oleh seorang bupati lagi, harusnya oleh duta besar, karena sudah diapit oleh semua negara. Kalau Malaysia Timur dan Malaysia Barat tarik tali tambang saja Natuna sudah terlepas ;
- Bahwa Natuna punya iklim yang berbeda, kurang lebih 4 sampai 5 bulan itu mengalami musim utara kalau masyarakat itu mengatakan musim utara. Yang ombaknya mungkin BMKG dapat mencapai 5-6 meter dan aktifitas ekonomi semua terhambat dan lampu di Natuna lebih banyak matinya dari pada hidupnya;
- Bahwa kalau di Jakarta TDL-nya Rp 600,00 di Natuna sama juga, tetapi di Jakarta, tidak mati-mati di Natuna mati mungkin lebih dari 2 bulan, 3 bulan tidak terekspos;

## **12. Hardinansyah**

- Bahwa Natuna itu sangat dikenal dengan daerah penghasil Migas, terutama Blok Natuna D-Alpha cadangannya sebesar Rp 220 triliun kaki kubik, yaitu sebesar 3 kali dari cadangan minyak di Aceh. Natuna mempunyai 7 Pulau terluar dan berada di alur perdagangan internasional, yaitu di Alki 1 dan 1A;
- Bahwa di Natuna sudah dilewati kapal millennium ke empat, jadi ukuran kapalnya itu sudah 415 meter panjangnya. Kemudian, dilintasi oleh 150 pesawat perhari, seharusnya Natuna di Provinsi Pulau Riau itu sebagai satu-satunya daerah penghasil Migas, tetapi ternyata Natuna berada di urutan ke tiga, baik PDRB, kemudian indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi secara nasional Natuna berada pada 110,8%, artinya di Natuna lebih mahal 10,8%;
- Bahwa pemenuhan infrastruktur dasar, dari 750 km jalan dan jembatan yang ada di Natuna, terdiri lebih dari 50% itu jalan tanah dan rusak. Kemudian masalah transportasi laut menjadi, satu-satunya Kapal Pelni yang melayari Natuna itu KM. Bukit Raya, kapal itu melayari Kabupaten Natuna itu 2 minggu, 1 kali jadi 1 bulan hanya 2 kali dan menyinggahi hanya 3 kecamatan, dan hanya ada satu pelabuhan, di Selat Lampa. Kemudian, dua pelabuhan lainnya itu tidak bisa disandari oleh kapal sehingga berlabuh

di tengah laut, dan pada tahun 2010, itu makan korban ada sekitar 3 orang meninggal dunia karena pompong yang ditumpangi terbalik;

- Bahwa dari transportasi udara ada beberapa pesawat dan sudah 4 kali dari Batam ke Natuna dan balik ke Batam lagi karena cuaca, itupun mereka minta subsidi *blockship*. Jadi, dari 72 *ship*, itu harus disubsidi sekitar 40. Artinya apabila tidak terjual tiket sebesar 40 *trip* itu Pemerintah Kabupaten Natuna yang bayar;
- Bahwa masalah listrik disubsidi untuk menerangi kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Natuna itu Rp. 70,5 miliar per tahun, untuk membangun Natuna itu perlu biaya yang besar. Kemudian, masalah pendidikan dan kesehatan. di kabupaten Natuna itu programnya pendidikan dan kesehatan gratis,. Yang jadi permasalahan adalah Natuna terdiri dari 154 Pulau, kemudian yang dihuni 27 Pulau. Jadi untuk membangun SD, kemudian puskesmas, posyandu itu tidak bisa memakai standar nasional. Artinya, di suatu pulau yang muridnya hanya 10 orang, harus dibangun SD, kalau tidak mereka tidak sekolah sama sekali, begitu juga puskesmas;
- Bahwa saksi dari Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya upaya revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal bagi hasil sumber daya alam Migas yang lebih pihak kepada daerah penghasil sebagaimana dituntut oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa daerah penghasil Migas tidak identik dengan daerah kaya karena penyaluran DBH Migas ternyata tidak sanggup mengangkat tingkat kemiskinan di daerah yang kaya sumber daya alamnya karena kewenangan pengelolaannya berada sepenuhnya di pemerintah pusat;
- Bahwa harus adanya *reward* bagi daerah penghasil Migas apabila DBH Migas yang diterima lebih besar tanpa mengurangi DAU. Kenyataan selama ini apabila DBH Migas yang diterima oleh daerah besar, maka DAU-nya berkurang bahkan Natuna pernah hilang sama sekali;
- Bahwa pemerintah pusat harus lebih bijaksana dalam hal pemotongan dan pembayaran lebih dan tunda salur DBH Migas kepada daerah karena apabila terjadi lebih salur kepada daerah, maka pemerintah pusat langsung memotongnya pada triwulan berikutnya. Sedangkan tunda salur untuk tahun 2008, itu baru diselesaikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 jadi cukup panjang;

- Bahwa terbitnya PMK alokasi BPH Migas itu selalu terlambat dan sampai hari ini belum terbit, sementara, daerah harus menyusun APBD pendapatan dari DPH Migas ke dalam APBD. Kemudian dalam hal penyalurannya, untuk triwulan IV tahun 2011 itu masuk pada tanggal 23 Desember, padahal, tutup kas tanggal 24 Desember 2011;

### **13. Muhammad Indra**

- Bahwa dana bagi hasil Sulawesi Tengah yang didapatkan pada tahun 2005 itu hanya Rp 25.000.000,00 selanjutnya Rp 600.000.000,00 sampai Rp 1 miliar. Selanjutnya bagi hasil yang lebih disalurkan sampai 2010. Untuk 2011 Sulawesi Tengah harus menutupi kelebihan salur itu sekitar Rp6 miliar lebih yang dipotong dari DAU dan PPH. Yang disalurkan pada tahun 2011 hanya Rp. 4 miliar lebih. Jadi DAU dan PPH dipotong Rp. 6 miliar lebih sedangkan penyaluran hanya Rp. 4 miliar lebih;
- Bahwa pada tahun 2011, di sekitar daerah penghasil Migas karena bukan lagi miskin, tetapi lapar, mereka melakukan aksi, demo dan secara anarkis sehingga dua nyawa melayang. Saksi telah menyampaikan ke Kementerian Keuangan, apakah dengan dua nyawa melayang baru saksi diberi dana bagi hasil? Sungguh ironis sekali hasil dari sumber daya alam hanya untuk mengambil nyawa di Sulawesi Tengah dan perkaranya sampai sekarang belum selesai. Karena di daerah itu masih sangat kelaparan;

### **14. Rudi Hartono**

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 1952, Riau itu menghasilkan 1.000.000 *barrel* minyak bumi. Kemudian pada tanggal 14 April 2009, Riau memeriahkan atau merayakan 11 miliar *barrel* hasil minyak buminya dan Riau menyumbangkan 60% hasil produksi minyak bumi kepada negara. Tetapi penerimaan negara, dalam implementasi Undang-Undang 33 Tahun 2004 Pasal 14 huruf e maupun huruf f, kalau melihat kepada Undang-Undang 22 di Pasal 31 ayat (3) menyatakan penerimaan negara itu ada tiga, bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksplotasi, serta bonus-bonus. Ternyata yang dibagikan, hanya bagian negara. Pungutan negara dan bonus-bonus tidak pernah dibagikan saksi tidak mengetahui mengapa Undang-Undang 33 Tahun 2004 tidak memasukkan, itu implementasinya;

- Bahwa komponen pengurang kalau dilihat dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan, “Yang dimaksud unsur-unsur pengurang lainnya antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas), dan pajak daerah serta retribusi daerah. Dalam implementasinya, kalau dilihat lembaran penerimaan negara namanya *different price* DMO atau penerimaan negara lainnya. Seharusnya itu dibagihasikan, tetapi dalam implementasinya itu tidak dibagihasikan;
- Bahwa ada kegiatan hulu, itu digunakan untuk operasional BP Migas, dan untuk retensi pertamina. Padahal BP Migas itu adalah lembaga negara dan dibiayai oleh APBN. Tetapi dua faktor pengurang ini mengurangi bagian negara. Kemudian PPN, itu tidak di ketahui *reimbursement*-nya tahun berapa. Kalau menghitung tahun 2011 periode November sampai dengan periode Desember 2010 sampai November 2011, PPN-nya tidak diketahui. Apakah itu terhitung PPN-nya di tahun 2010 atau 2009 ikut di dalam faktor pengurangan tersebut? Kemudian PBB Migas juga demikian. Dan PDRD, PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), ternyata itu baru bisa diimplementasikan masuk ke kas negara itu perhitungannya tahun 2010, masuknya di bulan Agustus, triwulan tiga 2011;
- Bahwa salah satu permasalahan yang memang dihadapi karena selalu selalu konsen kepada di kegiatan hulu. Pernah periode tahun 2004 sampai 2008 di kegiatan hulu malah lebih besar penerimaannya faktor pengurangannya dibandingkan penerimaan daerah penghasil. Pernah pemotongan kegiatan hulu itu sampai RP. 1,7 triliun. Di tahun 2008 turun ke Rp. 196 miliar, turunnya 600% ;
- Bahwa mengenai perimbangan 84,5 untuk pemerintah pusat dan 14,5 untuk pemerintah daerah seperti yang telah diberikan paparan oleh Ahli, dasarnya tidak jelas;
- Bahwa Kalau pemerintah itu didekati dengan KPS, atau P3A, atau K3S. K3S itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Kalau daerah penghasil disamakan dengan K3S, seharusnya faktor pengurang tidak ada. Seharusnya Pasal 33 huruf e dan f itu sebelum dikurangi itu tidak ada. Atau setelah dikurangi itu tidak ada seharusnya, diganti sebelum. Karena daerah penghasil memang murni daerah penghasil, tetapi ini komponen pengurang

dicantumkan di situ. Dan inilah menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan di dalam implementasi penerapan Pasal 33 huruf e dan huruf f tersebut;

**15. Drs. H. Suyoto.M.Si**

- Bahwa kesulitan yang dialami oleh Kalimantan Timur, sesungguhnya juga kesulitan yang dialami oleh Bojonegoro, terutama pada saat harus melaksanakan tugas negara menyejahterakan rakyat di Bojonegoro. Bojonegoro yang punya luas 230.000 hektare lebih dan saat ini rakyatnya 1,4juta, rakyat masih ada yang miskin kira-kira 77.000 KK, pada tahun 2008 ada 128 kemudian menurun menjadi 122, menurun lagi 102, dan sekarang menjadi 77. Indeks pembangunan manusia 66, ini adalah nomor 30 di antara 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, dan posisi kemiskinan juga kira-kira masih di posisi 10 di antara kabupaten/kota, artinya daerah termiskin;
- Bahwa Bojonegoro adalah sejarah kemiskinan sebagaimana ditulis oleh si Penders yang menulis buku *Endemic Poverty*. Dulu rakyat Bojonegoro sangat bangga punya kayu jati karena 41% wilayah Bojonegoro adalah hutan, namun yang terjadi kemudian rakyat Bojonegoro penghuni terbesar di LP adalah sebab karena mencuri kayu jati. Rakyat Bojonegoro dikenal dengan orang-orang yang ulet dan pekerja keras, mereka semua punya mimpi ingin sejahtera, ingin sama dengan kabupaten, dan rakyat yang lain di Jawa Timur. Yang dihadapi masalah dan tantangan utama di Bojonegoro, adalah tanahnya bergerak karena itulah rata-rata kualitas bangunan di bangun kaya apapun itu rata-rata usianya sangat pendek. Jalan aspal paling lama hanya 2 tahun pasti sudah rusak;
- Bahwa banjir di Bojonegoro juga menjadi langganan, Bojonegoro juga dikenal dengan kekeringan, pada tahun-tahun belakangan ini ada 98 desa yang setiap musim kering mengalami kekeringan;
- Bahwa Bojonegoro juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kalau harus mengandalkan sumber daya manusia, sementara dana yang dimiliki untuk meng-*handle* semua persoalan itu tentu jauh dari cukup. Bojonegoro memerlukan minimal Rp. 3,34 triliun untuk meng-*handle* persoalan-persoalan dasar, namun yang dimiliki tidak lebih dari Rp. 400, Rp. 500 miliar yang dapat dibelanjakan dari APBD untuk tahun ini;

- Bahwa rakyat Bojonegoro punya mimpi yang luar biasa karena itulah ketika industri Migas, eksplorasi, eksploitasi Migas di Bojonegoro, semua berharap pada tahun 2000 rakyat Bojonegoro gegap gempita, bahkan membayangkan Bojonegoro akan menjadi Texasnya Amerika karena itulah rakyat melepas tanah. Konsekuensinya kalau melepas tanah adalah ribuan rakyat saya harus kehilangan sumber pendapatan dari tanah, rakyat harus menerima debu dari proses eksplorasi dan eksploitasi, jalan-jalan jauh lebih cepat rusak karena dipakai eksplorasi dan eksploitasi, belum lagi ketakutan karena Bojonegoro tidak jauh dari lumpur lapindo;
- Bahwa pada saat ini Bojonegoro mendapatkan produksi kira-kira 60.000 barel per hari karena hampir di semua kawasan Bojonegoro ada minyak, dan sekarang sedang disiapkan eksplorasi, puncaknya eksploitasinya untuk MCL, Exxon yang diperkirakan 160.000 barel per *day* karena diperkirakan 1/5 cadangan minyak Indonesia ada di Bojonegoro. Namun apa yang terjadi sekarang, rakyat masih harus berjibaku memperoleh lapangan kerja di sana. Kemampuan pemerintah untuk membantu rakyat masih jauh karena kemampuan fiskal tidak sepadan dengan tuntutan *problem* yang harus dihadapi;
- Bahwa pada tahun ini Bojonegoro harus membangun 1.880 kira-kira jumlah ruangan yang harus dibangun, Bojonegoro masih harus membangun jalan-jalan, dan masih harus membangun infrastruktur irigasi untuk pertanian supaya rakyat bisa memproduksi. Saksi berharap semula dengan dana bagi hasil Migas, dapat menyelesaikan itu lebih cepat, namun data yang diperoleh pada tahun 2009, DAU tahun 2009 Rp. 596 miliar, dan harus menaikkan gaji PNS pada tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar Rp. 151 miliar. Seharusnya DAU yang diterima adalah Rp. 747 miliar karena Rp. 596 miliar plus Rp.151 miliar, namun realitanya DAU yang diterima Bojonegoro hanya Rp. 583 miliar atau kurang sebesar Rp. 164 miliar. Kekurangan ini ternyata sama dengan jumlah dana bagi hasil Migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro, itu artinya penerimaan DAU Kabupaten Bojonegoro berkurang sebesar dana bagi hasil Migas yang diterima yaitu sebesar Rp. 161 miliar;
- Bahwa terjadi, pergeseran pendapatan dari kantong DAU ke kantong dana bagi hasil Migas. DAU yang merupakan transfer pemerintah kepada daerah otonom sebagai *blog green*, tidak bisa digunakan secara leluasa untuk

membiyai prioritas pembangunan di Kabupaten Bojonegoro karena realitanya untuk pembayaran gaji PNS saja tidak cukup. Ini artinya, kemampuan tidak meningkat sekalipun dana bagi hasil kami meningkat. Semula berharap kebaikan pemerintah pusat, jalan-jalan nasional dapat dibangun, jalan-jalan yang dilalui untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas dibangun, namun nyatanya juga belum dilakukan;

- Bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara dan pemerintah. Rasanya dengan bagi hasil yang sekarang ini sangat tidak memadai ketika harus memikul seluruh persoalan-persoalan sosial, juga harus memikirkan masa depan ketika minyak nanti habis, tidak punya lagi sumber daya alam minyak. Itu artinya, momentum akan terlewat begitu saja karena dana bagi hasil yang diterima tidak sebanding dan tidak sepadan dengan tanggung jawab yang harus dipikul, menyiapkan masyarakat, membuat masyarakat berdaya, dan secara berkelanjutan kelak memperoleh kesejahteraan. Rasanya juga sangat adil bila yang akan kehilangan minyak, kemudian juga yang harus memperoleh kesempatan menjadi lebih mandiri dan secara sejajar dengan daerah-daerah lain di luar Bojonegoro;
- Bahwa hari ini, indeks pembangunan manusia di Bojonegoro nomor 30 diantara 38 kabupaten dan kota. Meskipun yang lain tidak punya Migas, Bojonegoro punya Migas. Bukan berarti Bojonegoro kemudian tidak bisa berkreasi sebagaimana dikatakan terdahulu, Bojonegoro bisa melakukan. Tetapi kemampuan yang rendah dari anggaran Bojonegoro membuat pasti terbatas, takut momentum eksplorasi, eksploitasi Migas berlalu, sementara rakyat Bojonegoro belum sejahtera;

## **Ahli Pemohon**

### **1. Prof.Mudrajad Kuncoro**

- Bahwa transfer ke daerah itu prinsipnya ada lima, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dengan daerah, mendukung prioritas nasional, pembangunan nasional, meningkatkan publik, meningkatkan penerimaan daerah, dan infra struktur daerah;
- Bahwa dari dana perimbangan yang disalurkan kepada seluruh daerah di Indonesia, yang paling tinggi tetap dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, kemudian dana otsus, dan penyesuaian;
- Bahwa dana bagi hasil SDA, yang terbesar kedua setelah DAU;

- Bahwa LUK ini adil atau tidak, yang seharusnya untuk Kalimantan Timur dan juga daerah penghasil Migas lainnya, karena minyak bumi dan gas ini kenyataannya yang paling besar. Dari total data tahun 2009 Rp. 40 triliun porsinya cukup besar, 48% untuk minyak bumi, gas itu 30,5%, sedangkan yang lain-lain relatif kecil, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, bahkan perkebunan, itu tidak ada angkanya sama sekali. Meskipun di Undang-Undang Perimbangan Keuangan harusnya ada tetapi tidak ada, tidak ada pembagiannya;
- Bahwa antara *das sollen* dengan *das sein* seharusnya sama menurut data dari pemerintah;
- Bahwa hubungan antara APBN dengan APBD di Indonesia PPh perorangan itu 20% dikembalikan ke daerah, PBB 90% bahkan 100% sekarang sudah dikembalikan ke daerah, ini sesuai undang-undang, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Bahwa dana khusus tentang dana bagi hasil ada bersumber dari APBN dan angka persentasinya pertama ada dana bagi hasil pajak PBB ada BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan), kemudian PPh perorangan. Sedangkan dana bagi hasil SDA meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan panas bumi dan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau;
- Bahwa mengurangi ketidakseimbangan antar daerah karena memang ada daerah yang kaya, ada daerah miskin. Kalimantan Timur dengan Yogya itu perbandingannya, total APBD Kalimantan Timur yang sekarang mencapai Rp. 10,4 triliun, perbandingannya dengan DIY, hanya Rp. 1,4 triliun. Jadi 10 kali lipat dari segi *size*-nya, karena berbeda tidak semua daerah itu punya sumber daya alam dan energi. Kalau Yogya tidak punya minyak dan gas, hanya mempunyai galian C karena Gunung Merapi meletus;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Di situ jelas-jelas minyak bumi dan gas itu porsinya 70% untuk Papua maupun Aceh. Sedangkan Kalimantan Timur dan daerah penghasil Migas lainnya, itu hanya menerima 15,5% untuk minyak bumi dan 30,5% untuk gas bumi;
- Bahwa bagi hasil minyak bumi porsi pemerintah 54,5%, provinsi 5%, kemudian daerah yang bukan penghasil itu 3%, dan ini sangat teknis kalau



mengacu aturan main yang ada, kabupaten/kota yang bersangkutan masih dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya;

- Bahwa kalau dibandingkan perbedaan persentase yang cukup jauh antara Aceh, Papua, dan juga Kalimantan Timur, ataupun daerah penghasil SDA lainnya, padahal sama-sama penghasil minyak bumi dan gas, sangat tidak mencerminkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bersifat diskriminatif;
- Bahwa kalau dilihat dari segi cadangan minyak dan gas di Indonesia, Kalimantan Timur cukup besar, kalau dilihat dari segi cadangan untuk minyak nomor dua setelah Riau, demikian juga kalau dilihat gas, nomor dua setelah Natuna, jadi Kalimantan Timur ini adalah salah satu penghasil utama gas, maupun minyak di Indonesia;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah sudah ada organisasi, maupun lembaga yang mengatur tentang bagaimana proses perhitungan teknis, bagaimana berapa *lifting*;
- Bahwa berapa *lifting* yang diperoleh pada satu periode sudah diaudit oleh BPK;
- Bahwa kemudian juga alur penetapan kalau dilihat prognosa karena masih bersifat perkiraan, dapat *over lifting* atau *under lifting*. Dan ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi daerah penghasil Migas karena setiap tahun mereka harus memprediksi, berapa dana bagi hasil yang akan diperoleh pada tahun ini dan tahun berikutnya;
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, sangat dimungkinkan ada fluktuasi pendapatan yang diperoleh sehingga dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah yang dimaksud di Pasal 11, disalurkan berdasar realisasi anggaran berjalan;
- Bahwa *lifting* minyak yang menjadi *gross revenue* kemudian *equity* di *split* antara kontraktor dengan pemerintah, dan ternyata porsi kontraktor dengan porsi daerah itu sama, 15%;
- Bahwa daerah itu disamakan dengan kontraktor, kemudian bagian pusat yang 84,5% dan kemudian bagian daerah ini penentuannya secara ringkas;

- Bahwa dalam praktik per tahunnya, dibagi per triwulan, dana hasil bagi Desember, Januari, Februari waktu penyalurannya ke daerah, ini teknis bagaimana itu dilakukan setiap tahunnya;
- Bahwa hubungan sebab-akibat antara bagi hasil dengan kesejahteraan rakyat dan juga kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur kalau dibandingkan dengan rata-rata seluruh Indonesia ternyata dana perimbangan dari tahun 2000 sampai 2009 itu cenderung menurun, persentasenya terhadap penerimaan daerah dari 82,7% menjadi 68,3%;
- Bahwa upaya Pemda untuk meningkatkan PAD cukup berhasil, ada Kepala Dispenda PAD meningkat dari 17,3% menjadi 31,4%. Dan angka terakhir 2010, sudah 46%, itu menunjukkan bahwa Pemda Provinsi telah berusaha untuk meningkatkan porsi PAD-nya. Dan juga, termasuk juga bagaimana meningkatkan kerja Perusda. Laba BUMD itu ada peningkatan yang signifikan, berbeda dengan daerah lain yang justru masih sangat sedikit;
- Bahwa alokasi dana perimbangan DAU, DAK, Dana Bagi Hasil belum optimal untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Kalimantan Timur, membiayai sektor riil, khususnya UMK karena kebanyakan usaha bisnis di Indonesia itu UKM, usaha kurang modal itu potret dari usaha kecil di seluruh Indonesia dan juga mempercepat daerah yang tertinggal terutama di pulau-pulau luar ini suatu tantangan yang luar biasa karena ketertinggalan dan tidak pernah merasakan adanya pembangunan;
- Bahwa infrastruktur pemerintah pusat mencanangkan MP3I untuk Kalimantan Timur. Salah satunya adalah jalan tol Samarinda-Balikpapan, anggarannya Rp. 6,3 triliun, Pemda Provinsi sudah mengalokasikan Rp. 2 triliun karena tantangan infrastruktur di Kalimantan Timur kemudian fiskal daerah, PAD dan dana perimbangan, alokasi dananya karena problem terbesar di Indonesia, dari segi belanja memang belanja aparatur lebih banyak daripada untuk belanja publik atau belanja modal;
- Bahwa hubungan keuangan pusat daerah telah mewujudkan keadilan dan keselarasan artinya dalam bahasa ekonomi, itu sudah menurunkan kesenjangan ekonomi data Pemerintah dari Bappenas, dari analisis Bappenas menunjukkan bahwa kovarian PDRB provinsi di Indonesia, itu menunjukkan ketimpangan antar provinsi, cenderung meningkat sejak otonomi daerah 2001, kecenderungannya meningkat terus;

- Bahwa kesenjangan antar provinsi itu makin lebar, tidak makin kecil. Artinya kalau desain DAU-DBH itu tujuannya memperkecil horizontal *balance*, itu belum tercapai dengan undang-undang yang sekarang. Makanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu akan direvisi;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 harusnya satu paket, satu tim;
- Bahwa dana perimbangan itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, Ahli membandingkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, dengan daerah yang tidak punya sumber daya alam, seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, ternyata penduduk miskin di daerah yang kaya akan sumber daya alam, rata-rata lebih tinggi daripada yang daerah yang tidak punya sumber daya alam. Inilah fenomena yang disebut sebagai pertumbuhan tanpa pembangunan, *growth without development*;
- Bahwa apabila dihitung dengan derajat pengisapan ekonomi daerah dapat dihitung indeks eksploitasi ekonomi, di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu luar biasa dan data terakhir sudah menembus 0,90 jadi itu data 2008=0,92. Data 2011, 2010=0,90, artinya apa? Yang mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, itu bukan rakyat Kalimantan Timur asli. Tetapi adalah perusahaan asing, perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan yang ada, yang kantornya semua ada di Jakarta;
- Bahwa derajat pengisapan ekonomi daerah yang terjadi di daerah yang berbasis sumber daya alam indeks eksploitasi ekonominya jauh lebih tinggi daripada yang tidak punya sumber daya alam;
- Bahwa ada kecenderungan, ketimpangan antarprovinsi, baik dengan Migas dan nonMigas itu meningkat dari masa ke masa bahkan yang *coefficient variation* untuk tanpa Migas, jauh lebih tinggi daripada Migas kalau dilihat pertumbuhan dana perimbangan, apakah DAU, DBH, maupun DAK, belum mampu menurunkan ketimpangan antar daerah secara signifikan bahkan ada kecenderungan makin lama makin meningkat;
- Bahwa alokasi dana Migas, kemudian subsidi-subsidi, dapat dilihat betapa ketidakadilan di sini, kalau bicara *budgeting* itu jelas menunjukkan bagaimana prioritas kebijakan Pemerintah, alokasi, distribusi, dan

stabilisasi, ilmu keuangan negara dibandingkan subsidi BBM, belanja modal, BOS, Jamkesmas, PNPM menunjukkan betapa masih jauh sekali antara yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dengan alokasi anggarannya, itu ternyata masih jauh;

- Bahwa kemiskinan kalau dilihat per kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur nomor 5 terendah di lingkungan nasional di seluruh Indonesia, terendah ini, tetapi kalau dilihat per kabupaten/kota, ternyata Malino, Bulungan, Tana Tidung, itu masih di atas rata-rata nasional dan provinsi;
- Bahwa dari desain dana perimbangan itu, ternyata belum cukup membantu Pemda maupun rakyat Kalimantan Timur mengatasi masalah jangkauan pelayanan infrastruktur yang krusial dan juga bagaimana mengatasi masalah kemiskinan yang struktural dan cultural, baik di Kalimantan Timur, maupun di Papua, maupun di daerah-daerah yang memang tingkat kemiskinannya sangat tinggi;
- Bahwa bagaimana porsi, dan juga mekanisme perhitungan, *production centered contract*, lalu perimbangan keuangan pusat daerah baik ini untuk minyak dan gas hampir sama;
- Bahwa yang jadi pertanyaan teman-teman di Kalimantan Timur dan juga daerah penghasil SDA, daerah tidak pernah tahu berapa produksi *lifting* Migas yang sebenarnya di daerahnya? Itu tidak pernah diungkap atau tidak pernah diajak ngomong;
- Bahwa mengapa bagi hasil untuk Papua dan Aceh beda dengan Kalimantan Timur dan juga daerah penghasil Migas lainnya seperti Riau, ini krusial;
- Bahwa Kalimantan Timur dan juga daerah penghasil Migas, mekanisme dana perimbangan itu belum mencerminkan keadilan masalah transparansi dalam perhitungan potongan pajak, kemudian *cost of recovery*, dan *fee* hulu dari BP Migas;
- Bahwa porsi Papua dan Aceh 70%, daerah lain penghasil Migas itu hanya 15,5%? Jawabannya, karena tidak ada naskah akademik yang menunjukkan apa dasar perhitungannya 70%, yang ada adalah itu hasil negosiasi politik, itu adalah keputusan politik Pemerintah;
- Bahwa kalau dilihat dampak tata kelola ini jelas *Split* dari minyak 15,5, 18,4, dan juga gas 30,5, dan 69,5 ini perlu diubah. Karena daerah penghasil

merupakan lokasi dari keberadaan cadangan minyak dan gas yang punya risiko besar sekali, kalau meledak, terbakar, rusak lingkungan, infrastruktur dan Lapindo;

- Bahwa daerah penghasil nampaknya dalam realita sekarang ini sama dengan kontraktor, porsinya dapat 15%, apakah betul daerah penghasil itu statusnya sama dengan kontraktor karena ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Kalimantan Timur;
- Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa produksi minyak terus turun *Cost of recovery* juga yang dibayarkan kepada perusahaan minyak terus melonjak dan Pemerintah kehilangan banyak penerimaan dari Migas;
- Bahwa menurut Dr. Kurtubi yang perlu diganti adalah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan diperlukan konsistensi dalam hal hukum. Kalau Aceh dan Papua mendapatkan 70%, mengapa untuk Kalimantan Timur tidak, karena Papua dan Aceh ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia tentang fenomena 70%:30% atau kalau menurut *best practice* di negara lain, usulannya 50%:50%. kalau harus dikoreksi itu berdasarkan keadilan, maka pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sama mendapat 50%;

## 2. Aji Sofyan Effendi.S.E., M.Si.

- Bahwa ada tiga Institusi Migas sekarang yang ada di Indonesia, yaitu pertama adalah *Production Sharing Contractor* (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), kemudian Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa bagaimana *behavior* daripada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang hampir 90% mengelola ladang-ladang Migas di Indonesia;
- Bahwa daerah penghasil SDA dianggap sebagai daerah kaya. Karena semua kekayaan SDA tersebut selama belum dieksplorasi dan eksploitasi, dimiliki sepenuhnya oleh negara. Setelah dieksplorasi dan eksploitasi, kekayaan tersebut berpindah menjadi kekayaan *corporate*.;
- Bahwa kekayaan daerah yang memiliki sumber daya alam hanya diperoleh lewat bagi hasil sumber daya alam, seperti yang tercantum di dalam undang-undang, itulah kekayaan finansial yang sesungguhnya;
- Bahwa efek negatif dari predikat daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai daerah yang kaya adalah hilangnya pos perimbangan lainnya atau minimal dipotong sampai menjadi 25%, yaitu dana alokasi umum. Karena

diset dengan formula fiskal *gate* yang indikatornya tidak tepat dengan kondisi yang terjadi sebenarnya di daerah;

- Bahwa daerah yang memiliki sumber daya alam, ternyata telah mengalami derajat pengisapan ekonomi yang sangat massif, rata-rata mencapai angka 85% sampai 90% yang dilakukan oleh *Multinational Corporate* yang sangat berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial daerah penghasil sumber daya alam Ahli membuktikan ada fakta-fakta ekonomi sosial dan kesejahteraan daerah penghasil Migas yang bukan penghasil Migas;
- Bahwa ada beberapa indikator yang berhubungan, baik dengan PDRB per kapita Ahli mencoba mengompilasi antara SDA dan non SDA, kemudian konsumsi per kapita, tingkat tabungan, kemudian tingkat pengangguran, jumlah kemiskinan, ternyata semua indikator itu berada di daerah sumber daya alam. Kemudian begitu juga angka kematian bayi, angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia, dan yang lebih mencemaskan adalah rumah tangga dengan listrik, itu ternyata lebih rendah di daerah yang penghasil sumber daya alam, yaitu hanya mencapai 67,57%, sedangkan daerah bukan penghasil sumber daya alam mencapai 98,04%. Hampir 100% daerah yang bukan penghasil sumber daya alam itu justru memiliki rumah tangga dengan listrik dan ini sangat terbalik dengan daerah sumber daya alam yang hanya mencapai 67,57%;
- Bahwa terlihat derajat pengisapan ekonomi itu sudah mencapai 70,44% sedangkan daerah yang bukan penghasil derajat pengisapan ekonomi, itu hanya 37% dan ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan regional yang sangat parah yang mencapai nilai 0,70 dan 0,6, perbandingannya jauh ketimpangan itu berada di daerah yang penghasil sumber daya alam;
- Bahwa ada institusi yang selama ini dilupakan maka dicoba membedah persoalan bagi hasil sumber daya alam, di lihat, 85,4% pemodal asing di Indonesia itu sudah menguasai konsesi pertambangan dan Migas, kemudian 70% kepemilikan saham bursa di Efek Jakarta, kemudian di atas 70%, bahkan mencapai 90% sudah memiliki saham di sektor perbankan. Dan inilah apa yang dikatakan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid di dalam sebuah Kongres ISEI di Bukittinggi pada tahun 2009, itu melahirkan ketimpangan struktural demokrasi ekonomi di Indonesia saat ini. Ada yang lebih parah

bahwa mengatakan, *“Perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat penjajahan, yaitu pengisapan antara satu dengan bangsa lain tidak berhenti setelah kemerdekaan tiba. Hakikat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, dalam bentuk yang lebih sopan, tetapi lebih kuat daya isapnya, dan lebih sulit melawannya.”* Bentuk umum daripada penjajahan model baru ini adalah penjajahan ekonomi, di antaranya melalui cengkeraman *Multinational Corporate*;

- Bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang berpredikat *Multinational Corporate* yang mengeksplorasi SDA di Indonesia selalu meninggalkan *lagu* yang sama, yaitu kehancuran lingkungan, apakah ada jaminan bahwa kasus ini tidak akan terjadi di tempat lain di Indonesia, apakah ada jaminan tidak akan terjadi lagi yang namanya *human error* dan *technological error* dieksplorasi Migas, emas, maupun batu bara di tempat lain di Indonesia;
- Bahwa ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan di mana kerusakan biaya lingkungan itu semakin tinggi, sementara kemampuan untuk *recovery* lingkungan itu semakin rendah;
- Bahwa di daerah yang berbasis SDA, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua daerah-daerah yang SDA-nya besar, kemudian Ahli mencoba memperbandingkan juga dengan di daerah yang merupakan kawasan barat di Indonesia, DKI, Jawa Barat, dan seterusnya, walaupun ada beberapa juga daerah penghasil seperti Jawa Timur dan Jawa Barat;
- Bahwa sebenarnya dari sudut dana perimbangan datanya adalah jauh lebih besar juga di daerah yang bukan penghasil sumber daya alam karena di situ ada dana bagian hasil pajak dan seterusnya;
- Bahwa rata-rata dana bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan dalam negeri, itu ternyata tidak juga mencapai 15,5% seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ahli menghitung dari 2005 sampai 2011 ternyata rata-rata yang diperoleh itu hanya 8,48% dana transfer yang didaerahkan berdasarkan data yang ada;
- Bahwa pendapatan dalam negeri baru mencapai rata-rata 8,48% dan ini juga masih belum memenuhi amanat dalam undang-undang yaitu sebesar 15,5% atau pun 30,5%;

- Bahwa di segi yang lain Indonesia mempunyai ketaatan yang sangat tinggi terhadap pembayaran pokok dan utang bunga luar negeri untuk tahun 2010 Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia Tahun 2011 menjelaskan bahwa Indonesia harus membayar pokok dan bunga Rp. 81,48 triliun dan untuk 2011 Rp. 82,22 triliun, angka ini dua kali lipat daripada jumlah yang ditransfer untuk bagi hasil sumber daya alam. Dan memiliki ketaatan yang tinggi untuk membayar pokok dan bunga, sementara ada ketidakkonsistenan antara bahasa undang-undang 15% dengan yang ditransfer 8,48%;
- Bahwa tahun 2016 rasio untuk dana bagi hasil dibandingkan itu rata-rata mencapai 9,02% sampai kepada tahun 2016;
- Bahwa dari data tahun 2009 dan tahun 2010 Departemen Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Timur yang kemudian Ahli olah, Migas penerimaan negara itu mencapai Rp. 125,7 triliun dan tahun 2010 Rp. 151,7 triliun yang terdiri daripada dua komponen itu, Rp. 90 triliun dan Rp 35 triliun, dan seterusnya. Kemudian dari dana penerimaan Migas itu ditransfer Migas sebagai bagi hasil SDA adalah Rp. 26,1 triliun di tahun 2009 dan tahun 2010 Rp. 36,196 triliun. Kemudian penerimaan Provinsi Kalimantan Timur dari minyak bumi untuk tahun 2009 itu adalah Rp. 492,7 miliar dan tahun 2010 Rp. 853 triliun. Untuk gas Rp. 1,3 triliun dan tahun 2010 Rp 2 triliun. Kalau dibagi, maka akan ketemu dana persentase dari transfer Migas tahun 2009=6,96% dan tahun 2010=7,98%. Tetapi persentase Kalimantan Timur dari penerimaan negara Migas hanya mencapai 0,54% untuk minyak bumi dan 3,72% untuk Migas. Sedangkan di tahun 2010 hanya 0,75% untuk minyak bumi, dan 5,19% Migas;
- Bahwa gambaran bagaimana 9 kabupaten/kota yang berada di Kalimantan Timur yang memproduksi minyak dan gas bumi. Ada data prokdoksa, ada data realisasi, baik untuk minyak dan gas alam, tetapi, data-data ini tidak dapat lantas menjadi acuan bagi provinsi Kalimantan Timur maupun daerah penghasil Migas lainnya karena sama sekai juga tidak mengetahui apakah angka ini benar atau tidak karena ini adalah data yang diinformasikan dari departemen yang biasanya di dalam setiap triwulanan untuk verifikasi data itu juga masih belum diketahui bagaimana mekanisme yang sesungguhnya;



- Bahwa kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di situ sudah jelas sekali minyak bumi untuk pemerintah pusat adalah 84,5%, untuk provinsi yang di-*drive* dari 15,5% adalah 5,17%. Sedangkan data riil yang diterima oleh provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2009 dan tahun 2010 saja, perbandingannya hanya 0,54% minyak bumi dan 0,75% pada tahun 2010, dan gas hanya mencapai 3,72% dan 5,90%. Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota adalah mencapai 9,99%, fakta atau angka-angka statistik, itu tergantung daripada berbagai macam aspek;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2009, dari data dua pusat statistik Kalimantan Timur, diperoleh informasi ekspor Migas Kalimantan Timur dalam triliun, untuk tahun 2008 mencapai Rp. 170,25 triliun. Untuk tahun 2009, Rp. 92 triliun dan tahun 2010, Rp. 113,19 triliun ini adalah sebuah sisi yang terpisah;
- Bahwa tabel penerimaan bagi hasil sumber alam Migas provinsi berdasarkan undang-undang yang ada diperoleh angka Rp. 2,8 triliun, Rp. 2,5 triliun, dan Rp. 2,89 triliun, atau persentasenya hanya 2,32%. Ini kalau dibandingkan dengan ekspor Migas karena ekspor Migas ini adalah *free on birth*, yang memang betul-betul berasal dari kekayaan Kalimantan Timur, dan tidak melalui mekanisme bagi hasil. Maka, yang terlihat adalah kebocoran di tingkat provinsi adalah mencapai 97,67% dan kebocoran di tingkat kabupaten/kota adalah mencapai 91,72%;
- Bahwa dibandingkan dengan kekayaan ekspor Migas yang diekspor dari perut bumi Kalimantan Timur, maka masyarakat Kalimantan Timur itu hanya menikmati 2,32% dan untuk kabupaten/kota hanya menikmati 8,28% dari seluruh kekayaan Migas yang berasal dari perut bumi Kalimantan Timur;
- Bahwa silpa di daerah Kalimantan Timur itu mencapai 9 triliun, persoalan silpa itu adalah persoalan Indonesia, Ahli mengelompokkan untuk daerah penghasil Migas yang relatif lebih maju, kelompok I, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, itu silpanya mencapai 17,47%.;
- Bahwa daerah penghasil Migas yang belum relatif maju, itu Nanggroe Aceh Darussalam, sampai kepada Papua, *average*-nya adalah mencapai 16,43%. Itu artinya, persoalan silpa itu bukan hanya kasus Kalimantan Timur, tetapi kasus Indonesia secara menyeluruh. Dengan daerah yang bukan penghasil,

di situ rata-rata silpanya, DKI Jaya saja hanya mencapai 14,09% dari komponen APBD-nya;

- Bahwa untuk daerah yang bukan penghasil, yang kelompok belum maju, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, sampai kepada Maluku Utara, mencapai 14,06%. Persoalan silpa itu bukan hanya persoalan Kalimantan Timur saja, itu persoalan secara nasional;
- Bahwa perbandingan penerimaan Migas negara, ada ekspor Migas Kalimantan Timur Kalau dibandingkan, maka penerimaan negara dari Migas 76,30% itu diinjeksi oleh ekspor Migas Kalimantan Timur. 76,30% penerimaan negara dari sektor Migas diinjeksi oleh ekspor Migas Kalimantan Timur;
- Bahwa ekspor Migas Kalimantan Timur kalau dibandingkan dengan yang terendah saja, persentase bagi hasil Migas Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang adalah 15,5%;
- Bahwa contoh yang terkecil 15% ini dijadikan *proxy*, apakah daerah itu bisa di-*proxy* dengan angka 15,5%, maka yang terjadi adalah seperti itu. Mestinya penerimaan daerah Kalimantan Timur untuk tahun 2008=Rp. 26,3 triliun, tahun 2009=Rp. 14,3 triliun, dan tahun 2010=Rp. 17,5 triliun, kalau memang ini bisa dijadikan *proxy* ekspor Migas Kalimantan Timur. Fakta menunjukkan angkanya untuk penerimaan di tingkat provinsi hanya sekian 2,7% dan untuk di tingkat kabupaten/kota hanya 9,8%;
- Bahwa di dalam usulan konkret dalam revisi Undang-Undang 33 Tahun 2004 khususnya pasal Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas ada beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan Migas di dalam APBN. Pertama, diberlakukannya *cost recovery* 100%, bahkan mencapai 120% untuk lapangan marginal itu sebagai efek *investment credit*. Yang kedua, dimasukkannya pembayaran bunga ke dalam *cost recovery*. Yang ketiga, diberlakukannya *Domestic Market Obligation Holiday Tax* terhadap produksi Migas. Artinya Kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini hingga 60 bulan ke depan. Yang keempat, diharuskannya Indonesia membeli minyak produksi K3S yang merupakan bagian dari minyak DMO dengan harga pasar sejak tahun 1976-1977.

Padahal sebelumnya, minyak itu dapat dibeli dengan harga hanya 25% saja dari harga pasar;

- Bahwa diubah-ubahnya porsi bagi hasil Migas dengan kecenderungan bagian Pemerintah semakin lama semakin kecil. Contoh, diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak 0% bagi Pemerintah Indonesia dan 100% bagi kontraktor dalam kontrak perusahaan gas alam di Natuna *Blok D Alpha*. Dan ini adalah yang berpengaruh kepada kerugian negara yang dirugikan itu bukan hanya daerah, tetapi negara pun dirugikan, APBN pun dirugikan, lebih-lebih APBD;
- Bahwa dilihat *cost recovery*, itu baik generasi 1 sampai generasi kelima, terus meningkat dari 40%, naik meningkat menjadi 60%, dan seterusnya sampai kepada 100%. Bahkan ditambah dengan *investment credit* 20%, mencapai 120%. Kemudian alpha efek negatif insentif kontrak bagi hasil. Akibat daripada insentif kontrak bagi hasil yang luar biasa seperti ini, maka penerimaan Migas Indonesia dalam APBN selalu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Sementara itu Pemerintah Indonesia selalu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan asing yang mengelola ladang-ladang Migas Indonesia;
- Bahwa kondisi seperti ini pernah terjadi di Venezuela, Bolivia, dan Argentina, tetapi ketiga negara ini dengan gagah berani telah melakukan kebijakan untuk merevisi semua kontrak sumber daya alam yang merugikan negara. Rakyat Venezuela mulai menikmati hasil SDA-nya secara lebih besar sekitar 4 tahun terakhir, sedangkan rakyat Bolivia merasakan hal yang sama sejak akhir tahun 2006 dan negara ini tumbuh dengan pertumbuhan ekonominya yang menakjubkan mencapai 6-7%, akibat daripada kemampuannya untuk merenegoisasi berbagai hal yang berhubungan dengan kontrak-kontrak sumber daya alam;
- Bahwa data biaya produksi Migas di Indonesia sama sekali sulit untuk diketahui, terutama eksekutif maupun legislatif di daerah. Dan hal ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menentukan betapa sebenarnya pembinaan dilakukan secara cermat dan transparan;
- *Bahwa* berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2010, data-data Migas itu secara elektronik melalui aplikasi *online* wajib disediakan di Indonesia;

- Bahwa yang menjadi efek negatif *cost recovery* dan *investment credit* dan *investment credit* bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama karena sebagai salah satu pengurang dalam bagi hasil SDA yang pada akhirnya berdampak terhadap bagi hasil di daerah penghasil maupun pengelola. *Cost recovery* dimaksudkan adalah sebagai pengembalian biaya modal yang telah dilakukan oleh kontraktor kerja sama sejak dari eksplorasi sampai eksploitasi yang dinyatakan layak dan dapat diproduksi secara komersial. Tidak cukup dengan *cost recovery*, ternyata mereka juga meminta *investment credit* dan Indonesia memberi dengan senang hati tambahan pengembalian biaya modal untuk pengembangan lapangan Migas kepada PSY, hal ini tercantum di dalam PP Nomor 79 Tahun 2010, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20 ini merupakan persentase alokasi pembagian untuk daerah penghasil. Itu diidentikkan dengan kontraktor, ada *lifting*, kemudian *equity to be split* yang dibagi antara pemerintah dengan kontraktor, dikurangi lagi dengan *cost recovery*, baru ada penghasilan negara 85% dan kontraktor 15%. Dikurangi lagi dengan PNB, pajak, dan lain-lain, akhirnya Pemerintah Pusat mendapatkan 85% dan daerah sama dengan kontraktor, maka Ahli dapat mengatakan bahwa daerah sama dengan perusahaan;
- Bahwa sistem pengelolaan *cost recovery* yang tidak sejalan ini *good governance* menurut Dr. Kurtubi, itu sangat bertentangan dengan *good corporate governance*. Salah satu kelemahan mendasar dan bersifat struktural dari pengelolaan *cost recovery* ini adalah BP Migas sebagai lembaga yang disertai mengelola dengan status sebagai BHMN didesain dengan tidak dilengkapi Lembaga Dewan Komisaris atau Majelis Wali Amanat berdasarkan sumber data dari Dr. Kurtubi, Ahli Perminyakan Indonesia;
- Bahwa grafik dari perusahaan minyak, itu menghitung *plan on development*, menghitung *WVNB*, kemudian menghitung *auto recession fe*, kemudian dieksekusi dan seluruh proses di bawah kendali BP Migas, dari A sampai Z;
- Bahwa komponen *cost recovery* berdasarkan Pasal 11, yaitu biaya eksplorasi yang terdiri dari biaya pengeboran, biaya pengeboran eksplorasi, dan pengembangan, biaya penelitian geologis, geofisika, biaya umum, dan administrasi, biaya penusutan, biaya eksploitasi, biaya umum, dan biaya penyusutan, biaya umum, terdiri biaya administrasi keuangan, biaya

pegawai, jasa material, alhasil tahun 2011, negara menggelontorkan Rp. 106 triliun, untuk tahun 2011=Rp. 113 triliun;

- Bahwa yang terjadi dengan Papua dan Aceh, yaitu 30-70 kemudian skenario kedua (50-50), dan skenario ketiga tetap mengedepankan Pemerintah Pusat lebih besar daripada Pemerintah Daerah, yaitu 60-40;
- Bahwa simulasinya terhadap APBN di dalam tiga tawaran yang dilakukan, transfer Migas itu adalah rata-ratanya adalah sebesar Rp. 28,8 triliun atau mencapai hasil Rp. 20,48 triliun;
- Bahwa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat jika saja mengambil di skenario pertama kalau saja di 70-30 dengan komposisi yang ada itu, maka dana transfer Migas yang baru dari *cost recovery* adalah Rp. 75,24 triliun. Masih ada dana yang masih bisa alokasikan untuk *cost recovery* sebesar Rp. 46,26 triliun atau mencapai Rp. 38,71 triliun, opsi kedua, di tempuh, maka dana yang masih bisa dialokasikan untuk *recovery cost* adalah mencapai Rp. 75,4 triliun atau mencapai 63,12%. Jika skenario ketiga di ambil, maka ada dana yang masih bisa dialokasikan untuk *recovery cost* sebesar Rp. 90,017 triliun atau mencapai 76,33%;
- Bahwa diagram tabel analisis seandainya diambil tiga skenario itu, maka dalam perspektif keuangan Negara, inilah inti revisi bagi hasil sumber daya alam yang dijadikan *judicial review*. Apakah Pemerintah Indonesia itu mampu merenegoisasi *recovery cost* yang sangat luar biasa itu? *Recovery cost* yang ditanggung biaya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang harus dibayar oleh APBN, apakah ini bisa dilakukan renegosiasi? Itulah kunci daripada *judicial review* dalam perspektif keuangan Negara;
- Bahwa jika kondisinya seperti itu, maka di dalam pos APBN terutama pos transfer daerah ke daerah 2000 seterusnya, akan terlihat kenaikan-kenaikan-kenaikan dengan persentase di bawahnya. Kenaikan di dalam APBD sebesar 56% untuk skenario satu, kenaikan di dalam APBD mencapai 43,2% untuk skenario dua, dan skenario ketiga kenaikannya adalah mencapai 33,43%;
- Bahwa perbandingan bagi hasil Migas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontraktor asing. Di situ terlihat bagi hasil untuk daerah 15%, kemudian *recovery cost* mencapai 100%-120%, ada *investment* kredit, ada pengurangan pajak, ada DMO, maka sesungguhnya total bagi hasil yang

diterima oleh kontraktor asing bukan 15%, tetapi mencapai 41,02% berdasarkan perhitungan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Beliau menghitung bahwa yang diterima oleh kontraktor kontrak kerja sama bukan 15%, tapi mencapai 41,020%, sedikit lebih kecil daripada penerimaan APBN dari Migas yang hanya mencapai 58,98%. Inilah yang menentukan mengapa penerimaan APBN Migas itu menjadi kecil;

- Bahwa dibandingkan dengan Papua dan Aceh, maka di daerah itu akan mencapai rata-rata di daerah Indonesia penghasil Migas itu hanya menerima 8,6% untuk minyak dan gas hanya mencapai menerima 20%;
- Bahwa seandainya memilih baik skenario satu, skenario dua, maupun skenario tiga, pertanyaan intinya adalah apa yang terjadi dengan APBN? Kalau seandainya memilih skenario ini, maka dampaknya terhadap dalam negeri adalah tidak terjadi kontraksi di dalam APBN dan tidak mengganggu dana perimbangan yang lain seperti DAU, tidak mengganggu belanja pembangunan dan belanja rutin secara nasional. Yang kedua, tidak ada dampak negatif di daerah bukan penghasil Migas. Yang ketiga, sesungguhnya kalau memang ingin bisa menyisihkan APBN, APBN bisa meningkat. Jika ingin mengambil *proxy* dari situ. Kemudian terjadi peningkatan APBD di daerah penghasil Migas. Dan, akselerasi pembangunan di daerah penghasil Migas tumbuh secara pesat. Pembangunan secara nasional jauh dapat lebih merata daripada kondisi yang sekarang ini;

### 3. Dr. Bernaulus Saragih

- Bahwa Kalimantan Timur meminta perimbangan yang lebih besar, itu karena luasnya 1,5 kali luas Pulau Jawa plus Madura dan memperoleh APBN yang sangat kecil APBD dari pemerintah pusat begitu kecil;
- Bahwa Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab atas batas negara. 2.000 km batas Kaltim dengan daerah perbatasan adalah wilayah tanggung jawab Kalimantan Timur, sehingga banyak masyarakat di wilayah perbatasan hampir tidak lagi menyadari status kewarganegaraannya;
- Bahwa sejarah eksploitasi sumber daya alam, dimulai sekitar tahun 1970-an, komposisi penduduk Kalimantan Timur saat ini 50% lebih adalah berasal dari pendatang;

- Bahwa tahun 1985 sudah dapat dilihat bahwa 90% permukaan itu masih ditutupi oleh hutan. Tetapi tahun 2010, tinggal 69%. Kalau kemudian dilihat, lahan kritis sangatlah kecil di tahun 1985, tetapi di tahun 2010 memiliki 6.000.000 hektare lahan kritis yang harus direboisasi, rehabilitasi, dan direstorasi ekosistemnya;
- Bahwa hutan primer itu menurun dari 40.000.000 hektare hanya menjadi 3.600.000 hektare di tahun 2010. Ini adalah situasi dan kondisi yang tidak pernah diperhitungkan di dalam sistem neraca keuangan perusahaan maupun pemerintah, yang nanti di persentasi berikutnya dapat ditampilkan berapa triliun rupiah sebenarnya rakyat Kalimantan Timur memikul biaya kerusakan sumber daya alam;
- Bahwa kondisi Delta Mahakam, tahun 2010, wilayah operasi total Indonesia. Dapat dilihat hampir semua wilayah mangrove di wilayah itu telah berubah fungsi menjadi tambak oleh masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada kaitan dengan kerusakan sumber daya alam, hal itu sangat tidak masuk akal. Karena logikanya sederhana, kalau semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut diperkerjakan oleh PT Total, tidak akan ada satu orang pun yang merambah kawasan itu untuk dipergunakan sebagai tambak. Tetapi persoalannya adalah migas ini tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, hanya sekitar 0,57% dari seluruh penduduk Kalimantan Timur. Inilah yang menyebabkan, ada ketidakadilan yang masif, di dalam hal penggunaan dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor padat modal ini;
- Bahwa kondisi daerah aliran Sungai Mahakam yang juga mengalami degradasi lebih dari 50% dihitung sejak tahun 2000 sampai 2010. Dapat dilihat yang warna ungu itu adalah dimana konversi lahan begitu luar biasa. Kenapa konversi luar biasa terjadi di Kalimantan Timur;
- Bahwa lebih dari 80% sumber-sumber perekonomian dikuasai oleh hanya 5% penduduk, sedangkan 95% penduduk menguasai sektor-sektor perekonomian yang hanya berkontribusi sekitar 5 sampai 10%, jadi terjadi ketidakadilan di dalam sistem pembagian dan distribusi kekayaan alam;
- Bahwa situasi dan peta terakhir permukaan bumi Kalimantan Timur, di berbagai tempat dengan mudah dapat dilihat 4.200.000 hektare dialokasikan untuk kawasan pertambangan, 600.000 hektare untuk

kawasan migas, 2.000.000 hektare untuk kelapa sawit, 8.000.000, 1.800.000 hektare untuk HTI, 600.000 hektare untuk penambangan pertanian *food security* dan sebagiannya, kemudian 12.000.000 hektare untuk HPH;

- Bahwa bentuk-bentuk pengisapan yang mengganggu kondisi situasi lokal dapat dilihat batu bara ada 4.200.000 hektare lahan yang diberikan, tetapi batu bara itu memberikan juga limbah cair setiap 1.000 ton batu bara, akan menghasilkan lebih kurang 6-7 m<sup>2</sup> limbah cair. Limbah cair itu berbahaya karena mengandung logam-logam berat dari hasil pencucian batu bara dan itu mengalir ke mana;
- Bahwa di migas, itu ada 0,6 juta hektare lahan yang dialokasikan untuk migas, tetapi menyerap tenaga kerja hanya 0,57% dari angka terkerja Kaltim dan juga menjadi sumber persoalan di dalam emisi lingkungan dan emisi karbon;
- Bahwa HPH 12.000.000 hektare tetapi berkontribusi hanya sekitar 3% bagi penyerapan tenaga kerja. Ini juga bentuk lain daripada bagaimana masifnya pengrusakan sumber daya alam itu oleh industrialisasi, bukan oleh masyarakat Kalimantan Timur karena semua izin-izin yang diberikan terhadap usaha-usaha ini berasal dari pemerintah pusat, kebanyakan;
- Bahwa di Kalimantan Timur itu ada 1.417 desa wilayah pemukiman dimana 1.329 di antaranya terletak di bibir sungai atau di pinggir sungai dan mengakses langsung sumber daya air sebagai bahan baku air minum. Tetapi, apa yang terjadi di 2010? Hanya 13% daripada sungai-sungai itu yang bisa diakses oleh masyarakat langsung tanpa melakukan penjernihan dan tanpa melakukan *treatment*;
- Bahwa ada transformasi barang ekonomi yang dipikul oleh rumah tangga yang berasal dari barang publik, atau barang bebas akses ke barang ekonomi artinya transformasi ini nilainya luar biasa besar.
- Bahwa sebuah aliran sungai mengakibatkan warna yang berbeda karena ada terjadi sesuatu di hulu, yaitu batu bara. Mungkin ini akan mengalir terus sampai ke hilir dan mengalir semua wilayah pemukiman. Ini indikator pencemaran Sungai Mahakam berdasarkan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman tahun 2010. Tanda-tanda merah mengindikasikan semestinya tidak boleh terjadi, tetapi sudah terjadi. Diperlukan usaha dan biaya yang



mahal oleh PDAM untuk mengembalikan fungsi air itu agar dapat langsung disalurkan ke rumah tangga sebagai konsumen;

- Bahwa Delta Mahakam berdasarkan studi yang dilakukan dengan Netherlands-East Kalimantan Project 2010, yang merah itu adalah titik-titik pengamatan. Ribuan titik pengamatan dilakukan secara *sampling*, dapat diperoleh bahwa ternyata sungai Mahakam itu menerima 28 juta ton material per tahun atau mengalami pendakalan 12 sampai 24 ml per tahun. Ini adalah situasi yang luar biasa yang terjadi di daerah sebagai akibat masifnya eksploitasi sumber daya alam, yang terhitung sampai saat ini mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan;
- Bahwa International Delta Alliance juga telah memetakan daerah sungai Mahakam sebagai salah satu daerah yang kritis. Bahkan dua minggu lalu ada di Jakarta, Konferensi Internasional tentang delta dan memasukkan Delta Mahakam sebagai salah satu wilayah kritis. Ini adalah situasi dimana akumulasi daripada peristiwa pengelolaan sumber daya alam itu yang tidak memerhatikan kaidah lingkungan;
- Bahwa Samarinda mengalami 70 kali kasus banjir sejak 2010 sampai 2011, kemudian kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 600 miliar. Barangkali pertanyaan dari mana datangnya Rp 600 miliar adalah dari rencana biaya rehabilitasi yang diperlukan memulihkan fungsi ekosistem;
- Bahwa kemudian pada tahun 2000 dan 2003, juga ditemukan bahwa intrusi air laut sudah sampai 40 km ke pedalaman delta. Sungai Mahakam gagal sebagai daerah sumber mata air untuk sekitar 1,2 juta penduduk di wilayah yang diintrusi oleh air laut tersebut. Di situ bisa memperlihatkan bahwa tahun 2000 air laut mencapai ke pedalaman, kemudian 2003 lebih jauh lagi sampai mendekati Loa Janan atau lebih kurang 50 km dari wilayah delta;
- Bahwa Kaltim merupakan pengemisi terbesar karbon nomor 3 di Indonesia memang sangat relevan dengan situasi carut-marutnya eksploitasi sumber daya alam dengan kontribusinya terhadap pemanasan global. Kaltim berkontribusi 5% terhadap pemanasan global bahkan jika ini dibiarkan terus, Kaltim akan menjadi negatif *image* bagi investasi asing karena begitu masifnya nilai emisi karbon yang dilakukannya;
- Bahwa apabila kondisi bisnis *as usual* atau kondisi sekarang dibiarkan tetap seperti ini tanpa pembaruan yang luar biasa, akan menghasilkan

peningkatan yang luar biasa juga dalam emisi karbon mencapai 330 giga ton CO<sub>2</sub> di tahun 2030. Maka perlu dilakukan tindakan yang radikal untuk memperbaiki *image* Kalimantan Timur sebagai *Low Carbon Development* Program yang sedang dicanangkan oleh Gubernur Kaltim tahun yang lalu;

- Bahwa eksploitasi tidak memerhatikan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 1980, produksi kayu, minyak, gas, dan batu bara itu memang mengalami puncak di tahun 2010. Tetapi kayu itu mengalami puncak di tahun 1979, dimana dapat memproduksi sampai 11 juta m<sup>3</sup>, tetapi di tahun 2011 hanya memproduksi 1,3 juta m<sup>3</sup>. Artinya di tahun 2020 proyeksikan Kaltim hanya akan mampu memproduksi kayu sebesar 0,4 juta dari 11 juta di tahun 1979;
- Bahwa soal yang sama juga minyak bumi akan mengalami situasi yang langka karena tahun 2020 tanpa eksplorasi, tanpa sumber-sumber baru, hanya akan memiliki sebesar 6,8 juta barel dari 20,5 juta barel tahun 2011;
- Bahwa kemudian gas berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT Badak dua hari yang lalu, ternyata memang gas di Badak itu setiap tahun telah mengalami penurunan 4%. Dari 2000 itu 21 juta metrik ton gas kepada hanya 16 juta metrik ton gas pada tahun 2010. Ini adalah situasi yang memang harus diperhatikan dalam rangka melihat kondisi ke depan perekonomian di Kalimantan Timur. Dan batu bara tahun lalu kita memproduksi 135 juta ton dan diperkirakan 20 tahun mendatang hanya akan memproduksi 24 juta ton karena berbagai perusahaan-perusahaan kecil akan segera tutup dan hanya tersisa perusahaan besar Birakol, KPC, dan juga Kideco. Ini adalah situasi yang menggambarkan bagaimana harus melihat pembangunan di daerah itu. Jadi pada tahun 2020 Kalimantan Timur akan mengarah kepada situasi dimana sumber daya alam tidak bisa kita harapkan lagi sebagai salah satu mesin perekonomian;
- Bahwa untuk memproduksi atau membuat adanya minyak di Delta Mahakam itu diperlukan 17 juta tahun, tetapi menghabiskannya hanya dalam tempo 40 tahun. Data ini memang diberikan PT Total secara *confidence*, dapat disampaikan di sini ada ketidakadilan dan keseriusan oleh Pemerintah dalam bagaimana sesungguhnya memanfaatkan sumber daya yang *undeniable*. Hanya terpaku dan terjebak pada kepentingan jangka

pendek, tanpa memperhatikan bagaimana proses pembentukan sumber daya itu dan implikasinya ke depan;

- Bahwa sejak tahun 2000, kontribusi migas kepada perekonomian Kaltim terus mengalami penurunan. Sebelumnya kontribusi sub sektor pertanian, dan pengolahan, dan jasa itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, inilah saatnya sebenarnya bagi Kalimantan Timur untuk memperoleh porsi yang lebih besar dari hasil sumber daya alamnya untuk menjadi modal bagi pembangunan masa mendatang. Karena masa mendatang, Kalimantan Timur hanya akan berbasis ekonomi yang nonmigas;
- Bahwa pertambangan dan industri pengelolaan itu berkontribusi 70% lebih kepada perekonomian Kaltim, sedangkan pertanian sangat kecil sebagaimana sektor-sektor lain. Oleh karena itu, untuk membangun sektor-sektor lain pasca migas, nantinya diharapkan kontribusi migas harus lebih besar ke dalam perekonomian. Ini adalah transfer *benefit* dari sumber daya alam kasus tahun 2010;
- Bahwa Kaltim sebagai lumbung energi, penghasil migas, 21.000.000 barel dihasilkan per tahun, tetapi Kaltim hanya mengomsumsi 243.000 kiloliter premium, dan juga 2386,79 kiloliter solar, itu data tahun 2011 yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Kaltim itu memerlukan 700.000 kiloliter konsumsi. Sehingga setiap hari, antrean BBM di pompa bensin adalah sesuatu yang jamak terjadi, padahal hidup di dalam areal dimana minyak itu dihasilkan. Ibarat pepatah mengatakan, tikus mati di lumbung padi. Kalau melihat di 14 kabupaten/kota, harga BBM itu rata-rata Rp 10.000,00 ke atas, rata-rata Rp 10.000,00 ke atas. Karena SPBU-nya sering tutup, dibuka dua jam habis, yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kelangkaan itu terjadi? Karena jatah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Kalimantan Timur sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan semestinya. Jadi dapat dibayangkan di perbatasan, itu harga BBM Rp 20.000,00 per liter. Bagaimanakah situasi hidup masyarakat di wilayah yang demikian mahalnya BBM?;
- Bahwa distribusi SDA, ternyata membuktikan tidak ada perhatian sama sekali kepada hak konstitusional masyarakat setempat. Sumber daya alam,

lahan, hutan, tambang itu begitu saja dibagi-bagi oleh negara kepada investor asing tanpa memperhatikan hak, wilayah, dan eksistensi masyarakat di sekitar hutan;

- Bahwa larangan-larangan di berbagai wilayah operasi itu jamak, di wilayah KPC, tiga hari yang lalu Ahli di Bontang, di mana-mana ada spanduk dilarang ini, dilarang itu. Padahal masyarakat di sekitar sudah ada jauh sebelum industri itu berada. Jadi bagaimana dapat membuktikan adanya kontribusi dan keadilan kalau perusahaan melarang menangkap ikan di situ, kalau perusahaan melarang membuka tambak di situ. Pertanyaannya waktu itu adalah apakah perusahaan mengganti, mengompensasi? Masyarakat menjawab, “Tidak.” bagaimana negara sebenarnya memperlakukan keadaan ini?;
- Bahwa ada transformasi perubahan sistem ekonomi dari berladang, berpindah kepada pertanian menetap sebagai akibat masuknya akses teknologi. Tetapi sampai sekarang, Kaltim itu masih memiliki 600.000 orang sebagai peladang berpindah. 600.000 orang atau 17% dari penduduk Kaltim masih berladang berpindah yang hidup dari sumber daya primer dengan presentasi yang kami kemukakan di depan;
- Bahwa hitungan ekonomi yang dilakukan selama empat tahun oleh Ahli, kelihatan subsidi sumber daya alam hutan kepada setiap rumah tangga mencapai Rp 1.000.000 ke atas sampai Rp 2.000.000. Artinya apa? Kalau sumber daya hutan itu rusak, berarti subsidi ini akan hilang, lalu siapa yang akan mengganti? Kalau hutan itu rusak, mereka tidak bisa mengekstrak lagi kebutuhan dasar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengganti itu?;
- Bahwa transformasi sumber bahan baku air dari yang *free good* kepada *economic good*. Ratusan ribu rumah tangga di Kalimantan Timur sejak tahun 1972 mulai masuknya HPH, mengalami transformasi kebutuhan dasar dari barang bebas kepada barang ekonomi. Sehingga kami hitung, setidaknya satu tahun masyarakat Kaltim memikul beban penjernihan air akibat transformasi itu sebesar Rp1,18 triliun. Ini tidak pernah ada di dalam neraca perusahaan, dan neraca APBD Pemerintah. Ini ada di dalam rumah tangga yang dibayar melalui biaya penjernihan air. Bagaimana angka ini datang? Angka ini datang adalah dari jumlah penduduk yang mengalami perubahan transformasi dari kebutuhan barang bebas kepada barang

ekonomi. Kemudian yang kedua, biaya penjernihan air hanya moderat, 3.500 per orang, padahal mestinya 15.000-an. Tetapi yang diambil yang moderat 3.500 dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.200.000. Jadi dapat angka Rp 1,185 triliun per tahun, rakyat yang mengalami transformasi kebutuhan dasar itu tidak dibayar oleh pemerintah, perusahaan pertambangan, dan juga badan-badan lain yang bertanggung jawab terhadap pengaruh sumber daya air;

- Bahwa rakyat Kalimantan Timur atau rumah tangga di Kalimantan Timur memikul beban ekonomi akibat transformasi sumber daya alam mencapai Rp 9,230 triliun per tahun. Dan apabila situasi ini tidak dikurangi, tapi dibiarkan, maka 15 tahun ke depan paling tidak perlu biaya Rp 138 triliun untuk merestorasi, tetapi mengkompensasi kerugian yang dipikul oleh rumah tangga. Depresi degradasi sumber daya hutan, pengeruhan sumber daya air minum, kerusakan lahan berubah dari pertanian ke pertambangan dan sebagainya, kemudian emisi karbon, itu dapat dilihat bahwa nilai ekonomi daripada transformasi ini mengalami sebesar Rp 9,230 triliun per tahun;
- Bahwa PDRB hijau Kalimantan Timur itu kecil hanya Rp 1,44 triliun. Apabila dikurangkan dari segala *output*, dikurangkan dengan pengeluaran-pengeluaran, kemudian kerusakan sumber daya, maka Kalimantan Timur terbukti di sini menerima atau memiliki PDRB hijau artinya, PDRB yang sudah dikurangi dengan kerusakan sumber daya alam ke dalam *output*-nya, maka akan memperoleh hanya Rp 1,44 triliun. Ini adalah subsektor bidang lahan dan konfersi lahan;
- Bahwa Kaltim dihadapkan pada potensi kerawanan social jumlah tenaga kerja yang kecil, kemudian kantong-kantong kemiskinan juga justru ada di wilayah kaya sumber daya alam. Kemudian, yang paling fatal degradasi lingkungan telah mengganggu hubungan penduduk Kaltim dengan Tuhan-Nya. Kenapa? Karena masifnya banjir di mana-mana, akibatnya hubungan antara kita dengan Tuhan juga ikut terganggu. Rupanya bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan Sang Pencipta mengalami gangguan akibat masifnya eksploitasi sumber daya alam frekuensi banjir 70 kali kasus dalam tahun 2010 ke tahun 2011;

- Bahwa upaya pemerintah pusat untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam di Kaltim dalam kenyataannya hanya memberikan manfaat maksimal bagi investasi asing dan pemerintah pusat, sementara yang diterima Kaltim jauh dari mencukupi untuk pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi restorasi dan dampak lingkungannya. Pemerintah pusat tidak memperhatikan komponen biaya eksternalitas akibat eksploitasi sumber daya alam yang mencapai Rp 9,230 triliun per tahun yang mestinya menjadi faktor pembagi di dalam perimbangan keuangan. Transformasi kebutuhan dasar dari barang bebas ke barang ekonomi sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam harus menjadi perhatian dalam perencanaan, pemberian perizinan, CSR, serta pembagian hasil sumber daya alam. Hak-hak dasar rakyat Kaltim untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) telah terganggu oleh adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yakni tidak adanya kesempatan bagi Kalimantan Timur untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan karena perimbangan yang kecil;
- Bahwa sudah semestinya rakyat Kalimantan Timur menerima lebih besar bagi hasil eksploitasi sumber daya alamnya untuk membangun dalam rangka pengentasan kemiskinan, persiapan menuju ekonomi berbasis nonmigas, dan restorasi serta rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. Sudah semestinya rakyat yang memikul beban peningkatan biaya hidup akibat operasi industri sumber daya alam memperoleh kompensasi setidaknya sebesar pengeluaran yang terjadi, bukan keuntungan, tetapi sebesar pengeluaran yang terjadi yaitu minimal sebesar Rp 2,30 triliun per tahun;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus semestinya direvisi. Faktor pembagi dalam bagi hasil sumber daya alam harus memasukkan komponen eksternalitas dari produksi atau eksploitasi di wilayah penghasil yang selama ini sama sekali tidak dipertimbangkan;

#### **4. Dr.Kurtubi.S.E.,MS.c.MS.p**

- Bahwa aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 khususnya Pasal 14 ayat (e), dan ayat (f) dimana ditetapkan daerah

penghasil migas memperoleh 15% untuk minyak, 30% untuk gas yang dibagi adalah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Sedangkan penerimaan negara yang berasal dari pajak yang terkait dengan kegiatan migas itu 100% ke pusat utuh tidak dibagi ke daerah;

- Bahwa yang dibagi hanya PNBP yang dibagikan ke daerah ini persentase 15-85 adapun tambahan setengah persen itu untuk dana pendidikan dasar. Tetapi *basic*-nya 85% pusat, 15% daerah, bagi hasil 85-15 itu amat sangat umum di perminyakan. Ini berasal dari *contract production sharing* (PEC) dimana yang 85% bagian *host country*. Kalau di Indonesia, bagian Negara yang 15% itu bagiannya kontraktor, *production sharing contract* sekarang namanya kontrak kerja sama. Bilangan 85-15 asalnya di dunia perminyakan di Indonesia maupun di dunia 85-15. Kontrak PSC ini pada awalnya diterapkan di Indonesia tahun 1960-an bagi hasilnya itu 60-40. 60 Indonesia, 40 kontraktor minyak asing;
- Bahwa pada awal 75-an harga minyak dunia melonjak, pendapatan dari kontraktor asing meskipun kelihatannya lebih kecil 40% Indonesia, 60% besar sekali. Karena nilai 60-40 itu setelah *cost recovery*. Dirubahlah bagi hasil persentasenya dirubah karena tidak adil 60-40 itu. Karena harga minyak yang melonjak, dari harga sekitar 3 dollar, harga minyak mentah waktu itu, melonjak menjadi 12 dollar untuk pertama kali dalam 100 tahun, harga melonjak luar biasa karena embargo minyak Arab waktu itu;
- Bahwa bagi hasil yang 60-40 yang sudah baku pada waktu itu dirasakan tidak adil, diubah menjadi 85-15 seperti pada saat sekarang. Undang-Undang 33/2004 dalam konteks membagikan dana bagi hasil yang berasal PNBP dimana daerah 15%, pusat 85%. Apa proporsi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor minyak asing 85-15?. Yang ada 85-15 dalam industri migas adalah pembagian bagi hasil antara pemerintah *host country* dengan kontraktor minyak;
- Bahwa 15% untuk kontraktor minyak asing atau kontraktor PSC ini, mereka di samping menerima yang 15%, juga mereka memperoleh *cost recovery*. Jadi sekalipun perusahaan minyak asing memperoleh 15%, mereka memperoleh 100% *cost recovery*-nya, identifikasi bagi hasil daerah ini mengacu kepada daerah penghasil yang hanya memperoleh 15%;

- Bahwa besaran penerimaan negara termasuk PNBP dari sektor migas ini yang akan berpengaruh dengan apa yang diterima oleh daerah sangat dipengaruhi oleh manajemen perminyakan nasional khususnya pengelolaan *cost recovery*. Dana bagi hasil yang dibagi ke daerah ini berasal dari minyak mentah atau gas yang diproduksi *lifting, lifting* produksi yang siap jual. *Lifting* lalu dikurangi dengan *cost recovery*. Dibalikan *cost recovery* ini ke perusahaan kontraktornya. Setelah dikurangi dengan *cost recovery*, baru pembagian, selama ini penanganan *cost recovery* berdasarkan manajemen migas yang sekarang amat sangat buruk. Buruknya karena satu, *cost recovery* ini dikelola oleh lembaga namanya BP Migas;
- Bahwa BP Migas menurut Undang-Undang Migas statusnya badan hukum milik negara (BHMN), tetapi di sini kelemahan fatal struktural dibiarkan terus berlangsung. Dimana BP Migas yang berstatus sebagai BHMN tidak dilengkapi oleh Majelis Wali Amanat untuk mengontrol kepala BP Migas dalam manajemen *cost recovery* ini. Padahal *cost recovery* yang dibayar negara satu tahun, di atas 100 triliun;
- Bahwa sekarang ini \$13 milyar, satu tahun itu dikeluarkan oleh BP Migas, dibayarkan kepada perusahaan minyak asing yang beroperasi di setiap daerah itu kalau statusnya BHMN;
- Bahwa BP Migas status badan hukum milik negara mengelola *cost recovery* nilainya lebih 100 triliun/tahun. Tidak ada majelis wali amanatnya dan dibiarkan sangat fatal ini karena seluruh proses manajemen *cost recovery* ada di bawah kewenangan BP Migas. Mulai dari pertama perusahaan minyak asing mengajukan rencana apa yang mau dibeli, apa yang mau dikembangkan di lapangan minyak yang berada di daerah. Dalam satu tahun apa yang mau dibeli untuk lapangan minyak itu? Ini namanya *Plan of Development (POD)*. Oleh perusahaan minyak asing diajukan ke BP Migas. BP Migas diolah, diubah menjadi *work, program, and budget*;
- Bahwa BP Migas, keluar (AFE) *authority for expenditure*. Langkah berikutnya pengadaan barang dan jasa untuk alat-alat di daerah ini. Pengadaan barang dan jasanya sepengetahuan lewat BP Migas sampai pembayarannya. Proses *planning, budgeting*, eksekusi pengadaan barang dan jasa, semua di bawah kontrol BP Migas untuk nilai di atas 100 triliun. Untuk semua perusahaan migas yang ada di seluruh nusantara ini BP



Migas tidak dilengkapi dengan lembaga pengawas. Tidak ada dewan komisaris, dibiarkan terus berlangsung. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa daerah penghasil tidak dilaporkan *cost recovery*-nya?;

- Bahwa semua daerah penghasil migas tidak dikasih tahu berapa *cost recovery*. Padahal ini menggerogoti, mengurangi hak mereka. Di samping *lifting*, *cost recovery* mempengaruhi jumlah besaran yang diterima oleh para daerah penghasil. Ini kelemahan manajemen migas nasional. Sehingga tidak heran sekarang ini kondisi manajemen perminyakan Indonesia merupakan yang paling buruk di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Oceania. Nomor 114 dari 140 negara berdasarkan survei dari *Pressure Institute Canada* 2011.
- Bahwa Daerah Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah melaporkan jumlah sumur produksi sekitar 30 dari Ditjen Migas yang berasal dari BP Migas. Setelah dilakukan survei oleh bupati berikut aparatnya secara fisik di lapangan, ternyata sumur produksi itu 92 sumur produksi yang dilaporkan oleh Kementerian ESDM Dirjen Migas cuma sekitar 30 sumur dengan produksi sekitar 15.000 *barrel*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bisa dicatat, setelah dicek secara fisik, sumur minyak itu kelihatan secara fisik, dapat dilihat di kabupaten itu dihitung. Ini berproduksi 92 sumur produksi dan terakhir 92 sumur produksi dibetulkan oleh kontraktor yang bersangkutan, Petro China di situ dibetulkan;
- Bahwa dari daerah penghasil mestinya diberikan hak untuk mengontrol secara fisik dan *cost recovery* diberitahu daerah penghasil, sebab ini faktor pengurang dari dana yang dapat dibagi ke daerah. Menyangkut manajemen perminyakan nasional, ini akan mempengaruhi semua daerah penghasil. Bukan hanya Kaltim, juga mempengaruhi pendapatan negara secara keseluruhan;
- Bahwa manajemen migas nasional diperbaiki, khususnya manajemen *cost recovery* yang mekanisme kontrolnya, struktur organisasinya tidak sejalan dengan *good corporate governance* dan dibiarkan terus berlangsung, mulai dari fungsi perencanaan, *budgeting*, eksekusi, pengadaan barang dan jasa, pembayarannya di bawah 1 institusi tanpa ada pengawas, ini fatal. Tentang kembalinya prosentasi 85-15 % sudah seyogyanya menurut pendapat Ahli direvisi. Tidak adil sama dengan Indonesia menerima 60-40

pada awal PSC pada tahun 1960-1970 setelah perusahaan asing memperoleh pendapatan begitu besar karena harga minyak naik diubah karena tidak adil, diubah menjadi 85-15 %. Perubahan bagi hasil hal yang wajar, begitu juga DBH yang 85-15% yang amat sangat tidak adil ini wajar diubah karena dirasakan tidak adil;

#### 5. Prof. Saldi Isra

- Bahwa frasa yang terdapat dalam Pasal 14 huruf e sepanjang menyangkut *“84% untuk pemerintah dan 15% untuk daerah”* dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang menyangkut frasa *“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.”*
- Bahwa ketentuan atau frasa yang terdapat di dalam Pasal 14 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa proses pembentukan kelahiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dapat dikatakan sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa salah satu substansi perubahan itu adalah berubahnya konstruksi hukum di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Jika sebelum perubahan masalah hubungan pusat dan daerah diatur secara terbatas, maka setelah perubahan pengaturan hubungan pusat dan daerah menjadi jauh lebih rinci di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada saat ini. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam hal hubungan kewenangan keuangan dan lain-lain diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pengaturan demikian mengisyaratkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan dalam prinsip hubungan daerah yang selaras dan seimbang;

- Bahwa terkait hubungan wewenang, pengaturan hubungan dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, hubungan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini menghendaki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah, tidak terlepas dari kerangka umum pemerintah di tingkat pusat. Sebagaimana ditulis Harun Dayang misalnya, prakarsa-prakarsa otonomi di daerah, tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan pemerintah pusat. Sebagai sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat, sehingga sekalipun diberikan kebebasan, namun tidak berarti lepas sama sekali. Dalam hubungan tersebut, keserasian hubungan diperlukan beberapa aspek;
- Bahwa terkait dengan hubungan pengelolaan sumber daya, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mesti dilakukan dalam bingkai dan selaras sebagaimana ditasbihkan dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui penerapan asas otonomi, juga diiringi dengan adanya pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah yang dilakukan secara adil dan selaras;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengakui secara nyata amanat yang ada dalam Pasal 18 huruf a ayat (2) dalam konsiderans huruf b dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Bagi daerah, baik yang memiliki sumber daya terbatas dan apalagi yang kaya, dengan sumber daya alam, konsiderans dan penjelasan umum tersebut menjadi semacam isyarat bahwa akan ada sesuatu yang bermakna dalam upaya peningkatan sumber keuangan di daerah. Bahkan apabila dikaitkan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, soal-soal yang terkait dengan sumber daya alam itu adalah kewenangan yang diserahkan kepada daerah;
- Bahwa kehadiran Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam Risalah Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa maksud frasa *diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras* adalah adanya hubungan dan pembagian urusan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dalam rangka pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional dan harmonis dapat dilihat dalam naskah komprehensif yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut ihwal frasa *pembagian secara proporsional dan harmonis* dalam pembahasan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, daerah penghasil atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, seharusnya mendapat jumlah yang jauh lebih memadai dari jumlah yang ditentukan. Jika tidak, maka apa yang dikatakan pepatah klasik akan terbukti, ayam mati kelaparan, tinggal di lumbung padi. Bukankah paparan Pemohon dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah ini, menjadi bukti bahwa ayam-ayam itu tengah dalam ancaman mati kelaparan ketika mereka tinggal di lumbung padi. Kalau hal tersebut terjadi, bagaimana sesungguhnya amanat yang ada dalam frasa yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pertanyaan Ahli, apakah pembagian yang diatur tersebut mencerminkan suatu pengaturan yang adil, terutama bagi daerah penghasil?;
- Bahwa meski dalam konsiderans huruf b dan penjelasan umum sebagaimana dikutip terdahulu merupakan pengulangan terhadap pemaknaan dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, penguraian lebih lanjut pasal-pasal itu dapat dilihat, Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ketentuan 14 huruf e dan huruf f tersebut, maka dengan mudah dapat dibaca bahwa makna frasa *dilaksanakan secara adil dan selaras* dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 seperti tidak ditemukan lagi dari perumusan yang ada. Setidaknya hilangnya pemaknaan frasa itu begitu terasa, terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih kaya. Dari segi perumusan norma, ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f, memberikan lorong gelap yang berpotensi merugikan daerah penghasil dengan adanya frasa *pungutan lainnya*,

*sebelum dilakukan pembagian dengan daerah penghasil, baik minyak bumi maupun gas;*

- Bahwa Ahli beranggapan, apabila frasa tersebut digunakan dapat dan berpotensi digunakan untuk mengurangi pendapatan yang dari bagi hasil yang sudah sangat kecil itu. Bahkan, yang jauh lebih mendasar adalah dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat, dan 15,5% untuk pemerintah daerah bagi penghasil pertambangan minyak bumi, dan 69,5% untuk pemerintah pusat, dan 30,5% untuk pemerintah daerah yang menghasilkan gas bumi;
- Bahwa sesungguhnya hadirnya persentase pembagian daerah penghasil minyak bumi hanya mendapat 15,5% dan daerah penghasil gas bumi hanya mendapat 30,5%?. Persentase daerah penghasil minyak bumi lebih kecil bila dibandingkan dengan persentase penerimaan daerah penghasil gas bumi. Sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, mengapa persentase pembagian daerah penghasil minyak bumi tidak sama saja dengan persentase daerah penghasil gas bumi. Daerah penghasil minyak bumi dan penghasil gas bumi, ikut serta dalam menentukan persentase tersebut;
- Bahwa komposisi angka tersebut memenuhi frasa *pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras*. Oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa kehadiran ketentuan Pasal 14 huruf e dan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa frasa *pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara selaras dengan undang-undang*. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 18A ayat (2);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur secara berbeda atau asimetris adalah konsekuensi Pasal 18A ayat (1), bukan Pasal 18A ayat (2). Kemudian mengapa konsep asimetris tersebut diberlakukan juga untuk masalah pengelolaan sumber daya alam? Bahkan jika dilakukan, mengapa hanya diberlakukan untuk Aceh dan Papua saja?

Jika pertanyaan itu harus diteruskan, apakah pemberlakuan di kedua daerah tersebut harus pula menunggu kondisi yang terjadi di daerah tersebut di daerah-daerah lain, terutama yang mengajukan permohonan di sini;

- Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, Ahli meyakini sepenuhnya untuk mengembalikan kepada makna dan semangat yang terdapat dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak perlu menunggu daerah terutama daerah-daerah penghasil minyak dan gas yang kaya melakukan langkah-langkah yang berpotensi merusak keutuhan negara. Ahli percaya, perumusan kembali atau perumusan ulang masalah bagi hasil pengelolaan sumber daya alam diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi pilihan yang sangat arif. Selain itu, Ahli percaya Mahkamah menjadi lembaga yang lebih tepat untuk mengingatkan persoalan-persoalan seperti ini;
- Bahwa apabila ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f itu dikaitkan dengan kehadiran Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, ini waktunya juga untuk memberi ruang kepada DPD untuk bisa memberikan peran yang lebih nyata di dalam kehadiran undang-undang soal pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Bahwa Ahli membaca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, disahkan pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004 dalam perhitungan atau di kalender ke-tatanegaraan, pada tanggal itu seharusnya sudah ada DPD yang diberikan kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut terlibat membahas, dan/atau mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah;
- Bahwa kehadiran Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan cara atau pilihan yang dibuat oleh pembentuk atau pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam melihat keberagaman sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam kajian yang lebih luas ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f tersebut juga bisa dipertentangkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon;

## 6. Dr.Imran Putra Sidin

- Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka terjadi perubahan yang signifikan terhadap manajemen Pemerintahan NKRI, jikalau dahulu manajemen pemerintahan disentralisasikan maka sesungguhnya tidak keliru atau tidak serta merta inkonstitusional karena konstitusi tidak pernah mengatur secara tegas tentang manajemen otonomi itu sendiri. Bab tentang pemerintah daerah pada Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur tentang pembagian daerah atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa;
- Bahwa pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Artinya otonomi daerah sebelum perubahan konstitusi sesungguhnya semata hanya *legal policy* yang nasibnya bergantung pada keinginan politik pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR yang ketika kala itu di mana Presiden adalah pusat gravitasi kekuasaan pembentukan undang-undang;
- Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, manajemen otonomi daerah menjadikan inkonstitusi yang harus dilaksanakan. Otonomi daerah bukan lagi sebatas *legal policy* yang bergantung pada keinginan politik Presiden dan DPR, namun sudah menjadi kontrak sosial berbangsa dan bernegara. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 adalah menegaskan otonomi daerah itu bahkan juga menciptakan lembaga khusus untuk mengawal otonomi itu sendiri yang anggotanya dipilih melalui pemilu yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan sebagai pemerintah pusat, urusan pusat. Perubahan konstitusi ini juga menegaskan bahwa bupati, gubernur, walikota, dan DPRD sebagai alat kelengkapan negara di daerah adalah lembaga negara yang langsung dilahirkan oleh konstitusi;

- Bahwa perubahan kedua konstitusi menegaskan pula pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota dipilih secara demokratis, bahkan regulasi sekalipun di tingkat daerah juga diniscayakan oleh konstitusi ketika ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu bahkan negara pun tidak lagi sebatas mengakui keistimewaan sebuah daerah namun juga kekhususan sebuah daerah bahkan hingga ke masyarakat adat;
- Bahwa dari konstruksi konstitusional ini maka hal ini sesungguhnya bermakna garda terdepan guna pencapaian tujuan negara seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, tidak lagi manajemen bernegara itu mengharapkan sepenuhnya pada pemerintah pusat, artinya daerah sesungguhnya akan menjadi manajemen terdepan yang akan mengurus rakyat guna pencapaian tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- Bahwa daerah yang paling pertama harus bersentuhan dalam rangka kepengurusan jikalau terdapat warga negara yang belum terlindungi, terpenuhi, termajukan, atau tertegakkan hak-hak konstitusionalnya. Daerah lah yang paling pertama bersentuhan dalam kepengurusan jikalau tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami kemerosotan, tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga menyebabkan gagal cerdas dalam kehidupan masyarakat kita bahkan sesungguhnya daerah memainkan peran penting hingga kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena dasar logika inilah kemudian muncul konsekuensi *linear*



konstitusinya, sehingga perlu pula ditegaskan atau dibunyikan di tingkat konstitusi tentang hubungan kewenangan bahkan hubungan keuangan, mengingat begitu besarnya ekspektasi seluruh rakyat terhadap daerah di Indonesia guna pencapaian tujuan negara. Pasal 18A perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebut tegas bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antar provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

- Bahwa konstitusi juga membunyikan akan hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dari konstruksi Pasal 18A perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 inilah disadari bahwa implikasi keniscayaan ekonomi dalam konstitusi. Ketika konstitusi berwatak otonomi ini, maka tidak bisa dilepaskan dengan konstruksi kewenangan dan pendanaan keuangan;
- Bahwa beban tugas daerah sesungguhnya akan mengalami peningkatan yang signifikan, dibanding dengan beban tugas daerah sebelum perubahan konstitusi. Maka tentunya konstruksi ketatanegaraan akan meniscayakan peningkatan kebutuhan akan pendanaan untuk mengelolanya. Oleh karenanya, manajemen pendanaan itu harus mengalami pertumbuhan yang linier dari sebelum perubahan konstitusi dengan keniscayaan otonomi dalam perubahan konstitusi itu sendiri. Hal ini sesungguhnya sudah diakui dalam komitmen politik hukum ketatanegaraan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Disebutkan pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follow function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan;
- Bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan ketika daerah akan menjadi garda terdepan dalam kepengurusan guna tercapainya tujuan

negara. Maka tentunya arus pendanaan itu sendiri akan mengalir lebih deras ke daerah. Oleh karenanya, maka istilah di atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu sesungguhnya bisa bermakna bahwa adil itu berada dalam definisi secara horizontal di seluruh daerah di Indonesia maupun vertikal bawah atas bawah untuk kemudian kembali dalam arus aliran horizontal diantara seluruh daerah. Sedangkan selaras sesungguhnya dapat dimaknakan berbanding lurus dengan fungsi-fungsi atau kewenangan serta beban yang diberikan kepada daerah guna menjadi garda terdepan dalam kepengurusan guna pencapaian tujuan negara dalam konstitusi kita. Artinya, jikalau arus pendanaan sangat berat, sangat deras dan/atau begitu besar mengalir ke pusat. Kemudian begitu lambat dan atau kecil mengalir ke daerah. Maka hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa relasi pendanaan, pencapaian tujuan negara sesungguhnya tidaklah selaras, bahkan juga tidak adil, yang artinya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- Bahwa begitu sadarnya konstitusi akan prinsip *money follow function* hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi hal yang memainkan peran sangat penting guna menjadi sumber tenaga dalam realisasi konstitusi berwatak otonomi ini. Konstitusi ternyata tidak hanya memerintahkan cukup diatur secara adil dan selaras. Tetapi juga harus dilaksanakan secara adil dan selaras akan hubungan keuangan tersebut. Jadi seandainya ada sebuah ketentuan yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sudah diatur secara adil dan selaras. Dan masyarakat daerah tidak mempersoalkan normanya dan menerimanya sebagai aturan norma yang sudah adil dan selaras;
- Bahwa implementasi atau pelaksanaan atas dari pengaturan tersebut tidak secara adil dan selaras. Maka sesungguhnya hal ini juga bertentangan dengan konstitusi. Artinya ketentuan frasa *diatur dan dilaksanakan* dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka adil dan selaras tidak bisa membuat Mahkamah hanya menilai norma dari sebuah

undang-undang, tetapi terkhusus terhadap ketentuan konstitusi seperti Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung frasa *diatur dan dilaksanakan*. Jikalau menjadi batu uji konstusionalitas, maka tugas Mahkamah juga untuk menilai apakah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sudah dilaksanakan secara adil dan selaras? Meski pengaturannya sudah dinilai oleh Mahkamah sendiri sudah adil dan selaras. Oleh karenanya, Mahkamah masih berwenangan untuk melaksanakan ijin pelaksanaan dari sebuah norma yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dirasakan tidak dilaksanakan secara adil dan selaras oleh masyarakat daerah. Jadi uji pelaksanaan ini sesungguhnya masih berada di dalam kerangka uji konstusionalitas terkhusus dengan batu uji Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bandingkanlah dengan ketentuan hubungan kewenangan pada Pasal 18A ayat (1), hanya menegaskan diatur saja bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman;

- Bahwa sebuah pengaturan tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, antara pemerintah pusat dan daerah pengaturannya dirasakan atau dinilai sudah adil dan selaras. Namun implementasi tidak adil dan selaras, maka ini juga menjadi domain Mahkamah untuk menertibkannya. Begitu pula sebaliknya terdapat sebuah norma hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang sudah dilaksanakan secara adil dan selaras. Namun, ternyata aturan norma tersebut dianggap tidak adil dan selaras, maka itupun menjadi kewajiban Mahkamah guna merestorasinya. Sebagai catatan kaki bahwa soal pelaksanaan dari pengaturan hubungan keuangan ini bisa saja diukur pada ruang aturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, yaitu dimulai pada tingkat tertinggi materi peraturan pemerintah dan seterusnya ke bawah. Apakah sudah adil dan selaras yang sesungguhnya masih menjadi domain Mahkamah untuk menilainya karena karakter batu uji Pasal 18 ayat

(2) UUD 1945 tidak sebatas pada pengaturan, tetapi juga perintah konstitusi akan pelaksanaan dari pengaturan itu;

- Bahwa persoalannya apakah ketentuan sepanjang frasa *84,5% untuk pemerintah dan 15,15% untuk daerah* dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dan sepanjang frasa *69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah* bertentangan dengan konstitusi. Artinya bahwa meski ketentuan *84,5% untuk pemerintah dan 15% untuk daerah* dalam Pasal 14 huruf e dan sepanjang frasa *69,5% untuk Pemerintah dan 35,5% untuk daerah* yang diatur dalam Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengaturannya sudah dinilai adil dan selaras, namun pelaksanaannya tidak adil dan selaras, maka hal ini sesungguhnya adalah inkonstitusional dan masih menjadi tugas Mahkamah merestorasinya. Begitupula sebaliknya, meski pelaksanaannya selama ini sudah adil dan selaras, namun pengaturannya kemudian dirasakan menjadi tidak adil dan selaras ketika salah satu indikatornya daerah merasa kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab menjadi garda kepengurusan terdepan pencapaian tujuan negara, maka hal ini juga adalah inkonstitusional dan menjadi tugas Mahkamah untuk mengawalinya;
- Bahwa menelisik lebih jauh norma Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang 33/2004 ini, maka kelihatan karakter norma ini adalah norma berganda. Artinya bahwa frasa yang dipersoalkan konstitusionalnya tersebut sesungguhnya adalah akibat hukum yang timbul setelah akibat hukum pendahulunya terjadi dari norma tersebut. Artinya frasa *84% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah* dalam Pasal 14 huruf e dan frasa *69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah* adalah akibat hukum terakhir yang di hitung dari sisa setelah terhitungnya akibat pendahulu atau pertama. Artinya, porsi *84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk pemerintah daerah* adalah terbagi sebagai akibat hukum akhir setelah penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, *69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah* adalah terbagi sebagai akibat hukum akhir setelah penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari

wilayah daerah yang bersangkutan dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa seandainya ternyata frasa ini berubah menjadi 50% untuk Pemerintah dan 50% untuk daerah yang bakal terbagi sebagai akibat hukum akhir, maka tidak serta merta aturan ini pun menjadi adil dan selaras dan kemudian dilaksanakan secara adil dan selaras pula. Hal ini diakibatkan karena hasil pertambangan minyak dan gas bumi tersebut telah mengalami pemotongan-pemotongan atas nama pajak dan pungutan yang celaknya membuat pemerintah pusat mengaturnya secara sepihak. Hal yang dimaksud sepihak karena pajak dan pungutan tersebut yang menjadi potongan pembuka sebelum penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi disebut dalam Pasal 14 huruf e dan f pada Undang-Undang *a quo* menundukkan dirinya pada rezim "*peraturan perundang-undangan.*" Artinya pajak dan pungutan lainnya yang menjadi pemotong pembuka dari penerimaan minyak bumi dan gas bumi, bisa jadi cukup diatur dengan aturan eksekutif atau *executive rules*. Seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau mungkin juga bisa jadi peraturan BP Migas. Kemudian dengan teori delegasi atau atribusi perundang-undangan menjadi dasar pembenaran untuk memajaki atau memotong lebih dahulu hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk kemudian sisa pemotongan untuk penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang harus menjadi angka yang dibagi;
- Bahwa konsekuensi yuridis seperti ini suatu saat bisa jadi hanya 5% dari hasil total penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi itu sendiri yang bakal menjadi angka yang harus dibagi. Mengingat terjadi pemotongan pembuka atas nama pajak dan pungutan lainnya oleh rezim peraturan perundang-undangan yang mungkin tidak mustahil bisa mencapai 95% dari hasil sesungguhnya penerimaan minyak bumi dan gas bumi. Artinya, seandainya angka 84,5% dan 14,5% berubah menjadi 50% Pemerintah dan 50% daerah ketika asumsi potensi yang buruk sisa pemotongan pembuka, pajak dan pungutan lainnya adalah bersisa 5%, maka sesungguhnya jatah daerah penghasil ternyata hanya 2,5%. Artinya penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dinikmati daerah, sesungguhnya hanya 2,5% dari sesungguhnya;

- Bahwa hal yang terkesan tragis ini sesungguhnya dapat terjadi, selama semuanya bisa dikalkulasi secara ekonomis akan adil dan selaras. Namun yang menjadi biang masalahnya adalah frasa yang menyebutkan sesuai peraturan perundang-undangan akan pemotongan dari pajak dan pungutan tersebut. Konstitusi sesungguhnya secara tegas menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lainnya harus diatur dengan Undang-Undang. Hal ini bisa diartikan bahwa komponen-komponen pajak dan pungutan lain selayaknya harus selesai pada tingkat Undang-Undang secara jelas, ketika teori delegasi atau atribusi perundang-undangan sesungguhnya jikalau diterapkan dalam konstruksi pelaksanaan Pasal 23A UUD 1945 tentang Pajak dan Pungutan lainnya akan membuat ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya alam akan kesulitan terkuualifikasi telah diatur dalam dan dilaksanakan secara adil dan selaras;
- Bahwa pajak dan pungutan negara dalam sejarah lahirnya konstitusi di dunia seperti *magna carta* dan seterusnya sering menjadi pemicu utama revolusi sosial yang kemudian mengganti tatanan lama. Oleh karena frasa pajak dan pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan sepanjang frasa *peraturan perundang-undangan* adalah juga sesungguhnya norma menjadi penyebab Pasal 14 huruf e dan huruf f akan penerimaan hasil minyak bumi dan gas bumi tidak terkuualifikasi sejalan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

#### **7. Wahyudi Kumorotomo.PhD**

- Bahwa perundang-undangan adalah produk politik dan untuk memahami semangatnya tentu saja perlu memahami konteks politik yang ada waktu itu. Rasionalitas hubungan keuangan pusat dan daerah banyak ditentukan oleh variabel ekonomi politik;
- Bahwa tujuan transfer dari pusat ke daerah adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah, mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan di dalam prinsip-prinsip tentang desentralisasi fiskal;
- Bahwa transfer yang masuk ke daerah ada dana bagi hasil DAU, DAK. Untuk DBH, DAU, dan DAK itu terutama untuk DBH itu relatif stabil.

Kemudian untuk DAU semakin besar, kemudian dana alokasi khusus proporsinya semakin kecil dan mulai tahun 2006 itu tampaknya ada dana penyesuaian yang tidak masuk di dalam ketentuan undang-undang dan karena ini adalah produk politik;

- Bahwa paradigma yang digunakan di dalam ratifikasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah desentralisasi asimetrik. Dalam hal desentralisasi fiskal diterapkan kebijakan desentralisasi yang asimetrik atau *asymmetric decentralization*. Pada intinya yang dimaksud adalah pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dengan derajat devolusi atau pemberian kewenangan dan pembagian hasil dari kekayaan alam di daerah yang berbeda-beda. Pola kebijakan asimetris ini memang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga diterapkan di banyak negara, seperti di Inggris yang memberlakukan wilayah Wales yang berbeda, kemudian di Spanyol memberlakukan wilayah berbeda, Thailand juga memberlakukan wilayah Narathiwat, Yala berbeda, Filipina juga seperti itu. Tetapi yang di Indonesia perlakuan otonomi khusus di Papua dan Aceh adalah juga menunjukkan Indonesia menggunakan juga paradigma desentralisasi asimetrik;
- Bahwa ini tidak ada masalah apabila kemudian melihat kondisi politik waktu itu, tetapi menjadi persoalan apabila ini menjadi solusi dalam jangka panjang, ada dua tujuan pokok yang dicapai dalam kesenjangan desentralisasi yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik di daerah;
- Bahwa pengertian desentralisasi asimetrik dalam-dalam bagi hasil karena untuk minyak bumi dan gas bumi, undang-undang yang diberlakukan berbeda-beda untuk setiap daerah;
- Bahwa basis dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sebuah produk undang-undang yang relatif legislasinya prosesnya sangat cepat 3 bulan selesai. Kemudian Ahli menelusuri dari berbagai dokumen ternyata tidak ada dokumen penjelas yang menunjukkan mengapa Pemerintah dan DPR waktu itu sampai pada angka 70-30 untuk Papua dan Aceh dan 85 dan 15 untuk daerah yang lainnya;

- Bahwa sebagai gambaran berbagai rumus dari berbagai negara tentang pembagian hasil minyak dan gas bumi di beberapa negara. Termasuk di antaranya negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat atau Jerman, atau yang masih berkembang Malaysia, kemudian Brasil, Nigeria yang komposisinya berbeda-beda;
- Bahwa untuk Indonesia ini ternyata masih menggunakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, termasuk yang proporsinya untuk daerah, relatif kecil. Tetapi proporsi ini tentu saja masih bervariasi karena belum dihitung termasuk pajak, dan lain-lain;
- Bahwa Jerman dan Amerika Serikat itu 54% untuk pusat dan negara bagian 46%. Jerman 75% untuk pusat dan untuk daerah 25%. Belum termasuk berbagai macam perhitungan mengenai pajak. Tetapi negara-negara itu, untuk membagi dana bagi hasil dari pusat ke daerah itu menggunakan justifikasi yang jelas. Sebagai contoh, kalau di Bavaria, di Jerman yang 25% itu disertai dengan pertimbangan efektif, yang objektif mengenai kebutuhan dana untuk membangun daerah yang relatif tertinggal, jumlah penduduk, dan kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan publik di daerah, serta jangka waktu yang diperlukan bagi Bavaria untuk mengatasi ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal;
- Bahwa ada beberapa penetapan proporsi DBH itu semestinya menggunakan prinsip-prinsip di mana biaya itu harus bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur untuk pemberantasan kemiskinan, untuk pembiayaan dampak negatif terhadap lingkungan, dan seterusnya;
- Bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan sosial, dan kualitas penurunan kualitas lingkungan hidup dengan tidak sesuainya persentase dana bagi hasil atas kegiatan pertambangan;
- Bahwa sebenarnya daerah pertambangan itu punya potensi untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran;
- Bahwa ada hubungan yang positif antara belanja daerah dengan penurunan angka kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran. Dampak lingkungan itu betul-betul dirasakan bagi daerah penghasil. Di Kalimantan



Timur ada tiga kabupaten terbesar yang berkontribusi sebesar 50% dari emisi ini soal lingkungan;

- Bahwa potensi pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dan mungkin daerah-daerah penghasil lainnya, dapat dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan proporsi kesejahteraan rakyat, jika proporsi dana bagi hasilnya sudah adil dan dapat dimanfaatkan untuk belanja pembangunan yang tepat sasaran;
- Bahwa kegiatan pertambangan juga berpotensi mengurangi kualitas hidup, apabila degradasi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kecilnya proporsi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Dengan demikian, alternatifnya adalah ada dua, yaitu yang pertama, menambah proporsi DBH, atautkah menambah dana untuk peruntukan atau dan alokasi khusus untuk lingkungan yang tampaknya selama ini malah justru proporsinya dana alokasi khusus banyak digerosoti karena meningkatnya dana penyesuaian.
- Bahwa persoalan silpa dan belanja daerah yang antara lain oleh Pemerintah dikeluhkan, silpa di daerah itu semakin besar karena siklus anggaran yang sebenarnya tidak sinkron antara APBD dan APBN. APBD disusun oleh Pemprov dan Pemkot, dengan asumsi besaran DAU, DBH, dan DAK yang akan diterima oleh daerah, tetapi itu baru diketahui setelah APBN mulai berlaku tanggal 1 Januari. Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan demikian APBD setiap saat biasanya harus diubah dan karena itu, proses pencairan dana APBD menjadi terlambat;
- Bahwa ada begitu banyak prosedur yang harus diikuti di dalam lelang, di dalam pengadaan barang dan jasa, walaupun sudah ada peraturan yang lebih elementer, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 maupun PP Nomor 54 Tahun 2010. Tetapi itu tetap memperlambat pencairan dana belanja di daerah;
- Bahwa dalam persoalan hukum Indonesia masih belum dapat membedakan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum administasi yang soal-soal prosedural sering kali digunakan untuk menjerat para KPA atau PPK, para aparat di daerah. Sehingga mereka ketakutan untuk diberikan diberi kepercayaan melaksanakan proyek pembangunan di daerah. Sehingga akibatnya, itulah yang menyebabkan belanja, masih relatif kecil

daya serapnya, tapi sekali lagi ini adalah persoalan sistemik yang harus diatasi, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi oleh semua level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- Bahwa persoalan *lifting* yang tampaknya data yang ada itu, masih sebagian besar menggunakan prognosis, dan prognosis itu tidak didasarkan pada data yang sesungguhnya karena itu diharapkan, daerah mendapatkan informasi yang cukup. Dari segi data mengenai *lifting* minyak, persoalan pokok yang masih harus dipecahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 adalah tentang transparansi dan pertanggungjawaban datanya. Dalam keterangan pendahuluan, menyebabkan pemerintah mengatakan hanya pemerintah pusat yang memberikan otoritas sepenuhnya untuk dapat menyampaikan data-data tersebut kepada pihak yang berkepentingan;
- Bahwa jika daerah berkeinginan memperoleh data perminyakan, seharusnya menghubungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data bagi alokasi DPS, maksudnya didasarkan pada besaran *lifting* minyak yang sesungguhnya, bukan pada prognosis atau perkiraan. Dengan demikian, penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu betul-betul dapat dilakukan dengan prinsip transparansi dan itikad baik, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperhitungkan angka dan dana bagi hasil secara akurat;
- Bahwa apakah pihak pemerintah daerah memang tidak memperoleh hak untuk memiliki data tersebut? Dan apakah data tersebut harus selalu mengajukan permohonan data setiap kali membuat perkiraan dana bagi hasil yang akan masuk ke APBD. Perlu alternatif solusi terhadap kebijakan desentralisasi asimetris. Karena desentralisasi asimetris sesungguhnya merupakan solusi jangka pendek karena kondisi politik di kedua daerah, waktu itu Papua dan Aceh yang memang bergolak. Tetapi, mestinya dalam jangka panjang, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perlu diubah, disesuaikan kalau itu tidak mungkin Undang-Undang ini betul-betul perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang rasional, objektif, dan transparan. Dengan catatan kalau merujuk pada Undang-Undang yang baru, tentu kalau bagi pakar hukum tidak ada Undang-Undang yang berlaku surut. Tetapi, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Perundang-Undangan yang mengatakan setiap peraturan Perundang-

undangan semestinya ada naskah akademik, ada rasional yang objektif, termasuk diantaranya mengenai dana bagi hasil;

- Bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dalam hal ini dana bagi hasil, perlu evaluasi dana berkesinambungan, hendaknya terus diupayakan agar dapat mencapai tujuan kebijakan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 7 Desember 2011, yang kemudian di lengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Pernyataan Pendahuluan Pemerintah**

Dalam permohonannya, para Pemohon menguji ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Pasal 14 huruf e UU Perimbangan yang bunyinya:*

*“Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:*

- 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan*
- 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.”*

2. *Pasal 14 huruf f UU Perimbangan yang berbunyi:*

*“Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:*

- 1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan*
- 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.”*

Adapun ketentuan-ketentuan *a quo* menurut para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. Lebih lanjut dalam permohonannya, para Pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan UU Perimbangan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena

menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan, tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahkan menurut para Pemohon ketentuan dalam UU Perimbangan tersebut bersifat diskriminatif serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pada pernyataan pendahuluan ini pun, perlu Pemerintah sampaikan bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang tidak jelas, tidak fokus dan kabur (*obscur libel*), bahkan para Pemohon dalam permohonannya tidak mampu mengkonstruksikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialaminya dengan keberlakuan ketentuan-ketentuan yang dimohonkan *a quo*.

Pertama-tama, Pemerintah akan memberikan tanggapan atas penggunaan ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang digunakan oleh para Pemohon sebagai dasar permohonan *a quo*. Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 **bukan** merupakan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara *in casu* hak para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "*Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.*" Bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yakni suatu negara yang berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruhnya, sehingga jiwa dari seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dan oleh karena itu berdasar Pasal *a quo* sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.

Juga terhadap penggunaan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*" merupakan pengaturan mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.

Demikian juga halnya dengan penggunaan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,*" Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*" Ketentuan dimaksud merupakan perintah pembentukan undang-undang yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah keliru bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) (3) dan (4) UUD 1945 sebagai batu uji permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu mempertanyakan mengenai kedudukan hukum Pemohon VI Luther Kombong, Pemohon VII H. Awang Ferdian Hidayat, M.H., Pemohon VIII Muslihuddin Abdurrasyid M.Pdi. dan Pemohon IX Ir. H. Bambang Susilo, M.M. Hal ini dikarenakan dalam permohonan kedudukan keempat Pemohon tersebut tidak dijelaskan secara tegas mewakili perorangan atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang bertindak untuk dan atas nama daerah pemilihan atau dalam hal ini mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain para Pemohon tersebut telah mencampur-adukan status kedudukan hukumnya (*legal standing*-nya) dalam permohonan *a quo*. Selain kedudukan hukum kedua Pemohon dimaksud, Pemerintah juga mempertanyakan kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi menurut penalaran yang wajar akan mengalami kerugian oleh para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian permohonan para Pemohon atas pengujian UU Perimbangan dapat Pemerintah simpulkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil *a quo* dan para Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional yang dialami baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dengan perkataan lain

para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan secara benar adanya kerugian dimaksud;

Berdasarkan uraian di atas Pemerintah dalam hal ini memohon agar Majelis menyatakan bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian *a quo* tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya Pemerintah memohon kepada yang Majelis untuk secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Uraian lebih lanjut tentang kedudukan hukum/*legal standing* para Pemohon akan dijelaskan lebih rinci dalam Keterangan Pemerintah yang akan kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, namun Pemerintah akan tetap memberikan keterangan mengenai pokok materi pengujian undang-undang yang dimohonkan.

Menanggapi permohonan pengujian undang-undang para Pemohon, Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras harus dituangkan dalam undang-undang, yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dimaksud maka diterbitkanlah undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang tersebut telah mengatur secara jelas, adil dan selaras mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tercipta hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil dan selaras serta tidak terdapat ketimpangan alokasi penerimaan dan pembagian antara pemerintah pusat dengan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam;

Melalui pengaturan di UU Perimbangan tersebut, sejalan dengan amanat UUD 1945 ditujukan untuk menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (*vertical balance*) serta menyeimbangkan keuangan antar daerah (*horizontal balance*);

Dapat Pemerintah sampaikan dalam kesempatan ini bahwa pada hakikatnya Pemerintah mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan UU Perimbangan menunjukkan adanya keadilan, keselarasan dan kepastian hukum dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

Wujud nyata pelaksanaan UU Perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dan keselarasan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan diberikannya dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Sejak dialokasikan pada tahun 2001, besaran alokasi dana perimbangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dana yang dialokasikan untuk tugas dan tanggung jawab daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga jenis dana perimbangan tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi. Daerah yang mendapatkan alokasi DBH



yang besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, atau sebaliknya. Sebagian besar dana yang dialokasikan kepada daerah adalah berupa DAU yang ditetapkan dalam UU Perimbangan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto kemudian diikuti dengan DBH dan DAK. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Sebagai gambaran pada tahun 2001 sebelum dilakukan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, alokasi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK dialokasikan ke daerah masih sebesar Rp 84,4 triliun. Pada Tahun 2011, Pemerintah telah meningkatkan alokasi dana perimbangan yang sangat signifikan hingga menjadi sebesar Rp 412,507 triliun. Alokasi tersebut belum termasuk, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana-dana lain yang dialokasikan ke daerah dalam APBN-P Tahun 2011.

Pengalokasian dana perimbangan kepada daerah sejalan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah (*money follows function*). Mengingat sebagian besar fungsi diserahkan kepada daerah, maka sumber-sumber keuangan yang dikuasai oleh negara harus dialokasikan kepada daerah. DBH selain dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan vertikal keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga untuk memberikan akses daerah terhadap sumber-sumber keuangan yang relatif besar. Namun demikian, penentuan besarnya DBH yang dialokasikan kepada daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*) dan kemampuan pemerintah pusat untuk memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah.

Peningkatan yang cukup signifikan pada dana transfer ke daerah melalui Dana Perimbangan tersebut telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat dan sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut sejalan dengan prinsip pelimpahan wewenang ke daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat Dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan

sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Selanjutnya Pemerintah akan menjelaskan mengenai Dana Perimbangan yang terdiri atas:

#### 1. Dana Bagi Hasil

Bahwa untuk memperbaiki ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan non pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi (*personal income tax*) yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya alam, yakni minyak, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, panas bumi, dan perikanan. Ditetapkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai objek bagi hasil dimaksudkan untuk memberikan kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

#### 2. Dana Alokasi Umum

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pendanaan serta penerimaan pajak dan bukan pajak pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah selain dengan kebijakan bagi hasil sebagaimana telah diuraikan di atas juga ditempuh kebijakan pemberian DAU. Kebijakan dana perimbangan tersebut, khususnya pemberian DAU akan memberikan kepastian bagi daerah-daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa kebutuhan DAU suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dan pajak daerah dapat memperoleh DAU yang relatif lebih kecil bahkan tidak memperoleh DAU, seperti DKI Jakarta.

### 3. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Terkait dengan mekanisme penetapan DBH Migas dapat Pemerintah sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sesuai dengan UU Perimbangan, alokasi DBH SDA Migas dilakukan berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor migas. Pada awal tahun setelah APBN ditetapkan, Pemerintah menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA Migas untuk setiap daerah berdasarkan data daerah penghasil dan lifting dari Kementerian teknis dan data perkiraan PNBPN migas, dan data perkiraan PNBPN Migas per-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Data daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi serta prognosa *lifting* per-daerah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dari setoran dana penerimaan minyak dan gas bumi ke kas negara yang selanjutnya dialokasikan oleh Kementerian Keuangan ke daerah. Penetapan perkiraan DBH per-daerah dilakukan dengan memperhitungkan perkiraan faktor-faktor pengurang (*Domestic Market Obligation/DMO*), *fee* usaha Hulu Migas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan migas dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perkiraan alokasi tersebut menjadi dasar penyaluran DBH Migas Triwulan I dan Triwulan II, yaitu masing-masing sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi. Setiap triwulan dilakukan penghitungan realisasi DBH SDA melalui

rekonsiliasi yang melibatkan BP Migas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan dan daerah penghasil. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar penyaluran DBH minyak bumi dan gas bumi untuk Triwulan III dan Triwulan IV.

Mengenai dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan sebagai akibat tidak memperoleh persentasi dana bagi hasil dari minyak dan gas bumi sesuai dengan hasil yang diperoleh daerah penghasil minyak dan gas bumi, sehingga daerah para Pemohon yang merupakan daerah pertambangan umum yang menerima dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan, berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan tidak sesuainya persentase dana bagi hasil atas kegiatan pertambangan khususnya minyak bumi dan gas bumi.

Terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dapat Pemerintah sampaikan bahwa hal tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada daerah, namun hal tersebut dapat juga tergantung pada kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan daya serap APBD. Dalam tahun 2008, total penerimaan APBD se-Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp21,9 Triliun dan meningkat menjadi Rp 26,33 Triliun pada tahun 2011. Besarnya APBD Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagian besar bersumber dari DBH sebesar Rp13,5 Triliun atau sekitar 61,7% pada tahun 2009 dan Rp16,1 Triliun atau 61,2% pada tahun 2011. Namun demikian, daya serap APBD masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dari besarnya SilPA yang dalam tahun 2009 mencapai Rp 9,4 Triliun atau sekitar 38,3% dari total belanja. Pada tahun 2011, SilPA APBD juga masih relatif besar yaitu sekitar Rp 4,9 Triliun atau 15,9% dari total belanja APBD 2011. Di sisi lain, bila dana SilPA tersebut tidak dibiarkan menganggur, tetapi dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah, maka akan lebih bermanfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah

pertambangan umum disebabkan oleh kegiatan penambangan perusahaan-perusahaan penambangan, bukan disebabkan oleh besaran persentase dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Mengenai pencegahan dan penanggulangan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan tersebut telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencegahan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan dilakukan dengan berbagai cara terutama melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Samping itu, mengenai dampak berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* yang berguna sebagai alat sosial perusahaan bagi lingkungan sekitarnya dan alat penanggulangan apabila terjadi dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan besaran persentase dana bagi hasil minyak dan gas bumi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada intinya menyampaikan UU Perimbangan belum mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan transparansi khususnya proporsi pembagian antara Pusat dan Daerah, proses

perhitungan DBH, dan cara untuk memperoleh data atas proses perhitungan DBH karena daerah hanya menerima data final dari Kementerian Keuangan.

Bahwa seperti yang telah Pemerintah sampaikan dalam proses penghitungan realisasi DBH sektor Sumber Daya Alam telah melalui rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak yakni BP Migas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan dan daerah penghasil. Keterlibatan para pihak tersebut telah mewakili berbagai kepentingan baik dari unsur pemerintah pusat, daerah maupun pihak kontraktor.

Terkait dengan data perminyakan yang juga menjadi salah satu permohonan para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku data tersebut dikategorikan sebagai data yang dimiliki oleh Pemerintah dan hanya Pemerintah yang memiliki otoritas sepenuhnya untuk dapat menyampaikan data-data tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila daerah penghasil berkeinginan untuk memperoleh data-data perminyakan, maka data tersebut dapat diperoleh melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dapat pula diperoleh pada proses rekonsiliasi penghitungan DBH Migas yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya. Seluruh data yang terkait dengan penghitungan penerimaan negara khususnya dari sektor migas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan adanya perbedaan persentase pembagian realisasi DBH Migas yang disalurkan ke daerah menurut beberapa sumber, Pemerintah berpendapat hal tersebut tidak akan terjadi oleh karena proses penyaluran DBH Sumber Daya Alam didasarkan atas realisasi penerimaan dari Sumber Daya Alam dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini dilaksanakan telah mewujudkan keadilan dan keselarasan dan didasarkan atas perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu pula ditambahkan, bahwa persentase pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945. Sehingga Pemerintah memohon kepada Majelis untuk menolak permohonan para Pemohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah menyimpulkan bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami pasal dalam UU Perimbangan yang diajukan permohonan pengujian materiil. Sejalan dengan hal tersebut, maka petitem para Pemohon yang meminta agar ketentuan dalam Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat kecuali ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi 30% untuk Pemerintah dan 70% untuk daerah yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) Pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) baik untuk minyak bumi maupun gas bumi adalah tidak beralasan, karena muatan norma *a quo* tidak menimbulkan ketidakadilan, adanya jaminan kepastian hukum serta mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat dan telah mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tidak perlu diuji lagi konstitusionalitasnya.

Sebaliknya, apabila permohonan pengujian Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan yang diajukan para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka menurut hemat Pemerintah hal tersebut akan mengurangi sumber pendapatan Pemerintah Pusat yang akan mempengaruhi dana perimbangan yang diterima oleh seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat laju pembangunan dan menghalangi terwujudnya tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan seluruh uraian yang Pemerintah sampaikan dalam Pernyataan Pendahuluan Pemerintah ini, Pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan karena terbukti tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

Karena itu Pemerintah mohon agar Majelis memutuskan untuk menyatakan permohonan para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 14 huruf e dan

huruf f UU Perimbangan terhadap UUD 1945, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Keterangan Dan Kesimpulan Pemerintah**

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Salinan Permohonan Nomor 71/PUU-IX/2011 tanggal 2 Oktober 2011, Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
2. Merujuk kepada permohonan para Pemohon, pada dasarnya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan. Bahwa para Pemohon berpendapat dengan diberlakukannya Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (diskriminatif) serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan kesatuan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena Pemerintah Pusat tidak membagikan penerimaan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil secara adil dan merata, adapun ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang *a quo* yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 14 huruf e UU Perimbangan** yang bunyinya:

*“Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:*

*1.84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 2.15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.”*



**Pasal 14 huruf f UU Perimbangan** yang bunyinya:

*“Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:*

*1.69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan  
2.30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.”*

3. Pasal-Pasal yang dipakai sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*:

- a. **Pasal 1 ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan *“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.”*
- b. **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*
- c. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- d. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
- e. **Pasal 33 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,”* **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”* dan **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** yang berbunyi *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

## B. Petitum para Pemohon

Adapun yang dimohonkan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa *“84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah”* dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa *“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa *“84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah”* dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa *“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa *“84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah”* dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa *“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi *“30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah”* dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU Nomor 33 Tahun 2004 dan sepanjang ditafsirkan menjadi *“30% untuk pemerintah dan 70%”* untuk daerah dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU Nomor 33/2004. Pembagian

tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e sepanjang frasa *“84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah”* dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang n frasa *“69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali sepanjang ditafsirkan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi menjadi *“30% untuk pemerintah dan 70% untuk daerah”* dalam ketentuan Pasal 14 huruf e UU Nomor 33/2004. Pembagian tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pemerintah dan daerah penerimaan masing-masing menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon memohon putusan seadil-adilnya.

## II. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

### A. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah akan terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, pemberlakuan ketentuan *a quo* merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut UU Perimbangan merupakan penjabaran

dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang merupakan *legal policy* karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Dengan demikian pengujian terhadap Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah;*

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke dalam UU Perimbangan merupakan pendelegasian kewenangan dari UUD 1945 yang memuat *legal policy*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. Tinjauan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

- Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
  - d. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
  - e. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
  - f. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- f. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - g. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - h. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - i. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - j. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Juga apakah kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang *a quo*.
  - Pertanyaan selanjutnya adalah status kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon VI, VII, VIII dan IX, yang tidak secara tegas memosisikan diri dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), oleh karena dalam permohonannya Pemohon VI, VII, VIII dan IX telah menyatakan secara jelas bahwa permohonan uji materiil UU *a quo* diajukan berdasarkan berbagai macam pengaduan dan aspirasi dari konstituennya/masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting untuk menentukan materi muatan norma yang mana dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon VI, VII, VIII dan IX. Dengan perkataan lain para Pemohon telah mencampuradukan status kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

- Lebih lanjut menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuurlibels*), terutama dalam menguraikan/ menjelaskan dan mengkonstruksikan hal-hal yang telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  1. Penggunaan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* oleh para Pemohon sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bukan merupakan pemberian hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara *in casu* hak para Pemohon. Bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yakni suatu negara yang berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruhnya, sehingga jiwa dari seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dan oleh karena itu berdasar Pasal *a quo* sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*.
  2. Penggunaan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* oleh para Pemohon sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bukan merupakan pemberian hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara *in casu* hak para Pemohon. Ketentuan dimaksud merupakan perintah pembentukan undang-undang yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji permohonan *a quo*.
  3. Penggunaan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* oleh para Pemohon sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Ketentuan dimaksud secara yuridis UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, serta telah memberikan instrumen berupa hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh rakyat atau bangsa Indonesia secara universal. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji permohonan *a quo*.

4. Penggunaan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengurus, mengatur, mengelola serta mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang semata-mata ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat bagi para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945 sebagai batu uji permohonan *a quo*.
5. Selain itu Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi karena dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan pertambangan umum tersebut berupa penurunan kualitas lingkungan hidup dan penurunan kualitas lingkungan sosial tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian pada intinya mengatur mengenai dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas bumi, sama sekali tidak mengatur mengenai dampak yang timbul sebagai akibat kegiatan pertambangan umum.

Di samping itu apabila melihat data terkait anggaran belanja dari Provinsi Kalimantan Timur, terlihat adanya *miss* manajemen dalam tata kelola pemerintahan tersebut, karena semestinya apabila terdapat penurunan kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial maka pos kegiatan penanggulangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial harus mendapat prioritas.

Berdasarkan seluruh uraian permohonan para Pemohon atas pengujian UU Perimbangan dapat Pemerintah simpulkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan uji materiil *a quo* dan para Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional yang dialami baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dengan perkataan lain para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan secara benar adanya kerugian dimaksud.

### III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Perimbangan

#### A. Landasan Filosofis dan Konstitusional Pembentukan UU Perimbangan

- Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik yang mempunyai tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materiil dan spirituil berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.
- Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pasal ini merupakan landasan filosofis dan konstitusional pembentukan UU Perimbangan.

## **B. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Prinsip Otonomi Daerah**

- Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. *Kedua*, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. *Ketiga*, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.
- Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu

daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah, satu prinsip yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia adalah bahwa aplikasi otonomi daerah tetap berada dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Otonomi tidak ditujukan untuk kepentingan pemisahan suatu daerah untuk bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa aplikasi pemerintahan dan pembangunan di daerah sekarang ini didasarkan pada dua sendi utama yaitu: otonomi daerah dan kesatuan nasional. Otonomi daerah mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dan kesatuan nasional mencerminkan adanya kedaulatan negara. Kedua kedaulatan ini sama-sama diperlukan dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia.

- Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulah Pemerintah Pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah.
- Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh kedepan. Dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam UU Pemda yang mengatur kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam

semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
  2. Kesetaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan keuangan.
  3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
  4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.
- Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada Pemerintah Daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, Pemerintah Pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasar pada sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  - Agar otonomi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dana.

### **C. Tinjauan Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

- Dalam era otonomi daerah ini, implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Dari sisi keuangan negara, kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah. Pada tahun

anggaran 2011, dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berjumlah Rp 412 triliun dari total belanja Rp 1.320 triliun. Dengan kata lain, sekitar sekitar 33% belanja Pemerintah Pusat ditransfer untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jumlah itu meningkat tajam baik dalam nominal maupun persentase. Pada tahun anggaran 2010, transfer dalam bentuk dana perimbangan sebesar Rp 322 triliun dari total belanja Rp 1.047 triliun, atau sekitar 30% dari total belanja APBN. Sedangkan pada tahun anggaran 2012, transfer dalam bentuk dana perimbangan sebesar Rp 470,4 triliun, sekitar 32,77% dari total belanja APBN tahun 2012.

- Sisa APBN dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini digunakan untuk kepentingan dan belanja bagi seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui Dana Perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.
- Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
- Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

#### 1. Bagian Daerah Dalam Bentuk Bagi Hasil Penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara Pusat dan Daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Pola sistem bagi hasil tersebut akan menimbulkan ketimpangan horizontal (*horizontal imbalance*) antara daerah penghasil dan non penghasil. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi SDA secara signifikan, seperti minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan, dan kehutanan. Demikian pula halnya dengan potensi penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dimana potensi yang cukup signifikan hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja. Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil PBB, BPHTB, dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

Sementara itu, dengan berkembangnya keinginan beberapa daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pusat lainnya diluar yang sudah dibagikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebenarnya terdapat opsi/alternatif lain yang lebih baik dilihat dari sudut akuntabilitas Pemerintah Daerah. Opsi tersebut adalah "*piggy backing*" atau opsen atau

penetapan tambahan atas pajak Pusat yang besar tarif penetapan tambahannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh daerah yang bersangkutan. Opsen tersebut misalnya dapat diberlakukan atas PPh Orang Pribadi.

## 2. Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU Perimbangan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

Variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRD.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan faktor penyeimbang.

### **3. Dana Alokasi Khusus**

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UU Perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Konsep DAK di Indonesia mencakup alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi yang sumber pembiayaannya ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan kepada daerah penghasil. Pengalokasian DAK-DR tersebut dimaksudkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil DR dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, sebagai salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

### **D. Tinjauan Tentang Fungsi Ekonomi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi)**

- Menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah dan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab



Pemerintah Pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variable ekonomi makro yang menggunakan instrumen kebijakan moneter (pencetakan uang, devaluasi), dan kebijakan fiskal (keseragaman perpajakan).

- Dikaitkan dengan pengertian desentralisasi, maka desentralisasi di bidang ekonomi pemerintah, adalah penyerahan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, yang ditujukan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional.

Melalui tinjauan ini dikemukakan pandangan ekonomi tentang fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang dijadikan referensi dalam usaha memahami pandangan mengenai fungsi ekonomi Pemerintah.

- Masing-masing fungsi memiliki keterkaitan yang berbeda dalam perlakuannya, seperti dikemukakan sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Terdapat beberapa alasan yang melandasi adanya intervensi Pemerintah dalam pengalokasian sumber daya sebagai dikemukakan berikut ini:

- a. Ekonomi kompetitif yang sempurna dengan asumsi-asumsi tertentu akan menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Disini bila kejadiannya berbeda dengan asumsi, misalnya pasar jauh dari persaingan sempurna maka pemerintah akan turut campur tangan dalam pengalokasian sumber daya.
- b. Dalam hal produksi atau konsumsi sesuatu barang dan jasa menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan eksternal terhadap produsen atau konsumen lain maka Pemerintah akan turut campur tangan dengan mengatur pajak dan subsidi terhadap barang-barang tersebut, dan mengatur tingkat produksi eksternal dengan cara lain.
- c. Ada kecenderungan bahwa Pemerintah mendorong konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak (merit)

melalui penyediaan dengan subsidi, harga nol atau dengan memberikan perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya. Sebaliknya pemerintah juga cenderung menghambat konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit (demirit) melalui kebijakan pajak.

2. Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi Pemerintah terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proporsional dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Kewenangan dan dukungan terhadap peran Pemerintah Daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar kewenangan dan dukungan dalam fungsi alokasi. Kecilnya kewenangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dalam fungsi distribusi ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa bila pelimpahan kewenangan dan dukungan Pemerintah Pusat cukup besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang tidak seragam di beberapa daerah.
3. Fungsi stabilisasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variable ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Diantara ketiga fungsi ekonomi Pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran Pemerintah Daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara. Disamping itu, kecilnya kewenangan dan dukungan peran Pemerintah Daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut.

Bila ditinjau dari derajat kewenangan dan dukungan bagi pemerintah daerah ternyata dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan diantara

ketiga fungsi tersebut di atas. Dari ketiga fungsi ekonomi tersebut, derajat kewenangan dan dukungan yang terbesar adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi memiliki derajat kewenangan dan dukungan yang sedang, dan fungsi stabilisasi memiliki kewenangan dan dukungan yang kecil.

**IV. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Pasal 14 Huruf e dan Huruf f UU Perimbangan Terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), Dan ayat (4) UUD 1945.**

**A. Pokok Permohonan Uji Materiil Apabila Ditinjau dari Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945**

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan yang diajukan permohonan pengujian materiil, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1). Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan justru menunjukkan adanya keselarasan dan keadilan dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut:

a) Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara adil dan selaras harus

dituangkan dalam Undang-Undang yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR yang merupakan representasi rakyat Indonesia.

Bahwa wujud nyata penjabaran Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, dibuktikan dengan terbitnya berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya UU Perimbangan.

Undang-Undang tersebut di atas, merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku representasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, khususnya kebijakan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di DPR. Hal tersebut merupakan suatu bentuk jaminan dan perlindungan kepada rakyat dari perlakuan sewenang-wenang Pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang tersebut telah mengatur secara jelas, adil, dan selaras mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang adil dan selaras, tidak terdapat ketimpangan alokasi penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam.

Adapun wujud nyata keadilan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dengan diterapkannya kebijakan pemerataan vertikal (*vertical equalization*) dan hubungan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat dilihat dengan diterapkannya kebijakan pemerataan horisontal (*horisontal equalization*).

1. Kebijakan pemerataan vertikal (*vertical equalization*) di Indonesia berlaku sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah dan Undang-Undang yang menggantikannya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Latar belakang diberlakukannya formula *vertical equalization* ini didasari oleh suatu kondisi selama Orde Baru, dimana Pemerintah Pusat begitu dominan dalam menguasai sumber-sumber penerimaan negara yang berujung pada timbulnya ketimpangan fiskal secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Aceh dan Irian Jaya, terpaksa harus menjadi daerah miskin karena hasil dari sumber-sumber kekayaan alam mereka diangkut ke pusat. Kondisi ini kemudian berubah dengan keluarnya Undang-Undang yang mengatur mengenai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang tersebut, daerah penghasil penerimaan (baik itu pajak maupun sumber daya alam) mendapat porsi yang besar dalam bagi hasil dibandingkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (lihat Tabel). Dengan bagi hasil yang lebih besar ini, ketimpangan vertikal dapat dikurangi.

No.	Jenis Penerimaan	Sebelum UU Nomor 25 Tahun 1999			sesudah UU Nomor 25 Tahun 1999			
		Pusat	Dati I	Dati II	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pemerataan Kab/Kota Lainnya
1.	PBB	10	16,2	64,8	-	16,2	64,8 (+)	+
2.	BPHTB	20	16	64	-	16	64 (+)	+
3.	IHH	55	30	15	20	16	64	-
4.	PSDH/HPHH	55	30	15	20	16	32	32
5.	Land Rent/luran Tetap	20	16	64	20	16	64	-
6.	Royalty Pertambangan Umum	20	16	64	20	16	32	32
7.	Perikanan	100	-	-	20	-	-	80
8.	Minyak	100	-	-	85	3	6	6
		100	-	-	70	6	12	12

9.	Gas Alam							
10.	Dana Reboisasi	100	-	-	60	-	40	-
11.	PPh Psl. 21 (Karyawan, Psl. 25 dan Psl 29 Orang Pribadi	100	-	-	80	8	12	-

**Tabel Proporsi Bagi Hasil Beberapa Penerimaan Negara Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (dalam %)**

Sumber : <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/dasar-dasar-keuangan-publik/view-category.html>

## 2. Praktik *Horizontal Equalization* di Indonesia

Dana Alokasi Umum merupakan contoh yang paling tepat sebagai instrumen *horizontal equalization* di Indonesia. Secara faktual, peran DAU dapat dijadikan *counter* atas pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas dasar penghasil daerah (*by origin*) yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah yang mempunyai potensi pajak dan SDA terbatas pada daerah-daerah tertentu.

Sebagai *horizontal equalization*, DAU dirancang dengan sebuah formula yang digunakan untuk menghitung potensi penerimaan daerah atau kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*). Sehingga, melalui suatu formula ini, maka dapat dihitung celah fiskal (*fiscal gap*) yang akan ditutup dengan transfer DAU dari Pusat.

- b) Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Pasal tersebut mengamanatkan kepada negara untuk memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara adil dan merata untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara daerah yang kaya dengan sumber daya alam dengan daerah yang kurang memiliki sumber daya alam.

Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai

fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait hal tersebut, Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan UU Perimbangan menunjukkan adanya keadilan, keselarasan dan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

Wujud nyata pelaksanaan kebijakan pemerataan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/*vertical equalization*) dan kebijakan pemerataan horisontal (antar pemerintah daerah/*horisontal equalization*) sebagaimana diatur dalam UU Perimbangan yaitu dengan diberikannya dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Berdasarkan Pasal 10 UU Perimbangan Dana Perimbangan terdiri atas:

#### 4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan Dana Bagi Hasil dalam UU Perimbangan, UU Pemda dan UU PPh. Bahwa untuk mengurangi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan non pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (*personal income tax*) yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi, sedangkan bagi hasil non pajak meliputi bagi hasil penerimaan dari sektor Sumber Daya Alam. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

Dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
- b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan (sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);



- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

#### 5. Dana Alokasi Umum

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain dengan kebijakan bagi hasil sebagaimana telah diuraikan di atas juga ditempuh kebijakan pemberian DAU. Kebijakan dana perimbangan tersebut, khususnya pemberian DAU akan memberikan kepastian bagi daerah-daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam UU Perimbangan ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi

fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang relatif lebih kecil.

Variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah, kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan faktor penyeimbang. Keberadaan faktor penyeimbang dimaksudkan untuk menambah penerimaan DAU Provinsi.

#### 6. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai

kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Sejak dialokasikan pada tahun 2001, besaran alokasi dana perimbangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2001, alokasi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK dialokasikan ke daerah sebesar Rp 84,4 triliun. Pada tahun anggaran 2010, transfer dalam bentuk dana perimbangan sebesar Rp 322 trilyun dari total belanja Rp 1.047 trilyun, atau sekitar 30% dari total belanja APBN sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011, Pemerintah mengalokasikan dana transfer Pusat ke Daerah sebesar Rp 412,507 triliun dari total belanja Rp 1.320 trilyun atau sekitar sekitar 33% dari belanja Pemerintah Pusat. Alokasi tersebut belum termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana-dana lain yang dialokasikan dalam APBN-P Tahun 2011.

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui Dana Perimbangan tersebut telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat dan sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money*

*follows function.* Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Secara umum sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Secara faktual, apabila dilihat jumlah dana yang masuk ke daerah se-Kalimantan yang bersumber dari APBN yang melalui transfer ke Daerah, Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan subsidi BBM dan listrik, serta kontribusi Kalimantan Timur kepada Provinsi lainnya di Kalimantan dapat digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel Dana APBN yang Masuk dan Keluar Se-Kalimantan  
(Dalam Triliun Rupiah)**

No	Daerah	Masuk Daerah*	Keluar Daerah	Selisih
1	Kalimantan Timur	30	51,2	-21,2

2	Kalimantan Tengah	13,9	1,7	12,2
3	Kalimantan Barat	17,3	1,2	16,1
4	Kalimantan Selatan	16,3	3,7	12,6
	<b>Total</b>	<b>77,5</b>	<b>57,8</b>	<b>19,7</b>

\*) termasuk Subsidi BBM dan Listrik

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa daerah se-Kalimantan mendapatkan alokasi dari APBN termasuk subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 77,5 Triliun, melebihi dari dana yang keluar dari Kalimantan dan dikontribusikan kepada seluruh daerah secara nasional adalah sebesar Rp 57,8 Triliun. Secara neto, selisih total dana APBN yang masuk ke Kalimantan dan dana APBN yang diterima dari Kalimantan sebesar Rp 19,7 Triliun.

Sementara itu, apabila dilihat dari perkembangan realisasi DBH SDA Migas se Kalimantan Timur TA 2009 dan TA 2010 sebagai berikut:

**Tabel Realisasi DBH SDA Migas TA 2009 - 2010**  
**untuk Se-Prov/Kab/Kota di Kaltim**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

No.	Daerah	2009			2010		
		Minyak Bumi	Gas Bumi	Total	Minyak Bumi	Gas Bumi	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Provinsi Kalimantan Timur	59.274,4	1.644.366,0	2.237.109,9	818.464,0	2.031.148,7	2.849.612,8
2.	Kab. Berau	88.394,8	244.870,6	333.265,3	122.654,4	306.101,6	428.756,0
3.	Kab. Bulungan	90.445,0	244.337,3	334.782,3	129.781,0	304.467,6	434.248,6
4.	Kab. Kutai Kartanegara	588.924,3	1.638.494,5	2.227.418,8	774.534,1	2.218.635,2	2.993.169,3
5.	Kab. Kutai Barat	88.394,8	244.870,6	333.265,3	122.654,4	306.101,6	428.756,0
6.	Kab. Kutai Timur	91.730,0	244.716,9	336.446,9	127.129,0	305.630,8	432.759,9
7.	Kab. Malinau	88.394,8	244.870,6	333.265,3	122.654,4	306.101,6	428.756,0
8.	Kab. Nunukan	90.720,1	244.497,7	335.217,8	126.348,7	304.959,0	431.307,8
9.	Kab. Paser	88.394,8	244.870,6	333.265,3	122.654,4	306.101,6	428.756,0
10.	Kota Balikpapan	88.394,8	244.870,6	333.265,3	122.654,4	306.101,6	428.756,0
11.	Kota Bontang	93.110,1	275.394,8	368.504,9	130.313,0	323.922,9	454.235,9
12.	Kota Samarinda	88.721,5	250.036,4	338.757,8	123.442,7	311.038,2	434.480,9
13.	Kota Tarakan	96.995,4	249.233,7	346.229,1	143.260,8	304.964,8	448.225,6

14.	Kab. Penajam Paser Utara	117.519,2	249.614,8	367.134,0	153.079,9	309.547,1	462.626,9
15.	Kab. Tana Tidung	81.924,7	224.915,2	306.839,9	102.829,8	244.957,8	347.787,6
Total		2.374.808,0	6.489.959,9	8.864.768,0	3.242.455,2	8.189.779,9	11.432.235,2

**Tabel Realisasi Dana Perimbangan TA 2009 - 2010  
Se-Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur**

(Dalam Juta Rupiah)	2009	2010
	Realisasi	Realisasi
<b>Transfer ke Daerah</b>		
<b>a. DBH (i+ii)</b>		
i) Pajak	<b>2.510.077</b>	<b>2.918.307</b>
ii) SDA	<b>12.555.556</b>	<b>15.201.044</b>
<b>b. DAU</b>	<b>2.178.480</b>	<b>1.414.946</b>
<b>c. DAK</b>	<b>331.840</b>	<b>222.270</b>
<b>d. Dana Penyesuaian</b>	<b>224.662</b>	<b>422.557</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17.798.607</b>	<b>20.177.063</b>

Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan atau transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya daerah para Pemohon (Provinsi Kalimantan Timur) secara keseluruhan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, realisasi dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 17.798.607.000.000,- sedangkan pada tahun 2010, realisasi dana perimbangan yang ditransferkan pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur meningkat menjadi sebesar Rp.20.177.063.000.000,- Untuk transfer DAU tahun 2009 dari pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.2.178.480.000.000,- sedangkan pada tahun 2010, DAU yang ditransferkan Pemerintah Pusat

kepada Provinsi Kalimantan Timur menjadi sebesar Rp 1.414.946.000.000,- terjadi penurunan oleh karena peningkatan dana bagi hasil sumber daya migas yang dapat dilihat pada tahun 2009 dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.12.555.556.000.000,- sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 15.201.044.000.000,-. Selain itu Pemerintah Pusat juga mentransfer dana bagi hasil dari pajak pada tahun 2009 Pemerintah Pusat membagikan dana bagi hasil dari sektor pajak kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.2.510.077.000.000,- dan pada tahun 2010 dana bagi hasil yang dianggarkan kepada Provinsi Kalimantan Timur menjadi Rp.2.918.307.000.000,- (penyaluran DBH tersebut dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan). Provinsi dan Kabupaten yang wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam dan memiliki kontribusi yang besar pada penerimaan negara pada umumnya menerima dana perimbangan yang lebih besar dibandingkan Provinsi dan Kabupaten yang potensi sumber daya alamnya kurang. Hal tersebut merupakan perwujudan keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat Pemerintah simpulkan kembali bahwa tidak benar Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan dalam hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedudukan ketentuan *a quo* justru memberikan kepastian hukum yang adil dan selaras dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang.

**2). Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan tidak menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.**

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah ditempuh kebijakan pemberian atau transfer dana perimbangan berupa DAU,

DAK dan DBH. Kebijakan dana perimbangan tersebut, khususnya pemberian DAU bertujuan untuk memberikan kepastian bagi daerah-daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain pemberian DAU, kepada pemerintah daerah juga diberikan DAK, yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selain itu kepada daerah penghasil termasuk pertambangan umum, kehutanan, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan, termasuk dalam hal ini wilayah para Pemohon, juga menerima dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebagai kompensasi kontribusi bagi penerimaan negara.

Mengenai dana transfer atau perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perimbangan yang mengatur:

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (sebelum ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. kehutanan;
  - b. pertambangan umum;
  - c. perikanan;
  - d. pertambangan minyak bumi;



- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.

Adapun beberapa alasan perlunya dana transfer atau perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal atau ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di banyak negara, Pemerintah Pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Jadi, Pemerintah Daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitasnya rendah dengan karakteristik besaran penerimaannya relatif kurang signifikan. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif kurang terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkan transfer dana dari Pemerintah Pusat.
2. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal atau ketimpangan fiskal antar daerah. Pengalaman empirik diberbagai negara menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Ini semua berimplikasi kepada besarnya basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan.  
Di sisi lain, ada daerah-daerah yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih belum memadai. Sementara dilain pihak ada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar namun sarana dan prasarananya sudah lengkap. Ini mencerminkan tinggi rendahnya kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dari daerah-daerah bersangkutan. Membanding kebutuhan fiskal ini dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) tersebut di atas, maka dapat dihitung kesenjangan atau celah (*gap*) fiskal dari masing-masing daerah, yang seyogianya ditutupi oleh transfer dari Pemerintah Pusat.
3. Terkait dengan butir kedua di atas, argumen lain yang menambah penting peran transfer dari Pemerintah Pusat dalam konteks ini adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum itu. Jika

dikaitkan dengan postulat Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistributif dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh Pemerintah Pusat, maka penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat.

4. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spill-over effects*). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Sebagai misal: pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja. Namun tanpa adanya “imbalan” (dalam bentuk: pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa di atas, biasanya Pemerintah Daerah enggan berinvestasi di sini. Oleh karena itulah, Pemerintah Pusat perlu untuk memberikan semacam insentif.
5. Untuk stabilisasi. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh Pemerintah ketika aktifitas perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian *booming*. Transfer untuk dana-dana pembangunan (*capital grants*) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan alasan-alasan di atas.

Secara prinsip tujuan umum dari transfer dana Pemerintah Pusat adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal;
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal;
3. Menginternalisasi/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut

Selain ketiga hal di atas, kerap pula dikemukakan bahwa pertimbangan pemberian transfer pusat adalah dalam rangka menjamin tetap baiknya kinerja fiskal Pemerintah Daerah. Artinya transfer ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya (sesuai dengan kriteria yang berlaku), sehingga hasil yang

diperoleh menyamai (bahkan melebihi) kapasitasnya. Dengan kata lain, transfer di sini dimaksudkan sebagai "sarana edukasi" bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan mendapat transfer jika upayanya dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya sama atau melebihi kapasitasnya. Sementara daerah tidak akan mendapat transfer apabila upayanya menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dari kapasitas fiskalnya.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat Pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan secara nasional dan penerimaan tersebut pada akhirnya dibagikan kepada daerah melalui mekanisme DAK DAU dan DBH. Dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah) dan ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) ditempuh kebijakan pemberian atau transfer dana perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH sehingga terwujud kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan tidak menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.

- 3). Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam khususnya minyak bumi dan gas bumi yang dianggap oleh Pemohon kurang adil dengan ketidakmampuan para Pemohon dalam menanggulangi dampak sosial dan lingkungan yang timbul di wilayah para Pemohon.
  - a) Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan sebagai akibat tidak memperoleh dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya sehingga para Pemohon tidak dapat menanggulangi dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup, terkait dalil para Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat bahwa hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon adalah hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berdasarkan Undang-Undang. Terkait hak konstitusional tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU Perimbangan merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang mana dalam UU Perimbangan telah diatur secara adil dan selaras mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pemberian dana perimbangan yaitu DAU, DAK dan DBH agar tidak terjadi ketimpangan fiskal horisontal (ketimpangan fiskal antar daerah) dan ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

- b) Mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa hak para Pemohon telah dirugikan sebagai akibat tidak memperoleh presentase dana bagi hasil sumber daya alam migas untuk daerah penghasil yang sesuai sehingga para Pemohon tidak dapat menanggulangi dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan dalam hal ini minyak dan gas bumi berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara ketidakmampuan para Pemohon dalam menanggulangi dampak langsung dan tidak langsung kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Bahwa dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah pertambangan umum disebabkan oleh kegiatan penambangan perusahaan-perusahaan penambangan. Untuk kegiatan pencegahan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara terutama melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup

(untuk selanjutnya disebut Amdal). Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta cara penanggulangannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Disamping itu, mengenai dampak berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berguna sebagai alat sosial perusahaan bagi lingkungan sekitarnya dan alat penanggulangan apabila terjadi dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat operasi perusahaan.

- c) Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam UU Perimbangan mengatur secara adil dan selaras mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal horisontal (ketimpangan fiskal antar daerah) dan ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Oleh karena itu UU Perimbangan sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (10), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

## V. Keterangan Saksi Pemerintah Dan Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi para Pemohon

### A. Keterangan Saksi Pemerintah

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemerintah pada sidang pleno hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 dan hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 berjumlah 12 (dua belas) orang yang mewakili beberapa daerah baik daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi maupun daerah non penghasil serta perwakilan dari Badan Pelaksana (BP) Migas. Terhadap keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut dapat Pemerintah sampaikan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Anggaran merupakan faktor kunci dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah berada pada pilihan-pilihan yang sulit dalam menata kelola kebutuhan yang begitu banyak. Rendahnya kapasitas fiskal akibat minimnya sumber-sumber pendanaan lokal membuat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar.
- Seluruh daerah yang memberikan kesaksiannya menyatakan hampir 60% sumber penerimaan APBD di tiap-tiap daerah tersebut didominasi dari dana perimbangan yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tingkat ketergantungan beberapa daerah yang sangat tinggi terhadap APBN tersebut disamping karena bukan termasuk sebagai daerah penghasil SDA migas, juga karena terbatasnya potensi PAD terkait infrastruktur dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
- Untuk itu wacana tuntutan kenaikan porsi DBH SDA Migas dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dapat berdampak pada penurunan DAU terutama kepada daerah-daerah non penghasil sumber daya alam dan diperkirakan alokasi DAU akan turun rata-rata sebesar 16%, yang masih sangat dibutuhkan bagi pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan di beberapa daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengingat tidak semua daerah di Indonesia mempunyai sumber daya alam, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa hasil dari sumber daya alam tersebut dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia. Adanya penguasaan hasil sumber daya alam hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja atau masyarakat daerah penghasil tentunya akan menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Formulasi Dana Perimbangan ini direfleksikan dalam Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini menjadi motor penggerak di daerah, terutama daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Dan dengan adanya penguasaan yang berlebihan atas hasil sumber daya alam oleh suatu daerah akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah dan terhambatnya proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, demi keadilan, penguasaan yang berlebihan terhadap hasil sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, untuk kepentingan masyarakat daerah tertentu, perlu dipertimbangkan agar kepentingan masyarakat yang lebih luas menjadi suatu keniscayaan sehingga potensi konflik antar daerah yang diakibatkan kesenjangan di Indonesia tidak terjadi.

#### **B. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi dari Para Pemohon:**

Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada sidang pleno hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 berjumlah 14 (empat belas) orang yang mewakili beberapa daerah baik penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi maupun daerah non penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi, terhadap keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut dapat Pemerintah sampaikan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Kekhawatiran daerah penghasil minyak dan gas bumi pasca menurunnya penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi merupakan pernyataan yang tidak sepenuhnya benar karena

penghitungan DAU mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, dan penghitungan DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dalam hal kapasitas fiskal daerah tinggi (misalnya karena DBH Migas tinggi) maka DAU-nya cenderung rendah, namun apabila kapasitas keuangan menjadi rendah (misalnya karena DBH Migas menjadi kecil atau tidak ada) maka DAU-nya akan meningkat. Hal demikian berlaku juga dalam perhitungan DAK, oleh karena itu perlu Pemerintah tegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah bukan semata-mata hanya dari penerimaan DBH SDA Migas, tetapi masih ada sumber lain baik dari APBD seperti DAU dan DAK maupun yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sedangkan pelaksanaannya di daerah.

- Tuntutan yang diajukan oleh para saksi agar porsi dana bagi hasil minyak dan gas bumi khususnya bagi daerah penghasil dinaikkan menjadi lebih dari 15,5% yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat oleh karena dapat Pemerintah jelaskan bahwa anggaran transfer ke daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pada umumnya besaran komponen transfer adalah porsi dari pendapatan negara, maka kenaikan porsi DBH Migas untuk daerah akan berpotensi mengurangi besaran komponen dana transfer lainnya, antara lain DAU, DAK, dan Dana Otsus. Peningkatan Dana Bagi Hasil yang sangat signifikan juga akan mengurangi Pendapatan Dalam Negeri neto (metode perhitungannya: Penerimaan Negara Pajak + Penerimaan Negara Bukan Pajak - Dana Bagi Hasil) sebagai pagu DAU, sehingga mengurangi efektifitas DAU sebagai bagian dari kebijakan pemerataan keuangan antar daerah. DAU dan DAK adalah komponen transfer yang menjadi andalan utama penerimaan APBD bagi daerah bukan penghasil migas, khususnya daerah-daerah yang bukan penghasil sumber daya alam lainnya maupun bukan penghasil sumber daya pajak. Pemerintah berpendapat bahwa pada umumnya daerah penghasil minyak dan gas bumi memiliki kemampuan keuangan yang cukup tinggi, sehingga jika masih terdapat kemiskinan



dapat diatasi dengan penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, sedangkan bagi daerah-daerah yang bukan penghasil minyak dan gas bumi serta sumber daya alam lainnya, yang juga menghadapi permasalahan kemiskinan, maka upaya mengatasinya semata-mata mengandalkan DAU dan DAK. Namun apabila kenaikan porsi DBH Migas tetap dilaksanakan sesuai dengan tuntutan para Pemohon maupun para saksi, maka daerah penghasil akan lebih mampu mengatasi masalah kemiskinan, sedangkan daerah-daerah bukan penghasil akan semakin terpuruk.

- Pendapat para saksi dari para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan menaikkan porsi dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi akan sangat bermanfaat bagi upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan sepenuhnya tidak benar, oleh karena daerah penghasil minyak dan gas bumi pada umumnya memiliki kemampuan keuangan yang cukup tinggi, apabila masih terdapat kemiskinan dapat diatasi dengan penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, sedangkan bagi daerah-daerah yang bukan penghasil migas dan sumber daya alam lainnya, yang juga menghadapi permasalahan kemiskinan, maka upaya mengatasinya semata-mata mengandalkan DAU dan DAK, apabila kenaikan porsi DBH Migas dilaksanakan, maka daerah penghasil akan lebih mampu mengatasi masalah kemiskinan.
- Keterangan saksi dari para Pemohon yang berpendapat bahwa penetapan batas wilayah laut s.d. 4 mil dan s.d. 12 mil terkait pembagian hasil sumber daya alam laut merugikan daerah, dan seharusnya hasil sumber daya alam laut pada wilayah diatas 12 mil juga diberikan kepada daerah serta seluruh wilayah laut dibagi habis kepada daerah adalah tidak berdasar, bahwa menurut Pemerintah pembagian pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan laut ini adalah salah satu wujud keberpihakan Pemerintah kepada daerah oleh karena di negara-negara lain bahkan negara federal Amerika Serikat tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan

wilayah laut kepada daerah. Pengelolaan wilayah laut bukan hanya sekedar menguasai sumber daya alam yang ada di laut, melainkan juga masalah pertahanan dan keamanan negara serta penerapan aturan hukum internasional. Perluasan pengelolaan wilayah laut kepada daerah akan berdampak pada rancunya pembagian kewenangan yang memang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat yaitu terkait dengan keamanan, pertahanan dan hukum serta urusan hubungan internasional dan politik luar negeri yang merupakan kewenangan Pemerintah.

- Perlu diberikan pemahaman kepada para Pemohon dan saksi- saksi Pemohon bahwa ketentuan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33 Tahun 2004 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada daerah mengenai pengaturan persentase pembagian alokasi DBH SDA Migas yang semula sebelum diberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tidak terdapat alokasi DBH yang dibagikan ke daerah.
- Porsi 15,5% untuk minyak dan 30,5% untuk gas berlaku sama untuk seluruh daerah penghasil, kecuali Aceh dan Papua Barat yang porsinya 70% karena merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku *lex specialis* terhadap UU Perimbangan.
- Pengaturan persentase tambahan dalam UU Otsus untuk Provinsi Aceh dan Papua Barat tersebut merupakan perintah dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*".
- Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Jadi keberadaan UU Perimbangan tersebut merupakan amanat dari pelaksanaan UUD 1945 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

## **VI. Keterangan Ahli Pemerintah Dan Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli para Pemohon**

### **A. Keterangan Ahli Pemerintah**

Terhadap keterangan para Ahli yang diajukan oleh Pemerintah pada sidang pleno tanggal 9 Februari 2012, tanggal 15 Februari 2012, dan tanggal 28 Februari 2012 dapat Pemerintah simpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Keterangan DR. Machfud Sidik, M.SC.**

Dalam keterangannya DR. Machfud Sidik, M.Sc menyampaikan bahwa desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu fenomena yang kompleks dengan berbagai dimensinya baik dari aspek administrasi, ketatanegaraan, fiskal dan sosial politik. Analisis yang sama mengenai langkah yang harus diambil sangat dibutuhkan dengan harapan bahwa pada waktunya nanti akan muncul sebuah sistem hubungan pemerintahan dan hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yang lebih realistis dan berkelanjutan. Desentralisasi berarti membedakan fungsi fiskal, politik, dan administrasi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam wujud yang berbeda-beda antar negara, tergantung pada seberapa besar pemerintahan negara yang bersangkutan memberikan peranan yang lebih besar pada pemerintahan daerah yang bersangkutan di dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya

Satu hal penting yang harus dipahami adalah desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah di dalam rangka mengelola pembangunan, mendorong pembangunan daerah maupun nasional untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik terhadap masyarakatnya. Untuk menjabarkan konsepsi pemikiran tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu menetapkan beberapa misi hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang harus dicapai. Yaitu pertama, mengembangkan hubungan keuangan

pusat dan daerah yang meminimumkan ketimpangan vertikal tetapi sekaligus mengoreksi ketimpangan horizontal, yang tadi sudah dipersoalkan oleh kawan-kawan dari daerah. Dua, mengembangkan sumber pendapatan dan sistem pembiayaan yang mendukung alokasi sumber-sumber daya nasional yang efisien. Ketiga, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum. Keempat, adanya harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menyelenggarakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perimbangan ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan satu kesatuan yang utuh mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dengan kewenangan dalam perpajakan/retribusi dan dana perimbangan diharapkan semua daerah mampu menyediakan pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. DAU dialokasikan berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*), yang dihitung dari selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Variabel penghitungan kebutuhan fiskal disederhanakan sehingga hanya menggunakan variabel yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah. DAK dialokasikan untuk 3 tujuan yaitu (1) untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum; (2) pencapaian prioritas nasional; dan (3) untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan termasuk kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ABPN. Daerah yang belum dapat memenuhi SPM karena dana yang tersedia tidak mencukupi maka kepada daerah yang bersangkutan dapat dialokasikan DAK. Perubahan kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bersifat parsial, misalnya hanya meningkatkan porsi DBH Sumber Daya Alam kepada Daerah, sangat tidak dianjurkan karena akan berakibat memperburuk ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah.

Dari pemikiran tersebut, DR. Machfud Sidik, M.Sc berpendapat bahwa usulan tentang meningkatkan porsi dana bagi hasil untuk sumber daya alam, khususnya migas, sangat sulit untuk diterima karena akan meningkatkan hanya beberapa daerah tertentu yang bisa lebih baik posisi keuangan, tetapi justru akan memperburuk disparitas kemampuan fiskal antar daerah satu dengan daerah lain.

## **2. Keterangan Prof. DR. Robert A. Simanjuntak, PHD**

Dalam memberikan keterangannya Prof. DR. Robert A. Simanjuntak menyampaikan bahwa pembagian sumber-sumber keuangan antar tingkat pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari pembagian kewenangan/fungsi. Hal tersebut praktis terjadi di semua negara kesatuan di dunia, dan di sebagian besar negara federal, pemerintah pusat menguasai sumber-sumber penerimaan yang potensial. Maka dalam pelaksanaan desentralisasi, adalah wajar terjadi dinamika berupa tuntutan penguatan (peningkatan) sumber-sumber penerimaan pemda. Ada tiga cara yang biasa ditempuh: (1).

pengalihan pajak; (2). peningkatan bagi hasil; dan (3). peningkatan transfer.

Sebagai bahan masukan Prof. DR. Robert A. Simanjuntak juga menyajikan beberapa data dan fakta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini (data tersebut menjadi satu dalam keterangan tertulis). Dalam data yang disajikan oleh Prof. Dr. Robert A. Simanjuntak tergambar jelas bahwa manajemen keuangan daerahlah yang menjadi pokok permasalahan sehingga realisasi anggaran di daerah tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara jelas memang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Prof. DR. Robert A. Simanjuntak berpendapat bahwa frasa dikuasai oleh negara di sini mengandung pengertian negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia, kalau kita bicara konteks migas, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Persepsi tentang penguasaan dan pengusahaan ini sering ditafsirkan keliru dewasa ini. Penafsiran yang sering terjadi adalah bahwa bahan galian dan sumber daya alam yang terdapat di situ adalah semata milik masyarakat setempat. Padahal semestinya, bahan galian tersebut adalah milik seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama.

### **3. Keterangan Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja**

Dalam persidangan tersebut, Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja menyampaikan bahwa permohonan uji materiil Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan yang diajukan oleh para Pemohon bukan merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan *judicial review*, tapi berkaitan dengan masalah *legislative review*, mengingat sumber permasalahannya bukan terletak pada besaran pembagian dana bagi hasil migas, akan tetapi lebih pada proses manajemen anggaran

yang tidak terserap dan tersebar secara luas di Provinsi Kalimantan Timur, dimana kesenjangan, ketidakadilan, keselarasan, ketidakpastian hukum, dan tidak bersifat mendidik serta melaksanakan disiplin anggaran.

Oleh karena itu sejalan dengan keterangan pendahuluan yang telah disampaikan Pemerintah sebelumnya, Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi bukan dalam ranah pengujian undang-undang terhadap konstitusi sehingga dianggap oleh para Pemohon sebagai masalah yang menimbulkan kerugian konstitusional, akan tetapi lebih pada kebijakan mengelola anggaran (APBD) yang tidak dilaksanakan secara profesional, proporsional sehingga menimbulkan APBD yang mubazir tanpa hasil yang berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan *capacity building* dan *institutional building* yang dalam jangka panjang akan menjadikan daerah lebih mampu membangun daerahnya dalam hubungan keuangan Pusat dan Daerah.

#### **4. Keterangan DR. Hefrizal Handra**

Sejalan dengan Keterangan Pendahuluan yang telah Pemerintah sampaikan, DR. Hefrizal Handra berpendapat bahwa tidak ditemukan unsur “ketidakadilan” terkait dengan formula dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang diberlakukan pada daerah penghasil migas saat ini sebagaimana tercantum pada Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan. Jika formula itu diubah dengan menambah bagian daerah penghasil minyak dan gas bumi sebagaimana formula bagi hasil untuk Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dan Papua (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) berpotensi meningkatkan ketimpangan antar daerah di Indonesia dan ini justru akan menimbulkan “tidak adil”. Dalam keterangannya tersebut DR. Hefrizal Handra memberikan beberapa data salah satunya dana yang digunakan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang cenderung

menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran banyak digunakan dalam pos belanja pegawai. Berdasarkan data tersebut juga diperoleh gambaran bahwa sisa lebih anggaran (SILPA) yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur lebih besar dari alokasi anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal tersebut sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangan pendahuluan bahwa SilPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 mencapai Rp 9,4 Triliun atau sekitar 38,3 % dari total belanja, dan pada tahun 2011 SilPA APBD juga masih relatif besar yaitu sekitar Rp 4,9 Triliun atau 15,9 % dari total belanja APBD 2011.

Kesimpulan dari analisis DR. Hefrizal Handra terhadap data-data yang ada bahwa dengan menaikkan bagian daerah penghasil BPH Migas berpotensi memperburuk ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah yang juga berarti meningkatkan rasa ketidakadilan bagi daerah yang lebih miskin. Menaikkan bagian daerah penghasil tanpa memaksa daerah untuk memperbaiki *governance*, berpotensi meningkatkan inefisiensi alokasi dana di daerah penghasil karena cenderung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur daripada kesejahteraan masyarakat.

#### 5. Keterangan Prof. DR. Hermanto Siregar, M. EC., PHD

Menurut Prof. Dr. Hermanto Siregar, M. Ec., PHD apabila dana bagi hasil sektor migas mengalami kenaikan secara signifikan akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- **Pertama**, porsi anggaran untuk dana transfer lainnya, misalnya DAU dan DAK, secara potensial juga akan berkurang. Kenaikan di satu pos dan penurunan di pos lain berarti secara total dana transfer tersebut tidak berubah, kecuali bila DAU dan DAK daerah-daerah penghasil SDA tersebut tetap dipertahankan. Namun bila hal ini dilakukan, akan menurunkan dana transfer ke daerah-daerah miskin SDA. Sehingga, usulan menaikkan porsi DBH SDA Migas sebetulnya merupakan *zero sum game*.



- **Kedua**, menaikkan porsi DBH SDA Migas akan menyebabkan menurunnya persentase dana perimbangan yang akan diterima daerah-daerah yang tidak menghasilkan Migas. Simulasi yang dilakukan Pemerintah menunjukkan bahwa apabila porsi DBH SDA Migas dinaikkan menjadi 50% maka kesenjangan pendapatan antar daerah, dengan Indeks Williamson sebagai indikatornya, akan meningkat dari 0,80 yang merupakan nilai saat ini menjadi 0,87. Bila porsi tersebut dinaikkan menjadi 70%, maka kesenjangan pendapatan antar daerah semakin lebar sebagaimana dicerminkan oleh indeks Williamson yang semakin besar yaitu 0,91. Dengan kata lain, usulan untuk meningkatkan porsi DBH SDA Migas akan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah, sehingga cenderung akan mengurangi rasa kebersamaan dan kekeluargaan lintas daerah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*".
- **Ketiga**, menaikkan porsi DBH SDA Migas akan menyebabkan menurunnya kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan subsidi, membayar belanja atau gaji pegawai, menjalankan fungsi-fungsi pertahanan, keamanan dan hubungan internasional, serta membayar bunga dan cicilan utang negara. Artinya, usulan Pemohon untuk meningkatkan DBH SDA Migas memang akan bermanfaat meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pelayanan dan pembangunan di daerahnya, namun secara potensial dapat mengorbankan kepentingan nasional yang skala dan nilai strategisnya tentu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh daerah. Bagaimana *dignity* dan kemandirian NKRI bisa ditingkatkan bila fungsi-fungsi pemerintah pusat tersebut menjadi tidak optimal karena menurunnya kemampuan anggaran pemerintah pusat apabila porsi DBH Migas ditingkatkan secara signifikan? Manakah yang lebih penting: kepentingan daerah-daerah penghasil Migas yang jumlah unit dan

penduduknya relatif sedikit, atau kepentingan nasional atau daerah-daerah secara keseluruhan?

Ketiga hal di atas tentu bertentangan dengan prinsip “kebersamaan”, “kemandirian”, serta pentingnya upaya “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” sebagaimana dimanakan Pasal 33 ayat (4) bahwa: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Sesungguhnya dengan porsi DBH SDA Migas yang ada sekarang ini, kondisi perekonomian nasional dan perekonomian daerah-daerah sudah cukup baik. Dari perspektif nasional, perekonomian nasional berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat walaupun perekonomian dunia akhir-akhir ini dilanda krisis, persentase penduduk miskin berkurang, dan reit pengangguran juga menurun. Persentase utang luar negeri terhadap PDB juga terus mengalami penurunan. Peran dan partisipasi NKRI di kancah internasional antara lain di ASEAN, G-20, dan PBB meningkat secara signifikan.

#### **6. Keterangan DR. Ibnu Tricahyo**

Dalam keterangannya Dr. Ibnu Tricahyo menyimpulkan bahwa jikalau apa yang ada di dalam berbagai Undang-Undang yang berupaya mengatur lebih lanjut untuk adil dan selaras sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (2) UUD dirasa belum berkeadilan dan berkeselarasan dan kita tentu belum puas dengan yang ada karena memang perkembangan bernegara yang dinamis marilah tetap optimis menggali dan membahasnya untuk menemukannya itu. Konsep-konsep baru atau perbaikan untuk keadilan dan keselarasan itu kita salurkan kepada perubahan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta

antar daerah, sehingga kita tidak kehilangan konteks nasional dan lebih berkualitas menjalankan konstitusi.

#### **7. Keterangan Prof. DR. Eddy Suratman**

Dari potret ekonomi regional sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur adalah yang terbaik di Kalimantan. Hampir 70% dari kontribusi Kalimantan terhadap ekonomi nasional berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, struktur ekonominya berbeda dengan tiga provinsi lain yang tidak lagi tergantung pada sektor pertanian, menduduki peringkat ke-3 nasional dalam realisasi investasi PMDN dan peringkat 5 nasional dalam hal PMA, memiliki kapasitas fiskal per kapita tertinggi di Indonesia, pendapatan per kapita penduduknya lebih dari 4 kali pendapatan perkapita penduduk di provinsi lain di Kalimantan, memiliki peringkat IPM tertinggi di Kalimantan (peringkat 5 nasional), pendapatan dalam APBDnya hampir 3 kali lipat dari pendapatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan akan memperoleh alokasi infrastruktur terbesar dalam kerangka MP3EI yang mencapai sekitar 5 kali lipat lebih besar dari Kalimantan Barat dan hampir 10 kali lipat dari Kalimantan Selatan.

Dalam teori ekonomi regional kita mengetahui bahwa PDRB suatu daerah tidak semuanya diserap oleh daerah itu sendiri, karena sebagian akan mengalir ke luar daerah. Dengan perkataan lain, di setiap daerah akan terjadi kebocoran regional (*regional leakages*). Kebocoran tersebut terjadi karena terdapat faktor produksi yang dioperasikan di daerah itu yang berasal dari luar daerah. Sebagai efeknya, balas jasa yang diperoleh oleh faktor produksi tersebut juga mengalir kembali ke luar daerah. Misalnya faktor modal usaha yang digunakan di daerah A yang berasal dari daerah B, maka balas jasa modal (*returns to capital*) yang diterima juga mengalir kembali ke daerah B. Dalam kasus ini, kebocoran regional dapat juga berarti adanya pengiriman *returns to capital* kepada perusahaan-perusahaan induk yang berdomisili di luar daerah A. Suatu daerah tentu saja juga mempunyai pendapatan yang berasal dari luar

daerahnya, sebagai akibat adanya modal yang ditanam (diinvestasikan) di luar daerah. Modal suatu daerah yang ditanam (diinvestasikan) di luar daerah akan mengalirkan pendapatan (*returns to capital*). Dengan perkataan lain, masing-masing daerah akan memiliki *net factor income*.

Sebaliknya, bagaimana jika dalam  $G$  (pengeluaran pemerintah) kita keluarkan pengeluaran APBN. Bukankah itu akan menyebabkan PDRB/kapita akan lebih besar dari konsumsi/kapita, sehingga Derajat Penghisapan Daerah akan menjadi negatif, [ingat  $DPD = (1 - \text{Konsumsi/kapita} : \text{PDRB/kapita}) \times 100\%$ ]. Apakah ini dapat kita terjemahkan sebaliknya, bahwa sebagian besar daerah telah menghisap pusat.

Dengan demikian, rasanya kurang bijak jika mencurigai adanya “penghisapan daerah” dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, apalagi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan jauh lebih bermanfaat apabila kita bersinergi untuk mencari format “sistem transfer yang lebih berkeadilan”.

Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa sejalan dengan dinamika dan perkembangan bangsa mulai muncul adanya ketidakpuasan terhadap sistem transfer kita saat ini. Ketidakpuasan itu, bisa datang dari daerah mana saja, bisa dari daerah kaya atau miskin. Seperti saat ini ketidakpuasan ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Itulah sebabnya, kita terus-menerus melakukan perbaikan baik pada tataran implementasi maupun pada tataran regulasi, yaitu melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Saat ini pun kita sedang menjalankan berbagai langkah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Prof. Dr. Eddy Suratman berpendapat bahwa “Adil” tidak bisa hanya memperbandingkan antara kepentingan pusat dengan satu daerah. “Adil” mestilah mempertimbangkan kepentingan pusat dan semua daerah, bukan hanya menurut daerah tertentu saja. Perubahan formula bagi hasil migas dengan menambah bagian daerah

penghasil sebagaimana formula bagi hasil untuk Aceh (UU 11/2006) dan Papua (UU 21/2001) akan meningkatkan ketimpangan antar daerah, dan ini justru “tidak adil”.

## **B. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli para Pemohon**

Sehubungan dengan pemberian keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon baik yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2011, tanggal 12 Januari 2012, maupun dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2012, dapat Pemerintah berikan tanggapan-tanggapan terkait dengan keterangan Ahli tersebut.

### **1. Keterangan Prof. Mudrajad Kuncoro**

Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Prof. Mudrajad yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi belum mencerminkan adanya keseimbangan antara keadilan dan transparansi, khususnya dalam proses perhitungan data *lifting* kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan data-data yang ada dan yang diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Hefrizal Handra dan Ahli Prof. Dr. Eddy Suratman dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah berusaha guna menciptakan keadilan bagi tiap-tiap daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan memberikan porsi dana bagi hasil sesuai perhitungan yang ada, sebagaimana terlihat pada data-data yang telah Pemerintah dan para Ahli sampaikan di atas serta pada penjelasan Pemerintah disertai dengan data-data yang Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Pemerintah. Rasa “adil” yang dimohonkan oleh para Pemohon selama ini perlu dilihat tidak hanya dari kepentingan satu daerah saja tapi juga harus melihat kepentingan daerah-daerah lain yang juga menuntut adanya keadilan dari Pemerintah Pusat.

### **2. Keterangan Aji Sofyan Effendi, S.E., M.SI.**

Dalam keterangannya Aji Sofyan Effend, S.E., M.SI menyatakan adalah hal yang tidak benar bahwa daerah penghasil SDA dianggap sebagai daerah kaya, karena semua kekayaan SDA tersebut selama belum di eksploitasi dan eksplorasi dimiliki sepenuhnya oleh negara, setelah di eksploitasi dan

eksplorasi kekayaan tersebut berpindah menjadi kekayaan corporate, namun keterangan yang disampaikan tersebut dalam kenyataannya dapat terbantahkan melalui keterangan yang disampaikan oleh Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Robert Simanjuntak yang memberikan data bahwa jumlah dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tersimpan di bank baik dalam bentuk deposito maupun valuta asing sangat besar jumlahnya yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Keterangan DR. Kurtubi, S.E., M.SC., M.SP.

Dalam keterangannya Ahli DR. Kurtubi, S.E., M.SC., M.SP. pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya transparansi data *cost recovery kepada daerah-daerah penghasil minyak dan gas* yang selama ini dikelola oleh Badan Pelaksana (BP) Migas, dalam hal ini Pemerintah melalui BP Migas telah memberikan penjelasan dan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2012 yang pada pokoknya pihak BP Migas menyatakan bahwa mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif (Perpres Transparansi), BP Migas juga secara reguler menghadiri rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan Kementerian dan lembaga terkait serta secara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* industri perminyakan lainnya termasuk dengan masyarakat umum dan pers dalam koridor, adab dan kesantunan yang lazim dan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Keterangan Prof. Saldi Isra

Sehubungan dengan pernyataan Ahli Prof. Saldi Isra yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap dana bagi hasil sumber daya alam migas yang diatur dalam UU Perimbangan, Pemerintah sependapat terhadap hal tersebut, oleh karena itu Pemerintah sangat concern terhadap proses revisi UU Perimbangan guna mendapatkan cara

perhitungan yang tepat bagi sistem yang akan digunakan dalam memberikan dana transfer ke daerah khususnya bagi DAU, DAK dan DBH.

5. Keterangan DR. Irman Putra Sidin

Dalam keterangannya DR. Irman Putra Sidin menyatakan sehubungan dengan uji materiil Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dengan memohon adanya perubahan presentase dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil menjadi 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50% untuk daerah penghasil yang bakal terbagi sebagai akibat hukum akhir, maka tidak serta merta aturan ini pun menjadi adil dan selaras dan kemudian dilaksanakan secara adil dan selaras pula. Namun Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan yang diberikan bahwa hasil pertambangan minyak dan gas bumi tersebut telah mengalami pemotongan-pemotongan atas nama pajak dan pungutan yang diatur sepihak oleh Pemerintah Pusat, oleh karena kewenangan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran potongan yang harus dibayarkan dalam proses eksplorasi pertambangan yang ada di Indonesia.

6. Keterangan DR. Bernaulus Saragih

Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Bernaulus Saragih yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak-hak dasar rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah terganggu oleh adanya UU Perimbangan tersebut pelayanan kesehatan yang ada saat ini belum memadai, dalam hal ini Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan data-data yang ada dan yang diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Hefrizal Handra dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah berusaha mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat dengan formilitas pembagian dana bagi hasil sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, oleh karena itu pendapat dari Ahli Pemohon tersebut tidak sesuai karena apabila terjadi ketimpangan antar daerah di bidang urusan pusat antara lain jalanan rusak, kerusakan lingkungan, taraf hidup masyarakat yang masih rendah hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Pemerintah terkait dengan dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah penghasil maupun non penghasil sumber

daya alam minyak dan gas bumi. Pemerintah telah memberikan kewenangan yang penuh bagi pemerintah daerah guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat di Indonesia yang setiap tahunnya memiliki kecenderungan yang terus meningkat, sebagaimana terlihat pada data-data yang telah Pemerintah sampaikan di atas serta pada penjelasan Pemerintah disertai dengan data-data yang Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Pemerintah.

#### 7. Keterangan DR. Wahyudi Kumotoromo

Sejalan dengan dalam pernyataan pendahuluan dari pihak Pemerintah, DR.Wahyudi Kumotoromo membenarkan bahwa kualitas belanja daerah yang dibuktikan dari besarnya SilPA (15,9% dari APBD tahun 2011) masih rendah dan kecilnya belanja modal daerah. Akan tetapi, seperti telah disampaikan oleh saksi ahli dalam sidang-sidang terdahulu, persoalan SilPA dan belanja modal ini merupakan persoalan sistemik yang harus diatasi oleh semua pihak, bukan saja pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. Pernyataan Ahli dari Permohon tersebut memberikan kejelasan bahwa selama ini besarnya SilPA di daerah tidak hanya menjadi tugas pokok Pemerintah Pusat untuk membenahinya akan tetapi hal tersebut bersama-sama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi guna pelayanan ke masyarakat yang lebih optimal lagi.

### **C. Dampak Seandainya Permohonan Uji Materiil Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan Dikabulkan**

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah kembali menyimpulkan bahwa para Pemohon keliru dalam memahami ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan, sebab tidak benar ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan merupakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara adil dan selaras.



Sebaliknya, apabila permohonan pengujian Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka menurut hemat Pemerintah hal tersebut justru akan menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

- a. Mengurangi sumber penerimaan Pemerintah Pusat yang berakibat akan menghambat laju pembangunan dan menghalangi terwujudnya tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- b. Akan terjadi ketimpangan fiskal horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah) dan ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), daerah yang kaya sumber daya alam akan semakin banyak memperoleh dana bagi hasil sedangkan daerah yang kurang sumber daya alamnya akan mendapatkan dana bagi hasil yang sedikit.

## VII. Kesimpulan

- Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa pembuat Undang-Undang menetapkan besaran dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bagi dari daerah penghasil dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Pembuat Undang-Undang menetapkan besaran dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi dengan pertimbangan sesuai dengan landasan filosofis dan konstitusional, prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam fungsi ekonomi pemerintah dan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan menurut Pemerintah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Selain itu, penetapan besaran dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil di dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan merupakan

delegasi kewenangan terbuka kepada pembuat Undang-Undang yang tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma di dalamnya.

- Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan *a quo*, karena para Pemohon dalam hal ini Pemohon VI, VII, VIII dan IX tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan karena pada hakikatnya permohonan *a quo* diajukan berdasarkan berbagai macam pengaduan dan aspirasi dari konstituennya/masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting untuk menentukan materi muatan norma yang mana dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon VI, VII, VIII dan IX. Dengan perkataan lain para Pemohon telah mencampuradukkan status kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*. Penetapan besaran dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f UU Perimbangan menurut Pemerintah juga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) karena telah didasarkan pada kepentingan kesatuan negara yang utuh dan tak terpisahkan, hubungan keuangan yang adil dan selaras, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak terdapat perlakuan yang bersifat diskriminatif serta adanya prinsip kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya apabila permohonan pengujian *a quo* dikabulkan akan menimbulkan ketimpangan fiskal baik horizontal maupun vertikal, serta ketimpangan antara daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan daerah yang kurang atau tidak memiliki sumber daya alam.
- Bahwa tidak terbukti adanya ketidakmampuan Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggulangi dampak sosial sebagai akibat pembagian alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi karena sesuai data yang ada sampai tahun 2010, Provinsi Kalimantan Timur,

merupakan salah satu daerah penerima realisasi dana bagi hasil tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa dalil dan kesaksian yang menyatakan bahwa rakyat di daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi tetap miskin tidak sepenuhnya tepat karena sesuai data terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur khususnya memiliki SilPA yang besar, hal tersebut bisa terjadi karena adanya *miss* manajemen pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah bukan hanya karena alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi.
- Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
  2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
  3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Majelis a berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi dan 7(tujuh) orang Ahli dan yang telah

memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Februari 2012, tanggal 9 Februari 2012, tanggal 15 Februari 2012, dan tanggal 28 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi dari Pemerintah:**

**1. Leonard Haning**

- Bahwa Rote Ndao adalah bagian tak terpisahkan, dimana wilayah itu adalah wilayah miskin didiami oleh masyarakat miskin yang menata diri karena dibantu dari kebijakan-kebijakan nasional;
- Bahwa di Rote Ndao ada dua aspek, yaitu pagar selatan dari pertahanan dan ketahanan dari dana-dana perimbangan inilah dapat membangun ketahanan pangan agar mereka memiliki ketahanan sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia, sedangkan dari sisi pertahanan yaitu sebuah wilayah itu adalah urusan daripada pemerintah pusat;
- Bahwa data terakhir penduduk tahun 2003 masih terdapat 86.000 jiwa lebih yang miskin setara dengan 87%, dengan pelayanan-pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih pro kepada masyarakat dari pemerintah daerah setelah daerah ini menjadi daerah otonom Tahun 2002, maka angka kemiskinan itu menurun. Terakhir menjadi tinggal 34% karena daerah itu dibangun oleh sumber penerimaan negara daerah dari PAK itu sendiri, dari DAK, DAU, dan dari dana bagi hasil;
- Bahwa manajemen daerah ikut menentukan juga yaitu dari bupati, gubernur, dan juga dari walikota. Termasuk di dalamnya penyelenggara pemerintahan DPRD dalam melahirkan peraturan daerah di daerah;
- Bahwa dalam kondisi miskin seperti itu pada tanggal 21 September 2009 terjadi sebuah peristiwa pecahnya di laut timur, Nusa Tenggara Timur, Australia, maka membawa dampak tekanan ekonomi yang luar biasa terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur khususnya Rote Ndao. Tetapi dengan kondisi seperti itu, sampai saat ini mestinya semua yang ada sebagai penyelenggara di Indonesia ini bersuara keras terhadap pihak-pihak yang membocorkan atau membuat kecelakaan itu. Tidak hanya rakyat Rote Ndao yang teriak dengan tekanan-tekanan ekonomi itu, dalam hal pertahanan dan ketahanan yang masih lemah sebagai batas selatan NKRI, ternyata manusia perahu dari Afganistan dan Pakistan memanfaatkan

kondisi itu untuk menyeberang ke Australia. Dan pada saat itu kalau Rote Ndao membuka pintu, berarti itu juga tentunya adalah tanggung jawab sebagai bangsa untuk membuat kuat, lebih kuat di pagar selatan yaitu dari segi ketahanan dan dari sisi pertahanan;

- Bahwa aspek keadilan, aspek transparansi itu sudah diperhatikan secara luas karena yang membuat aturan di Indonesia ini kualitasnya, tentunya tidak diragukan lagi karena mereka adalah aset bangsa ini. Maka tentunya di sana-sini masih masih sifat manusiawi, tetapi wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia ini tentunya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat juga ada keterbatasan-keterbatasan yang patut dan layak untuk diperhatikan;
- Bahwa Rote Ndao sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari 102 buah pulau, jumlah penduduknya 124.000 lebih saat ini, masih terdapat sebesar 32% yang miskin dari sisi presentasi dan dari jumlah 76.000 lebih yang masih miskin. Tentunya ini juga tidak hanya digumuli oleh pemerintah setempat Rote Ndao atau bagian NTT, tetapi digumuli juga oleh pemerintah pusat dan juga daerah-daerah penghasil;

## **2. Fransiskus Salem**

- Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia dan Negara Timor Leste terdiri dari 1.192 pulau dan luasnya 247.000 km<sup>2</sup>. Dalam kondisi seperti ini, membutuhkan dana yang besar untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- Bahwa pada tahun 2011, APBD provinsi dan 21 kabupaten/kota berjumlah Rp 11,6 triliun untuk provinsi dan 21 kabupaten kota. Di dalamnya pendapatan asli daerah sebesar Rp 913 miliar. Dan sisanya adalah dana perimbangan, dan dana penerimaan lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat;
- Bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagian besar dibiayai dari dana pemerintah pusat. Dari 21 kabupaten/kota ini, hanya Kota Kupang yang tidak termasuk daerah tertinggal, 20 kabupatennya merupakan daerah tertinggal. Dan kondisi ini menunjuk infrastruktur yang sangat rendah, IPM berada pada posisi 31 dari 33 provinsi di Indonesia;

- Bahwa pada tahun 1999, ketika Timor Leste, Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat sekitar 350 ribu jiwa mengungsi dari wilayah Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur. Daerah yang miskin ini harus mengurus saudara-saudaranya dari Timor Leste yang dalam keadaan kesulitan;
- Bahwa dalam kemiskinan, tetapi masih mempertimbangkan kondisi kemanusiaan dan bersaudara dengan provinsi lain, mengurus mereka yang susah karena berbatasan dengan Australia, sampai hari ini masih banyak sekali nelayan-nelayan dari seluruh Indonesia yang ditangkap di Australia dan kemudian dikembalikan ke Indonesia melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wajib untuk memulangkan saudara-saudara dari provinsi lain ke ibu kota provinsinya masing-masing. Dan itu dibiayai dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam kondisi keterbatasan seperti ini penduduk saat ini ada 4,6 juta jiwa atau urutan kedua terbesar di kawasan timur Indonesia setelah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2007, kemiskinan sebesar 27,58%. Dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, pemerintah provinsi dan kabupaten bertekad untuk menggunakan dana ini sebaik mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan. Dan pada hari ini, berita resmi dari BPS menunjukkan kemiskinan yang dulu berjumlah 27,58% berhasil diturunkan menjadi 20,23% saat ini;
- Bahwa silpa Provinsi Nusa Tenggara Timur sisa perhitungan anggaran, untuk tahun anggaran tahun 2011 yang diangkat dari silpa tahun 2010 dalam APBD tahun 2011 berjumlah Rp 800 miliar lebih. Ini dari dana Rp9 miliar lebih APBD provinsi dan kabupaten, Rp 9 triliun lebih pada tahun 2010, tersisa anggaran yang terbawa pada tahun berikutnya sebesar Rp 800 miliar lebih;
- Bahwa Silpa ini sesungguhnya terdiri dari empat alasan atau terjadi karena empat alasan. Pertama memang karena ada pelampauan penerimaan. Kedua karena adanya juga sisa tender. Ketiga ada efisiensi pengeluaran. Dan empat adanya kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai akibat dari pedoman DAK yang biasanya didapat terlambat sehingga kegiatan-kegiatan DAK pendidikan yang biasanya terbawa ke tahun berikutnya;

- Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

### **3. Andi Rudyanto Asapa**

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang punya luas wilayah 800,96 km bujur sangkar, jumlah penduduk 269.000 orang, APBD Kabupaten Sinjai Rp359 miliar 86.000, yang terdiri dari PAD 14,23 miliar. Dari dana bagi hasil yang diperoleh pada saat Undang-Undang Bagi Hasil adalah Rp 25 miliar, DAU, DAK, mencapai Rp 539,86 miliar;
- Bahwa silpa yang ada pada Provinsi Kalimantan Timur sekitar Rp 7 triliun per tahun. Maka menjadi pertanyaannya adalah pengaturan anggaran dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang perlu dibenahi. Oleh karena dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan perbandingan, tidak mempunyai silpa. Bahkan terkadang mengalami defisit anggaran. Tetapi daerah Kabupaten Sinjai dengan keterbatasan yang ada, sumber daya tidak memiliki sumber daya migas dan tambang. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sudah mampu berbuat untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA, mulai tahun 2003 sebelum adanya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kemudian telah membebaskan biaya kesehatan sejak tahun 2003 sampai pada tingkat operasi dan rawat inap. Kemudian memberikan tunjangan-tunjangan kepada para ulama dan guru mengaji, tentunya ini terkait dengan pengelolaan dana yang ada di kabupaten;
- Bahwa ada yang keliru di dalam pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur jika masih terdapat penduduk yang miskin di Provinsi Kalimantan Timur. Masih terdapat daerah yang belum terjangkau infrastrukturnya karena kalau dibandingkan dengan Sinjai yang APBD-nya seperti itu dengan APBD daripada Provinsi Kalimantan Timur dan kota-kota yang ada di Kalimantan Timur, maka tidak sebanding;
- Bahwa Infrastruktur yang ada di Kabupaten Sinjai menurut UNDP hasil penilaian dari UNDP adalah yang terbaik di Indonesia karena menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, satu desa dengan kecamatan yang lain sampai kota, dan semuanya dalam bentuk jalanan butas;

- Bahwa Sinjai sebagai lumbung pangan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan setok pangan harus disiapkan 3 juta ton. Sinjai 240.000 ton ini beras yang banyak mengalir ke Kalimantan Timur. Kemudian hewan potong dalam setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sinjai mengirim ke Kalimantan Timur itu 400.000 ekor sapi dan kerbau ke Kalimantan Timur. Sayur-sayuran juga menjadi bagian dari sumbangsih Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada pemerintah dan rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,4 ton per tahun;
- Bahwa dana bagi hasil yang telah diterima untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur guna mendapatkan penghasilan-penghasilan dan sekaligus sumber daya alam yang telah dikontribusikan kepada daerah-daerah lain termasuk Provinsi Kalimantan Timur ini mengalami perubahan, dan ada kebijakan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Sinjai untuk melakukan penyetopan pengiriman beras, pengiriman daging, dan juga sayur-sayuran kepada Kalimantan Timur kalau hal ini mengalami perubahan-perubahan;
- Bahwa Sinjai tidak mempunyai sumber daya alam, itu ada pada Kalimantan Timur, maka kontribusi yang didapatkan dikompensasikan dengan memberikan kontribusi berupa beras dan segala macam kepada masyarakat Kalimantan Timur;

#### **4. Yendri Thomas**

- Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya Provinsi Sumatera, yang berbatasan langsung dengan daerah Provinsi Riau;
- Bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Bukit Barisan yang mempunyai hutan lindung 2/3 dari kawasan wilayah yang luasnya lebih kurang 3.400 km<sup>2</sup>, yang mempunyai sungai besar yang muaranya ke Provinsi Riau;
- Bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota juga sebagai daerah penyangga daerah kabupaten/provinsi di sekitarnya yang tetap menyangga dari segi ketahanan pangan, Provinsi Sumatera Barat umumnya, Lima Puluh Kota pada khususnya, juga adalah daerah agraris pertanian yang menyuplai seluruh pangan kepada daerah saudara-saudara yang ada di wilayah timur, khususnya pantai timur Sumatera;



- Bahwa APBD sekarang Rp637 miliar yang terdiri dari DAU, DAK bagi hasil itu sudah sampai 600, Rp 600 miliar. Jadi, ketergantungan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 90% dari dana transfer dari pemerintah pusat, bukan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, juga lebih-kurang 428 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia karena tidak mempunyai SDA;
- Bahwa masalah subsidi BBM dari Sabang sampai Merauke sampai saat ini masih 4.501 liter. Kemudian masalah pupuk dari Sabang sampai Merauke. Masalah listrik, masih sama disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa di Sumatera Barat lima PLTA untuk menyangga seluruh berapa provinsi yang ada di Sumatera, sedangkan PAD sedikit, bagi hasilnya dibandingkan dengan daerah tetangga perbatasan langsung Lima Puluh Kota, bagi hasilnya hanya Rp 23,5 miliar, dibandingkan daerah Kampar dengan berbanding langsung Rp 835 miliar;

#### 5. Hadi Purwanto

- Bahwa Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu daerah, di Provinsi Yogyakarta yang mempunyai luas 40% dari Provinsi DIY dan berpenduduk sekitar 750.000 jiwa, terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi DIY, dengan kondisi wilayah yang sebagian besar wilayah berhutan kapur, tandus, dan kering;
- Bahwa pada saat ini, penduduk yang masih masuk dalam kategori miskin adalah sebesar 22,5% pada tahun 2010 atau sekitar 148.700 jiwa dan Kabupaten Gunung Kidul berupaya menurunkan untuk setiap tahunnya;
- Bahwa APBD Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2012, sebesar 1 triliun 10 miliar lebih sedikit, dengan PAD Sebesar 5,5%. Jadi, masih sangat kecil seperti daerah kabupaten yang lain, ketergantungan Kabupaten Gunung Kidul dengan dana dari pusat masih sangat besar. Dimana dana perimbangan tahun 2012 ini mencapai 78,7%. Sedangkan setiap tahun, Kabupaten Gunung Kidul harus memenuhi belanja wajib yang harus dikeluarkan, diantaranya belanja pegawai ini kurang lebih 64,5%, *sharing* terhadap DAK dana perimbangan ini mencapai 0,70%, dan *sharing* untuk dana PM-PM mandiri serta P2SPP ini 0,71%. Sedangkan bantuan keuangan kepada kepala desa yang wajib kita berikan sekitar 4,5 sampai 5%;

- Bahwa kondisi dana perimbangan yang diterima sekarang terutama DAU ini berupaya untuk melaksanakan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup berupaya secara maksimal. Namun demikian, ketergantungan terhadap DAU ini, dirasa cukup besar pada APBD Kabupaten Gunung Kidul;

#### **6. M. Shadiq Pasadigoe**

- Bahwa kondisi Kabupaten Tanah Datar yaitu salah satu kabupaten yang terletak di dalam Provinsi Sumatera Barat dari 12 kabupaten dan tujuh kota. Kabupaten Tanah Datar mempunyai 14 kecamatan, 75 nagari, 395 jorong, mempunyai penduduk lebih kurang 348.000 jiwa, 70% penduduknya hidupnya bertani, namanya Tanah Datar;
- Bahwa kemudian jumlah penduduk tadi 70% hidupnya bertani, pertanian itu pada umumnya adalah petani padi, dan di satu sisi Tanah Datar ini rakyat miskin yang sangat banyak tetapi dari segi prestasi Pemerintah pada tahun 2010 dan tahun 2009 yang lalu Kabupaten Tanah Datar adalah yang mewakili Provinsi Sumatera Barat dari segi penilaian kinerja dari Provinsi Sumatera Barat untuk di utus ke tingkat nasional;
- Bahwa dari DAU yang diterima pada tahun 2012 ini berjumlah Rp520 miliar lebih, sementara APBD Rp717 miliar lebih, yaitu 72% DAU itu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada tahun 2012 ini DAU yang diterima untuk belanja pegawai terpakai 85,39%, sekarang ini ada 124 kabupaten/kota di Indonesia yang belanja pegawainya lebih besar dari pada belanja publik. Kemudian untuk Kabupaten Tanah Datar dengan kondisi yang seperti itu adanya tuntutan dari Kalimantan Timur tentu sangat merisaukan karena dengan adanya tuntutan seperti itu jika seandainya dikabulkan maka ini akan menjadi prahara bagi daerah-daerah miskin yang ada di Indonesia karena dengan sendirinya akan menurunkan jumlah DAU yang akan diterima oleh kabupaten/kota yang lainnya;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.*" pasal ini mengamanatkan seluruh daerah yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, maka penggunaan sumber daya alam harus mencerminkan kesatuan ekonomi

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan hanya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat daerah penghasil saja;

- Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*” Pasal ini menggambarkan bahwa presentase pembagian dana bagi hasil sumber daya alam dilaksanakan secara proporsional untuk daerah di mana dalam pembagian harus memperhatikan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya lainnya;
- Bahwa Kabupaten Tanah Datar sangat berkeberatan dengan tuntutan kenaikan porsi BBH, SDA, Migas, dan uji materiil;

## 7. Sampe Purba

- Bahwa pada dasarnya kontrak bagi hasil migas ini adalah perjanjian atau kontrak perdata antara BP Migas dengan para kontraktor di mana baik kuliah kerja, mitra, ketentuan syaratnya sendiri telah ditentukan oleh pemerintah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Ini industri padat modal, butuh waktu untuk 30 tahun, satu kontrak. Butuh enam sampai 10 tahun untuk memastikan ada tidak wilayah ini bisa diteruskan komersial, enam sampai 10 tahun. Kemudian, dalam rangka melaksanakan pekerjaan itu. Yang disebut itu memiliki padat modal, resiko tinggi serta keahlian khusus. Seluruh biaya yang keluar untuk itu sepenuhnya berasal dari kontraktor itu sendiri. Baik untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak ketiga maupun untuk para pegawainya. Hanya apabila ada hasil dari dalamnya, nantilah akan dikembalikan itu dari hasil usaha migas itu sendiri. Tata cara pelaksanaan ini, bagaimana mengoperasikan? Itu tunduk dan mengikuti ketentuan yang umum berlaku di dunia migas, tidak ada di Indonesia, yang disebutkan *good engineering practice*;
- Bahwa terkait *lifting* dan *cost recovery*, produksi migas setiap produksi persumuran itu dicatat, disalurkan, dan kemudian akan di *lifting* secara periodik dari sumur per sumur, setelah terkumpul. Tetapi, semua itu tercatat dan ada alat tera yang disaksikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Di dalamnya ada produser, pengangkut, pembeli,

maupun aparat Pemerintah terkait. *Lifting* ini dapat artikan ini, mirip-mirip seperti omset. Jadi, penjualan hasil produksi yang belum memperhitungkan biaya produksi. Biaya produksinya itu, itu harus dikembalikan kepada lebih kurang seperti harga pokok. Jadi, ada omset, ada harga pokok, sisanya yang dibagi hasilkan;

- Bahwa bagaimana tata cara pembebanannya baik menyangkut biaya operasi ini mengikuti kontrak PSC itu dan ini berlaku umum di seluruh muka bumi yang disebutkan, *generally excepted principal* dalam *oil and gas*. kemudian *cost recovery* atau biaya itu persis sama setelah dipotong biaya barulah dibagikan. Segala biaya yang keluar itu, dilakukan audit. Audit tidak saja oleh BPMigas sebagai manajemen operasi yang ditunjuk oleh undang-undang tetapi juga oleh aparat eksternal baik dari lembaga kenegaraan seperti BPK maupun dari lembaga pemerintahan seperti BPKP;
- Bahwa secara umum sebetulnya di Indonesia biaya operasi migas ini lebih kurang hanya sekitar 24% dari semua secara *review new*. *Cost recovery* semata-mata mengembalikan biaya yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh kontraktor dalam rangka menghasilkan migas dan yang tata caranya diatur oleh Undang-Undang, dan ada mekanisme audit terhadap itu;
- Bahwa mengenai tata kelola atau *governance* industri migas itu sendiri bukan hanya satu kontraktor karena sangat beresiko 10 sampai 30 tahun. Ada dua-tiga orang, ada dua-tiga partisi penting intrus di dalamnya. Maka hanya satu yang operator, berkepentingan itu yang mengoperator;
- Bahwa operator itu melaksanakan programnya dengan baik, kemudian dalam hal ada programnya pengadaan barang dan jasa dengan baik. Dan melaporkan hasil-hasilnya dengan baik;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengamanatkan, supaya mengamanatkan pendirian BP Migas ini dengan peraturan pemerintah sebagai manajemen operasi PEC yang mengawasi dan mengendalikan kegiatan ini agar sinkron dengan kebijakan dan Pemerintah. Kegiatan manajemen itu, seperti perencanaan kegiatan, pelaksanaan operasi, eksekusi, pengendalian lingkungan, pemberdayaan kapasitas nasional, hingga pasca operasi, jadi tidak terkotak-kotak;
- Bahwa dalam manajemen terpadu *planning, organizing, actuating, controlling*. Itulah pada dasarnya hakekat daripada manajemen dan itu yang

diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan BPMigas dan ada mekanisme pengawasan, pengendalian internal baik terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pelaksanaan tugasnya. Pimpinannya sendiri bertanggung jawab kepada presiden dan setelah diangkat berkonsultasi dengan DPR. Kemudian, dalam melaksanakan tupoksinya ini, BP Migas berkoordinasi dengan Kementerian SDM, Keuangan, Pemda, serta kementerian lembaga terkait yang dengan bidang tugas masing-masing;

- Bahwa terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi BP Migas sendiri, baik menyangkut kinerjanya maupun keuangannya diaudit secara regular oleh aparat pemerintah, lembaga negara, serta memberikan pertanggungjawaban rutin kepada pimpinan. BP Migas juga menghadiri rapat kerja, rapat debat pendapat dengan DPR, baik sendiri maupun bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya, dan berkomunikasi dengan para *stakeholder* terkait dengan masyarakat umum, dan pers dalam koridor adab dan kesantunan yang lazim sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **8. Herri Hudaya**

- Bahwa Jawa Barat adalah daerah penghasil, sama dengan Kalimantan Timur dan juga potensinya tidak jauh berbeda, akan tetapi juga Jawa barat dengan jumlah masyarakat yang 44 juta lebih kompleks dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan potensi itu tentunya juga merupakan harapan Jawa Barat, tetapi karena ini adalah kepentingan untuk seluruh masyarakat Indonesia maka apa yang didapatkan dari Jawa Barat itu harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia;
- Bahwa otonomi daerah di Indonesia tidak berarti melepaskan diri daripada Pemerintah Indonesia. Artinya kita punya kepentingan tapi kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan dan Jawa Barat berharap bahwa kepentingan umumlah yang diutamakan oleh semua pihak juga oleh Kalimantan Timur;

#### **9. Hadi Prasetyo**

- Bahwa Jawa Timur kira-kira 15,77% penduduknya dari Indonesia, dan kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap Indonesia adalah pada posisi yang terakhir sama dengan 15,64%; di bawah DKI sama dengan 17,84%; Jawa Barat sama dengan 14,50%; dan Jawa Tengah sama dengan 8,2%. Dari

angka itu, artinya saksi berpendapat, dana perimbangan Jawa Timur telah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap ekonomi nasional, tetapi juga menerima dana perimbangan keuangan daerah yang masih sedikit. Angkanya kurang lebih tidak sampai Rp 30 triliun per tahun. Dibagi 38.000.000 jiwa kira-kira per kapita perimbangan keuangan daerah kurang lebih tidak lebih dari Rp800.000,00 per kapita, per tahun. Tetapi Jawa Timur menyumbang 7,2% pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi terakhir;

- Bahwa pemerintah provinsi bersikap tegas untuk tetap menjunjung tinggi NKRI dan menjadi bagian integral dari rakyat dan bangsa Indonesia. Saat ini, dengan posisi yang ada, Jawa Timur telah memberikan *support* terhadap transaksi ekonomi di seluruh Indonesia Timur, itu kurang lebih ada 18 provinsi dengan total transaksi perdagangan, dari data BPS terakhir, kurang lebih adalah Rp 422 triliun. Jadi artinya, perkembangan ekonomi di Jawa Timur ditimbal balik merupakan ekonomi yang berkaitan dengan mitra di seluruh Indonesia Timur, mulai dari Papua sampai dengan Kalimantan, sehingga perkembangan ekonomi Jawa Timur sangat berarti buat mitra, tetapi perkembangan mitra juga sangat berarti untuk Jawa Timur;
- Bahwa Jawa Timur dengan kondisi yang sekarang, penduduknya miskin masih cukup besar. Angka terakhir adalah 5 setengah juta jiwa itu masih miskin. Jadi, dengan kondisi perimbangan yang hanya kurang dari Rp 800.000,00 per kapita per tahun, menurut saksi masih kurang;
- Bahwa penerimaan negara sebetulnya yang terbesar adalah pajak, kemudian bagi hasil dari migas. Tetapi dari pajak Jawa Timur menyumbang begitu besar sekali dan itu terutama cukai hampir Rp 50 triliun, tetapi juga menerima hanya 2% dan menerima itu sebagai bagian daripada pemahaman toleransi integrasi;
- Bahwa Jawa Timur tetap berpegang pada pemahaman yang sangat spesifik dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan negara itu di dalam posisi ini adalah NKRI dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk 38.000.000 rakyat Jawa Timur;

#### **10. Ahmad Kanedi**

- Bahwa menurut saksi Walikota Bengkulu menyampaikan fakta, yang berkaitan langsung terhadap permohonan dari provinsi Kalimantan Timur.

ini berpengaruh, kalau dikabulkan, berpengaruh kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu karena di APBD Bengkulu hampir 80% itu berasal dari pusat, dan menyelenggarakan pemerintahan tentunya berdasarkan dari perimbangan keuangan dari pusat itu sendiri;

- Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan perimbangan ini dibesarkan kepada Kalimantan Timur ini akan berpengaruh kepada Kota Bengkulu, dan Kota Bengkulu akan kesulitan. Dan kalau seandainya dikurangi maka hanya akan dapat hidup dalam satu bulannya hanya 10 hari saja sedangkan yang 20 hari lagi mungkin menjadi pengemis. Atau tidak bisa memilih anggaran roda pemerintahan termasuk melayani masyarakat, ini yang akan dilakukan dan Bengkulu sebagai daerah yang menyumbang juga bagi daerah ini memohon agar mempertimbangkan;

#### **11. Ruzaidin Noor**

- Bahwa makna pemberian otonomi kepada daerah, salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- Bahwa dana yang diterima melalui pemerintah pusat sebesar 76,84%, sangat besar ketergantungan, dan PADnya hanya mencapai 7,71%;
- Bahwa bila ditinjau dari komposisi dana yang masuk dan yang keluar dari provinsi di Pulau Kalimantan kepada Pemerintah tahun 2011 pembagian yang sudah dilaksanakan dapat dilihat total dana yang masuk ke wilayah Kalimantan berjumlah Rp 77,5 triliun. Sedangkan dari wilayah Kalimantan menyumbang dana sebesar Rp 57,8 triliun, artinya pemerintah pusat tetap harus menutupi selisih sebesar Rp 19,7 triliun untuk pembangunan wilayah Kalimantan. Selisih dana ini bila tidak dikompensasikan pada daerah surplus, maka yang terjadi adalah daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam tidak dapat melayani masyarakat dengan baik;

#### **12. Nasrul Abit**

- Bahwa Pesisir Selatan adalah salah satu daerah tertinggal dari 183 daerah tertinggal di Indonesia dan mempunyai sumber daya alam juga yang sampai hari ini tidak bisa diolah. Pesisir Selatan mempunyai hutan 74%, hutan lindung, hutan suaka, dan lain-lain. Yang tinggal hanya 24%, itu dipakai untuk perumahan dan budidaya. Pesisir Selatan mempunyai laut, sekarang

distribusi tidak bisa diambil dari hutan harapan Pesisir Selatan hanya bagi hasil dari daerah lain yang punya sumber daya alam;

- Bahwa pegawai di Pesisir Selatan sekarang 9.800, untuk tahun 2012 ini, Pesisir Selatan menerima uang DAU Rp 609 miliar, Rp 577 miliar itu habis untuk biaya pegawai dan kantor, dan kegiatan lainnya;
- Bahwa Pesisir Selatan dari tahun 2006 sudah wajib belajar 9 tahun dari tahun 2006. Karena banyak yang tidak sekolah, ingin sekolah pun di jemput agar bersekolah. Kemudian, kesehatan juga gizi buruk, ada kaki gajah, dan lain-lain karena daerah pesisir;
- Bahwa daerah Pesisir Selatan dari daerah tertinggal apabila dikabulkan uji materiil ini, akan *collaps*. Termasuk 183 Kabupaten tertinggal di Indonesia, yang sampai saat ini tidak punya sumber daya apapun. Pesisir Selatan memperjuangkan nasibnya agar berubah karena target Pesisir Selatan tahun 2014 akan keluar dari daerah tertinggal, dari 9 kabupaten di Sumatera Barat. Tetapi, kalau pengujian materiil ini dikabulkan, Pesisir Selatan tidak jadi keluar dari daerah tertinggal. Termasuk 183 kabupaten di Indonesia yang masih tertinggal sampai saat ini;

#### **Ahli dari Pemerintah:**

##### **1. DR.Machfud Sidik.M.SC**

- Bahwa desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu fenomena yang kompleks dengan berbagai dimensinya baik dari aspek administrasi, ketatanegaraan, fiskal dan sosial politik. Analisis yang sama mengenai langkah yang harus diambil sangat dibutuhkan dengan harapan pada waktunya nanti akan muncul sebuah sistem hubungan pemerintahan dan hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yang lebih realistis dan berkelanjutan;
- Bahwa desentralisasi berarti membedakan fungsi fiskal, politik, dan administrasi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam wujud yang berbeda-beda antar negara, tergantung pada seberapa besar pemerintahan negara yang bersangkutan memberikan peranan yang lebih besar pada pemerintahan daerah yang bersangkutan di dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya;



- Bahwa banyak aspek mengenai desentralisasi, berbagai ahli mengidentifikasi ada sebuah isu terkait dengan desentralisasi antara lain ada perbedaan kultural dan prinsip-prinsip mengenai distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- Bahwa Richard Bird Tahun 2002 mengidentifikasi bukan ada 9 tetapi ada 19 isu yang utama di dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan di dalam forum yang terhormat, salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melakukan pemberantasan kemiskinan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, tetapi juga akuntabel terhadap *stakeholder*;
- Bahwa satu hal penting yang harus dipahami adalah desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah di dalam rangka mengelola pembangunan, mendorong pembangunan daerah maupun nasional untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik terhadap masyarakatnya;
- Bahwa untuk menjabarkan konsepsi pemikiran tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu menetapkan beberapa misi hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang harus dicapai dengan cara mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah hanya sebagai hal yang sederhana, meminimumkan ketimpangan vertikal tetapi sekaligus mengoreksi ketimpangan horizontal;
- Bahwa sumber pendapatan dan pembiayaan yang mendukung alokasi sumber-sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar yang pelayanan minimum, adanya harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menyelenggarakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa salah satu pilar daripada desentralisasi di berbagai negara, salah satunya adalah *general allocation fund* atau dikenal dengan dana alokasi umum untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain;
- Bahwa untuk Indonesia, dengan berbagai upaya pemerintah belum mampu untuk memberikan kepuasan dalam rangka mengoreksi ketimpangan horizontal, ketimpangan antar daerah;

- Bahwa daerah-daerah di Indonesia yang paling kaya dan paling miskin dari sisi aspek fiskal, rata-ratanya untuk belanja per kepala kabupaten, itu sekitar 3 juta. Tetapi daerah yang paling tinggi menikmati belanja per kepala yaitu salah satunya adalah Kabupaten Tanah Tidung dengan belanja perkepalanya Rp 43,000,000,00;
- Bahwa daerah yang paling *imperial*, paling rendah itu hanya 550.000, artinya daerah yang terkaya secara fiskal per kepala antara kabupaten yaitu 1 dibanding 78, ini sangat timpang;
- Bahwa untuk provinsi juga sama yang tertinggi dan yang terendah itu 1 banding 35 ini yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mengoreksi ketimpangan antara daerah. Walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai aspek ini memang perlu ada koreksi dari waktu ke waktu. Sekaligus membasmi dana bagi hasil, pada dasarnya pendapatan negara dari sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi kurang tepat untuk dibagi hasilkan;
- Bahwa mengingat sumber pendapat tersebut hanya berasal dari beberapa daerah. Tahun 2010 penerimaan minyak berasal hanya dari 17 provinsi yaitu sekitar 50% dari provinsi, tetapi yang paling dominan adalah Kalimantan Timur dan Riau. Demikian pula gas dan gas alam itu hanya berasal dari 13 provinsi;
- Bahwa dalam perkembangan politik dan dampak negatif terhadap eksploitasi daripada pertambangan migas tersebut, pemerintah dengan berbagai argumentasinya tetap melakukan dana bagi hasil atas kedua sumber itu, yaitu sebesar 15,5% untuk minyak dan gas 30%;
- Bahwa Ahli internasional yang sangat terkenal yaitu Roy Bowl melakukan studi lebih dari 150 negara dari kurang lebih 200 negara dan mengingatkan bahwa ada 12 prinsip yang harus dianut di dalam rangka melakukan desentralisasi itu secara aman yaitu *fiscal decentralization should be viewed as a comprehensive system*. Salah satunya secara ekstrim Ahli mengatakan *one of piece millitary form*, yaitu hanya secuil saja, parsial saja yang dilakukan. *In compassing only one element of the system, for example, revenue serene is not .... to success* tidak akan sukses kalau kita hanya mengoreksi dari segi bagi hasil saja;

- Bahwa berbagai aspek yang juga dikatakan oleh Roy Bowl antara lain juga *inter governance transfer have to be to dimension* yaitu mengoreksi *vertical in balance*, Kemudian *horizontal in balance*. Dari pembicaraan Roy Bowl tersebut, memberikan petunjuk bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukanlah sekedar membagi duit, membagi dana berapa yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan berapa yang harus ditransfer ke daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang di empat masing-masing tingkat pemerintahan, tetapi jauh lebih penting adalah dimensi yang lebih penting adalah aspek politik, ketatanegaraan, hubungan pemerintahan, tata pola pemerintahan yang baik, sosial politik, dan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa bagi hasil pajak dan bunga pajak termasuk sumber daya alam kalau itu dilakukan perombakan yang hanya melakukannya melalui bagi hasil sumber daya alam dapat diberikan, dapat diperkirakan akan justru mengakibatkan disparitas kemampuan fiskal antar daerah yang makin memburuk. Dari 33 provinsi, sekitar 17 provinsi memang menikmati atau lebih kondisinya lebih baik daripada keadaan sekarang kalau itu dilakukan bagi hasil, terutama untuk sumber daya provinsi-provinsi yang menikmati sumber daya alam. Tetapi kalau dilihat lagi untuk tingkat kabupaten dari hampir 500 kabupaten, maka yang mendapatkan, menikmati lebih besar daripada koreksi ini yaitu melakukan revisi dana bagi hasil, katakanlah dari 15% menjadi lebih tinggi lagi katakan 30%, maka akan terdapat lebih dari 400 kabupaten yang mengalami posisi keuangan lebih buruk;
- Bahwa untuk kabupaten itu 1 banding 78 dari yang paling miskin dengan yang paling tinggi akan menjadi lebih jelek dapat 1 dibanding 120. Ini akan menyebabkan daerah-daerah yang *inferior* akan menjadi lebih *inferior* lagi;
- Bahwa saat ini memang pemerintah mempersiapkan revisi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, keduanya mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan. Ini artinya, Pemerintah sudah secara sungguh-sungguh akan melakukan koreksi, dalam arti yang lebih baik, bukan yang lebih jelek. Salah satunya memang yaitu dari sisi perimbangan keuangan mengoreksi *vertical imbalance* dan *horizontal imbalance*, namun tetap memperhatikan stabilitas makro ekonomi sekaligus mengoreksi ketimpangan antardaerah;

- Bahwa usulan tentang meningkatkan porsi dana hasil untuk sumber daya alam, khususnya migas, sangat sulit untuk diterima karena akan meningkatkan beberapa daerah tertentu yang bisa lebih baik posisi keuangan, tetapi justru akan memperburuk disparitas kemampuan antar daerah satu dengan daerah lain;

## 2. Prof. DR. Robert A. Simanjuntak. PHD

- Bahwa tarik-menarik sumber keuangan negara antara pusat dengan daerah itu adalah hal yang wajar yang terjadi hampir di semua negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang yang sedang menjalankan proses desentralisasi;
- Bahwa ada tiga cara yang bisa ditempuh bagaimana keuangan daerah itu diperkuat., yang pertama adalah dengan mengalihkan pajak, kedua, dengan meningkatkan bagi hasil dan ketiga, dengan meningkatkan transfer;
- Bahwa meningkatkan dana bagi hasil untuk daerah dan secara teoritis, ini juga yang paling lemah, dalam distribusi keuangan negara, itu selalu yang sering dilupakan, yang sesungguhnya tidak boleh dilupakan, itu adalah sifatnya yang *zero-sum game*. Artinya satu pihak ditingkatkan itu konsekuensi logisnya adalah pihak lain berkurang dengan jumlah yang sama itu yang terjadi. Jadi, untuk Indonesia yang memiliki 524 provinsi, kabupaten/kota, sementara tuntutan dana bagi hasil yang khusus migas itu kemungkinan besar hanya dinikmati tidak sampai 15% daerah di Indonesia. Itu sama artinya dengan mengatakan, meningkatkan jumlah untuk kurang dari 15% daerah, dari hasil migas, dan mengurangi jumlah untuk lebih dari 85% daerah lainnya;
- Bahwa definisi keadilan dari berbagai literatur ekonomi dan keuangan negara, yaitu ada dua pertama adalah keadilan itu adalah bagaimana setiap individu warga negara, di mana pun dia berada, di mana pun dia tinggal di wilayah negara tersebut, bisa memperoleh pelayanan publik dasar dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Kemudian yang kedua, definisi keadilan dari kacamata ilmu ekonomi dan keuangan publik adalah bagaimana setiap pemerintah daerah bisa memiliki kemampuan yang sama di dalam rangka menyediakan pelayanan publik dasar;
- Bahwa kata kuncinya, bukan dilihat dari hanya sekelompok atau bahkan satu entitas pemerintah daerah di negara tersebut. Dan ini sesungguhnya

sudah coba diatasi dengan peraturan perundangan yang berlaku sekarang ini. Mengatasi ketimpangan vertikal, sekaligus mengatasi ketimpangan horizontal. Ketimpangan vertikal itu antara pusat dengan daerah, horizontal itu antar daerah;

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah lebih kepada ketimpangan vertikalnya karena hanya melihat dari sudut daerah tertentu atau sekelompok daerah tertentu, terhadap pusat. Tetapi sesungguhnya implikasi yang jauh lebih luas yang akan terjadi dan ketimpangan horizontal atau antar daerah sebagai konsekuensi logisnya;
- Bahwa distribusi dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk migas di dalamnya tahun 2010, dari total yang dibagikan sebanyak Rp35,49 triliun, distribusinya adalah seperti itu. Ada 26 provinsi yang kecil-kecil jumlahnya di gabung menjadi satu itu hanya mendapatkan 14,02% itu yang nomor 6 itu. Tetapi, distribusinya dana bagi hasil termasuk migas di dalamnya, migas adalah kurang lebih 70% dari total dana yang dibagi hasilkan itu. Dan ini artinya konsekuensi logis dari ketidakmerataan lokasi sumber daya alam yang ada di Indonesia;
- Bahwa dana bagi hasil sangat lemah secara teoritis itu karena dana bagi hasil hanya melihat antara pusat dengan daerah yang bersangkutan, yang menghasilkan bagi hasil antara pusat dengan daerah yang menghasilkan termasuk dana bagi hasil pajak, bukan hanya dana bagi hasil sumber daya alam saja. Dan itu artinya, yang tidak punya potensi atau yang potensinya sangat sedikit tidak mendapatkan, ini terbukti dari data tahun 2010 ini;
- Bahwa penerimaan per kapita di Indonesia untuk beberapa daerah 33 provinsi yang ada, ini memang secara perkapita relatif *jomplang*, sementara jumlah orang miskin yang ada, yang harus ditangani itu juga sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain;
- Bahwa penerimaan kabupaten kota yang tertinggi dan terendah itu 43 : 1, dan ini kalau dilihat per kapita, terutama untuk kabupaten dan kota menjadi lebih serius, yaitu 67: 1. Dan, kalau ada perubahan bagi hasil sebagaimana yang dimintakan oleh kawan-kawan dari Kalimantan Timur, ini akan menjadi lebih serius, ketimpangan antar daerah ini perbandingan antar tertinggi dan terendah akan menjadi lebih serius;

- Bahwa dana yang ada di perbankan yang 25% di antaranya adalah deposito, dan deposito itu mencerminkan ada masalah dalam manajemen keuangan daerah, ada masalah di dalam menjalankan atau menyediakan pelayanan publik, yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah;
- Bahwa Indonesia sejak tahun 2001, dari kacamata ilmu Keuangan Negara dan Ekonomi Publik, sebenarnya menjalankan *expenditure decentralization* bukan *revenue decentralization*, maksudnya adalah kepada pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan penuh untuk membelanjakan sumber daya keuangan yang ada dimilikinya dalam rangka menyediakan pelayanan publik. Tidak diberikan atau bukan diberikan kewenangan penuh di dalam menghimpun sumber dana. Karena sebagian besar memang di lihat itu masih berasal dari pemerintah pusat,. Karena memang *nature*-nya begitu. hampir di manapun di negara di dunia ini, sumber daya yang potensial itu dikuasai oleh pemerintah pusat,. Sehingga mekanisme, transfer, dan bagi hasil ini menjadi sangat penting;
- Bahwa isu pokoknya di sini adalah bukan tarik-menarik mengenai dana bagi hasil atau transfer, tetapi bagaimana daerah bisa membelanjakan sumber dana yang sudah ditransfer lewat mekanisme DAU, DAK, dan dana bagi hasil yang ada di Indonesia saat ini, dengan sebaik-baiknya, dengan efisien, efektif, dan tepat di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik , bukan dengan cara, menaruhnya di perbankan dan untuk mendapatkan bunga yang akan masuk ke PAD. Itu adalah prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu keuangan Negara;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara jelas memang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa *dikuasai oleh negara* di sini mengandung pengertian bahwa negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia, migas, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia;
- Bahwa persepsi tentang penguasaan ini sering ditafsirkan keliru dewasa ini, penafsiran yang sering terjadi adalah bahan galian dan sumber daya alam yang terdapat di situ adalah semata milik masyarakat setempat. Padahal

semestinya, bahan galian tersebut adalah milik seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama;

### 3. Prof.DR. Arifin P. Soeria Atmadja

- Bahwa permohonan yang diajukan bukan merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan *judicial review*, tetapi berkaitan dengan masalah *legislative review*;
- Bahwa, peristilahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A ayat (2) itu disebutkan hubungan keuangan, hubungan keuangan. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu disebutkan perimbangan. Setelah di teliti di dalam literatur, baik yang dikemukakan oleh Logemann dalam *Het Staatsrecht van Indonesie* maupun dalam *Staatsrecht van Indonesie* dan Prajudi Atmosudirdjo maupun Sarundajang, ternyata pengertian sebenarnya bukan perimbangan, tetapi hubungan. Beda roh dari frasa kata *perhubungan* dan *perimbangan*. Kalau dari letaratur yang ahli baca;
- Bahwa hubungan itu adalah ditujukan untuk menata tata cara keuangan, itu secara baik dan teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu adalah mencapai suatu pemerintahan yang baik. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Baik itu pada zaman Hindia Belanda maupun pada saat sekarang ini. Namun, kalau menggunakan istilah *perimbangan* ini adalah satu istilah yang mempertentangkan antara adil-tidak adil, selaras atau tidak selaras, dan sebagainya;
- Bahwa pengujian undang-undang ini adalah bukan merupakan suatu *judicial review*. Tetapi, justru proses dari perundang-undangan itu yang tidak benar. Oleh karena itu, sebaiknya Pemohon mengajukan hal itu bukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi kepada pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau legislatif, dan bukan pada Mahkamah Konstitusi. Itu alasan yuridis yang Ahli sampaikan;
- Bahwa pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *judicial review*, itu didasarkan pada suatu pemikiran yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya manajemen dari keuangan, jadi kebijakan keuangan di daerah. Kalau dilihat beberapa literatur maupun data yang Ahli ketahui;
- Bahwa sekarang ini pengelolaan keuangan di daerah, itu memang betul-betul merupakan pengelolaan yang dilakukan secara tidak sesuai dengan

yang dimaksudkan dana bagi hasil yang disampaikan ke daerah, itu merupakan dana yang satu itu diputar dan menimbulkan efek *multiplayer* agar pembangunan di daerah itu berjalan. Namun pada kenyataannya, uang itu tidak diputar, tetapi dilaksanakan, uang itu adalah disimpan, didepositokan. Menurut catatan Ahli sekitar Rp17 triliun dana yang disimpan sebagai deposito oleh Kabupaten Kalimantan Timur, dan Silpa yang ada, sekitar empat koma sekian triliun;

- Bahwa kebijakan anggaran di daerah itu tidak mencerminkan apa yang dikehendaki di dalam rangka melaksanakan akan otonomi daerah. Oleh karena itu, Ahli berpendapat hal ini bukan merupakan suatu hal yang harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi justru harus disampaikan kepada Pemerintah;
- Bahwa oleh karena itu, alangkah baiknya kalau tahun anggaran ini dibedakan antara tahun anggaran pusat dan tahun anggaran daerah. Tahun anggaran pusat itu umpamanya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, sedangkan tahun anggaran daerah itu seumpamanya 1 April sampai 31 maret tahun berikutnya. Ini memberikan kesempatan pada daerah untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian kegiatan-kegiatan di daerah yang akan dilaksanakan;
- Bahwa Pasal 33 keadilan itu bukan untuk golongan orang, tapi untuk segenap orang masyarakat Indonesia. Jadi yang disebutkan adil itu adalah bukan untuk daerah tertentu, tapi untuk seluruhnya. Oleh karena itu, perimbangan keuangan yang pada saat sekarang ini berlangsung, menurut Ahli sudah tepat dan ini merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan;
- Bahwa masalah perimbangan, menurut konotasinya merupakan suatu pertentangan antara pusat dan daerah, maupun antara daerah-daerah lainnya, ini bukan merupakan suatu kerugian konstitusional yang diderita oleh Provinsi Kalimantan Timur, tetapi ini adalah karena kebijakan anggaran yang tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya;

#### **4. DR. Hefrizal Handra**

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan. Daerah adalah bentukan pusat dengan undang-undang. Kekuasaan pusat dalam membentuk undang-undang Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menggabung dan memekarkan daerah provinsi maupun



kabupaten/kota. Jadi, provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dapat dimekarkan, dapat digabungkan, dan seterusnya;

- Bahwa kekayaan alam adalah milik negara, bukan milik daerah tertentu yang bisa digabungkan dan dimekarkan oleh negara. Apalagi milik masyarakat tertentu karena warga negara bisa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain.
- Bahwa ada empat provinsi yang di lihat posisinya, itu hampir sama ketika dana bagi hasil itu belum dibagikan kepada daerah. Ini tahun anggaran tahun 1999-2000. Data ini di olah dari seluruh kabupaten pendapatan realisasi APBD kabupaten dan kota seprovinsi;
- Bahwa posisi indikator kesejahteraan masyarakat di keempat Kalimantan Timur itu pada tahun 1999 itu berada pada posisi nomor 3, indeks pembangunan manusiannya di Indonesia. Luar biasa dibandingkan dengan Kalimantan Barat pada posisi 23, ini posisi awal sebelum desentralisasi;
- Bahwa perbandingannya setelah di olah data tahun 2009, penjumlahan seluruh pendapatan kabupaten dan kota dan setiap provinsi;
- Bahwa Kalimantan Timur sudah turun menjadi *ranking* kelima IPM Indonesia. Sementara Kalimantan Barat turun, dari posisi 23 ke posisi 28, tetapi dilihat pendapatan total ketiga provinsi ini Kalimantan Timur hampir 2,5 kali lipat pendapatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk yang relatif sama Kalimantan tengah yang paling rendah;
- Bahwa perbandingan dengan Aceh, Papua, dan Papua Barat, meskipun Aceh itu mendapat 70% dana bagi hasil migas, posisi Aceh itu masih kalah dibanding dengan Kalimantan Timur. Demikian juga Papua, masih kalah dibanding dengan Kalimantan Timur. Dana bagi hasil yang diterima oleh Aceh yang mendapat 70% dana bagi hasil itu hanya Rp2,1 triliun, itu penjumlahan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Aceh;
- Bahwa posisi kesejahteraan masyarakat di keempat provinsi ini, perbandingan. Kalimantan Timur berada pada posisi kelima dari segi indeks pembangunan manusia, dari sisi persentase penduduk miskin hanya 7,6%. Papua 36,8% penduduk miskinnya. Aceh 20,9% penduduk miskinnya dan jumlah penduduk Aceh lebih banyak dari Kalimantan Timur;
- Bahwa Perbandingan antara Kaltim dengan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang punya total pendapatan Rp8,8 triliun. Padahal penduduknya jauh lebih

banyak dari Kalimantan Timur, dimana posisi *ranking* indeks pembangunan manusianya 31 dari 33 provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin 23%. Kaltim itu berada pada posisi yang miskin di Indonesia ini, kenyataan data-data yang menunjukkan;

- Bahwa Ahli juga telah melakukan simulasi kalau sekiranya Pemohon ini dipenuhi tuntutan, simulasikan 70% migas untuk daerah, untuk seluruh daerah. Sama dengan seperti posisi Aceh dan Papua. dilihat dampaknya, Aceh tidak justru membaik karena dia sudah di posisi itu. Dia akan menurun jumlah dana alokasi umumnya karena dana tersedot ke daerah-daerah migas. Itu adalah Kaltim dan Riau, Sumsel, dan beberapa daerah lainnya. Jadi dilihat posisi, itu Aceh dan Papua justru semakin memburuk dengan simulasi yang Ahli buat dan dapat dibandingkan dengan Kaltim dengan NTT, Jawa Barat. NTT justru semakin memburuk. Jawa Barat, sedikit, tetapi tidak sebesar pemburukan yang dialami oleh NTT;
- Bahwa data terkait dengan belanja perbandingan sisa lebih anggaran pada lima provinsi Silpa provinsi Kalimantan Timur itu lebih besar dari total belanjanya Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memang punya Silpa juga, tetapi Rp1 triliun. Tetapi Silpanya Kalimantan Timur itu Rp9,4 triliun. Jadi artinya, kelebihan dana yang tidak bisa terpakai dalam tahun anggaran 2009 itu melebihi belanja Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa daerah kaya cenderung menggunakan uang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat.. Berapa belanja per penduduk dari data belanja, Kaltim=Rp7.700.000,00. Papua=Rp9.100.000,00. belanja per PNS ditotalkan jumlah belanja pegawai kabupaten/kota provinsi, setiap provinsi itu dibagi dengan total jumlah PNS di provinsi tersebut. Kalimantan Timur mendapat Rp120.000.000,00 per PNS. Itu artinya sekitar Rp10.000.000,00 per PNS per bulan. PNS golongan IV yang hanya Rp4.500.000,00, Dibandingkan dengan Papua, Kalimantan Timur masih jauh lebih baik;
- Bahwa bila dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan dapat dibandingkan juga dengan Jawa Barat yang hanya Rp51.000.000,00 per pegawai. Yogyakarta Rp44.000.000,00. Aceh Rp72.000.000,00;

- Bahwa terhadap data-data menaikkan bagian daerah penghasil BPH Migas berpotensi memperburuk ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah yang juga berarti meningkatkan rasa ketidakadilan bagi daerah yang lebih miskin. Menaikkan bagian daerah penghasil tanpa memaksa daerah untuk memperbaiki *governance*, berpotensi meningkatkan inefisiensi alokasi dana di daerah penghasil karena cenderung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur daripada kesejahteraan masyarakat;

#### 5. Hermanto Siregar

- Bahwa Indonesia dengan keragaman yang sangat besar dalam hal kondisi alam, ada daerah-daerah yang kaya sumber daya alam (SDA), tetapi ada pula daerah-daerah yang sangat terbatas SDA-nya. Dalam hal kondisi sumber daya manusia (SDM) ada daerah-daerah yang memiliki banyak SDM, namun ada juga yang relatif jarang SDM-nya dan dengan kualitas yang beragam pula;
- Bahwa dengan adanya penguasaan SDA oleh negara, hasil dari pemanfaatan SDA dan dari daerah-daerah kaya SDA dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan di daerah-daerah miskin sumber daya alam, maupun untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara nasional. Meskipun demikian, demi rasa keadilan, sebagian dari manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam sesungguhnya sudah dibagi ke daerah penghasil sumber daya alam tersebut, dalam bentuk dana bagi hasil atau DBH SDA migas;
- Bahwa DBH SDA migas bersama-sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), membentuk dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Anggaran transfer ini bersumber pada APBN;
- Bahwa apa yang akan terjadi bila porsi DBH SDA migas harus ditingkatkan secara signifikan sebagaimana diinginkan Pemohon;
- Bahwa porsi anggaran untuk dana transfer lainnya, DAU dan DAK, secara potensial juga akan berkurang. Kenaikan di satu pos dan penurunan di pos lain dari suatu pot besar yang bernama APBN, akan menyebabkan secara total, dana transfer tersebut tidak berubah, kecuali bila DAU dan DAK daerah-daerah penghasil SDA tersebut tetap dipertahankan. Namun apabila ini di lakukan, tentu akan menurunkan dana transfer ke daerah-daerah

lain yang relatif miskin SDA-nya, sehingga usulan menaikkan porsi DBH SDA migas, sebetulnya merupakan *zero-sum gain*, yang berarti tidak akan memberi manfaat bagi NKRI secara keseluruhan;

- Bahwa menaikkan porsi DBH SDA migas bagi daerah produsen SDA migas, akan menyebabkan menurunnya persentase dana perimbangan yang akan diterima daerah-daerah yang tidak menghasilkan migas. Simulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan apabila porsi DBH migas dinaikkan menjadi 50%, maka kesenjangan pendapatan antardaerah dengan indeks Williamson sebagai indikatornya, akan meningkat dari 0,8 yang merupakan nilai saat ini, menjadi 0,87;
- Bahwa semakin besar nilai indeks tersebut, semakin senjang kondisinya bila porsi tersebut dinaikkan menjadi 70%, maka kesenjangan pendapatan antardaerah semakin lebar, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks Williamson yaitu 0,91. Dengan kata lain, usulan untuk meningkatkan porsi DBH SDA migas bagi daerah produsen SDA migas akan memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah, sehingga cenderung akan mengurangi rasa kebersamaan dan kekeluargaan lintas daerah. Ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan.";
- Bahwa menaikkan porsi DBH SDA migas bagi daerah produsen SDA migas akan menyebabkan menurunnya kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan subsidi, membayar belanja atau gaji pegawai, menjalankan fungsi-fungsi pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, serta membayar bunga dan cicilan utang negara. Artinya, usulan Pemohon untuk meningkatkan DBH SDA migas bagi daerah produsen migas, memang akan bermanfaat meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut. Namun, secara potensial dapat mengorbankan kepentingan nasional yang skala dan nilai strategisnya tentu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh daerah produsen SDA migas tersebut;
- Bahwa bagaimana *dignity* dan kemandirian NKRI bisa ditingkatkan bila fungsi-fungsi pemerintah pusat tersebut menjadi tidak optimal karena menurunnya kemampuan anggaran pemerintah pusat apabila porsi DBH SDA migas tersebut dinaikkan secara signifikan. Manakah yang lebih

penting, kepentingan daerah-daerah yang produsen migas yang jumlah kabupaten kota, provinsi, maupun penduduknya relatif sedikit, atau kepentingan daerah-daerah secara keseluruhan? Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa usulan meningkatkan porsi DBH SDA migas bagi daerah produsen SDA migas akan menghasilkan dampak-dampak yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, serta tidak sejalan dengan pentingnya upaya menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- Bahwa porsi DBH SDA migas yang ada sekarang, sebenarnya sudah cukup memadai. Sesungguhnya, dengan porsi DBH SDA migas yang ada sekarang, kondisi perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah-daerah sudah relatif baik. Dari perspektif nasional, perekonomian nasional berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil bahkan cenderung semakin meningkat, walaupun perekonomian dunia akhir-akhir ini dilanda krisis. Persentase penduduk miskin berkurang, dan *rate* pengangguran juga menurun. Persentase utang luar negeri terhadap PDB juga terus mengalami penurunan, peran, dan partisipasi NKRI di kancah Internasional, antara lain di Asean, G-20, dan PBB meningkat secara signifikan;
- Bahwa kemampuan negara melaksanakan amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan, juga dapat diwujudkan, meskipun dengan susah payah karena sesungguhnya kebutuhan untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor-sektor lainnya di NKRI yang sedemikian luas ini sangatlah besar. Dari perspektif daerah, perekonomian daerah-daerah yang relatif miskin sumber daya alamnya juga cenderung membaik, sekalipun masih ada kekurangan-kekurangan, diantara kekurangan yang masih terasa sekali ialah relatif senjangnya pendapatan daerah, sebagaimana dicerminkan oleh nilai indeks *Williamson* yang bernilai 0,8;

- Bahwa untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini diperlukan anggaran yang besar, dan kebersamaan serta kekeluargaan yang besar pula. Menambah utang luar negeri, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, bukanlah suatu pilihan yang bijak. Mengingat beberapa daerah kita sesungguhnya kaya dengan SDA migas maupun nonmigas, seperti lahan yang subur, dan perairan yang mengandung banyak kekayaan. Pilihan yang tepat adalah yang berbasiskan kemandirian bangsa, yaitu berdasarkan pemanfaatan SDA yang ada, yang manfaatnya dialokasikan ke seluruh daerah, yang berada dalam naungan NKRI, sebagaimana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah sejauh ini berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Bahwa daerah-daerah yang kaya SDA, sesungguhnya telah memperoleh anggaran yang relatif besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan APBD per kapita Provinsi Kaltim, mencapai sekitar Rp1.500.000 per tahun, jauh di atas rata-rata APBD per kapita provinsi se-Indonesia yang hanya sekitar 0,4 juta per tahun. Ironinya, kemiskinan dan pengangguran di daerah kaya ini masih relatif tinggi, dan pembangunan infrastrukturnya masih relatif lambat. Sementara itu, cukup banyak daerah-daerah yang berpendapatan APBD-nya relatif kecil, namun mampu menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik dengan relatif baik;
- Bahwa yang lebih menentukan baik buruknya kinerja pembangunan daerah, bukanlah tingginya pendapatan APBD, melainkan kemampuan Pemda, membelanjakan sumber daya fiskal yang dimilikinya secara efektif, dan efisien. Ada kecenderungan daerah yang APBD-nya sangat tinggi, namun SDM birokrasinya tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai, maka infrastruktur yang dibangun mahal, kerap kali tidak memiliki kelayakan teknis;
- Bahwa APBD yang besar sangat rawan menjadi sasaran korupsi, atau setidaknya akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Bila dibiarkan terjadi, maka masalah ke dalam situasi yang disebut oleh pemenang Nobel bidang ekonomi Prof. *Stiglitz* sebagai kutukan sumber daya atau *resource curse*;

## 6. Ibnu Tricahyo

- Bahwa mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu prinsip bernegara. Mengenai bentuk negara yang tegas dinyatakan Indonesia adalah negara kesatuan. Adalah negara yang kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang dengan demikian, maka pemerintahan secara bersusun hierarkis mulai pemerintah pusat sampai pemerintah yang terendah;
- Bahwa seluruh daerah merupakan teritorial yang utuh negara, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam. Setiap produk undang-undang, oleh karenanya, berlaku untuk seluruh daerah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara keseluruhan pada dasarnya menjalankan fungsi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari berbagai sektor yang tidak hanya migas saja. Hal ini berkenaan dengan luasnya wilayah Indonesia dengan perbedaan-perbedaan antardaerah yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada pertentangan antara Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan f;
- Bahwa kata kunci dari Pasal 18A ayat (2) berkenaan dengan permohonan uji ini adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Ketentuan ini menghendaki pengaturan hubungan keuangan, bukan semata perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan hanya sebagian dari sistem hubungan keuangan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan adil dan selaras merupakan sebuah sistem yang menjamin rasa keadilan dan keselarasan dalam pengelolaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah secara vertikal serta antardaerah atau secara horizontal yang menjamin kesatuan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam;
- Bahwa untuk mendapatkan kejelasan hubungan keuangan yang adil dan selaras, tidak cukup hanya melihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, apalagi Pasal 14 huruf e dan huruf f. Tetapi, keseluruhan sistem

yang diatur di berbagai undang-undang, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang APBN;

- Bahwa semua undang-undang menggambarkan keseluruhan aliran dan distribusi anggaran, baik yang langsung dialokasikan kepada daerah, atau oleh pusat dibelanjakan di daerah. Sehingga apa yang digambarkan oleh ahli ekonomi dan keuangan adalah keseluruhan sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan antardaerah, yang harus dilakukan sedemikian rupa sebagai upaya mendapatkan hasil dan adil yang selaras dengan *mindset* kepentingan nasional secara keseluruhan dalam bingkai Negara Kesatuan;
- Bahwa Perimbangan keuangan khususnya yang tercantum dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bagian kecil dari sistem hubungan keuangan pusat dan daerah serta antardaerah. Kalau dalam sistem perimbangan, terutama Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dirasa belum adil dan menimbulkan ketidakadilan, hendaknya ide-ide pembaruan yang lebih adil dan selaras bagi kepentingan nasional secara keseluruhan, disalurkan melalui perbaikan undang-undang atau Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta undang-undang lain yang berkenaan dengan pengaturan, pengelolaan, dan hubungan keuangan;
- Bahwa apabila menggali dan mengkaji konsep-konsep yang lebih adil dan selaras bagi semua, dalam menjalankan konstitusi dapat dilakukan keseluruhan sektor yang lebih komprehensif dan tidak per sektor atau per daerah. Kalau dipaksakan, khususnya hanya melihat Pasal 14 huruf e dan huruf f saja, dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, justru akan memunculkan ego kedaerahan. Apa jadinya kalau setiap daerah yang merasa memiliki potensi masing-masing menuntut bagian yang lebih besar dari daerah yang lain, karena akan mengganggu kestabilan prinsip negara kesatuan dan menjauhkan dari maksud Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar, khususnya frasa *adil dan selaras*;



- Bahwa kemiskinan yang terjadi di daerah, seperti yang disampaikan oleh Pemohon, tidak relevan dikaitkan dengan sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang menyangkut perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Namun, semestinya melakukan evaluasi, bagaimana politik anggaran, apakah sudah berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Seberapa besar perbandingan persentase anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan birokrasi dan pembangunan yang menyeluruh langsung kepada rakyat. Serta seberapa banyak keuangan yang dikelola tidak efisien. Serta masih tingginya angka korupsi, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Sehingga sebesar apa pun anggarannya yang ditambahkan, kalau tidak ada perbaikan politik anggaran yang pro kepada kebutuhan masyarakat dan masih tingginya ketidakefisienan dan korupsi, maka seberapa pun penambahan anggaran, tidak akan bermakna bagi masyarakat dan angka kemiskinan kita akan tetap tinggi;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada pertentangan sebenarnya antara Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa mengenai Pasal 28D ayat (1) mengatur, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Ketentuan ini merupakan jaminan hak asasi yang dimiliki setiap orang, dimana konstitusi menghendaki tidak boleh adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi. Konstitusi menghendaki pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;
- Bahwa ide konstitusi yang mengangkat harkat hidup kemanusiaan dalam bernegara, dalam ketentuan pasal yang berbeda konteksnya dengan kehendak konstitusi yang menghendaki hubungan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar. Kalau dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 lebih menekankan hak-hak setiap orang secara individual dan objektif, namun kandungan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan huruf f adalah menghendaki keadilan

dan keselarasan hubungan antara keuangan pusat dan daerah serta antardaerah. Jadi, bersifat subjektif dan tidak individual. Dengan demikian, tidak ada pertentangan atau tidak relevan Undang-Undang Nomor 33, khususnya Pasal 14 e dan huruf f terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan, “Setiap orang berhak atas perlakuan yang tidak bersifat diskriminatif, atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Ketentuan dalam pasal ini sangat mulia bahwa setiap orang sebagai harkat dan martabat kemanusiaan harus bebas dari perilaku diskriminatif dan harus ada perlindungan dari perilaku yang bersifat diskriminatif;
- Bahwa ketentuan ini berbeda konteksnya dengan kandungan Pasal 18A ayat (2) yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan huruf f, Ahli tidak melihat adanya pertentangan antara antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan huruf f terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan adalah pasal mengenai perekonomian, di bawah judul Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Filosofi pasal ini menghendaki pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat. Namun, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang per orang. Untuk mencapainya itu, saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditambahkan ayat (4), yang mendasari sistem perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- Bahwa Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara, sedangkan dalam pengelolaan sumber daya alam, bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan

digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai negara mengandung maksud negara menentukan hubungan hukum mengenai pengelolaan sumber daya alam, mengatur hubungan orang dengan alam, serta hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan, serta tanggung jawab negara terhadap pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;

- Bahwa dengan demikian, sebenarnya tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, khususnya Pasal 14 huruf e dan huruf f. Justru secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu undang-undang yang berupaya menyeimbangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam *mindset* kepentingan daerah keseluruhan secara nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
- Bahwa apa yang ada di dalam berbagai undang-undang berupaya mengatur lebih lanjut untuk adil dan selaras sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan dirasa belum berkeadilan dan berkeselarasan, dan kita tentu belum puas dengan apa yang ada karena memang perkembangan negara ini dinamis;

## **7. Eddy Suratman**

- Bahwa kalau membagi daerah-daerah di Indonesia berdasarkan daerah maju dan daerah tertinggal sesuai dengan indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi wilayah Kalimantan adalah pada peringkat ketiga terbaik di Indonesia, lebih baik dibandingkan wilayah Sulawesi, dan lebih baik dibandingkan Papua dan Nusa Tenggara;
- Bahwa Kalimantan itu memberikan kontribusi ketiga terbaik di Indonesia, kalah dari Jawa dan Sumatera. Kontribusi Kalimantan peringkat ketiga terbaik di Indonesia dalam konstalasi ekonomi nasional, di dalam itu sebetulnya 70% hampir adalah kontribusi Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan nyaris kurang dari 10% masing-masing kontribusinya terhadap perekonomian nasional;
- Bahwa kalau memerhatikan dari sisi anggaran, Kalimantan Timur juga merupakan Provinsi di Kalimantan yang memperoleh pendapatan paling besar. Lebih dari 2,5 kali pendapatan Kalimantan Barat dan juga lebih dari

2,5 kali pendapatan Kalimantan Tengah. Dan oleh karena itu, tidak mengherankan provinsi ini mempunyai kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia, 5,9 juta per kapita. Lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta yang hanya 2,4 juta per kapita kapasitas fiskalnya. Dan lebih tinggi juga dari Provinsi Riau yang hanya 2,39 juta per kapita kapasitas fiskalnya;

- Bahwa tingginya kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan besarnya ruang fiskal. Data APBD tahun 2010 menunjukkan provinsi ini adalah provinsi yang paling tinggi ruang fiskalnya mencapai hampir 74%. Ruang fiskal adalah satu indikator yang menunjukkan daerah itu leluasa, fleksibel untuk menggunakan anggaran sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan;
- Bahwa Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang berada pada peringkat 5 nasional menarik investasi dan mampu menempati peringkat 3 nasional menarik investasi dalam negeri dan mampu menempati peringkat 5 nasional untuk menarik investasi asing;
- Bahwa Provinsi Kalimantan Timur indikator sosialnya juga cukup menggembirakan, angka kematian bayi di provinsi ini hanya ada 20 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan yang masih di angka 34. Rata-rata lama sekolah provinsi ini sudah di atas 9 tahun, jauh lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat yang baru 7 tahun. Usia harapan hidup provinsi ini sudah melebihi 72 tahun, jauh lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat yang baru sekitar 70 tahun. Pendapatan per kapita provinsi ini 35 juta lebih hampir 6-7 kali dari pendapatan per kapita yang ada di provinsi lain di Kalimantan;
- Bahwa kualitas pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur ini juga menempati peringkat kelima secara nasional. Dan yang terbaik di Kalimantan dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di peringkat 26, Kalimantan Barat di peringkat 28, dan Kalimantan Tengah di peringkat 7;
- Bahwa perkembangan indikator sosial yang lain, persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. Provinsi ini juga menempati peringkat ketiga 91,88% rumah tangga di Kalimantan Timur sudah tercatat memiliki telepon dan telepon seluler. Kalau dari rumah tangga yang menggunakan komputer/*notebook*. Provinsi ini juga terbaik ketiga, hanya

kalah dari DKI Jakarta dan Yogyakarta. Sudah 14,55% rumah tangga menggunakan komputer/*notebook*;

- Bahwa dalam kerangka MP3EI yang dirancang oleh pemerintah pusat. Alokasi, investasi untuk infrastruktur sudah dirancang sedemikian baik. Dan Kalimantan Timur memperoleh rencana alokasi sekitar Rp50 triliun. Jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Lima kali lebih besar dibandingkan yang akan diperoleh Kalimantan Barat dan hampir 10 kali lebih besar dibandingkan yang akan diperoleh Kalimantan Selatan;
- Bahwa Kalimantan Timur mengalami pengisapan, Ahli menemukan data pengeluaran per kapita, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pengeluaran per kapita tertinggi nomor 3 di Indonesia, hampir 2 kali lipat dari pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, definisi pengisapan daerah yang digunakan Pemohon memang masih bisa di perdebatkan. Karena Pemohon hanya memperbandingkan konsumsi per kapita dibagi dengan pendapatan per kapita, lalu itulah yang dikatakan sebagai pengisapan daerah;
- Bahwa pendapatan daerah itu merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, investasi Pemerintah, investasi pengeluaran Pemerintah, ekspor dikurangi dengan impor, kalau hanya memperbandingkan besaran konsumsi rumah tangga per kapita dengan pendapatan daerah per kapita, maka pastilah angkanya akan berada di bawah satu. Dan itu akan dialami oleh 33 provinsi di Indonesia;
- Bahwa semua provinsi di Indonesia mengalami pengisapan oleh pemerintah pusat. Kalau dikeluarkan saja APBN yang masuk ke semua daerah, maka pastilah menemukan angka pendapatan daerah lebih kecil daripada pengeluarannya. Dan apakah bisa kita katakan pemerintah pusat telah mengisap semua daerah? Besaran konsumsi di Kalimantan Timur, ternyata yang paling rendah di Kalimantan. Artinya, konsumsi yang terendah itu adalah ciri dari daerah yang maju;
- Bahwa definisi atau formula yang masih bisa diperdebatkan ini, kalau terus-menerus digaungkan di tengah-tengah masyarakat akan semakin menciptakan saja kebencian di antara masyarakat kepada pemerintah pusat, itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam hubungan kebangsaan dan kekeluargaan dalam konteks negara kesatuan;

- Bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga sedang berjalan. Konsultasi publik di berbagai daerah juga sedang dilakukan dan dapat memberi masukan terhadap hal itu, dengan sistem transfer yang lebih berkeadilan itu adalah yang mampu mengurangi ketimpangan, kemampuan, keuangan antardaerah;
- Bahwa kondisi tahun 2010, jarak antara APBD tertinggi dengan APBD terendah di level pemerintah kabupaten masih sekitar Rp3,9 triliun. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Jarak antara APBD tertinggi dan terendah dari level pemerintah provinsi masih sebesar Rp21,6 triliun. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan kalau dilihat data APBD per kapita;
- Bahwa formula perhitungan dana alokasi umum yang terkait langsung dengan dana bagi hasil, maka apabila usulan Pemohon dikabulkan, sudah pasti karena DAU itu besarnya adalah 26% dari pendapatan dalam negeri (neto). Neto dalam pengertian setelah dikurangi pertama dengan dana bagi hasil, maka kalau usulan Pemohon dikabulkan, yang pasti alokasi pendapatan dalam negeri (neto) yang dikurang dikali dengan 26%, pasti akan semakin kecil nilainya. Dan itu menyebabkan besaran DAU di semua daerah yang bukan penghasil akan menurun secara rata-rata di sekitar angka 7,8%;
- Bahwa apabila dibandingkan antara kepentingan pusat dengan satu daerah saja. Adil itu harus mempertimbangkan kepentingan pusat dan kepentingan semua daerah. Oleh karena itu, perubahan formula bagi hasil migas dengan menambah bagian daerah penghasil sebagaimana formula bagi hasil untuk Aceh dan Papua, akan meningkatkan ketimpangan antardaerah dan itu menyebabkan terjadinya ketidakadilan pada banyak sekali daerah yang bukan penghasil;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan keterangan lisan tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 15 Februari 2012 dan keterangan tertulis pada tanggal 15 Februari 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Salah satu dari the *founding fathers*, Mohammad Hatta pernah menyampaikan bagaimana demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia seharusnya dibangun. Mohammad Hatta menyampaikan sebagai berikut,

memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya *auto activated*. *Auto activated* artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya *auto activated*, tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

Sejauh ini, pembicaraan tentang otonomi daerah merupakan cerita hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari substansi desentralisasi yang terfokus pada pengalihan wewenang pembuatan kebijakan administrasi dan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fokus utama otonomi daerah tetap saja pemerintah yang diperluas hingga pemerintah daerah. Dalam batas ini, desentralisasi sebenarnya tidak dapat disamakan artinya dengan demokratisasi dalam pengertian perluasan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, termasuk juga dalam proses politik lokal. Desentralisasi mengalihkan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah dan bukan berhenti pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial membagi kekuasaan Negara kepada masyarakat.

Berkaitan dengan materi pengujian Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia sangat memahami kondisi yang dimaksudkan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Para Pemohon mendalilkan alasan kerugian dengan adanya ketentuan sebagaimana pasal 14 huruf e dan huruf f yaitu:

- a. Perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan bagi hasil bagi daerah minyak bumi sebesar 70% bagi daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan bagi Kalimantan Timur memberikan 15,5% bagi daerah.

- b. Meskipun berlimpah sumber daya alam, Kalimantan Timur mempunyai tingkat pendapatan daerah yang rendah.
- c. Rasa keadilan yang terganggu karena daerah penghasil sumber daya alam terbesar migas di Indonesia masih mempunyai tingkat ketertinggalan bangunan yang dinyatakan dalam bangunan wilayah yang rendah dan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi.
- d. Kegiatan pertambangan yang kurang hati-hati telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang menjadi beban berat daerah untuk mengatasinya, sedangkan sumber pendapatan untuk membiayai reklamasi lingkungan hidup amat minim.

Berdasarkan permohonan *a quo*, apabila melihat ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Perimbangan Keuangan berbunyi, "Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah atau daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan: (1) 84,5% untuk pemerintah dan (2) 15,5% untuk daerah."

Sementara ketentuan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan berbunyi, "Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah atau daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan, (1) 69,5% untuk pemerintah, (2) 30,5% untuk daerah."

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyadari bahwa masalah perimbangan keuangan pusat-daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Harus disadari bahwa masalah perimbangan keuangan ini sarat dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan. Karena itu menurut kami, masalah perimbangan keuangan ini adalah sebuah refleksi dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Permohonan Pemohon sebagaimana *a quo* harus dibaca sebagai sebuah desain yang harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem bernegara. Bentuk negara kesatuan sebagaimana telah digariskan oleh konstitusi sangat menghargai hak-hak otonom dan bahkan hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Namun demikian, hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah



memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan.

Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat memengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah, maka dalam hal ini yang menjadi objek yang diurus adalah sama, namun kewenangannya berbeda.

Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan.

Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing.

Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan agar terjaga keutuhan negara kesatuan. Karena sebagai suatu sistem bernegara, maka perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah satu sistem pembagian keuangan yang bersendikan keadilan, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan Pemerintah, melainkan juga dalam rangka kepentingan daerah. Kepentingan daerah tersebut hendaknya diwujudkan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan persamaan politik (*political equality*), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*), dan responsivitas dari masyarakat setempat (*local responsiveness*).

Menyikapi hal-hal yang disampaikan di atas, hendaknya semua menyadari bahwa masalah yang disampaikan Pemohon *a quo* hendaknya dibaca dalam konteks yang lebih luas terkait dengan masalah hubungan pusat dan daerah. Masalah bagi hasil tidak saja dirasakan oleh daerah-daerah penghasil minyak dan gas, namun juga daerah pertambangan dan sumber daya alam lainnya.

Sistem pemerintahan di Indonesia telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik sejak ditetapkannya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Walaupun pada hakikatnya telah menjadi komitmen Funding Fathers bahwa Indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk adalah tepat menganut sistem otonomi daerah. Namun demikian, narasi dari Pasal 18 tersebut tidak menjabarkan dengan jelas perintah dan fungsi pemerintahan. Baru kemudian setelah terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 10 dinyatakan dengan tegas bahwa segala urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah selain lima urusan. Seiring dengan itu, telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Amandemen ke-II memperjelas rujukan konstitusi dasar yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, yaitu diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perspektif kebijakan fiskal dan bagi hasil yang lebih berimbang dan lebih adil, Pemerintah dan DPR sesungguhnya harus lebih bijaksana menentukan formula yang lebih proporsional dan berkeadilan. DPD RI tidak menginginkan terjadinya penumpukan sumber-sumber penerimaan negara, termasuk hasil pengelolaan sumber daya alam khususnya migas tersentralisasi, sehingga terkesan pemerintah daerah sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang mendelegasikan sebagian besar pelayanan masyarakat kepada daerah yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Idealnya, dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri yang lazim disebut sebagai pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Kenyataan menunjukkan bahwa sumber yang menonjol dalam penerimaan PAD hanya dari sektor pajak daerah, itu pun dalam kisaran 15% dari APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak teori yang menyatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya daerah diberikan *taxing power* dengan melakukan revisi pungutan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ciri dan sifat pajak adalah mempunyai kekuatan daya paksa, bahkan sebagai *eksekutorial beslacht* yang setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, walaupun wajib pajak tidak setuju dengan ketentuan pajak yang diterbitkan pemerintah, walaupun masih dalam proses upaya hukum tidak setuju dengan penetapan pajak, wajib pajak tetap harus

membayar pajak terutang. Bila tidak, maka akan terjadi eksekusi penagihan dari surat paksa, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan, lelang, dan seterusnya. Karena itu pilihan *taxing power* semata dalam rangka peningkatan perimbangan asli daerah menjadi tidak paralel dengan makna otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal melalui pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dalam rangka membiayai pembangunan di daerah, undang-undang merekomendasikan dengan dana transfer daerah yang lazim disebut dengan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Dana bagi hasil terdiri dari DPH Pajak Pusat, dan DPH Sumber Daya Alam. DPH Pajak meliputi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Upah Karyawan, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara untuk DPH Sumber Daya Alam, termasuk di dalamnya DPH Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Umum, dan DPH Pertambangan Minyak, Bumi, dan Gas.

Namun demikian, pelaksanaan dari berbagai ketentuan tentang otonomi daerah belum ditunjang oleh kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan, sehingga timbul berbagai tuntutan dari daerah untuk merubahnya. Untuk sumber daya alam dibagikan secara konsisten sebesar 80% untuk daerah, meliputi:

- a. iuran hak pengusaha hutan,
- b. provisi sumber daya hutan,
- c. perikanan,
- d. pertambangan umum, *land rent*, dan *royalty*, dan
- e. panas bumi.

Sementara untuk sektor penerimaan pertambangan migas dibagi hasil yang diberikan kepada daerah untuk minyak bumi hanya 15,5% dan gas bumi 30,5%. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pengaturan bagi hasil dana sumber daya alam. Sementara itu, bagi hasil untuk daerah tertentu seperti Aceh dan Papua sebesar 70% untuk daerah. Pertimbangan terhadap perbedaan perlakuan ini belum sepenuhnya dipahami oleh daerah. Dan oleh karena itu, harus ada mekanisme yang lebih terbuka dalam hubungan dengan formula bagi hasil ini.

Sumber daya alam tidak tersebar merata di semua daerah. Oleh karena itu, daerah yang menjadi tempat menghasilkan migas mempunyai tanggung jawab

untuk memelihara dan menjaga keberadaan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan bangsa keseluruhan. Penguasaan sumber daya alam yang oleh pemerintah diberikan kepada swasta, banyak yang meniadakan akses masyarakat setempat untuk meningkatkan kehidupannya. Misalnya masyarakat setempat kehilangan hak atas tanah garapannya, kehilangan sumber pencaharian yang tradisional, dan sebagainya yang menjadikan masyarakat seputar lokasi sumber daya alam tersebut menjadi miskin.

Dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan minyak, bumi, dan gas, bumi menimbulkan dampak kerusakan alam dan ekosistem yang biasanya memberikan jasa lingkungan bagi masyarakat tradisional seperti bencana kebakaran. Kerusakan lingkungan tersebut seharusnya dapat direhabilitasi dari perolehan bagi hasil. Akan tetapi, pada kenyataannya besaran bagi hasil yang diterima oleh daerah sangat tidak mencukupi untuk perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut. Kemiskinan yang terdapat di daerah penghasil membuat keberadaan eksploitasi pertambangan tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Masalah ini telah menimbulkan masalah sosial yang semakin parah. Sumber daya alam yang memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi sumber bencana bagi mereka.

Mungkin masalah tersebut bukan hanya masalah pertambangan, tetapi juga masalah pengelolaan yang kurang berpihak kepada masyarakat, atau *mismanagement*, atau kemampuan daerah yang masih kurang dalam mengelola sumber penghasilan, dan efisiensi pengeluarannya. Berbagai cara untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat, dan daerah, dan ketimpangan horizontal antardaerah telah menjadi alur pemikiran yang tepat dengan berbagai cara seperti transfer dana ke daerah dalam berbagai bentuknya, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam. Tetapi konsistensi dan transparansinya masih perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat dipahami oleh daerah.

Sumber daya alam tidak dapat pulih (*nonreliable*), seperti migas tidak dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan apabila tidak dimanfaatkan untuk memperluas basis usaha di daerah pada masa yang akan datang. Beberapa kemungkinan yang dapat dipertimbangkan adalah:

- a. Peningkatan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam melalui berbagai upaya yang lebih terbuka dan pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil sumber daya alam. Banyak perkiraan kebocoran dalam penerimaan negara dari migas yang berakibat yang dibagihasilkan menjadi kecil, tidak memadai.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan kepentingan nasional untuk mengurus negara dan ... dan kesatuan nasional, baik satuan wilayah, ekonomi, lingkungan, sosial, terutama melalui penyesuaian bagi hasil sumber daya alam, pajak, dan reformulasi dana alokasi umum.
- c. Kesempatan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta memantau potensi penerimaan daerah dari sumber daya alam secara nyata agar perencanaan pembangunan daerah mempunyai landasan yang lebih pasti dari sisi pendapatan daerah. Upaya ini dapat meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghindarkan perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah penghasil dengan daerah yang lain.

Masalah besaran bagi hasil migas memang masih belum terbuka dan menimbulkan spekulasi, tetapi besaran yang sekarang dijadikan ukuran harus lebih konsisten berdasarkan kebutuhan pembangunan di daerah penghasil untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pada saat ini DPD RI telah melakukan kajian akademik untuk perubahan Undang-Undang Primbangan Keuangan. Selain itu, DPD RI juga telah membentuk pansus dana bagi hasil dalam rangka perubahan Undang-Undang Perimbangan Keuangan tersebut. Prinsip yang dikembangkan adalah konsistensi dan peningkatan dana transfer ke daerah untuk mempercepat pembangunan daerah, pencapaian standar pelayanan minimum, dan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi makro, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kriteria alokasi dana transfer perlu dikembangkan dengan indikator yang dapat dihitung secara akurat yang menggambarkan tingkat keadilan antar daerah. Konteks tersebut sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberi amanat oleh konstitusi untuk

membuat rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah dan melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 9 Maret 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, selanjutnya disebut UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa kualifikasi para Pemohon adalah sebagai berikut: (i) Pemohon I adalah Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), (ii) Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, dan (iii) Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX adalah perorangan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004, yaitu:

- **Pasal 14 huruf e UU 33/2004:**

*“Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan: 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah”.*

- **Pasal 14 huruf f UU 33/2004:**

*“Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya*



*sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan : 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah”.*

Pasal-pasal tersebut, menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu:

- **Pasal 1 ayat (1)**

*“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.*

- **Pasal 18A ayat (2)**

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.*

- **Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

- **Pasal 28I ayat (2)**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

- **Pasal 33 ayat (1)**

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.*

- **Pasal 33 ayat (3)**

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

- **Pasal 33 ayat (4)**

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

[3.8] Menimbang bahwa alasan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksploitasi sumber daya alam tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur;
- UU 33/2004 belum mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil pengolahan sumber daya alam antara Pusat dan Daerah serta baru mencerminkan keadilan distributif, bukan keadilan partisipatif, karena daerah hanya menerima data final dari Kementerian Keuangan;
- Prosentase 15,5% (lima belas koma lima persen) tidak secara utuh, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam pembiayaan pembangunan karena tidak imbangnya antara kecilnya prosentase pembagian dan pemberian kewenangan/urusan yang cukup besar kepada daerah (tidak sesuai dengan prinsip *money follows function*);
- Eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti erosi dan pendangkalan sungai serta kerusakan jalan yang mengakibatkan pula terganggunya permukiman dan sistem distribusi ekonomi masyarakat;
- Adanya pemberlakuan secara berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas antara Aceh, Papua dan daerah lain, sehingga tidak sesuai dengan susunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan tidak sesuai dengan kesatuan ekonomi nasional.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap masing-masing para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon V menurut Mahkamah dapat dikategorikan sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menurutnya terjadi kesenjangan dan pengabaian hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX,

sebagai Anggota DPD yang dalam menjalankan fungsinya telah menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari konstituen para Pemohon (masyarakat Kalimantan Timur), menurut Mahkamah, Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX oleh karena kedudukannya sebagai Anggota DPD, yang secara kelembagaan maupun keanggotaan dalam perspektif konstitusi, antara lain, ikut membahas persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah [*vide* Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945] maka Undang-Undang *a quo* adalah produk yang di dalamnya DPD ikut membahasnya. Dengan demikian, Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 14 huruf e UU 33/2004 sepanjang frasa “84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah” dan ketentuan Pasal 14 huruf f UU 33/2004 sepanjang frasa “69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Daerah, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli pemerintah, dan bukti surat/tulisan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13] Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian konstusionalitas oleh para Pemohon adalah mengenai penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), yaitu pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan, masing-masing untuk minyak bumi 84,5 % untuk Pemerintah, 15,5 % untuk Daerah serta untuk gas bumi 69,5 % untuk Pemerintah, 30,5 % untuk Daerah dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004. Terhadap dalil dan alasan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, UU 33/2004 merupakan implementasi dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Ketentuan konstitusional tersebut mengamanatkan supaya hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam pemanfaatan SDA diatur berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara adil dan selaras;

[3.14] Bahwa dalam perspektif konstitusi sebagai suatu sistem maka ketentuan konstitusional yang sangat terkait dan fundamental adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

*(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*

*(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia yang di dalamnya terdapat Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah negara kesatuan. Suatu negara, yang berdasarkan Pembukaan UUD 1945, di dalamnya dibentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia adalah juga negara republik yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka susunan pemerintahan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dibagi secara vertikal ke dalam wilayah pemerintahan daerah provinsi, dan wilayah pemerintahan daerah provinsi dibagi ke dalam wilayah pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap wilayah pemerintahan daerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka pengertian keadilan dan keselarasan harus dimaknai sebagai keadilan untuk seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam rangka mengimplementasikan pengertian keadilan yang demikian itu maka

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi lebih efektif dan lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintahan daerah;

[3.15] Menimbang bahwa selain itu makna keadilan dan keselarasan dalam kaitannya dengan ketentuan konstitusional tersebut ialah bahwa pemanfaatan SDA minyak dan gas bumi haruslah dipandang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam kerangka perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan*". Untuk itu, secara konstitusional cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah ada dalam kekuasaan oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, minyak dan gas bumi yang terdapat di perut bumi provinsi, kabupaten, atau kota manapun di dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara, terutama Pemerintah dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi haruslah menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif dan efisien.

Kesemuanya itu diselenggarakan demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata;

[3.16] Menimbang bahwa kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut, pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang masing-masing memiliki konsekuensinya masing-masing dalam pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas dekonsentrasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/distribusi, pemberian bagi hasil penerimaan, dan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan;

[3.17] Menimbang bahwa pemahaman tentang keadilan dan keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan pembagian yang diterima oleh Provinsi Papua dan Provinsi Aceh haruslah didasarkan pada *affirmative action program*. Provinsi Papua yang kini sebagai Daerah Otonomi Khusus masuk ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami keterlambatan dan melalui perjuangan panjang yang mengakibatkan ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain. Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa mengalami konflik yang berkepanjangan, sehingga mengalami keterpurukan. Atas dasar fakta itulah penerapan keadilan dan keselarasan tersebut haruslah didasarkan pada *affirmative action program* yang dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana substansi ketentuan

konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Dengan demikian pembagian lebih dari provinsi yang lain, yang diterima oleh Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus dipandang sebagai kemudahan dan perlakuan khusus yang diperlukan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan provinsi-provinsi lain;

[3.18] Menimbang bahwa adil dan selaras yang diinginkan oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 adalah berkaitan dengan *hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. Besaran prosentase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 tidaklah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk berlaku tidak adil kepada daerah penghasil tetapi hal tersebut harus dilihat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menentukan bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prosentase dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 yang menentukan pembagian tersebut lebih besar untuk Pemerintah adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, besaran prosentase *a quo*, menurut Mahkamah harus dipahami bahwa besaran dimaksud tidak sepenuhnya menjadi bagian dari Pemerintah Daerah semata-mata, karena Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban untuk membagikannya kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta mekanisme lainnya, dalam rangka keadilan dan pemerataan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

[3.19] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

- Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk seluruhnya;
- Permohonan Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari**



**Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas,** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas,** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan, Cholidin Nasir, dan Achmad Edi Subiyanto, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

## 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, **Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

UUD 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Artinya, Undang-Undang Dasar telah menjamin bahwa penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dipersyaratkan untuk memenuhi aspek substantif, yaitu “adil dan selaras”, serta aspek formil, yaitu dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Syarat substantif konstitusional dalam pengaturan hubungan keuangan tersebut memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan syarat formilnya. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilakukan berdasar undang-undang tetapi tidak memenuhi syarat “adil dan selaras” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Suatu sistem disebut adil bilamana memiliki ketahanan (*stability*) dalam proses penerapannya. Sistem yang adil mampu mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan aturan main dalam sistem. Bila sistem itu kehilangan daya dorong dan kemampuan mengikatnya terhadap para pihak maka dapat dipastikan terdapat ketidakadilan dalam sistem tersebut.

Permasalahan yang muncul dengan diajukan perkara pengujian Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bukti bahwa sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sedang diuji daya ketahanannya. Pemohon, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sistem hubungan keuangan, menggugat pola sistem keuangan dalam hal pembagian perimbangan keuangan dari sektor penerimaan pertambangan minyak dan gas bumi atas dasar pembagian yang tidak adil.

Adil, tidak hanya dilihat dari perspektif distribusi hasil yang merata. Keadilan dalam sistem hubungan keuangan diawali dari prinsip perlakuan sejajar (*equality*) para pihak ketika mengikatkan diri dalam sistem hubungan tersebut (*contractual justice*). Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terikat dalam sistem hubungan keuangan merupakan pihak yang harus diperlakukan sejajar. Bila pembagian perimbangan keuangan dari sektor penerimaan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebut sebagai kebijakan hukum pemerintah (*legal policy*) maka telah terjadi

ketidakadilan dalam perlakuan antar para pihak dalam sistem hubungan keuangan tersebut. Pemerintah pusat berarti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pemerintahan daerah dalam menyusun sistem hubungan keuangan. Oleh karena itu, dalam merumuskan pola hubungan keuangan, termasuk pembagian perimbangan keuangan dari sektor minyak dan gas bumi maka pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang setara dan harus diperlakukan sama sebagai prasyarat awal terciptanya keadilan.

Dalam perspektif distribusi hasil, konsep keadilan lebih mementingkan prinsip merata dibandingkan kesamaan. Keadilan tidak berarti bahwa setiap pihak memperoleh jumlah yang sama besar. Ketidaksamaan dalam distribusi hasil dapat dibenarkan selama pembagian hasil yang tidak sama itu membawa manfaat yang lebih besar (*greater goods*) bagi para pihak. Ketidaksamaan dalam pembagian hasil, disebut adil, bila memperhatikan kondisi obyektif dari adanya perbedaan setiap individu/pihak. Hal ini selaras dengan pendapat Mahkamah dalam putusan nomor 070/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa

*“... keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.”*

Misalnya dalam sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pembentuk Undang-Undang mengatur pembedaan porsi dana bagi hasil untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dengan daerah lain. Porsi dana bagi hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pertambangan minyak dan gas bumi diberikan untuk Provinsi Papua [vide Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua] dan porsi dana bagi hasil yang serupa juga diperoleh Provinsi Aceh [vide Pasal 181 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]. Sedangkan daerah lain yang bukan merupakan daerah otonomi khusus memperoleh 15,5% (lima belas setengah persen) untuk dana bagi hasil minyak dan 30,5% (tigapuluh setengah persen) untuk dana bagi hasil gas [vide Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah]. Artinya, pembentuk Undang-Undang menerapkan prinsip proporsionalitas dalam

pembagian dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi bagi daerah otonomi khusus.

Dengan demikian, pembagian hasil yang tidak sama kepada setiap pihak bukan berarti ketidakadilan. Keinginan pemohon untuk memperoleh pembagian hasil dari sumber daya yang dimilikinya dalam porsi lebih besar dibandingkan daerah lain tidak dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan syarat adil dalam pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah keuntungan sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dapat menguatkan alasan (*raison d'être*) untuk memperoleh pembagian hasil sumber daya alam yang lebih besar dibanding daerah bukan penghasil sumber daya minyak dan gas bumi. Pada sebuah negara kesatuan (*unitary state*), hakikat kebijakan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Makna penting dari kata “penyerahan” adalah bahwa pemerintah pusatlah yang sejatinya memiliki kewenangan karena pemerintah pusat mewakili kepentingan secara nasional.

Dalam kaitannya dengan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting “dikuasai oleh negara”. Kata “negara” yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengacu pada pemerintah pusat yang mewakili kepentingan nasional. Dengan demikian, pembagian dana bagi hasil dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan bentuk pengaturan (*regelendaad*) dari hak penguasaan negara atas minyak dan gas bumi melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah pusat memegang kewenangan untuk mengatur pembagian hasil sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Akan tetapi, penguasaan negara untuk mengatur cabang-cabang produksi yang penting tidak serta merta memberikan justifikasi bagi pemerintah pusat untuk memperoleh bagian hasil yang lebih besar. Terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan.

Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam akan menimbulkan ketimpangan fiskal secara vertikal (*vertical fiscal imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pada hakikatnya, dana bagi hasil merupakan instrumen untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal tersebut. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas prinsip daerah penghasil (*by origin*). Akan tetapi pada kenyataannya daerah yang memiliki sumber daya alam justru tidak memperoleh kelebihan-kelebihan yang seharusnya dinikmati sebagai daerah penghasil. Oleh sebab itu, hakikat dari tujuan pembagian dana bagi hasil untuk menghilangkan ketimpangan vertikal menjadi tidak tercapai.

Daerah penghasil pertambangan minyak dan gas bumi dalam pengelolaan wilayahnya membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka pemulihan lingkungan yang berpotensi tercemar, pengadaan infrastruktur yang baik dalam rangka menunjang efisiensi pertambangan minyak dan gas bumi, lingkungan sosial masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian serta beragam sektor penunjang lainnya.

Penghitungan kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. Minyak dan gas bumi merupakan jenis pertambangan sumber daya energi yang tidak terbarukan (*non-renewable energy source*). Konsekuensi dari eksplorasi jenis pertambangan ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pada generasi saat ini. Yang lebih penting dipertimbangkan adalah dampak eksplorasi sumber daya tidak terbarui bagi generasi mendatang (*the principle of intergenerational equity*). Bila sumber daya alam telah habis maka tidak ada lagi yang bisa diwariskan bagi generasi mendatang. Eksplorasi besar-besaran tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang, contohnya pembuangan gas emisi karbon berlebihan yang menimbulkan dampak perubahan iklim. Pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan saat ini tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang (*sustainable development*). Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi juga memiliki konsekuensi pertumbuhan sosial dan kelestarian lingkungan. Kepentingan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi bagi daerah penghasil tidak hanya bersifat sementara. Akan tetapi,

pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi juga dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kebutuhan generasi mendatang.

Selain itu, dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan pengendalian dan pelestarian lingkungan merupakan urusan wajib yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota [vide Pasal 13 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Oleh karena itu, pemerintahan daerahlah yang memikul beban tanggung jawab untuk menjaga agar kelestarian lingkungan dapat terjamin. Kerusakan lingkungan pada daerah akibat pertambangan minyak dan gas bumi akan jauh berbeda dengan kerusakan lingkungan pada daerah yang tidak memiliki pertambangan minyak dan gas bumi.

Unsur-unsur tersebut menjadi faktor pembeda bagi daerah penghasil dibanding daerah lainnya. Hal ini memberi justifikasi bahwa daerah penghasil perlu memperoleh porsi yang lebih besar dibanding daerah lainnya.

Fungsi utama pemerintah pusat dalam hal hubungan keuangan adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan beragam variabel agar dapat memenuhi prasyarat “adil dan selaras”. UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit mengenai jumlah porsi pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian porsi dana perimbangan diisyaratkan dalam suatu relativitas pemaknaan kata “adil dan selaras”. Selain itu, dalam merumuskan pembagian dana bagi hasil pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah pusat harus duduk bersama dengan pemerintahan daerah sebagai pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam sistem hubungan keuangan dengan kedudukan setara.

Pengujian Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan indikasi yang cukup akan adanya ketidakadilan dalam proses perumusan porsi pembagian dana bagi hasil maupun dalam proses distribusi dana bagi hasil. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang berlarut-larut atau sebagai upaya proses pendekatan keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*) keadilan dalam suatu sistem hubungan keuangan maka perlu dilakukan perubahan dari pengaturan dana bagi hasil sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Di sisi lain, penetapan angka prosentase bagi hasil antara pusat dan daerah bukanlah persoalan yang mudah karena tidak hanya bersifat umum-normatif tetapi juga menyangkut formulasi teknis penghitungan anggaran yang ditetapkan secara rinci. Perubahan presentase dana bagi hasil akan mempengaruhi alokasi penghitungan anggaran lainnya. Pengaturan Dana Bagi Hasil termasuk dalam komponen Dana Perimbangan, selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah berupa satu kesatuan utuh. Tujuan dana perimbangan ini selain untuk membantu daerah mendanai kebutuhan pembangunan didaerahnya adalah juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi prasyarat konstitusional agar “adil dan selaras” maka terhadap perimbangan dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, harus segera disesuaikan dengan mempertimbangkan untuk memberi porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi. Pemberian porsi yang lebih besar tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah bukan penghasil minyak dan gas bumi, agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, pengawasan terhadap pengeluaran anggaran pemerintah daerah harus dimaksimalkan sehingga mekanisme *money follows function* dapat berjalan secara efektif. Pemberian porsi anggaran yang besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi akan percuma bila pemerintah daerah ternyata tidak mampu melakukan penyerapan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembagian porsi dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi, maka pembentuk Undang-Undang harus segera melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait. Formulasi teknis hitungan matematis dan ekonomi dalam perubahan peraturan perundang-undangan terkait haruslah menitikberatkan untuk pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi sehingga syarat konstitusional yang “adil dan selaras” dalam pembagian dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi terpenuhi.

Maka menurut saya, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan distribusi pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang lebih berkeadilan dengan mengedepankan prinsip “adil dan selaras”.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Ida Ria Tambunan**

**ttd**

**Cholidin Nasir**

**ttd**

**Achmad Edi Subiyanto**